KEBIJAKAN FORMULASI KETENTUAN PIDANA TERKAIT DENGAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN BERBASIS PADA PERLINDUNGAN PETANI

DISERTASI

Untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar

Doktor Ilmu Hukum

Oleh :

Bambang Sudjito

NIM : 0830104002

PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2013

Repository Universitas Brawijaya
REPOSITORY.UB.AC.ID
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

KEBIJAKAN FORMULASI KETENTUAN PIDANA TERKAIT DENGAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN BERBASIS PADA PERLINDUNGAN PETANI

DISERTASI

Untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar

Doktor Ilmu Hukum

Oleh :

Bambang Sudjito

NIM : 0830104002

PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2013

Repository Universitas Brawijaya
REPOSITORY.UB.AC.ID
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DISERTASI

KEBIJAKAN FORMULASI KETENTUAN PIDANA TERKAIT DENGAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN BERBASIS PADA PERLINDUNGAN PETANI

Oleh :

Bambang Sudjito
NIM : 0830104002

Menyetujui :

Promotor

Prof. Dr. Koesno Adi, SH.MS.

Ko-Promotor 1	Ko-Promotor 2
Dr. Sarwirini, SH.MS.	Dr. Rachmad Syafa'at, SH.Msi.
NIP. 19600929 198502 2 001	NIP. 19620805 198802 1 001

Mengetahui

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Dekan,	Program Doktor Ilmu Hukum
Dr. Sihabudin, SH.MH.	Prof. Dr. Sudarsono, SH.MS.
NIP. 19591216 198503 1 001	NIP. 19510825 197903 1 004

Repository Universitas Brawijaya
REPOSITORY.UB.AC.ID
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

KEBIJAKAN FORMULASI KETENTUAN PIDANA

TERKAIT DENGAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN

BERBASIS PADA PERLINDUNGAN PETANI

Nama mahasiswa	: Bambang Sudjito
NIM	: 0830104002
Program Studi	: ILMU HUKUM

KOMISI PROMOTOR

Promotor	: Prof. Dr. Koesno Adi, SH.MS.
Ko-Promotor 1	: Dr. Sarwirini, SH.MS.
Ko-Promotor 2	: Dr. Rachmad Syafa'at, SH.Msi.

TIM DOSEN PENGUJI

Dosen Penguji 1	: Prof. Dr. Koesno Adi, SH.MS.
Dosen Penguji 2	: Dr. Sarwirini, SH.MS.
Dosen Penguji 3	: Dr. Rachmad Syafa'at, SH.Msi.
Dosen Penguji 4	: Prof. Dr. Sudarsono, SH.MS.
Dosen penguji 5	: Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, SH.MH.
Dosen Penguji 6	: Prof. Dr. Made Sadhi Astuti, SH.
Dosen Penguji 7	: Prof. Masruchin, SH.MS.
Dosen Penguji 8	: Prof. Dr. Suko Wiyono, SH.MH.
Tanggal Ujian	:
SK Penguj	

Repository Universitas Brawijaya
REPOSITORY.UB.AC.ID
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

PERNYATAAN
ORISINALITAS DESERTASI

Saya menyatakan dengan sebenar benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya di dalam Naskah Desertasi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah desertasi ini dapat dibuktikan terdapat unsur unsur PLAGIASI, saya bersedia Desertasi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (DOKTOR) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Malang, Pebruari 2013

Mahasiswa

Bambang Sudjito

Nim : 0830104002

Repository Universitas Brawijaya

RINGKASAN

Bambang Sudjito, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Januari 2013. Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Terkait Dengan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan Berbasis Pada Perlindungan Petani. Promoters : Koesno Adi, Sarwirini, dan Rachmad Syafa'at.

Penelitian ini berfokus pada kebijakan formulasi ketentuan pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman pangan berbasis pada perlindungan petani. Dasar pertimbangan yang dipergunakan dalam penelitian ini, adalah kebijakan sertifikasi benih tanaman yang ditunjang dengan peraturan perundang undangan terdapat kecenderungan belum berpihak pada petani dan kebalikannya kecenderungan berpihak pada pelaku usaha. Dampak kebijakan sertifikasi benih tanaman yang ditunjang peraturan perundang undangan merugikan hak hak petani sebagai konsumen dalam memperoleh dan memanfaatkan benih tanaman bermutu, bersertifikat, dan berlabel (benih tanaman bermutu secara genetis, fisiologis, dan fisik). Bahkan petani dalam memperoleh dan memanfaatkan benih tanaman tidak memenuhi kualityas dan tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan.

Permasalahan : (a) Mengapa kebijakan formulasi ketentuan pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman belum berbasis pada perlindungan petani ?; (b) Bagaimana kebijakan formulasi perumusan norma tindak pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman berbasis pada perlindungan petani ?; dan (c) Bagaimana kebijakan formulasi perumusan norma sanksi pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman agar berbasis pada perlindungan petani ?

Tujuan yang akan dicapai : (a) Menemukan penyebab kebijakan formulasi ketentuan pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman pangan yang belum berbasis pada perlindungan petani; (b) Menemukan kebijakan formulasi perumusan norma tindak pidana terkait dengan serrtifikasi benih tanaman pangan berbasis pada perlindungan petani agar dapat diwujudkan; dan (c) Menemukan kebijakan formulasi perumusan norma sanksi pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman pangan berbasis pada perlindungan petani agar dapat diwujudkan.

Manfaat yang diperoleh : (a) Dimensi teoritis, selain pengembangan ilmu hukum / ilmu hukum pidana, terutama rumusan norma tindak pidana dan sanksi pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman berbasis pada perlindungan petani; juga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama produksi, sertifikasi, dan peredaran benih tanaman; dan (b) Dimensi praktis, selain penegakan hukum terhadap tindak pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman berbasis pada perlindungan petani; juga pembinaan terhadap produksi, sertifikasi, dan peredaran benih tanaman.

Metode yang dipergunakan melalui penelitian hukum normatif dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier; sedangkan pendekatan yang dipergunakan melalui konsep, peraturan perundang undangan, dan komparasi terkait dengan sertifikasi benih tanaman.

Kebijakan formulasi ketentuan pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman belum berbasis pada perlindungan petani, yang meliputi (a) sertifikat, sertifikasi, dan sertifikasi benih tanaman; (b) peraturan perundang undangan pidana; (c) hakekat dan tujuan perlindungan petani; (d) hakekat dan tujuan tindak pidana; dan (e)

hakekat dan tujuan sanksi pidana. Berdasarkan analisis hukum tersebut telah ditemukan penyebabnya, sebagaimana peralihan dari cita hukum dalam pembangunan nasional berlandaskan pada Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 kearah pertanggungjawaban produk dalam era perdagangan bebas berlandaskan pada pengesahan WTO. Kemudian kecenderungan terhadap pertanggungjawaban pelaku usaha kearah sanksi administratif daripada sanksi pidana, sehingga berpotensi merugikan hak hak petani sebagai konsumen benih tanaman.

Kebijakan formulasi perumusan norma tindak pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman berbasis pada perlindungan petani, yang meliputi (a) perumusan norma tindak pidana; (b) konsep pengaturan norma tindak pidana; dan (c) kebijakan formulasi konsep pengaturan norma tindak pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman. Oleh karena itu, perlu diperhatikan permasalahan mendasar dalam hukum pidana terkait dengan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, sebagaimana *kriminalisasi* dan *dekriminalisasi* serta pertanggungjawaban pidana korporasi. Berdasarkan analisis hukum tersebut telah ditemukan melalui pembentukan hukum, sebagaimana perwujudan nilai nilai keadilan, kepastian hukum, dan manfaat bagi masyarakat dan bangsa sebagai suatu cita hukum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Kemudian kesejahteraan masyarakat, terutama kesejahteraan petani melalui pengakuan dan jaminan hak hak petani untuk memperoleh dan memanfaatkan benih tanaman bermutu, bersertifikat, dan berlabel. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan formulasi terhadap norma tindak pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman.

Kebijakan formulasi perumusan norma sanksi pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman, berbasis pada perlindungan petani, yang meliputi (a) perumusan norma sanksi pidana, (b) konsep pengaturan norma sanksi pidana, dan (c) kebijakan formulasi konsep pengaturan norma sanksi pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman. Oleh karena itu, perlu diperhatikan permasalahan mendasar dalam hukum pidana terkait dengan pidana dan pemidanaan, sebagaimana *penalisasi* serta pemidanaan korporasi. Berdasarkan analisis hukum tersebut telah ditemukan melalui pembentukan hukum, sebagaimana kesejahteraan masyarakat, termasuk didalamnya petani melalui pengakuan dan jaminan hak hak petani. Demikian pula halnya, kesejahteraan pelaku tindak pidana melalui harkat dan martabat manusia sebagai warga masyarakat. Kemudian penjatuhan pidana lebih diarahkan pada narapidana dan bukan pada tindak pidana yang terjadi, sehingga jenis dan bentuk pidana harus didasarkan pada keperluan untuk perbaikan narapidana. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan formulasi terhadap norma sanksi pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman.

(Kata kunci : Kebijakan formulasi, ketentuan pidana, sertifikasi benih tanaman, dan perlindungan petani).

SUMMARY

Bambang Sudjito, Doctoral Degrre of Law, Law of Faculty, Brawijaya University of Malang January 2013. Formulation Policy Criminal Provision Related To Seed On Food Certification On Based Protection Farmers. Promoters : Koesno Adi, Sarwirini, and Rachmad Syafa'at.

This research focuses on policy formulation criminal provisions relating to seed certification to protection based of farmers. Basic considerations in this research, is certification policy of seed that supported by regulations have not been in favor of farmers and the opposite favor of businesses. Impact of seed certification policy that is supported by regulations, is neglected peasant farmer's right's as a consumer in obtaining and utilizing quality seeds, certified, and labeled (seed quality of genetically, physiological, and physical). Even sometimes, farmers obtain and utilize of seeds of businesses that do not comply with quality requirements and regulations provisions.

The problems that arise in the research on policy formulation criminal provisions relating to seed certification to protection based of farmers, which include: first, Why formulation policy criminal provisions relating to seed certification not based of farmers protection? secondly How formulation policy criminal to formulate of criminal act norms related to seed certification to be based of farmers protection? thirdly, How formulation policy to formulated of criminal sanctions norms related to seed certification to be based of farmers protection?

Goals to be achieved in this research, which include: first, finding the cause of formulation policy criminal provisions relating to seed certification have not been based of farmers protection; secondly, formulate policy formulation on the formulation of norms offenses related to seed certification based of farmers protection to be realized;and thirdly, formulate policy formulation on the formulation of norms of criminal sanctions related to seed certification based of farmers protection to be realized.

Benefits to be gained in this study, which include: first, theoretical dimension, the study is expected to be useful for the development of the science of law / criminal law, especially formulation of criminal act and sanctions norms related to seeds certification based of farmers protection. Similarly, the development of other science related technology, particularly the production, certification, and distribution of seeds; and secondly, practical dimension, this research is expected to benefit the efforts of law enforcement against criminal acts related to seeds certification based of farmers protection. Similarly, benefit the development efforts towards the production, certification, and distribution of seeds.

Method used by normative legal research with primary law materials, secondary, and tertiary; while approach used by concepts, regulations, and comparative to related certified seeds.

Formulation policy criminal provisions related to seed certification to not based of farmers protection. Based on the legal analysis has been found to cause a variety of factors, which include: first, values justice, certainty, and the benefits to society, including farmers have not been substantially implemented the laws and regulations; second, the tendency of the laws and regulations related to certification seeds are still in favor of the businesses rather than the tendency to side with the farmers as

consumers of seed plants, among others, the effort administrative sanctions toward perpetrators rather than criminal sanctions, until potentially harming the rights of farmers as seeds consumers; and third, the criminal provisions relating to certified seed plants scattered on the laws and regulations. However, not one criminal provisions relating to "act without the required certification regulations invitation" and "acts of abuse certification".

Formulation policy criminal act norms related to seeds certification to based of farmaers protection. Based on the legal analysis of the formulation of the formulated norms related offenses : first, "the certification without permission"; second, "without going through the required certification provisions of laws and regulations"; third, "abuse certification", fourth, "did not meet and / or not the Indonesian National Standard "; fifth," did not meet the standard setting of raw materials and / or of industrial products ", and the sixth," did not meet the standards and provisions of laws and regulations ". Unlike the case, the act is not a crime, including the formulation of norms, is "the production and / or distribution of seed crops by farmers and / or farmer groups based on traditional knowledge and / or wisdom within the framework of sustainable plant cultivation of food (the obyective of national development)".

Formulation policy criminal sanction norms related to seeds certification to based of farmaers protection. Based on the legal analysis of the formulation of the formulated norms related this type and / or kind of criminal sanctions and criminal system against offenders concerned. The type and / or kind of criminal offense within the scope of the primary criminal sanction, such as imprisonment, criminal confinement, and fined, while the type and / or kind of criminal offense within the scope secondary criminal sanction, which include revocation of certain rights; seizure of certain goods, and the announcement of the verdict judges; including the withdrawal of goods (seeds) from circulation, suspension of operations, certified cancellation, and payment of restitution.

(Key words: Formulation policy, criminal provisions, seed certification , and farmers protection).

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat, karunia, dan petunjuk Nya, penulis dapat menyelesaikan penelitian Desertasi "Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Terkait Dengan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan Berbasis Pada Perlindungan Petani" dalam kerangka untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Doktor pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Penulis dengan penuh kesadaran, bahwa penelitian desertasi dapat diselesaikan karena motivasi, bimbingan, dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis dengan lubuk hati yang terdalam secara tulus dan ikhlas mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Koesno Adi, SH.MS. dalam kapasitas selaku Promotor dalam penulisan desertasi atas kesabaran dan ketulusan hati beliau sebagai ilmuwan dalam memberikan semangat dan motivasi agar tidak putus asa, memberikan, petunjuk, dan koreksi yang cermat dalam penyelesaian dan penyempurnaan desertasi;
2. Ibu Dr. Sarwirini, SH.MS. dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga dalam kapasitasnya sebagai Co Promotor atas kesabaran dan ketulusan hati beliau sebagai ilmuwan dalam memberikan semangat dan motivasi agar tidak putus asa, memberikan bimbingan, petunjuk, dan koreksi yang cermat dalam penyelesaian dan penyempurnaan desertasi;

3. Bapak Dr. Sumiyanto, SH.MH. (Almarhum) dalam kapasitasnya sebagai Co Promotor atas kesabaran dan ketulusan hati beliau sebagai ilmuwan dalam memberikan semangat dan motivasi agar tidak putus asa, memberikan bimbingan, petunjuk, dan koreksi yang cermat dalam penyusunan desertasi, walaupun dalam proses bimbingan Beliau telah lebih dahulu dipanggil keharibaan Allah SWT. Untuk itu, semoga arwah beliau diterima dan mendapat tempat yang layak diharibaan Allah SWT Amin;
4. Bapak Dr. Rachmad Syafa'at, SH.Msi. sebagai pengganti Bapak Dr. Sumiyanto, SH.MH (Almarhum) dalam kapasitasnya sebagai Co Promotor atas kesabaran dan ketulusan hati beliau sebagai ilmuwan dalam memberikan semangat dan motivasi agar tidak putus asa, memberikan bimbingan, petunjuk, dan koreksi yang cermat dalam penyelesaian dan penyempurnaan desertasi ini;
5. Bapak Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang terdahulu, Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, SH.MH. dan Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya saat ini, Prof. Dr. Sudarsono, SH.MS. atas segala fasilitas yang diberikan selama perkuliahan dan atas bantuan kedua beliau dalam pelaksanaan tahap demi tahap yang harus dilalui dalam proses pendidikan program doktor ilmu hukum;
6. Bapak / Ibu Dewan Penguji Desertasi Prof. Dr. Koesno Adi, SH.MS., Dr. Sarwirini, SH.MS. dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Dr. Rachmad Syafa'at, S.H.Msi., Prof. Dr. Sudarsono, SH.MS.,

Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, SH.MH., Prof. Dr. Made Sadhi Astuti, SH., Prof. Masruchin Ruba'i, SH.MS.; dan Prof. Dr. Suko Wiyono, SH.MH. dari Universitas Negeri Malang;

7. Bapak / Ibu Dosen Pengajar Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Prof. Dr. Sudarsono, SH.MS., Prof. Dr. Isrok, SH.MS., Prof. A Mukti Fadjar, SH.MS., Prof. Dr. Made Sadhi Astuti, SH., Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, SH.MH., Prof. Masruchin Ruba'i, SH.MS., Prof. Dr. Koesno Adi, SH.MS., Prof.Dr. Achmad Sodiki, SH., Prof. Dr. M Munir, SH., Prof. Dr. Moch. Bakri, SH.MS., Dr. Jasim Hamidi, SH.MH., Dr. Ibnu Tricahyo, SH.MH., Dr. Moh. Ridwan, SH.MS., Dr. Priya Djatmika, SH.MS., Prof. Dr. Suhariningsih, SH.MH., Dr. A Rachmat Budiono, SH.MH., dan Dr. Sihabudin, SH.MH.;

8. Bapak Rektor Universitas Brawijaya, Prof. Dr. Yogi Sugito, MS. dengan stafnya, yang telah memberikan izin, kesempatan, bantuan bea siswa, dan fasilitas yang memadai untuk mengikuti dan menyelesaikan Studi Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Brawijaya;

9. Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang terdahulu, Herman Suryokumoro, SH.MH. dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya saat ini, Dr. Sihabudin, SH.MH. yang telah memberikan izin dan kesempatan, motifasi dan bantuan, untuk mengikuti dan menyelesaikan Studi Program Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;

10. Teman teman Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, terutama angkatan tahun 2008, senantiasa tetap mengembangkan serta mengkaji lebih dalam ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis pada keilmuan hukum sebagai bentuk amalan kita bersama;
11. Eyang kakung W Sastrosuwarno (Almarhum) dan Eyang putri Parwati (Almarhumah); Ayahnda Harsono (Alamarhum) dan Ibunda Suparti yang berusia lanjut; Ayahnda mertua R. Soekarsono (Almarhum) dan Ibunda mertua RA. Soetinah (Almarhumah); Isteri tercinta Ir. Rr. Sri Utami; dan Ananda tersayang Astrid Ika Paramitha, SP. Demikian pula, Kakanda Hj. Rr. Sri Hakiminati dan Adinda Ir. R. Budi Utomo, M.Eng., yang dengan tulus ikhlas memberikan pengorbanan waktu, tenaga dan fikiran, dorongan dan motivasi, dan doa untuk keberhasilan studi; ;

Akhirnya, kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dorongan, dukungan, dan bantuan dalam menyelesaikan penelitian desertasi ini, penulis dengan tulus dan ikhlas mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya dan Semoga Allah SWT senantiasa mencatat sebagai suatu amalan ibadah. Amin.

Malang, Pebruari 2013

Mahasiswa

Bambang Sudjito

Nim : 0830104002

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat, karunia, dan petunjuk Nya, penulis dapat menyelesaikan penelitian Desertasi "Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Terkait Dengan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan Berbasis Pada Perlindungan Petani" dalam kerangka untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Doktor pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Pembahasan dalam penelitian desertasi ini bertujuan untuk menemukan (a) Menemukan penyebab kebijakan formulasi ketentuan pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman pangan yang belum berbasis pada perlindungan petani; (b) Merumuskan kebijakan formulasi perumusan norma tindak pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman pangan berbasis pada perlindungan petani agar dapat diwujudkan; dan (c) Merumuskan kebijakan formulasi perumusan norma sanksi pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman pangan berbasis pada perlindungan petani agar dapat diwujudkan. Oleh karena itu, upaya perlindungan petani senantiasa terkait dengan perwujudan tentang pengakuan dan jaminan hak hak petani untuk memperoleh dan memanfaatkan benih tanaman bermutu, bersertifikat, dan berlabel.

Pembahasan dalam penelitian desertasi ini, diharapkan dapat bermanfaat untuk (a) Dimensi teoritis, selain pengembangan ilmu hukum / ilmu hukum pidana, terutama rumusan norma tindak pidana dan sanksi pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman berbasis pada perlindungan petani; juga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama produksi, sertifikasi, dan peredaran benih

tanaman; dan (b) Dimensi praktis, selain penegakan hukum terhadap tindak pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman berbasis pada perlindungan petani; juga pembinaan terhadap produksi, sertifikasi, dan peredaran benih tanaman.

Hasil penelitian desertasi ini, walaupun telah diupayakan secara maksimal mungkin dalam kenyataannya masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, harapan penulis tiada lain adanya perhatian, sumbang saran, dan penilaian kritis dalam kerangka penyempurnaan hasil penelitian desertasi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, karunia, dan petunjuk Nya Amin.

Malang, Pebruari i 2013

Mahasiswa

Bambang Sudjito

NIM 0830104002

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Dalam		i
Halaman Pengesahan		ii
Halaman Pernyataan Orisinalitas		iv
Halaman Ringkasan		v
Halaman Summary		vii
Halaman Ucapan Terima Kasih		ix
Halaman Kata Pengantar		xiii
Halaman Daftar Isi		xv
Halaman Daftar Tabel		xix
Halaman Daftar Bagan		xxi
BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1.	Latar Belakang Masalah	1
1.2.	Rumusan Masalah	24
1.3.	Tujuan Penelitian	25
1.4.	Manfaat Penelitian	25
1.5.	Orisinalitas Penelitian	26
1.6.	Desain Penelitian	30
1.7.	Metode Penelitian	32
1.8.	Sistematika Penulisan	36

BAB II KERANGKA TEORITIK DAN KONSEPTUAL 40
2.1. Kerangka Teoritik 40
2.1.1. Teori Negara Hukum dan Kesejahteraan 40
2.1.2. Teori Tujuan Hukum 45
2.1.3. Teori Perlindungan Hukum 49
2.1.4. Teori Kebijakan Hukum Piidana 54
2.1.5. Teori Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana 77
2.1.6. Teori Pemidanaan 99
2.2. Kerangka Konseptual 117
2.2.1. Kebijakan Formulasi Dalam Hukum Pidana 117
2.2.2. Standar, Standardisasi, dan Akreditasi 117
2.2.3. Sertifikat, Sertifikasi dan Sertifikasi Benih Tanaman 117
2.2.4. Penyelenggara Sertifikasi Benih Tanaman 118
2.2.5. Kegiatan Sertifikasi Benih Tanaman 118
2.2.6. Tindak Pidana Terkait Dengan Sertifikasi Benih Tanaman 119
2.2.7. Sanksi Pidana Terkait Dengan Sertifikasi Benih Tanaman 120
2.2.8. Upaya Perlindungan Petani 120

BAB III KEBIJAKAN FORMULASI KETENTUAN PIDANA TERKAIT DENGAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN BELUM BERBASIS PADA PERLINDUNGAN PETANI 123
3.1. Sertifikat, Sertifikasi, dan Sertifikasi Benih Tanaman 123
3.2. Peraturan Perundang undangan Pidana Terkait Dengan Sertifikasi Benih Tanaman 143
3.3. Hakekat Dan Tujuan Norma Tindak Pidana Terkait Dengan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan 155
3.4. Hakekat Dan Tujuan Norma Sanksi Pidana Terkait Dengan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan 172
3.5. Hakekat Dan Tujuan Perlindungan Petani 184
3.6. Analisis Ketentuan Pidana Terkait Dengan Sertifikasi Benih Tanaman Belum Berbasis Pada Perlindungan Petani 205
BAB IV KEBIJAKAN FORMULASI PERUMUSAN NORMA TINDAK PIDANA TERKAIT DENGAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN BERBASIS PADA PERLINDUNGAN PETANI 232
4.1. Realita Perumusan Norma Tindak Pidana Terkait Dengan Sertifikasi Benih Tanaman Dalam Peraturan Perundang undangan 232
4.2. Konsep Pengaturan Norma Tindak Pidana Terkait Dengan Sertifikasi Benih Tanaman 264

4.3. Analisis Kebijakan Formulasi Konsep Pengaturan Norma Tindak Pidana Terkait Dengan Sertifikasi Benih Tanaman 280

BAB V KEBIJAKAN FORMULASI PERUMUSAN NORMA SANKSI PIDANA TERKAIT DENGAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN BERBASIS PADA PERLINDUNGAN PETANI 291

5.1. Realita Perumusan Norma Sanksi Pidana Terkait Dengan Sertifikasi Benih Tanaman 291

5.2. Konsep Pengaturan Norma Sanksi Pidana Terkait Dengan Sertifikasi Benih Tanaman 307

5.3. Analisis Kebijakan Formulasi Konsep Pengaturan Norma Sanksi Pidana Terkait Dengan Sertifikasi Benih Tanaman 321

BAB VI PENUTUP 329

6.1. Kesimpulan 329

6.2. Rekomendasi 332

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

1. Karakteristik Penelitian Desertasi Terdahulu 29
2. Jenis dan Macam Pidana dalam KUHP dan RUU KUHP 114
3. Subyek Hukum Sebagai Pelaku Tindak Pidana 216
4. Perumusan Norma Tindak Pidana Tentang Sertifikasi Benih Tanaman (UU tentang Sistem Budidaya Tanaman, PP tentang Perbenihan Tanaman dan KEPMENTAN 1997 tentang Sertifikasi Pengawasan Mutu Benih Bina 252
5. Perumusan Norma Tindak Pidana Tentang Sertifikasi Benih Tanaman (UU tentang Sistem Budidaya Tanaman, PP tentang Perbenihan Tanaman dan PERMENTAN 2006 tenang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina) 253
6. Perumusan Norma Tindak Pidana Tentang Tidak Memenuhi / Tidak Sesuai Standar Nasional Indonesia (PP tentang Standardisasi Nasional) 256
7. Perumusan Norma Tindak Pidana Terkait Dengan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian 259
8. Perumusan Norma Tindak Pidana Tentang Bertentangan Dengan Penetapan Standar (UU tentang Perindustrian) 261
9. Perumusan Norma Tindak Pidana tentang Tidak Memenuhi / Tidak Sesuai Standar dan Ketentuan Peraturan Perundang undangan (Undang Undang Tentang Perlindungan Konsumen) 263

Repository Universitas Brawijaya
REPOSITORY.UB.AC.ID
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

9. Konsep Pengaturan Norma Tindak Pidana Terkait Dengan Sertifikasi Benih Tanaman 278

11. Perumusan Norma Sanksi Pidana Tentang Sertifikasi Benih Tanaman (UU tentang Sistem Budidaya Tanaman, PP tentang Perbenihan Tanaman, dan KEPMENTAN 1997 tentang Sertifikasi Pengawasan Mutu Benih Bina) 298

12. Perumusan Norma Sanksi Pidana Tentang Sertifikasi Benih Tanaman (UU tentang Sistem Budidaya Tanaman, PP tentang Perbenihan Tanaman dan PERMENTAN 2006 tenang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina) 299

13. Perumusan Norma Tindak Pidana Tentang Tidak Memenuhi / Tidak Sesuai Standar Nasional Indonesia (PP tentang Standardisasi Nasional) 304

14. Perumusan Norma Tindak Pidana Tentang Bertentangan Dengan Penetapan Standar (UU tentang Perindustrian) 305

15. Perumusan Norma Sanksi Pidana Terkait Dengan Tidak Memenuhi / Tidak Sesuai Standar dan Ketentuan Peraturan Perundang undangan (UU tentang Perlindungan Konsumen) 307

16. Konsep Pengaturan Norma Sanksi Pidana Terkait Dengan Sertifikasi Benih Tanaman 318

DAFTAR BAGAN

1. Desain Penelitian 31
2. Kebijakan Kriminal Dalam Politik Hukum Nasional 61
3. Kebijakan Kriminal Dalam Kebijakan Sosial 63
4. Kerangka Teoritik 116
5. Kerangka Konseptual 122
6. Perkembangan Dalam Sertifikasi Benih Tanaman 127
7. Peraturan Perundang undangan Pidana Terkait Dengan Sertifikasi Benih Tanaman 154
8. Perlindungan Petani Terkait Dengan Sertifikasi (Sertifikasi Benih Tanaman) 203
9. Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Terkait Dengan Serifikasi Benih Tanaman Pangan Belum berbasis Pada Perlindungan Petani 231
10. Kebijakan Formulasi Perumusan Norma Tindak Pidana Terkait dengan Sertifikasi benih Tanaman Pangan 290
11. Kebijakan Formulasi Perumusan Norma Sanksi Pidana Terkait dengan Sertifikasi Benih Tanaman 328

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Peran hukum (peraturan perundang undangan) dapat diketahui dan dipahami melalui berbagai bentuk keberlakuan hukum di dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Keberlakuan hukum secara filosofis [1], jika kaidah hukum itu sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi; keberlakuan hukum secara sosiologis [2], jika kaidah hukum itu dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh masyarakat atau kaidah hukum itu diterima dan diakui oleh masyarakat; dan keberlakuan hukum secara yuridis [3], jika kaidah hukum itu penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk menurut cara yang telah ditetapkan. Keberlakuan hukum secara filosofis, sosiologis, dan yuridis diperlukan dalam penyusunan peraturan perundang undangan terkait dengan budidaya tanaman sebagai upaya perwujudan ketahanan pangan.

Upaya perwujudan ketahanan pangan mengalami berbagai konflik dalam kebijakan penggunaan produksi pangan, yang meliputi :

a. tanaman pangan untuk konsumsi manusia [4], antara lain beras berasal dari padi (*Orysa zativa*), jagung (*Zea mays L*), dan kedelai (*Glysine max (L) Merril*);

---

[1] Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Bagi Kalangan Hukum*, (Bandung, Alumni, 1979), hlm. 46

[2] Ibid., hlm. 47

[3] Ibid.

[4] Purwono dan Heni Purnamawati, *Budidaya 8 Jenis Tanaman Pangan Unggul*, (Jakarta : Swadaya, 2007), hlm. 15-16

b. tanaman pangan untuk pakan ternak [5], antara lain jagung (*Zea mays L*);

c. tanaman pangan untuk bahan baku energi alternatif [6], antara lain jagung (*Zea mays L*) sebagai bahan baku *bio-etanol*.

Keterkaitan di antara ketahanan pangan dengan perbenihan tanaman melalui berbagai tahapan, yang meliputi (a) perbenihan tanaman sebagai salah satu komponen dalam sistem budidaya tanaman pangan; (b) budidaya tanaman pangan sebagai salah satu kegiatan dalam upaya ketersediaan pangan; dan (c) ketersediaan pangan sebagai upaya perwujudan ketahanan pangan suatu masyarakat atau bangsa. Oleh karena itu, perbenihan tanaman dengan makna yang terkandung dalam lingkup agronomi [7], bahwa "segenggam benih memberi makan dunia, bahwa benih sebagai dasar dimulainya budidaya tanaman". Kemudian, perbenihan tanaman dengan makna yang terkandung dalam lingkup pertanian [8], bahwa : "barang siapa menguasai benih, maka dia menguasai pangan, dan barang siapa menguasai pangan, maka dia menguasai dunia".

Keberlakuan peraturan perundang undangan secara filosofis terkait dengan perbenihan tanaman sebagai salah satu komponen dalam sistem budidaya tanaman pangan, yang dirumuskan :

---

[5] Ibid,, hlm. 37

[6] Denna Eriani Munandar, "Potensi Bioetanol Dan Laju Fotosintesis Varietas Jagung (*Zea mays L*) Pada Cekaman Kekeringan", Desertasi, (Malang : Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya, 2010), hlm. 12 - 14

[7] "Melestarikan Benih Lokal Melalui Forum Pengelola Perbenihan", Salam, Majalah Pertanian Berkelanjutan, Edisi No 20, September, 2007, hlm. 4. Lihat Bambang Sudjito, "Kebijakan Legislasi Terhadap Tindak Pidana Yang Terkait Dengan Sertifikasi Benih Tanaman Dalam Undang undang nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman", Penlitian Desertasi Doktor, (Malang : Universitas Brawijaya, 2010), hlm. 1

[8] Ibid.

a. Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut Pembukaan UUD NRI Tahun 1945) [9], antara lain :

"..... membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia"

b. Konsideran Undang Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (untuk selanjutnya disebut UU tentang Sistem Budidaya Tanaman), antara lain :

"Sumberdaya alam nabati yang jenisnya beraneka ragam dan mempunyai peranan penting bagi kehidupan adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi, dan seimbang bagi sebesar besar kemakmuran rakyat";

c. Konsideran Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (untuk selanjutnya disebut PP tentang Perbenihan Tanaman), antara lain :

"Benih tanaman merupakan salah satu sarana budidaya tanaman yang mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam upaya peningkatan produksi dan mutu hasil budidaya tanaman yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan petani dan kesejahteraan masyarakat, oleh

[9] Sekretariat Jendral MPR RI, *Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta : Sekretariat Jendral MPR RI, 2005), hlm. 63.

karena itu sistem perbenihan tanaman harus mampu menjamin tersedianya benih bermutu secara memadai dan berkesinambungan".

Berdasarkan rumusan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945; konsideran UU tentang Perbenihan; dan PP tentang Perbenihan Tanaman dapat diketahui dan dipahami, bahwa perbenihan tanaman sebagai suatu sistem yang harus mampu menjamin tersedianya benih bermutu secara memadai dan berkesinambungan. Oleh karena itu, pengaturan terkait dengan perbenihan tanaman sebagai suatu sistem sangat diperlukan dalam kerangka budidaya tanaman pangan, termasuk di dalamnya upaya perlindungan bagi petani.

Perlindungan bagi petani terkait dengan perbenihan tanaman, adalah sejalan dengan rumusan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, UUD NRI Tahun 1945, dan peraturan perundang undangan sampai pada tataran praksis. Walaupun demikian, perlindungan hukum bagi petani senantiasa tidak dapat lepas dari berbagai bentuk intervensi global.

Intervensi global terhadap perlindungan hukum bagi petani terkait dengan perbenihan tanaman sebagai suatu sistem adalah berbagai bentuk intervensi melalui lembaga dan / atau organisasi internasional [10], sebagaimana *General Agreement on Tariffs and Trade* atau *GATT* yang dikembangkan lebih lanjut melaui *World Trade Organization* atau *WTO* sebagai hasil dari perundingan *Urugay Round* tahun 1994. Walaupun demikian, dasar yang telah ditetapkan dalam *GATT* tetap dipergunakan sebagai landasan bagi *WTO*.

---

[10]HS Kartadjoemena, *GATT dan WTO Sistem, Forum dan Lembaga Internasional Di Bidang Perdagangan*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 1996), hlm. 3

Negara Indonesia sebagai anggota *WTO* melalui penandatanganan *Agreement Establishing The World Trade Organization*, yang diatur dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (untuk selanjutnya disebut UU tentang Pengesahan *WTO*), termasuk di dalamnya keikutsertaan hak kekayaan intelektual yang dirumuskan dalam persetujuan *TRIPs*. Rumusan dalam konsideran UU tentang Pengesahan *WTO*, antara lain :

> "Dari rangkaian perundingan Putaran Urugay yang dimulai sejak tahun 1986, telah dihasilkan *Agrrement Establishing The World Trade Organizatio,* yang akan mengadministrasikan, mengawasi, dan memberikan kepastian bagi pelaksanaan seluruh persetujuan *General Agreement on Tariff and Trade / Gatt* serta hasil perundingan Putaran Urugay. Dalam pertemuan tingkat menteri peserta Putaran Urugay pada tanggal 15 April 1994 di Marakesh, Maroko. Pemerintah Indonesia telah ikut serta menandatangani *Agreement Establishing The world Trade Organization* beserta seluruh persetujuan yang dijadikan lampiran 1, 2, dan 3 sebagai bagian persetujuan tersebut".

Oleh karena itu, negara Indonesia sebagai anggota WTO senantiasa terikat dengan ketentuan hukum dalam GATT / WTO, sebagaimana ketentuan hukum terkait dengan perlindungan konsumen dalam era pasar global serta ketentuan hukum terkait dengan hak kekayaan intelektual yang dirumuskan dalam persetujuan *TRIPs*.

Perkembangan terkait dengan perlindungan konsumen dalam era pasar global [11], yang meliputi :

a. konsumen, selain memiliki hak hak universal juga memiliki hak hak bersifat spesifik;

b. pemasaran dari produk ke pelanggan;

---

[11]Sri Redjeki Hartono, "Aspek aspek Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Kerangka Era Perdagangan Bebas" dalam Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandung : Mandar Maju, 2000), hlm. 34-35.

c. pembaharuan konsep pemasaran sebagai konsep strategi, sebagaimana pemanfaatan terhadap pelanggan, pesaing, kebijakan, dan peraturan pemerintah serta kekuatan makro ekonomi, sosial, dan politik secara luas.

Ketentuan hukum terkait dengan perlindungan konsumen melalui pertanggungjawaban produk atau *liability product*, yang dirumuskan dalam *Convention on the Law Applicable to Products Liability (the Hague Convention)* [12], antara lain :

The Convention shall apply to the liability of the following persons :

a. manufactures of a finished product or of component part;

b. producers of a natural product;

c. suppliers of a product;

d. others persons, including repairs, and warehousemen, in the commercial chain of preparation or distribution of a product.

Ketentuan hukum terkait dengan hak kekayaan intelektual, sebagaimana diatur dalam persetujuan *TRIPs* serta diikuti dalam Undang Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (untuk selanjutnya disebut UU tentang PVT) dengan konsiderannya, antara lain :

"... guna lebih meningkatkan minat dan peran serta perorangan maupun badan hukum untuk melakukan kegiatan pemuliaan tanaman dalam rangka menghasilkan varietas unggul baru, kepada pemulia tanaman atau pemegang hak perlindungan varietas tanaman perlu diberikan hak tertentu serta perlindungan hukum atas hak tersebut secara memadai"

---

[12] E Saefullah, "Tanggungjawab Produsen Terhadap Akibat Hukum Yang Ditimbulkan dari Produk Pada Era Pasar Bebas" dalam Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandung : Mandar Maju, 2000), hlm. 46.

Walaupun demikian, penerapan hak kekayaan intelektual dalam era pasar global, masih ditemukan adanya upaya perlindungan petani terkait dengan pemanfaatan sumberdaya genetik atau *plasma nutfah*, sebagaimana hak tradisional petani yang dikenal dengan hak petani atau *farmer's rights*.

Hak petani atau *farmer's rights,* yang diformulasikan dalam Resolusi *Food and Agriculture Organization* 5 / 1989 dan telah disempurnakan dalam Resolusi *Food and Agriculture Organization* 3 / 1991 terkait dengan sumber daya genetik tanaman [13], antara lain :

"rights arising the past, present and future contributions of farmers is conserving, improving, and making available plant genetic resources, particulary those in centres of origin / diversity..."

Hak petani atau *farmer rights* [14], adalah suatu konsep yang bertentangan dengan hak kekayaan intelektual, sebagaimana suatu hak terkait dengan realita petani tradisional untuk penanaman kembali benih serta pertukaran benih, yang bertentangan dengan pembatasan dalam lingkup hak kekayaan intelektual. Berlainan halnya, hak istimewa petani atau *farmers exemption* atau *farmer privilege* [15] sebagai suatu konsep tentang pembatasan dalam lingkup perlindungan untuk komersialisasi perbanyakan bahan sebagai suatu varietas baru. Berlainan pula halnya, hak petani sebagai konsumen dalam perolehan

---

[13]Andriana Krisnawati dan Gazalba Saleh, *Perlindungan Hukum Varietas Baru Tanaman Dalam Perspektif Hak Paten dan Hak Pemulia,* (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2004), hlm. 31-32. Lihat Irfan, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pemulia (Breeder's Rights) Dan hak Petani (Farmer's Rights) Di Indonesia (Kajian Terhadap Undang Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Perlindungan varietas Tanaman), Tesis, (Malang : Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya, 2008), hlm. 16-17

[14]Andriana Krisnawati dan Gazalba Saleh, Ibid.

[15]Ibid.

dan pemanfaatan benih tanaman yang bermutu, bersertifikat, dan berlabel atau benih tanaman bermutu secara genetis, fisiologi, dan fisik.

Perkembangan benih kearah benih bermutu, bersertifikat, dan belabel atau benih bermutu secara genetis, fisiologis, dan fisik dapat diketahui dan dipahami melalui berbagai tipikal dalam kegiatan perbenihan tanaman[16], yang meliputi :

a. Tahap tradisional, sejumlah kecil benih tanaman dari varietas unggul yang diperbanyak lembaga pemuliaan tanaman untuk disalurkan kepada sejumlah kecil petani;

b. Tahap dini, benih tanaman diperbanyak dan disalurkan lembaga pemuliaan tanaman, yang diperbanyak lebih lanjut oleh penangkar benih tertentu. Benih tanaman berasal dari varietas lokal digantikan varietas unggul dengan masukan sarana produksi (pupuk) masih terbatas;

c. Tahap pengembangan, program perbenihan telah dikembangkan melalui kebijakan negara, sehingga produksi, pemasaran, kontrol mutu, dan sertifikasi dapat terselenggara. Benih tanaman berasal dari varietas lokal telah digantikan varietas unggul, terutama di daerah daerah produktif;

d. Tahap pengembangan lebih lanjut, kebijakan dalam perbenihan tanaman dievaluasi kembali. Pengembangan dan penguatan produksi serta pemasaran benih komersial (*stock seed* dan *extension seed*), peraturan perundang undangan di bidang perbenihan, penyelenggaraan pelatihan, dan pembinaan hubungan antar lembaga dengan kelompok.

---

[16]Mugnisya Wahyu Qomara dan Asep Setiawan, *Pengantar Produksi Benih*, (Jakarta : Rajawali Press, 1990), hlm. 16-17

Demikian pula halnya, kegiatan perbenihan tanaman terkait dengan kebijakan perbenihan nasional.

Perbenihan tanaman sebagai suatu sistem melalui kebijakan perbenihan nasional [17], yang meliputi :

a. Kebijakan perbenihan yang diarahkan pada kepentingan masyarakat petani dan / atau kelompok petani. Standar mutu benih hanya terbatas untuk dapat ditanam pada musim yang sama di tahun berikutnya. Kemudian, yang diikuti dengan seleksi dan perolehan jenis tanaman unggul yang dilakukan petani. Benih unggul melalui introduksi benih yang dilakukan Dinas Pertanian dengan Mantri Pertanian. Oleh karena itu, benih unggul sebagai sarana penyuluhan dan tidak komersial dengan penyebarannya dilakukan di antara petani dan / atau kelompok petani melalui institusi lembaga lumbung benih desa;

b. Kebijakan perbenihan yang diarahkan pada swastanisasi industri benih dengan sedikit mungkin peran Pemerintah. Introduksi benih sebagai produk teknologi yang didorong oleh keberadaan perusahaan swasta asing dengan membawa benih varietas hibrida di luar benih padi (jagung, sayuran, dan buah buahan). Oleh karena itu, benih bukan komoditi komersial digantikan benih komoditi komersial, yang dituntut kebenaran dalam berbagai mutu genetis, fisiologis, dan fisiknya.

Perkembangan dalam kebijakan perbenihan tanaman yang diarahkan untuk kebenaran benih bermutu genetis, fisiologis, dan fisik melalui sertifikasi, selain

[17] Syamsoe'oed Sadjad; Faiza C Suwarno; dan Setia Hadi, *Tiga Dekade Industri Benih Di Indonesia*, (Jakarta : Grasindo, 2001), hlm. 13 -15.

sertifikasi melalui pengawasan pertanaman juga sertifikasi melalui sistem manajemen mutu dan sertifikasi produk / benih. Sistem manajemen mutu sebagai salah satu bentuk kegiatan sertifikasi berdasarkan pada pengendalian mutu, yang dirumuskan dalam ketentuan Standar Nasional Indonesia (untuk selanjutnya disebut *SNI*). Ketentuan SNI sebagai bentuk adopsi dari *The International Organization for Standardization* (untuk selanjutnya disebut *ISO*). Dengan perkataan lain, ketentuan dalam SNI yang dirumuskan dalam SNI 19 – 9000 – 1992 sebagai bentuk adopsi ketentuan dalam ISO 9000.

Penerapan sistem manajemen mutu melalui ketentuan dalam SNI 19 – 9000 – 1992 sebagai bentuk adopsi ketentuan dalam ISO 9000 dengan makna yang terkandung di dalamnya [18], bahwa "awal yang baik, yang didukung dengan proses yang baik, akan menghasilkan keluaran yang baik pula". Kemudian, sistem manajemen mutu dengan makna yang terkandung di dalamnya [19], bahwa "mencegah lebih baik daripada mendeteksi, tindakan koreksi, dan hasilnya". Oleh karena itu, dalam penerapan sertifikasi senantiasa terkait dengan standardisasi dan akreditasi terhadap sertifikasi melalui sistem manajemen mutu serta sertifikasi produk.

Tujuan dalam penerapan sistem manajemen mutu, baik ketentuan dalam SNI 19 – 9000 – 1992 ataupun ketentuan dalam ISO 9000 [20], antara lain :

---

[18]Endang Sri Wahyuni, *Aspek Hukum Sertifikasi & Keterkaitannya Dengan Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Citra Aditya Bhakti, 2003), hlm. 43.

[19]Bambang H Hadiwiardjo dan Sulistijarningsih Wibisono, *Memasuki Pasar Internasional Dengan ISO 9000 Sistem Manajemen Mutu* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1996), hlm. 18.

[20]Endang Sri Wahyuni, Op.cit., hlm. 12

a. Kepentingan keamanan nasional melalui penetapan standar yang dipersyaratkan dalam proses produksi dan perdagangan, maka suatu negara dapat terhindar dari dampak produk impor yang kualitasnya berada di bawah standar;

b. Pencegahan dari praktek yang menyesatkan melalui penetapan standar dengan sistim informasi yang terbuka, sehingga berbagai pihak yang berkepentingan dapat terhindar dari praktik perdagangan yang dapat merugikan konsumen.

Perbenihan tanaman melalui penerapan sertifikasi (sertifikasi melalui pengawasan pertanaman, sertifikasi melalui sistem manajemen mutu, atau sertifikasi produk / benih) dalam perkembangannya dimungkinkan telah memunculkan berbagai bentuk penyimpangan dan bahkan tindak pidana terkait dengan perbenihan tanaman, sebagaimana artikel dalam yang dimuat berbagai media cetak, antara lain :

a. Sebanyak 128 petani di Dusun Sumberkatak, Desa Kaligambir, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar yang tergabung dalam Kelompok Tani (Poktan) Sumber Mulyo membakar benih jagung hibrida BISI – 2 dan tanaman seluas 145 hektare yang gagal tumbuh [21];

b. Dimusnahkan – Benih kedaluwarsa dimusnahkan setelah ditemukan menumpuk di gudang Desa Wonojoyo [22];

[21] "Gagal Tanam, Bakar Benih", Surya, tanggal 30 Desember 2008

[22] "Benih BISI Kedaluwarsa", Kompas, tanggal 25 Nopember 2009

Kemudian, berbagai bentuk penyimpangan dan bahkan tindak pidana terkait dengan perbenihan tanaman dimungkinkan terjadi, karena dipengaruhi berbagai faktor, antara lain :

a. perkembangan benih tanaman yang berasal dari bukan komoditi komersial kearah benih tanaman komoditi komersial dengan berbagai segi mutunya;
b. ketidak seimbangan di antara benih tanaman yang tersedia dengan benih tanaman yang diperlukan untuk budidaya tanaman;
c. ketergantungan petani pada industri benih yang diikuti dengan harga yang tidak terjangkau petani.

Oleh karena itu, perbenihan tanaman sebagai salah satu komponen dalam budidaya tanaman perlu ditunjang dengan peran hukum (peraturan perundang undangan) sebagai sarana :

a. perlindungan petani sebagai konsumen melalui perolehan dan pemanfaatan benih bermutu secara genetis, fisiologis, dan fisik, sebagaimana benih tanaman dalam bentuk benih bina, bersertifkat, dan berlabel;
b. penanggulangan terhadap penyimpangan dan bahkan tindak pidana terkait dengan perbenihan tanaman.

Perwujudan benih bina, bersertifikat, dan berlabel atau benih bermutu secara genetis, fiologis, dan fisik senantiasa terkait dengan berbagai tahapan yang harus dilalui dalam sertifikasi, yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang

undangan terkait, termasuk di dalamnya penerapan standardisasi dan akreditasi terhadap lembaga sertifikasi benih tanaman dan / atau produsen benih tanaman.

Peraturan perundang undangan terkait dengan sertifikasi benih tanaman, yang diatur dalam UU tentang Sistem Budidaya Tanaman, PP tentang Perbenihan Tanaman, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 803 / Kpts / OT.210 / 7 / 97 tentang Sertifikasi Pengawasan Mutu Benih Bina (untuk selanjutnya disebut KEPMENTAN 1997 tentang Sertifikasi Pengawasan Mutu Benih Bina), dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 / PERMENTAN / OT.140 / 8 / 2006 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina (untuk selanjutnya disebut PERMENTAN 2006 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina). Demikian pula halnya, peraturan perundang undangan terkait dengan sertifikasi pada umumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (untuk selanjutnya disebut PP tentang Standardisasi Nasional), Undang Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (untuk selanjutnya disebut UU tentang Perindustrian), dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (untuk selanjutnya disebut UU tentang Perlindungan Konsumen).

Ketentuan pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman, yang diatur dalam peraturan perundang undangan terkait, antara lain :

a. Sertifikasi benih tanaman, yang diatur dalam UU tentang Sistem Budidaya Tanaman, PP tentang Perbenihan Tanaman, dan KEPMENTAN 1997 tentang Sertifikasi Pengawasan Mutu Benih Bina

serta PERMENTAN 2006 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina.

1. UU tentang Sistem Budidaya tanaman, antara lain :

Pasal 61

(1) Barang siapa dengan sengaja :
b. melakukan sertifikasi tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1);
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

(2) Barang siapa karena kelaiannya :
b. melakukan sertifikasi tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1);
dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Pasal 14

(1) Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah dan dapat pula dilakukan oleh perorangan atau badan hukum berdasarkan izin;

Pasal 13

(2) Benih bina yang akan diedarkan harus melalui sertifikasi dan memenuhi standard mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah;

Penjelasan pasal 13

(2) Sertifikasi merupakan kegiatan untuk mempertahankan mutu benih dan kemurnian varietas yang dilaksanakan dengan :
a. Pemeriksaan terhadap :
1. kebenaran benih sumber atau pohon induk;
2. petanaman dan pertanaman;
3. isolasi tanaman agar tidak terjadi persilangan liar;
4. alat panen dan pengelolaan benih;
5. tercampurnya benih;
b. Pengujian laboratorium untuk menguji mutu benih yang meliputi mutu genetis, fisiologis, dan fisik;
c. Pengawasan pemasangan label;

Berdasarkan ketentuan pasal 61 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b terkait dengan ketentuan pasal 14 ayat (1) serta ketentuan pasal 13 ayat (2) dan penjelasannya UU tentang Sistem Budidaya Tanaman dapat diketahui dan dipahami, bahwa "barang siapa (instansi pemerintah, badan hukum, atau perorangan) dengan sengaja atau karena kelalaiannya melakukan sertifikasi (pemeriksaan lapangan, pengujian laboratorium, dan pengawasan pemasangan label) tanpa izin dipidana";

2. PP tentang Perbenihan Tanaman, antara lain :

Pasal 33

(1) Untuk memenuhi standar mutu yang ditetapkan, produksi benih bina harus melalui sertifikasi yang meliputi :
   a. Pemeriksaan terhadap :
      (1) Kebenaran benih sumber atau pohon induk;
      (2) Petanaman dan pertanaman;
      (3) Isolasi tanaman agar tidak terjadi persilangan liar;
      (4) Alat panen dan pengelolaan benih;
      (5) Tercampurnya benih;
   b. Pengujian laboratorium untuk menguji mutu benih yang meliputi mutu genetis, fisiologis, dan fisik;
   c. Pengawasan pemasangan label
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur oleh Menteri.

Penjelasan Pasal 33

(1) Huruf a Pemeriksaan dalam ketentuan ini bertujuan untuk menjamin kemurnian varietas (mutu genetis). Pemeriksaan tercampurnya benih sebagaimana dimaksud dalam angka 5 untuk varietas tertentu dapat dilakukan melalui pengujian laboratoris;

Huruf b Pengujian laboratoris mutu genetik bertujuan untuk mengetahui kemurnian varietas. Pengujian laboratoris mutu genetis hanya dapat dilakukan terhadap varietas tertentu dan dilaksanakan secara manual berdasarkan ciri ciri morfologis benih, secara kimia,

bio kimia, dan / atau penyinaran. Pengujian laboratoris mutu fisiologis bertujuan untuk mengetahui daya hidup (viabilitas), daya kecambah, daya tumbuh, kekuatan tumbuh / daya simpan (vigor), dan kesehatan benih. Pengujian laboratoris mutu fisik bertujuan untuk mengetahui kondisi / penampilan fisik benih, seperti kadar air, warna, kesegaran, kebersihan, ukuran / berat, dan keseragaman benih.

Huruf c Cukup jelas;

Berdasarkan ketentuan hukum dalam PP tentang Perbenihan Tanaman sebagai tindak lanjut UU tentang Sistem Budidaya Tanaman, sebagaimana ketentuan pasal 33 ayat (1) dan penjelasannya PP tentang Perbenihan Tanaman dapat diketahui dan dipahami, bahwa benih yang diproduksi harus memenuhi standar mutu melalui sertifikasi (pemeriksaan lapangan, pengujian laboratorium, dan pengawasan pemasangan label);

3. KEPMENTAN Tahun 1997 tentang Sertifikasi Pengawasan Mutu Benih Bina, antara lain :

Pasal 4

(1) Untuk memproduksi benih bina yang akan diedarkan harus melalui sertifikasi;

Pasal 9

(1) Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi kegiatan :
   a. Pemeriksaan lapangan;
   b. Pengujian laboratorium;
   c. Pengawasan pemasangan label;
(2) Sertifikasi untuk perbanyakan secara vegetatif, kegiatan pengujian laboratorium dilakukan hanya apabila diperlukan

Berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) dan pasal 9 ayat (1) KEPMENTAN 1997 tentang Sertifikasi Pengawasan Mutu Benih Bina sebagai tindak lanjut ketentuan pasal 33 ayat (2) PP tentang Perbenihan Tanaman dapat diketahui dan dipahami, bahwa benih yang diproduksi dan diedarkan harus memenuhi standar mutu melalui sertifikasi (pemeriksaan lapangan, pengujian laboratorium, dan pengawasan pemasangan label);

4. PERMENTAN 2006 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina, antara lain :

Pasal 11

(1) Untuk memproduksi benih bina harus melalui sertifikasi;
(2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan :
    a. Melalui pengawasan petanaman;
    b. Melalui sistim manajemen mutu;
    c. Terhadap produk benih.

Pasal 12

(1) Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf a diselenggarakan oleh instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pengawasan mutu dan sertifikasi benih tanaman;
(2) Hasil sertifikasi terhadap kelompok benih yang telah memenuhi persyaratan diterbitkan sertifikat;
(3) Persyaratan pemberian sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jendral yang bersangkutan.

Pasal 13

(1) Sertifikasi sistim manajemen mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dapat diselenggarakan oleh

perorangan, badan hukum, atau instansi pemerintah dengan ruang lingkup sertifikasi benih yang terakreditasi;

(2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sistim manajemen mutu yang diterapkan oleh produsen benih;

(3) Produsen benih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan sistim manajemen mutu yang berlaku diterbitkan sertifikat sistim manajemen mutu;

Pasal 14

(1) Sertifikasi terhadap produk / benih sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf c dapat diselenggarakan oleh perseorangan, badan hukum, atau instansi pemerintah yang terakreditasi;

(2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sistim manajemen mutu dan produk / benih;

(3) Apabila hasil sertifikasi terhadap sistim manajemen mutu dan produk / benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan yang berlaku diterbitkan sertifikat;

(4) Produsen benih yang telah mendapat sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menerapkan sertifikat produk penggunaan tanda SNI (SPPT SNI);

Berdasarkan ketentuan hukum dalam PERMENTAN 2006 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina, maka KEPMENTAN Tahun 1997 dinyatakan dicabut dan tidak belaku lagi. Kemudian, berdasarkan ketentuan pasal 11, pasal 12, pasal 13, dan pasal 14 PERMENTAN 2006 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina sebagai tindak lanjut ketentuan pasal 33 ayat (2) PP tentang Perbenihan Tanaman dapat diketahui dan dipahami, bahwa benih yang diproduksi harus melalui sertifikasi, yang meliputi :

1. sertifkasi melalui pengawasan pertanaman instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pengawasan mutu dan sertifikasi

benih tanaman (pemeriksaan lapangan, pengujian laboratorium, dan pengawasan pemasangan label);

2. sertifikasi melalui sistem manajemen mutu dapat diselenggarakan oleh perorangan, badan hukum, atau instansi pemerintah dengan ruang lingkup sertifikasi benih yang terakreditasi (sistim manajemen mutu yang diterapkan oleh produsen benih);

3. sertifikasi terhadap produk / benih dapat diselenggarakan oleh perseorangan, badan hukum, atau instansi pemerintah yang terakreditasi (sistim manajemen mutu dan produk / benih);

Dengan demikian, sertifikasi berdasarkan ketentuan hukum dalam KEPMENTAN 1997 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina yang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi, yang diarahkan pada sertifikasi benih. Berlainan halnya, sertifikasi berdasarkan ketentuan hukum dalam PERMENTAN 2006 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina sebagai tindak lanjut PP tentang Perbenihan Tanaman, yang diarahkan pada sertifikasi melalui pengawasan pertanaman, sertifikasi melalui sistem manajemen mutu, dan sertifikasi terhadap produk / benih.

b. Standar Nasional Indonesia yang diatur dalam PP tentang Standardisasi Nasional, antara lain :

Pasal 24

(1) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif dan atau sanksi pidana;

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa pencabutan sertifikat produk dan atau pencabutan hak penggunaan tanda Standar Nasional Indonesia, pencabutan izin usaha, dan atau penarikan barang dari peredaran;

(3) Sanksi pencabutan sertifikat produk dan atau hak penggunaan tanda Standar Nasional Indonesia dilakukan oleh lembaga sertifikasi produk;

(4) Sanksi pencabutan izin usaha dan atau penarikan barang dari peredaran ditetapkan oleh instansi teknis yang berwenang dan atau Pemerintah Daerah;

(5) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa sanksi pidana sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku;

Penjelasan pasal 24

(5) Yang dimaksud peraturan perundang undangan yang berlaku antara lain peraturan perundang undangan di bidang perindustrian, ketenagalistrikan, kesehatan, perlindungan konsumen, dan peraturan perundang undangan terkait dengan standardisasi nasional;

Pasal 18

(1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau mengedarkan barang atau jasa yang tidak memenuhi dan atau tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia yang telah diberlakukan secara wajib;

(2) Pelaku usaha yang barang atau jasanya telah memperoleh sertifikat produk dan atau tanda Standar Nasional Indonesia dari lembaga sertifikasi produk dilarang memproduksi dan mengedarkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi Standard Nasional Indonesia;

Penjelasan pasal 18

(1) Yang dimaksud mengedarkan barang dan atau jasa meliputi memperdagangkan, menawarkan, mempromosikan dan atau mengiklankan;

Berdasarkan ketentuan pasal 24 dan pasal 18 PP tentang Standardisasi Nasional dapat diketahui dan dipahami, bahwa barang atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia yang telah diberlakukan secara wajib dilarang untuk diproduksi serta diedarkan;

c. Standar bahan baku atau barang hasil industri, yang diatur dalam UU tentang Perindustrian, antara lain :

Pasal 26

Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dipidana penjara selama lamanya 5 (lima) tahun atau denda sebanyak banyaknya Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan hukuman tambahan dicabut izin usaha industrinya;

Pasal 19

Pemerintah menetapkan standard untuk bahan baku dan barang hasil industri dengan tujuan untuk menjamin mutu hasil industri serta untuk mencapai daya guna produksi;

Penjelasan pasal 19

Penetapan standar industri bertujuan untuk menjamin serta meningkatkan mutu hasil industri, untuk normalisasi penggunaan bahan baku dan barang, serta untuk rasionalisasi optimalisasi produksi dan cara kerja demi tercapainya daya guna sebesar besarnya.
Dalam penyusunan standar industri tersebut diatas diikutsertakan pihak swasta, Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Asosiasi, Balai balai Penelitian, Lembaga lembaga Ilmiah, Lembaga Konsumen, dan pihak pihak lain yang berkepentingan dengan proses dalam standardisasi industri industri. Selain untuk kepentingan industri, standardisasi industri juga perlu untuk melindungi konsumen.

Berdasarkan ketentuan pasal 26 dan pasal 19 UU tentang Perindustrian dapat diketahui dan dipahami, bahwa pelanggaran terkait dengan ketentuan standard untuk bahan baku dan barang hasil industri;

d. Persyaratan standar dan ketentuan peraturan perundang undangan, yang diatur dalam UU tentang Perlindungan Konsumen, antara lain :

Pasal 62

(1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat (2), pasal 17 ayat (1), huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan pasal 18 dipidana

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,-(dua miliar rupiah);

Pasal 8

(1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan / atau memperdagangkan barang atau jasa yang :

a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang undangan;

Berdasarkan ketentuan pasal 62 dan pasal 8 ayat (1) huruf a UU tentang Perlindungan Konsumen dapat diketahui dan dipahami, bahwa barang atau jasa tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang undangan dilarang diproduksi dan / atau diedarkan.

Dengan demikian, upaya perlindungan hukum bagi petani sebagai konsumen benih bina, bersertifikat, dan berlabel atau benih bermutu secara genetis, fisiologis, dan fisik dapat dilakukan nelalui :

1. ketentuan hukum dalam UU tentang Sistem Budidaya Tanaman, PP tentang Perbenihan Tanaman, KEPMENTAN Tahun 1997 tentang Sertifikasi Pengawasan Mutu Benih Bina, dan PERMENTAN Tahun 2006 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina, yang diarahkan "barang siapa melakukan sertifikasi tanpa izin";
2. ketentuan hukum dalam UU tentang Perindustrian, yang diarahkan pada "barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan standard untuk bahan baku atau barang hasil industri";

3. ketentuan hukum dalam PP tentang Standarisasi Nasional, yang diarahkan pada "pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau mengedarkan barang atau jasa tidak memenuhi dan atau tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia yang telah diberlakukan secara wajib" atau "pelaku usaha yang barang atau jasanya telah memperoleh sertifikat produk dan atau tanda Standar Nasional Indonesia dari lembaga sertifikasi produk dilarang memproduksi dan mengedarkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi Standard Nasional Indonesia" ;
4. ketentuan hukum dalam UU tentang Perlindungan Konsumen, yang diarahkan "pelaku usaha memproduksi dan / atau memperdagangkan barang atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang undangan".

Walaupun demikian, masih dimungkinkan adanya ketentuan pidana terkait dengan "tanpa melalui sertifikasi yang diharuskan oleh peraturan perundang undangan" serta "penyalahgunaan sertifikasi benih tanaman", yang keseluruhannya belum dan / atau tidak diatur dalam suatu ketentuan perundang undangan. Oleh karena itu, diperlukan adanya analisis terhadap kebijakan formulasi ketentuan pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman pangan berbasis pada perlindungan petani. Kebijakan formulasi ketentuan pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman pangan berbasis pada perlindungan petani melalui berbagai teori dalam ilmu hukum / hukum pidana terkait, yang meliputi :

a. negara hukum dan kesejahteraan;

b. tujuan hukum;

c. perlindungan hukum;

d. kebijakan hukum pidana melalui tahapan formulasi;

e. tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana;

f. pemidanaan.

Dengan demikian, penelitian desertasi yang diarahkan pada kebijakan formulasi ketentuan pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman pangan berbasis pada perlindungan petani, terutama perlindungan hukum bagi petani sebagai konsumen untuk memperoleh dan memanfaatkan benih tanaman pangan. Perlindungan bagi petani dalam memperoleh dan memanfaatkan benih tanaman pangan, yang disusun dan dibentuk dengan harapan untuk terwujudnya prinsip keadilan, demokratis, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan dalam kerangka budidaya tanaman pangan.

1.2. Rumusan Masalah

Permasalahan yang muncul dalam penelitian desertasi ini, yang meliputi :

a. Mengapa kebijakan formulasi ketentuan pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman pangan belum berbasis pada perlindungan petani ?

b. Bagaimana kebijakan formulasi perumusan norma tindak pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman pangan agar berbasis pada perlindungan petani ?

c. Bagaimana kebijakan formulasi perumusan norma sanksi pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman pangan agar berbasis pada perlindungan petani ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian desertasi ini, yang meliputi :

a. Menemukan penyebab kebijakan formulasi ketentuan pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman pangan yang belum berbasis pada perlindungan petani;

b. Merumuskan kebijakan formulasi perumusan norma tindak pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman pangan berbasis pada perlindungan petani agar dapat diwujudkan;

c. Merumuskan kebijakan formulasi perumusan norma sanksi pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman pangan berbasis pada perlindungan petani agar dapat diwujudkan.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang akan diperoleh dalam penelitian desertasi ini, yang meliputi :

a. Dimensi teoritis, dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum / hukum pidana, terutama rumusan norma tindak pidana dan sanksi pidana tentang sertifikasi benih tanaman berbasis pada perlindungan petani. Demikian pula halnya,

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait lainnya, terutama produksi, sertifikasi, dan peredaran benih tanaman;

b. Dimensi praktis, dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana tentang sertifikasi benih tanaman berbasis pada perlindungan petani. Demikian pula halnya, bermanfaat bagi upaya pembinaan terhadap produksi, sertifikasi, dan peredaran benih tanaman.

1.5. Orisinalitas Penelitian

Penelitian desertasi ini, yang meliputi (a) persamaan dan / atau perbedaan substansi, sebagaimana kebijakan formulasi ketentuan pidana, sertifikasi (sertifikasi melalui pengawasan pertanaman, sistem manajemen mutu, dan sertifikasi produk), dan perlindungan petani sebagai konsumen dalam pemanfaatan benih tanaman; (b) kontribusi hasil penelitian, sebagaimana kebijakan formulasi perumusan norma tindak pidana serta sanksi pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman berbasis pada perlindungan petani; dan (c) kebaruan hasil penelitian desertasi, sebagaimana perumusan norma tindak pidana serta sanksi pidana terkait dengan tanpa melalui sertifikasi (sertifikasi melalui pengawasan pertanaman, sistem manajemen mutu, dan sertifikasi produk) yang diharuskan peraturan perundang undangan serta penyalahgunaan sertifikasi (sertifikasi melalui pengawasan pertanaman, sistem manajemen mutu, dan sertifikasi produk). Berlainan halnya, penelitian disertasi terdahulu, yang meliputi :

a. *Rahmi Jened Parinduri* dalam penelitian desertasi terkait dengan "Penyalahgunaan Hak Ekslusif Hak kekayaan Intelektual", yang meliputi (a) persamaan dan / atau perbedaan substansi, sebagaimana perlindungan hukum bagi pencipta / pemilik hak kekayaan intelektual serta petani berdasarkan pengetahuan tradisional dalam pemanfaatan varietas lokal; (b) kontribusi hasil penelitian, sebagaimana penyempurnaan perundang undangan dalam kerangka politik hukum nasional tentang hak kekayaan intelektual; dan (c) kebaruan hasil penelitian desertasi, sebagaimana perumusan perlindungan hak petani sesuai dengan kehendak negara tanpa melanggar prinsip national treatment;

b. *Sumarto* dalam penelitian desertasi terkait dengan "Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Dalam Sektor Pertanian Tanaman Pangan Guna Melembagakan Ketahanan Pangan (Studi Di Kabupaten Kulon Progo Pemerintah Daerah Yogyakarta", yang meliputi (a) persamaan dan / atau perbedaan substansi, sebagaimana kelembagaan dalam pemberdayaan sumberdaya manusia untuk tanaman pangan; (b) kontribusi hasil penelitian, sebagaimana penyempurnaan petugas penyuluh lapangan, kelompok petani, dan kebijakan Pemerintah; dan (c) kebaruan hasil penelitian desertasi, sebagaimana pembentukan Sekolah Lapang Pertanian Terpadu.

c. *Rahmat Syafa'ad* dalam penelitian desertasi terkait dengan "Rekonstruksi Politik Hukum Ketahanan Pangan Berbasis Pada Sistem Kearifan Lokal

(Studi Kasus Dinamika Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Tengger Dalam Menuju Keadulatan Pangan", yang meliputi (a) persamaan dan / atau perbedaan substansi, sebagaimana hak atas pangan sebagai hak asasi manusia; perlindungan hukum hak masyarakat adat dalam kedaulatan pangan; dan politik hukum ketahanan pangan berdasarkan kearifan lokal; (b) kontribusi hasil penelitian, sebagaimana analisis dampak globalisasi dan perdagangan global terhadap ketahanan pangan nasional; perlindungan petani, ketahanan pangan, dan pertanian berkelanjutan pada tingkat lokal; dan penyusunan regulasi terkait dengan jaminan perlindungan dan pengakuan hak hak masyarakat adat dalam pengelolaan sumberdaya alam lokal; dan (c) kebaruan hasil penelitian desertasi, sebagaimana perubahan paradigma pengelolaan ketahanan pangan; transformasi politik ketahanan pangan; dan kemampuan pembacaan moral isi konstitusi bagi penyelenggara negara.

Berbagai hasil penelitian desertasi, sebagaimana uraian Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1 Karakteristik Penelitian Desertasi Terdahulu

No	Peneliti, Judul Desertasi / Tesis, Tahun terbit	Persamaan dan / atau Perbedaan	Kontribusi Hasil Penelitian	Kebaruan
1	Rahmi Jened Parinduri, "Penyalahgunaan Hak Ekslusif Hak Kekayaan Intelektual", Desertasi, Program PascaSarjana Universitas Airlangga Surabaya, 2006.	Perlindungan hukum bagi pencipta / pemilik hak kekayaan intelektual serta petani berdasarkan pengetahuan tradisional dalam pemanfaatan varietas lokal.	Penyempurnaan perundang undangan dalam kerangka politik hukum nasional tentang hak kekayaan intelektual.	Perumusan perlindungan hak petani sesuai dengan kehendak negara tanpa melanggar prinsip national treatment.
2	Sumarto, "Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Dalam Sektor Pertanian Tanaman Pangan Guna Melembagakan Ketahanan Pangan (Studi Di Kabupaten Kulon Progo Pemerintah Daerah Yogyakarta" Desertasi, Program Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 2011.	Kelembagaan dalam pemberdayaan sumberdaya manusia untuk tanaman pangan.	Penyempurnaan petugas penyuluh lapangan, kelompok petani, dan kebijakan Pemerintah.	Pembentukan Sekolah Lapang Pertanian Terpadu.
3	Rahmat Syafa'ad, "Rekonstruksi Politik Hukum Ketahanan Pangan Berbasis Pada Sistem Kearifan Lokal (Studi Kasus Dinamika Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Tengger Dalam Menuju Keadulatan Pangan", Desertasi, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2011.	Hak atas pangan sebagai hak asasi manusia; perlindungan hukum hak masyarakat adat dalam kedaulatan pangan; dan politik hukum ketahanan pangan berdasarkan kearifan lokal.	Analisis dampak globalisasi dan perdagangan global terhadap ketahanan pangan nasional; perlindungan petani, ketahanan pangan, dan pertanian berkelanjutan pada tingkat lokal; dan penyusunan	Perubahan paradigma pengelolaan ketahanan pangan; transformasi politik ketahanan pangan; dan kemampuan pembacaan moral isi konstitusi bagi penyelenggara negara.

			regulasi terkait dengan jaminan perlindungan dan pengakuan hak hak masyarakat adat dalam pengelolaan sumberdaya alam lokal.	

Sumber : Bahan hukum sekunder yang diolah.

1.6. Desain Penelitian

Desain penelitian terkait dengan kebijakan formulasi ketentuan pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman pangan berbasis pada perlindungan petani, sebagaimana uraian Bagan 1 berikut ini.

BAGAN 1

DESAIN PENELITIAN

LATAR BELAKANG → **RUMUSAN MASALAH** → **LANDASAN TEORI** → **METODE PENELITIAN** → **HASIL DAN PEMBAHASAN**

FILOSOFIS : Pembukaan UUD NRI 1945 (Kesejahteraan Masyarakat / Petani dan Ketahanan Pangan melalui Budidaya Tanam an / Perbenihan Tanaman);

HISTORIS / SOSIOLOGIS : Kebijakan non Komersial ke arah komersial; Sertifikasi dan Kelembagaan; GATT / WTO dan TRIPs / HAKI ; Perlindungan Petani dan Perlindungan Petani Sebagai Konsumen

PERATURAN PER UU AN : UU Sistem Budi - daya Tanaman PP Standardisasi UU Perindustrian UU Perlindungan Konsumen

Teori Hukum : Politik Hukum Pidana / Kebijakan Formulasi

1. Mengapa Kebijakan Formulasi Ke-tentuan Pidana terkait dengan Sertifikasi Benih Tanaman Belum Berbasis pada Perlindungan Petani ?
2. Bagaimana Kebijakan For-mulasi Perumus - an Norma Tindak Pidana terkait dengan Sertifikasi Benih Tanaman Berbasis Pada Perlindungan Petani ?
3. Bagaimana Kebijkan For-mulasi Norma Sanksi Pidana terkait dengan Sertifikasi Benih Tanaman Ber - basis Pada Per lindungan Petani ?

GRAND THEORY Negara Hukum Kesejahteraan

MIDDLE THEORY Tujuan Hukum

APPLIED THEORY Perlindungan Hukum

Kebijakan Hukum Pidana

Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana

Tujuan Pemidanaan

Penelitian Hukum Normatif

Pen. Konseptual Kebijakan Formu-lasi Ketentuan Pidana; Sertifikasi Benih; Penyeleng-gara sertifikasi; Kegiatan Sertifikasi; Tindak Pidana Ser-tifikasi Benih; Sanksi Pidana Sertifikasi Benih; dan Perlindungan Petani

Pen. Peraturan Per UU an : Asas Hukum dan Kebijakan Hukum dalam Peraturan Per UU an

Pen. Perbandingan : Ketentuan Hukum Sertifikasi Benih (Indonesia, India, & Philippina)

T Pengumpulan dan Analisis Hukum

Implementasi Peraturan Per UU an Pidana Berbasis Pada Perlindungan Petani

Kebijakan Formu - lasi Perumusan Norma Tindak Pi - dana Berbasis pada Perlindungan Petani

Kebijakan Formu - lasi Perumusan Norma Sanksi Pi - dana Berbasis pada Perlindungan Petani

Kesimpulan dan Rekomendasi

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Jenis penelitian dan metode pendekatan masalah

Suatu penelitian [23], adalah bentuk penerapan metoda yang telah ditentukan dengan persyaratan sangat ketat berdasarkan tradisi keilmuan, sehingga hasil penelitian yang dilaksanakan memiliki nilai ilmiah yang dihargai komunitas ilmuwan terkait. Oleh karena itu, metoda penelitian memiliki peran utama di dalam suatu penelitian ilmiah, sebagaimana dikemukakan *Johny Ibrahim* [24], bahwa salah satu kerja keilmuan ditandai dengan metoda. Metode dan sistem membentuk suatu hakekat ilmu, sebagaimana sistim terkait dengan konsep dan isi ilmu serta metoda terkait dengan aspek formal. Oleh karena itu, sistem berarti keseluruhan pengetahuan yang teratur atau totalitas isi dari ilmu serta metode menggambarkan jalan atau cara totalitas ilmu tersebut dicapai atau dibangun. Demikian pula halnya, sistem dan metode yang dipergunakan dalam penelitian desertasi ini.

Jenis penelitian desertasi ini, termasuk dalam lingkup penelitian hukum normatif atau *yuridis normative*. *Ius constitutum*, sebagaimana konsep tindak pidana tentang sertifikasi benih tanaman tanpa izin, yang dirumuskan dalam peraturan perundang undangan yang sedang berlaku. *Ius constituendum*, sebagaimana dirumuskan dalam rancangan peraturan perundang undangan terkait.

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian desertasi ini, yang meliputi :

---

[23] Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Bayu Media, 2005), hlm. 25

[24] Ibid., 26

a. Pendekatan konseptual atau *conseptual approach* [25] yang dipergunakan untuk analisis konsep (1) kebijakan formulasi dalam hukum pidana; (2) standar, standardisasi, dan Standar Nasional Indonesia; (3) sertifikat, sertifikasi, dan sertifikasi benih tanaman; (4) penyelenggara sertifikasi benih tanaman pangan; (5) kegiatan sertifikasi benih tanaman pangan; (6) tindak pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman pangan; (7) sanksi pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman pangan; dan (8) upaya perlindungan petani sebagai konsumen benih tanaman;

b. Pendekatan peraturan perundang undangan atau *statute approach* [26] yang dipergunakan untuk analisis peraturan perundang undangan terkait dengan sertifikasi benih tanaman pangan, sebagaimana UU tentang Sistem Budidaya Tanaman; PP tentang Standardisasi Nasional; UU tentang Perindustrian; dan UU tentang Perlindungan Konsumen;

c. Pendekatan perbandingan atau *comparative approach* [27] yang dipergunakan untuk analisis berbagai ketentuan pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman di berbagai negara, sebagaimana ketentuan hukum di negara negara India dan Philippina.

---

[25] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 137

[26] Ibid., hlm. 96

[27] Ibid., hlm. 132

1.7.2. Bahan hukum

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian desertasi ini, termasuk dalam lingkup penelitian hukum normatif, sebagaimana yang dikemukakan *Surjono Sukanto* dan *Sri Mamudji* [28], yang meliputi :

a. Bahan hukum primer, yang meliputi :

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
3. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistim Budidaya Tanaman;
4. Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional; PP
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina;

sedangkan perundang undangan negara lain sebagai pembanding, yang meliputi :

1. The Seed Act Number 54 of 1966 *an Act to Provide for Regulating the Quality of Certain Seeds for Sale and for Matter Connected therewith*,

[28]Surjono Sukanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Rajawali, 1985), hlm. 14-15.

yang telah diamandemen melalui The Seed (Amandement) Act Number 55 of 1972;

2. Republic Act Number 7308 *an Act Promote and Develop The Seed Industry in The Philippines and Create a National Seed Industry Council and for Other;*

b. Bahan hukum sekunder, yang meliputi :

1. Draft Rancangan Undang Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
2. Draft Rancangan Undang Undang tentang Standardisasi dan Penelilaian Kesesuaian
3. Hasil penelitian;
4. Hasil karya para ahli;
5. Jurnal dan ; artikel lainnya;

c. Bahan hukum tersier, yang meliputi :

1. Balck's law Dictionary;
2. Kamus Bahasa Indonesia

1.7.3. Teknik pengumpulan bahan hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian desertasi ini, yang meliputi identifikasi, klasifikasi, dan kajian secara komprehensif terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang terkait dengan sertifikasi benih (sertifikasi melalui pengawasan pertanaman, sertifikasi melalui sistem manajemen mutu, atau sertifikasi produk / benih) untuk tanaman pangan.

1.7.4. Teknik analisis bahan hukum

Hasil pengumpulan bahan hukum yang diperoleh melalui peraturan perundang undangan dan literatur terkait dengan sertifikasi, terutama sertifikasi benih tanaman pangan, yang dianalisis secara kritis, sistematis, dan komprehensif melalui pendekatan konseptual, peraturan perundang undangan, dan perbandingan. Hasil analisis terhadap pengumpulan bahan hukum tersebut dipergunakan untuk jawaban permasalahan : (a) penyebab kebijakan formulasi ketentuan pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman pangan belum berbasis pada perlindungan petani; (b) kebijakan formulasi perumusan norma tindak pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman pangan agar dapat berbasis pada perlindungan petani; dan (c) kebijakan formulasi perumusan norma sanksi pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman pangan agar dapat berbasis pada perlindungan petani.

1.8. Sistematika Penulisan

"Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Tentang Sertifikasi Benih Tanaman Pangan Berbasis Pada Perlindungan Petani" disusun dengan sistematika pertanggungjawaban penulisan dalam 6 (enam) bab, sebagaimana uraian berikut ini.

Bab pertama, latar belakang terkait dengan (a) landasan filosofis peran hukum (peraturan perundang undangan) di dalam kehidupan masyarakat pertanian, terutama ketentuan hukum terkait dengan perbenihan tanaman; (b) keterkaitan di antara perbenihan tanaman dengan ketahanan pangan; (c) tipikal perbenihan tanaman serta kebijakan perbenihan nasional; (d) perlindungan hukum bagi petani terkait dengan kebijakan perbenihan tanaman dengan intervensi global

melalui sertifikasi benih tanaman; dan (e) ketentuan pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman dalam peraturan perundang undangan. Berdasarkan uraian latar belakang diperlukan pembahasan tentang permasalahan (a) kebijakan formulasi ketentuan pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman pangan belum berbasis pada perlindungan petani; (b) kebijakan formulasi perumusan norma tindak pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman pangan agar berbasis pada perlindungan petani ; dan (c) kebijakan formulasi perumusan norma sanksi pidana tentang sertifikasi benih tanaman pangan agar berbasis pada perlindungan petani. Oleh karena itu, pembahasan tentang ketiga permasalahan tersebut akan dibahas melalui pendekatan konsep, peraturan perundang undangan, dan komparatif.

Bab kedua, kerangka teoritik dan konseptual, yang meliputi teori negara hukum dan kesejahteraan, tujuan hukum, perlindungan hukum, kebijakan hukum pidana, tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, dan pemidanaan. Kemudian konsep (a) kebijakan formulasi dalam hukum pidana; (b) standar, standardisasi, dan Standar Nasional Indonesia; (c) sertifikat, sertifikasi, dan sertifikasi benih tanaman; (d) penyelenggara sertifikasi benih tanaman; (e) kegiatan sertifikasi benih tanaman; (f) tindak pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman; (g) sanksi pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman; dan (h) upaya perlindungan petani sebagai konsumen benih tanaman;

Bab ketiga, kebijakan formulasi ketentuan pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman pangan belum berbasis pada perlindungan petani, sebagaimana kebijakan formulasi ketentuan pidana melalui pembentukan hukum yang ditunjang

dengan penemuan hukum. Kemudian ketentuan pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman berdasarkan pada keberlakuan hukum secara filosofis, sosiologis, dan yuridis, yang meliputi (a) sertifikat, sertifikasi, dan sertifikasi benih tanaman; (b) peraturan perundang undangan pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman; (c) hakekat dan tujuan norma tindak pidana; (d) hakekat dan tujuan norma sanksi pidana; (e) hakekat dan tujuan perlindungan petani; dan (f) analisis ketentuan pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman.

Bab keempat, kebijakan formulasi perumusan norma tindak pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman pangan berbasis pada perlindungan petani, yang meliputi (a) realita perumusan norma tindak pidana dalam UU tentang Sistem Budidaya Tanaman; (b) konsep pengaturan norma tindak pidana tentang sertifikasi benih tanaman pangan; dan (c) analisis kebijakan formulasi konsep pengaturan norma tindak pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman pangan.

Bab kelima, kebijakan formulasi perumusan norma sanksi pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman pangan bebasis pada perlindungan petani, yang meliputi (a) realita perumusan norma sanksi pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman; (b) konsep pengaturan norma sanksi pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman pangan; dan (c) analisis kebijakan formulasi konsep pengaturan norma sanksi pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman pangan.

Bab keenam, kesimpulan, yang meliputi (a) penemuan berbagai faktor dalam kebijakan formulasi ketentuan pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman pangan belum berbasis pada perlindungan petani; (b) perumusan kebijakan formulasi perumusan norma tindak pidana terkait dengan sertifikasi

benih tanaman pangan agar berbasis pada perlindungan petani; dan (c) perumusan kebijakan formulasi perumusan norma sanksi pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman pangan agar berbasis pada perlindungan petani. Demikian pula halnya, rekomendasi yang berbentuk (a) upaya perwujudan nilai nilai keadilan, kepastian, dan manfaat bagi masyarakat terhadap ketentuan pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman pangan berbasis pada perlinudngan petani; (b) upaya perumusan norma sanksi pidana sejalan dengan norma tindak pidana hendaknya perlu dilakukan melalui penyusunan RUU tentang Perubahan UU tentang Sistem Budidaya Tanaman, baik norma tindak pidana ataupun norma sanksi pidana; (c) penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang undangan terkait dengan sertifikasi benih tanaman. Dalam hal ini, penelitian dan pengkajian tersebut akan bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan / atau hukum pidana, pembentukan hukum melalui peraturan perundang undangan, penegakan hukum (peraturan perundang undangan), dan perlindungan serta pemberdayaan petani.

BAB II

KERANGKA TEORITIK DAN KONSEPTUAL

2.1. Kerangka Teoritik

2.1.1. Teori Negara Hukum dan Kesejahteraan

Pembahasan teori negara hukum dan kesejahteraan, yang meliputi (1) negara dan negara hukum; (2) negara hukum dan kesejahteraan; dan (3) negara hukum dan kesejahteraan dalam dimensi Pancasila; sebagaimana uraian berikut ini.

2.1.1.1. Negara dan negara hukum.

Negara, sebagaimana yang dikemukakan *F Isjwara* [29], adalah organisasi teritorial sesuatu bangsa yang memiliki kedaulatan. Oleh karena itu, negara dengan berbagai unsur konstitutifnya, yang meliputi:

a. penduduk, adalah keseluruhan orang yang berdiam di suatu wilayah negara, yang secara sosiologis disebut rakyat dan secara hukum disebut warga negara suatu negara;

b. wilayah, adalah landasan materiil atau landasan fisik suatu negara, yang secara hukum memiliki arti luas, bahwa wilayah sebagai yurisdiksi negara dalam batas geografi terhadap daratan, perairan, dan udara di atas daratan dan perairan;

c. pemerintah yang berdaulat, adalah pemerintah sebagai suatu organisasi yang mengatur dan memimpin negara; sedangkan kedaulatan sebagai atribut hukum yang dimiliki pemerintah untuk menjalankan fungsinya dengan baik dan efektif.

---

[29] F Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik*, (Bandung : Bina Cipta, 1971), hlm. 80-91

Negara dan pemerintah secara teoritis dapat dibedakan dan dipisahkan dengan tegas, sebagaimana yang dikemukakan *F Isjwara* [30], bahwa negara sebagai kesatuan politik yang lebih luas dan lebih inklusif daripada pemerintah; sedangkan pemerintah sebagai bagian dari negara yang memimpin urusan keseluruhan negara dan masyarakat. Oleh karena itu, negara adalah sesuatu yang abstrak, sehingga negara itu berdaulat; sedangkan pemerintah adalah sesuatu yang kongkrit, sehingga pemerintah itu berkuasa atau berwenang. Demikian pula halnya, suatu negara senantiasa diikuti dengan bentuk kedaulatan dari negara yang bersangkutan.

Salah satu bentuk kedaulatan yang dikenal dengan kedaulatan hukum. Kedaulatan hukum [31], sebagai bentuk kedaulatan yang diarahkan pada kekuasaan tertinggi dalam bidang hukum, sebagaimana kekuasaan dalam pembentukan hukum. Oleh karena itu, setiap warga negara pada suatu negara senantiasa terikat dengan perintah dan / atau larangan dalam ketentuan hukum yang diterbitkan lembaga pembentuk hukum (peraturan perundang undangan). Keterkaitan di antara suatu negara dengan kedaulatan hukum dari negara yang bersangkutan dapat disebut dengan negara yang berkedaulatan hukum atau negara hukum.

Negara hukum, sebagaimana yang dikemukakan *A Hamid S Attamimi* [32], adalah hukum yang dipergunakan sebagai dasar kekuasaan negara, sehingga segala bentuk penyelenggaraan tentang kekuasaan negara senantiasa dibawah kekuasaan hukum. Oleh karena itu, campur tangan negara tidak mungin dapat dihindarkan

---

[30] Ibid., hlm. 91

[31] Ibid., hlm. 102

[32] A Hamid S`Attamimi, "Teori Perundang undangan Indonesia", Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1992, hlm. 8 Lihat Lalu Husni, "Penempatan dan Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Yang Berada di Luar Negeri", Desertasi, (Malang : Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2010), hlm. 43.

dalam pembentukan berbagai peraturan perundang undangan [33], sebagaimana peran negara dalam penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat terkait dengan bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan dan keamanan.

Negara hukum atau *rechtsstaat* yang dikenal dalam keluarga hukum Eropa Kontinental dengan *civil law system*, sebagaimana yang dikemukakan *Frederick Julius Stahl* [34], yang meliputi :

a. pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia;
b. pemisahan kekuasaan berdasarkan prinsip *trias politica*;
c. pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undang undang;
d. peradilan administrasi negara yang bertugas mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah.

Berlainan halnya, negara hukum atau *rule of law* yang dikenal dalam keluarga hukum *Anglo Saxon* dengan *common law system*, sebagaimana yang dikemukakan *AV Dicey* [35], yang meliputi :

a. the absolute rupremacy or predominance of regular law;
b. equality before the law or equal subyection of all classes to the ordinary law of the land administrated by ordinary law courts;
c. a formula expressing the fact that with us the law of constitution, the rule which in foreign countries naturally from part of constitutional code, are

---

[33]Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang undangan*, (Yogyakarta : Kanisius, 2007), hlm. 1.

[34]Kranenburg, *Ilmu Negara Umum*, alih bahasa Sabaroedin, (Jakarta : Pradnya Paramitha, 1975), hlm. 90. Lihat Lalu Husni, Ibid, hlm. 46.

[35]AV Decey, *An Introduction to the Study of the the Law of the Constitution*, (London : English Language Book and Mac Millian, 1971), p. 202 – 203. Lihat Shinta Hadiyantina, "Kebebasan Bertindak Kepala Daerah Dibidang Perizinan Dalam Perspektif Perkembangan Hukum Administrasi", Desertasi, (Malang : Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2009), hlm. 72.

not the source but the consequence of the rights of individuals as defined and enforced by the courts;

2.1.1.2. Negara hukum dan kesejahteraan.

Negara hukum dan kesejahteraan melalui negara hukum dengan konsep *socio capitalis state* atau *new liberalism*, sebagaimana yang dikemukakan *Mac Iver* [36], adalah negara tidak dipandang sebagai alat kekuasaan atau *instrumen of power* semata mata, akan tetapi negara dipandang sebagai alat pelayanan atau *an agency of services.* Demikian pula halnya, negara hukum dan kesejahteraan melalui fungsi dan tujuan negara yang bersangkutan, sebagaimana yang dikemukakan *Mac Iver* [37], adalah fungsi dan tujuan negara yang utama terkait dengan tugas untuk pemeliharaan tentang ketertiban dan penghormatan tentang kepribadian warga negara. Walaupun demikian, ketertiban tidak dipelihara demi ketertiban itu sendiri, melainkan ketertiban dipelihara demi perlindungan, konservasi, dan pengembangan. Oleh karena itu, fungsi perlindungan diperluas dengan fungsi konservasi dan fungsi pengembangan, sehingga negara dengan keseluruhan fungsi tersebut telah berupaya untuk dapat dinikmati generasi saat ini dan generasi mendatang.

2.1.1.3. Negara hukum dan kesejahteraan dalam dimensi Pancasila.

Indonesia sebagai negara hukum dapat diketahui dan dipahami melalui ketentuan hukum dalam UUD NRI Tahun 1945 [38], antara lain :

Pasal 1

(1) Negara Indonesia ialah Negara kesatuan, yang berbentuk Republik;

---

[36] M Iver, *The Modern State*, (London : Oxford University Press, 1950), p. 183

[37] Ibid., Lihat F Isjwara, Op.cit., hlm. 158-159.

[38] Sekretariat Jendral MPR RI, Op.cit., hlm. 59

(2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar;
(3) Negara Indonesia adalah negara hukum;

sedangkan Indonesia sebagai negara kesejahteraan dapat diketahui dan dipahami melalui rumusan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 [39], antara lain :

a. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
b. memajukan kesejahteraan umum;
c. mencerdaskan kehidupan bangsa;
d. ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;
e. dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia"

Dengan demikian, Indonesia dapat diklasifikasikan secara formal sebagai negara hukum dan kesejahteraan dalam dimensi Pancasila, yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 terkait dengan fungsi dan tujuan negara berdasar pada Pancasila. Kemudian dijabarkan dalam tataran praksis dengan bentuk peraturan perundang undangan, yang dirumuskan dalam ketentuan pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 terkait dengan negara hukum.

---

[39] Ibid.

2.1.2. Teori Tujuan Hukum

Pembahasan teori tujuan hukum, yang meliputi (1) hukum dalam kehidupan masyarakat; (2) keberlakuan hukum; (3) tujuan hukum; dan (4) perwujudan nilai keadilan, kepastian, dan manfaat bagi masyarakat; sebagaimana uraian berikut ini.

2.1.2.1. Hukum dalam kehidupan masyarakat.

Istilah "hukum", sebagaimana yang dikemukakan *Emanuel Kant* [40], bahwa tiada satupun batasan terkait dengan hukum yang dapat memuaskan berbagai ahli dengan suatu kalimat :

"Noch Suchen die yuristen eine Definition zu Begriffe von Recht"

Walaupun demikian, hukum dapat diketahui dan dipahami melalui berbagai karateristiknya.

Karakteristik hukum (peraturan perundang undangan) dalam kehidupan masyarakat [41], yang meliputi :

a. peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat;
b. peraturan itu diadakan oleh badan badan resmi yang berwajib;
c. peraturan itu bersifat memaksa;
d. sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.

Hukum dalam kehidupan masyarakat senantiasa bersifat dinamis dan tidak statis. Dinamika hukum senantiasa sejalan dengan perubahan dan perkembangan dalam kehidupan masyarakat, termasuk di dalamnya kesadaran hukum dari masyarakat yang bersangkutan. Dinamika hukum dalam kehidupan masyarakat,

---

[40] LYV Apeldoorn, Op.cit., hlm. 1; Lihat JCT, Kansil, JCT (1), Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia (Jakarta : Balai Pustaka, 1979), hlm. 33

[41] JCT, Kansil, Ibid., hlm. 37.

sebagaimana yang dikemukakan *FC Savigny* [42], bahwa hukum itu tidak dibuat, akan tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat, yang dikenal dengan *volkgeist*. Hukum, sebagaimana yang dikemukakan madzab *sociological yurisprudence* [43], bahwa hukum yang baik adalah hukum sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat yang dikenal dengan *living law*.

2.1.2.2. Keberlakuan hukum.

Keberlakuan hukum dalam kehidupan masyarakat, baik kehidupan masyarakat tradisional ataupun kehidupan masyarakat modern dan kompleks, sebagaimana uraian terdahulu (sub bab 1.1.), yang meliputi (a) keberlakuan hukum secara filosofis [44]; (b) keberlakuan hukum secara yuridis [45]; dan (c) keberlakuan hukum secara sosiologis [46]. Oleh karena itu, keberlakuan hukum secara filosofis, yuridis, dan sosiologis sebagai bentuk perwujudan nilai nilai dasar daripada cita hukum yang akan dicapai oleh hukum dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan.

2.1.2.3. Tujuan hukum.

Tujuan hukum, sebagaimana yang dikemukakan *Gustaf Radbruch* [47], adalah suatu nilai dasar sebagai cita hukum, yang meliputi nilai nilai keadilan, kepastian, dan manfaat bagi masyarakat yang bersangkutan. Kemudian, berbagai nilai keadilan, kepastian, dan manfaat bagi masyarakat sebagai sebagai perwujudan cita hukum, yang dikemukakan berbagai ahli senantiasa berbeda beda sesuai dengan fokus

---

[42] Lili Rasjidi, *Dasar dasar Filsafat Hukum*, (Bandung : Alumni, 1982), hlm. 41
[43] Ibid., hlm. 42.
[44] Soerjono Soekanto, Loc.cit.
[45] Ibid., hlm. 46
[46] Ibid., hlm. 47
[47] Satjipta Rahardja, *Ilmu Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 2006), hlm. 19 – 21.

kajiannya masing masing. Dalam hal ini, tujuan hukum yang diarahkan pada semata mata untuk keadilan, kepastian hukum, manfaat, atau keadilan yang termaktub di dalamnya kepastian hukum dan manfaat bagi masyarakat.

2.1.2.4. Perwujudan nilai nilai keadilan, kepastian, dan manfaat bagi masyarakat.

Nilai keadilan, sebagaimana yang dikemukakan *Aristoteles* [48], bahwa keadilan hukum melalui kesamaan numerik yang melahirkan prinsip semua orang sederajat di depan hukum, sedangkan keadilan hukum melalui kesamaan proporsional yang melahirkan prinsip memberi tiap orang apa yang menjadi haknya. Keadilan, selain keadilan *distributif* yang identik dengan keadilan atas dasar kesamaan proporsional juga keadilan *korektif* yang berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah, dalam hal mana kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berupaya untuk memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan.

Demikian pula halnya, yang dikemukakan *Aristoteles* [49], bahwa keadilan *komutatif* yang memberikan setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa jasa perorangan, sedangkan keadilan *distributif* yang memberikan kepada tiap tiap orang jatah menurut jasanya, sehingga tidak menuntut adanya persamaan akan tetapi adanya kesebandingan.

---

[48]Bernard L Tanya, Simanjuntak, Yoan N dan Hage, Markus Y, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Surabaya : CV Kita, 2007), hlm. 52 - 53. Lihat Bambang Sudjito, Opcit., hlm. 11

[49]LJV, Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta, Pradnya Paramitha, 2001), hlm. 11. Lihat Bambang Sudjito, Ibid.

Nilai kepastian melalui hukum positif, sebagaimana yang dikemukakan *Hans Kelsen* [50], bahwa hukum harus dibersihkan dari unsur unsur non yuridis, sebagaimana unsur unsur etis, sosiologis, politis, dan sebagainya; sedangkan sistem hukum sebagai suatu hierarkhi daripada hukum dalam hal mana ketentuan hukum tertentu bersumber pada ketentuan hukum lain yang lebih tinggi. Nilai kepastian melalui hukum positif yang analitis, sebagaimana yang dikemukakan *John Austin* [51], bahwa hukum sebagai perintah dari penguasa; hukum sebagai suatu sistem yang logis, tetap, dan bersifat tertutup; hukum secara tegas dipisahkan dari keadilan dan tidak didasarkan pada nilai baik atau buruk. Nilai kepastian melalui hukum positif modern, sebagaimana yang dikemukakan *HLA Hart* [52], bahwa aturan hukum sebagai bagian terpenting dalam suatu sistem hukum, yang meliputi hukum adalah perintah dari manusia; tidak ada hubungan mutlak di antara hukum dan moral atau hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya; analisis terhadap konsep hukum memiliki arti penting, yang harus dibedakan dari penyelidikan historis, sosiologis, dan kritis; hukum sebagai yang logis, tetap, dan bersifat tertutup; dan pertimbangan moral tidak dapat dibuat atau dipertahankan sebagai kenyataan yang harus dibuktikan dengan argumentasi rasional, pembuktian, dan percobaan.

Nilai manfaat, sebagaimana yang dikemukakan *Jeremy Bentham* [53], bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan apa yang bermanfaat atau yang sesuai dengan kepentingan orang banyak, termasuk di dalamnya penerapan asas manfaat dalam

---

[50]Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, (Bandung : Mandar Maju, 2007), hlm. 60. Lihat Bambang Sudjito, Ibid., hlm. 12.

[51]Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, Ibid., hlm. 56 – 57. Lihat Bambang Sudjito, Ibid.

[52]Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, Ibid., hlm. 58 – 59. Lihat Bambang Sudjito, Ibid.

[53]Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, Ibid., hlm. 60 - 61. Lihat Bambang Sudjito, Ibid. hlm. 13.

peraturan perundang undangan. Nilai manfaat, sebagaimana yang dikemukakan *John Stuart Mill* [54], bahwa adanya keterkaitan di antara keadilan, kegunaan, dan kepentingan individu dan umum. Walaupun di antara kepentingan individu dan umum masih terdapat adanya perbedaan. Nilai manfaat, sebagaimana yang dikemukakan *Rudolf von Ihering* [55], bahwa hukum untuk melindungi berbagai kepentingan, sedangkan kepentingan sebagai pengejaran akan kesenangan dan menghindari penderitaan, yang menjadikan kepentingan individu sebagai bagian dari tujuan sosial melalui keterkaitan tujuan pribadi seseorang dengan berbagai kepentingan orang lain.

Dengan demikian, tujuan hukum yang akan dicapai dan diwujudkan negara Indonesia, yang telah dirumuskan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yang berintikan pada nilai nilai keadilan, kepastian, dan manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia.

2.1.3. Teori Perlindungan Hukum

Pembahasan teori perlindungan hukum, yang meliputi (1) perlindungan dan perlindungan hukum serta (2) kepentingan yang dilindungi hukum, sebagaimana uraian berikut ini.

---

[54] Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, Ibid., hlm. 61. Lihat Bambang Sudjito, Ibid.
[55] Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, Ibid. Lihat Bambang Sudjito, Ibid.

2.1.3.1. Perlindungan dan perlindungan hukum.

Istilah "perlindungan", yang dirumuskan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia [56], adalah :

"Perlindungan sebagai tempat berlindung (bersembunyi, dan sebagainya); perlindungan sebagai perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi, pertolongan (penjagaan dan sebagainya)"

Perlindungan hukum dalam kehidupan masyarakat [57], senantiasa berintegrasi dan berkoordinasi melalui pembatasan terhadap kepentingan masing masing anggota masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu, upaya perlindungan terhadap kepentingan anggota masyarakat tertentu hanya dapat dilaksanakan dengan melalui pembatasan kepentingan anggota masyarakat tertentu lainnya.

Perlindungan hukum untuk rakyat, sebagaimana yang dikemukakan *Philipus M Hadjon* [58], adalah upaya perlindungan hukum, selain bersifat preventif untuk mencegah terjadinya sengketa, juga bersifat represif untuk menyelesaikan sengketa. Demikian pula halnya, upaya perlindungan hukum, terutama perlindungan hukum sumberdaya genetik, pengetahuan tradisional, dan ekspresi budaya, sebagaimana yang dikemukakan *Miranda Risang Ayu* [59], yang meliputi :

---

[56]WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1976), hlm. 600.

[57]Satjipta Rahardja, Op.cit., hlm. 53.

[58]Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya : Peradaban, 2007), hlm. 2

[59]Idris, Rachminawati, dan Imam Mulyana, *Penemuan Hukum Nasional dan Internasional*, (Bandung : Fikahati Aneska dan Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Padjadajaran, 2012), hlm. 397-403.

a. perlindungan positif, adalah upaya perlindungan melalui pembentukan hukum dengan pembuatan berbagai ketentuan baru dan secara positif diberlakukannya;

b. perlindungan negatif, adalah upaya perlindungan bukan untuk peniadaan, pengabaian, atau pemberlakuan yang kontra produktif, akan tetapi upaya perlindungan melalui desakan secara efektif dan efisien untuk segera diberikan;

c. perlindungan proaktif, adalah upaya perlindungan dengan isyarat bagi pihak atau instansi publik terkait untuk secara proaktif dan konsisten persyaratan adanya perjanjian khusus dengan calon pengguna;

d. perlindungan sistemik progresif, adalah upaya perlindungan yang tidak parsial, akan tetapi suatu keterkaitan sebagai sistem dengan peningkatan kualitasnya;

e. perlindungan defensif, adalah upaya perlindungan dengan cara bertahan terhadap keberadaaanya;

Dengan demikian, perlindungan hukum bagi masyarakat dan bangsa Indonesia, sebagaimana yang dikemukakan *Philipus M Hadjon* [60] senantiasa berdasarkan pada prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, yang bersumber pada negara hukum berdasar Pancasila, termasuk di dalamnya perlindungan hukum terhadap sumberdaya genetik, pengetahuan tradisional, dan ekspresi budaya.

---

[60] Philipus M Hadjon, Op.cit., hlm. 19

2.1.3.2. Kepentingan yang dilindungi hukum.

Berbagai bentuk kepentingan yang dilindungi hukum, sebagaimana yang dikemukakan *Roscoe Pound* [61], yang meliputi :

a. *public interest* atau kepentingan umum, yang terutama :

1. kepentingan negara sebagai badan hukum dalam mempertahankan kepribadian dan substansinya;
2. kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat;

b. *social interest* atau kepentingan masyarakat, yang terutama :

1. kepentingan masyarakat bagi keselamatan umum, yang meliputi kepentingan perlindungan hukum bagi keamanan dan ketertiban, tentang kesehatan dan kesejahteraan, tentang jaminan bagi transaksi transaksi dan pendapatan;
2. jaminan bagi lembaga lembaga sosial, yang meliputi perlindungan bagi hubungan hubungan kerumahtanggaaan, lembaga lembaga politik dan ekonomi yang telah lama diakui dalam ketentuan ketentuan hukum yang menjamin lembaga perkawinan atau perlindungan keluarga sebagai lembaga sosial;
3. kepentingan masyarakat dalam kesusilaan / moral umum terkait dengan perlindungan masyarakat terhadap kerusakan moral. Tidak sahnya transaksi yang bertentangan dengan moral yang baik atau peraturan peraturan yang membatasi tindakan anggota;

[61] Lili Rasjidi, Op.cit., hlm. 125-129.

Repository Universitas Brawijaya
REPOSITORY.UB.AC.ID
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

4. kepentingan masyarakat dalam pemeliharaan sumber sumber sosial. Hukum sebagai *"reparian rights"* atau *"common usage"* dan kecenderungan modern untuk menolak perlindungan hukum bagi *"abuse of rights"*;
5. kepentingan masyarakat dalam kemajuan umum, yang meliputi klaim atau keinginan atau tuntutan yang terkait dengan kehidupan sosial dalam masyarakat yang beradab;
6. kepentingan masyarakat dalam kehidupan manusia secara individua, yang meliputi klaim atau keinginan atau tuntutan yang terkait dengan kehidupan sosial dalam masyarakat yang beradab, bahwa setiap orang dapat hidup layak sebagai manusia sesuai dengan ukuran ukuran masyarakat;

c. *private interest* atau kepentingan pribadi, yang meliputi kepentingan kepribadian atau *interest of personality*, kepentingan dalam hubungan rumah tangga atau *interest of domestic*, dan kepentingan substansi atau *interests of substance*;

Demikian pula halnya, berbagai kepentingan hukum yang dilindungi dalam lingkup hukum pidana [62], yang meliputi nyawa, kesusilaan, kehormatan, kemerdekaan, dan harta benda.

[62]Masruchin Ruba'i dan Made S`Astuti, Hukum Pidana I, (Malang : Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 1989), hlm. 13

2.1.4. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Pembahasan tentang teori kebijakan hukum pidana, yang meliputi (1) hukum sebagai sarana kebijakan; (2) politik hukum / hukum pidana; (3) kebijakan kriminal; dan (4) kebijakan formulasi dalam hukum pidana, sebagaimana uraian berikut ini.

2.1.4.1. Hukum sebagai sarana kebijakan

Hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan bermasyarakat dan / atau bernegara [63], karena secara teknis hukum dapat dipergunakan untuk :

a. jaminan akan kepastian dan prediktabilitas dalam masyarakat;

b. sarana pemerintah dalam penerapan sanksi;

c. sarana untuk berlindung dari perlawanan kritik;

d. sarana untuk mendistribusikan sumber-sumber daya.

Hukum sebagai instrumen kebijakan dalam kehidupan masyarakat dan / atau negara memiliki arti sangat penting, karena hukum bersifat rasional, integratif, legitimasi, yang ditunjang melalui mekanisme penerapan, dan sanksi. Hukum sebagai sarana kebijakan senantiasa terkait dengan politik hukum yang diikuti dengan berbagai bentuk kegiatannya.

2.1.4.2. Politik hukum / hukum pidana

Politik hukum, sebagaimana yang dikemukakan *Sudarto* [64], adalah kebijakan negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk penetapan berbagai peraturan yang dikehendaki, diperkirakan, dan digunakan untuk ekspresi dalam masyarakat yang dicita citakan. Pernyataan untuk pencapaian sesuatu yang dicita

---

[63] Bambang Sunggono, *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1994), hlm. 76 – 78.

[64] Husein Wahyudin dan Hufron, *Hukum Politik dan Kepentingan,* (Surabaya : Laks bang, 2008), hlm. 13. Lihat Bambang Sudjito, Op.cit., hlm. 15.

citakan, sebagaimana politik hukum terkait dengan hukum yang dicita citakan (*ius constituendum*). Kemudian, politik hukum, sebagaimana yang dikemukakan *Satjipta Rahardja* [65], adalah kegiatan memilih dan cara yang hendak dipakai untuk pencapaian suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Demikian pula halnya, politik hukum, sebagaimana yang dikemukakan *Abdul Hakim Garuda Nusantara* [66], yang meliputi :

a. politik hukum nasional , adalah pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada secara konsisten;

b. pembangunan hukum yang intinya pembaharuan terhadap ketentuan hukum yang telah ada dan yang dianggap usang, dan penciptaan ketentuan hukum yang baru yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat;

c. penegasan fungsi lembaga penegak atau pelaksana hukum dan pembinaan anggotanya; meningkatkan kesadaran hukum masyarakat menurut persepsi kelompok elit pengambil kebijakan.

Politik hukum dengan ruang lingkupnya, sebagaimana yang dikemukakan *Benard L Tanya* [67], yang meliputi :

a. tujuan atau ide yang hendak dicapai melalui hukum;

b. konfigurasi hukum yang efektif untuk pencapaian tujuan atau ide;

---

[65]Husein Wahyudin dan Hufron, Ibid. Lihat Bambang Sudjito, Ibid.

[66]Husein Wahyudin dan Hufron, Ibid., hlm. 14 Lihat Bambang Sudjito, Ibid.

[67]Benard`L Tanya, *Politik Hukum*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2011), hlm. 6 – 7. Lihat Rahmat Syafa'ad, "Rekonstruksi Politik Hukum Ketahanan Pangan Berbasis Pada Sistem Kearifan Lokal (Studi Kasus Dinamika Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Tengger Dalam Menuju Keadulatan Pangan", Desertasi, (Semarang : Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2011), hlm. 187-208

c. cara atau metode yang tepat untuk pencapaian tentang tujuan atau ide.

Ruang lingkup politik hukum terkait dengan ide yang hendak dicapai, sebagaimana rumusan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Politik hukum nasional terkait dengan berbagai teori hukum sejalan dengan falsafah hukum sebagai pencerminan nilai nilai filosofis yang diiikutinya. Berbagai teori terkait dengan falsafah hukum sebagai pencerminan nilai filosofis masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia, antara lain :

a. negara hukum dan kesejahteraan;
b. tujuan hukum;
c. perlindungan hukum dan pemberdayaan masyarakat;
d. kebijakan hukum pidana;
e. tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana;
f. pemidanaan.

Ruang lingkup politik hukum terkait dengan konfigurasi hukum yang efektif untuk pencapaian tujuan atau ide, sebagaimana hukum dengan model responsif yang didukung konfigurasi politik demokratis. Produk hukum terkait dengan konfigurasi politik yang diikutinya, sebagaimana yang dikemukakan *MD Mahfud* [68], adalah produk hukum *konservatif / ortodoks* terkait dengan konfigurasi politik otoriter, sedangkan produk hukum *responsif / otonom* terkait dengan konfigurasi politik demokratis. Produk hukum *konservatif / ortodoks*, adalah karakter produk hukum dengan pencerminan visi politik pemegang kekuasaan lebih dominan, sehingga pembuatannya tidak mengundang partisipasi dan aspirasi masyarakat;

[68]MD, Mahfud, *Pergulatan Politik dan Hukum Di Indonesia*, (Yogyakarta : Gama Media, 1999), hlm. 7 - 9

sedangkan konfigurasi politik otoriter, adalah konfigurasi dengan penempatan Pemerintah pada posisi sangat dominan dengan sifat intervensionis dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan negara. Berlainan halnya, produk hukum *responsif / otonom*, adalah karakter produk hukum yang mencerminkan pemenuhan atau tuntutan, baik individu ataupun kelompok sosial dalam masyarakat, sehingga lebih mampu mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat, sedangkan konfigurasi politik demokratis, adalah konfigurasi yang membuka peluang bagi potensi masyarakat secara maksimal.

Produk hukum, sebagaimana yang dikemukakan *Philippe Nonet* dan *Philip Selznick* [69], adalah produk hukum dalam kehidupan masyarakat melalui berbagai tipikal produk hukum, yang meliputi :

a. hukum represif, sebagaimana hukum sebagai alat kekuasaan;
b. hukum otonom, sebagaimana hukum yang mampu menjinakkan represif dan melindungi integritasnya sendiri;
c. hukum responsif, sebagaimana hukum sebagai sarana respons terhadap kebutuhan sosial dan aspirasi masyarakat.

Ruang lingkup politik hukum terkait dengan cara atau metode yang tepat untuk pencapaian tentang tujuan atau ide kebijakan. Hukum sebagai sarana kebijakan dalam kerangka politik hukum nasional melalui berbagai bentuk kebijakan, yang meliputi :

a. kebijakan penyusunan dan pembentukan peraturan perundang undangan dengan tetap memperhatikan asas asas hukum dalam peraturan

[69]Phillippe Nonet dan Philip Selznick, *Law and Society in Transition Toward Responsive Law,* (Toronto : Harper Colophon Book, 1987), p. 15

perundang undangan[70] serta asas hukum dan kebijakan hukum dalam peraturan perundang undangan lainnya[71];

b. kebijakan penerapan dan pemasyarakatan peraturan perundang undangan dengan tetap memperhatikan berbagai komponen dalam sistem hukum, sebagaimana yang dikemukakan *Lawrence M Friedman*[72], yang meliputi substansi, struktur, dan kultur;

c. kebijakan penegakan hukum (peraturan perundang undangan), baik penegakan hukum dalam lingkup pidana ataupun penegakan hukum dalam lingkup administratif serta penegakkan hukum dalam lingkup perdata dengan sistim peradilannya masing masing.

Politik hukum pidana sebagai bagian dari politik hukum nasional[73], yang meliputi :

a. *Criminalisation Policy*, adalah strategi politik hukum pidana untuk memfokuskan kajian selain perbuatan perbuatan yang dapat dikategorikan perbuatan pidana, perbuatan dianggap jahat, perbuatan dapat merugikan orang lain, dan melanggar norma, dan perbuatan tersebut layak mendapatkan sanksi bagi siapapun yang melanggarnya juga perbuatan perbuatan yang semula dianggap

---

[70]HAS Natabaya, *Sistem Peraturan Perundang undangan Indonesia*, (Jakarta : Konstitusi Press Tatanusa, 2008), hlm. 33 – 37.

[71]Lembaga Administrasi Negara, *Sistem Administrsi Negara Jilid II*, (Jakarta : Hajimasagung, 1995), hlm. 2 – 8.

[72]Lawrence M Friedman, *Law and Sociey an Introduction*, (New Jersey : Prentice Hall Inc. Englewood Clifts, 1969), p. 5-9

[73]Mokhammad Najih, *Politik Hukum Pidana Pasca Reformasi*, (Malang : In – Trans Publishing, 2008), hlm. 34 – 36. ihat Bambang Sudjito, Opcit., hlm. 24-25.

melanggar ketentuan hukum pidana dan dapat diberikan sanksi menjadi dihapuskan dari ketentuan hukum sebagai perbuatan pidana;

b. *Punishment Policy* dan *Penal Policy*, adalah bagian dari politik hukum pidana, selain untuk menentukan kriteria dan bentuk sanksi dalam pemidanaan, sebagaimana bentuk sanksi yang dapat digunakan bagi perbuatan pidana tertentu (penjara, denda, kerja sosial, dan sebagainya) juga perancangan strategi pelaksanaan hukuman, sebagaimana bentuk lembaga, prosedur tatacara pelaksanaannya, dan sebagainya;

c. *Criminal Justice Policy*, adalah bagian dari politik hukum pidana yang mendiskusikan bagaimana strategi kelembagaan bagi penyelenggaraan penegakan hukum pidana atau *criminal law enforcement*, seperti halnya lembaga lembaga penyidikan, penuntutan, peradilan, pemasyarakatan, advokasi, perlindungan saksi, dan perlindungan korban;

d. *Law Enforcement Policy*, adalah bagian dari politik hukum pidana yang mengkaji strategi penggunaan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan dan melaksanakan penegakan hukum pidana;

e. *Administrative Policy*, adalah bagian dari politik hukum pidana yang mengkaji strategi perancangan administrasi penyelenggaraan sistem peradilan pidana, sehingga bagian tidak dapat terpisah dengan bagian lain dan dapat menjadi satu dengan strategi perancangan *criminal justice system* yang terintegrasi.

Oleh karena itu, politik hukum pidana sebagai bagian dalam kerangka politik hukum nasional melalui kebijakan kriminal, sebagaimana uraian Bagan 2 berikut ini

BAGAN 2

Kebijakan Kriminal Dalam Politik Hukum Nasional

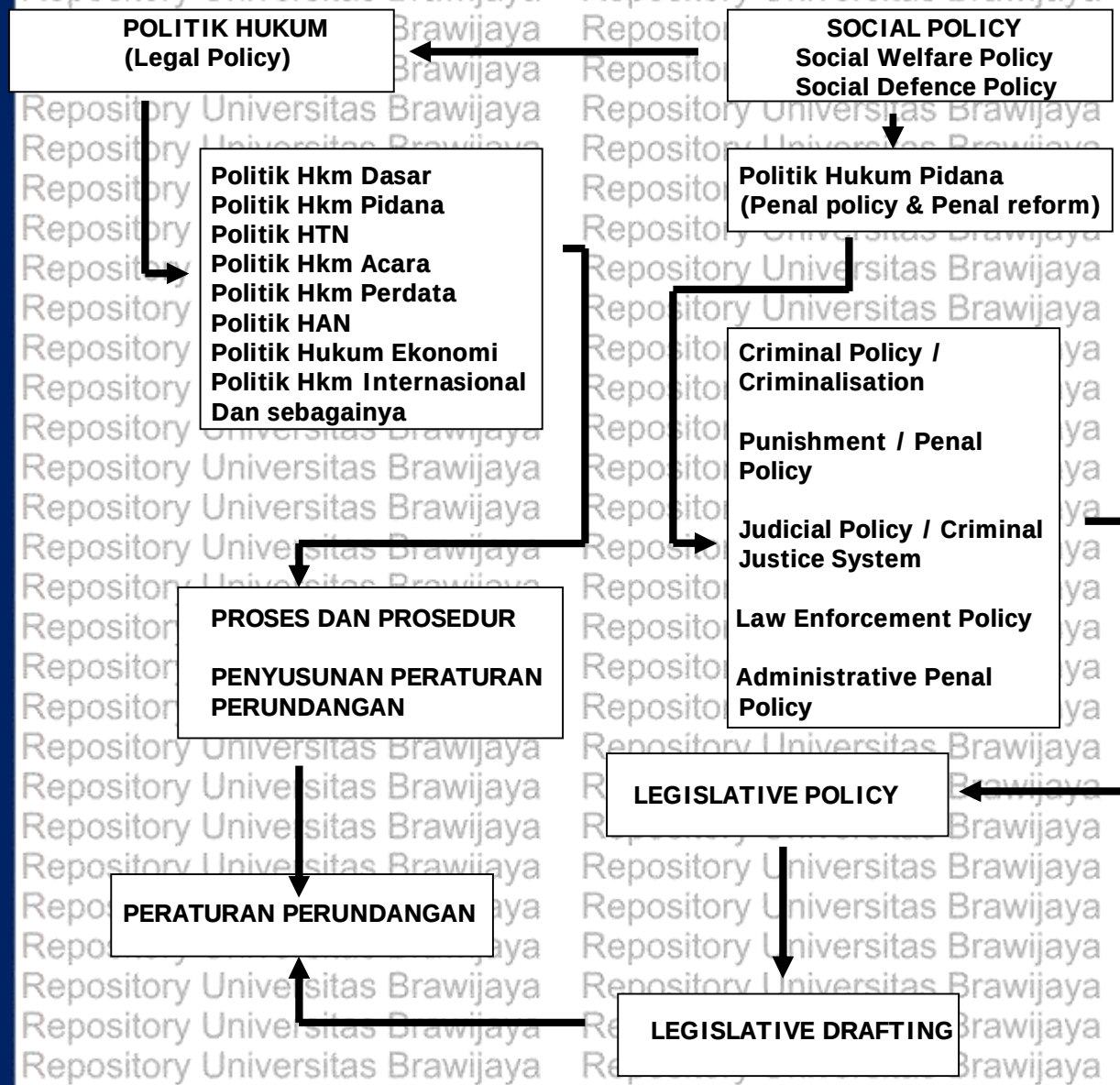

Sumber : Mokhamad Najih

Repository Universitas Brawijaya
REPOSITORY.UB.AC.ID
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

2.1.4.3. Kebijakan kriminal.

Criminal policy sebagai kebijakan kriminal atau politik kriminal, sebagaimana yang dikemukakan *G Peter Hoefnagels* [74] terkait dengan batasan "criminal policy the rational organization of the social reaction to crime"; sedangkan berbagai batasan lainnya, yang meliputi :

a. criminal policy is the science of responses;
b. criminal policy is the science of crime prevention;
c. criminal policy is a policy of designating human behavior as crime;
d. criminal policy is a rational total of the responses to crime;

Politik kriminal, sebagaimana yang dikemukakan *Sudarto* [75], adalah suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan, yang meliputi :

a. Arti sempit, keseluruhan asas dan metoda sebagai dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
b. Arti luas, keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
c. Arti paling luas, keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang undangan dan badan badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma norma sentral dari masyarakat.

---

[74] G Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology*, (Holland : Kluwer Deventer, 1969), hlm. 56. Lihat Koesno Adi, "Kebijakan Kriminal Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Yang dilakukan Oleh Anak (Dalam Prespektif Pembinaan Anak Nakal), Disertasi, (Malang : Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya, 2007), hlm. 127-129 dan 130

[75] Barda Nawawi Arief (1), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 1.

Kebijakan kriminal atau politik kriminal [76] adalah kebijakan penanggulangan kejahatan, yang pada hakekatnya bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat atau *social defence* dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat atau *social welfare* dalam kerangka perwujudan kebijakan sosial atau *social policy*, sebagaimana uraian bagan 3 berikut ini.

BAGAN 3

Kebijakan Kriminal Dalam Kebijakan Sosial

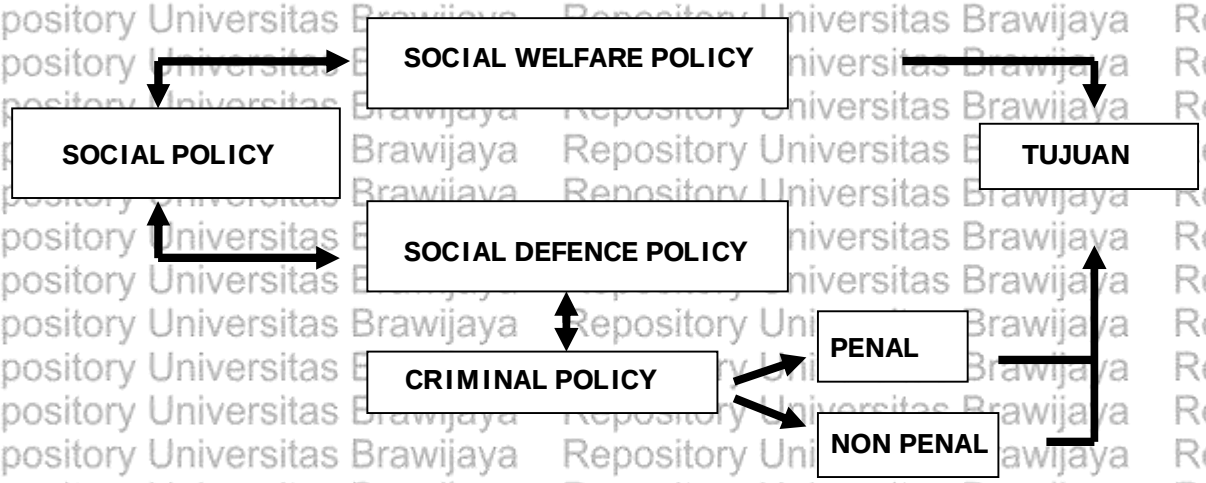

Sumber : G Peter Hoefnagel yang dikutip Barda Nawawi Arief

Kebijakan kriminal dalam perkembangannya diarahkan pada kebijakan secara terintegrasi [77], selain upaya integrasi di antara politik kriminal dan politik sosial juga upaya integrasi di antara penanggulangan kejahatan secara penal dan penanggulangan kejahatan secara non penal.

---

[76] Barda Nawawi Arif (1), Ibid., hlm. 2-3. Lihat Barda Nawawi Arif (2), *Masalah Penegakan Hukum dan kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 77-78.

[77] Barda Nawawi Arif (2), Ibid.

Upaya integrasi di antara politik kriminal dan politik sosial melalui pendekatan integrasi di antara kebijakan sosial dan rencana pembangunan nasional, yang dirumuskan dalam Kongres Perserikatan Bangsa Bangsa tahun 1975 dan tahun 1985 [78], antara lain :

a Kongres PBB Th 1975

"The many aspects of criminal policy should be coordinated and the whole should be integrated into the general social policy of each country"

b. Kongres PBB Th 1985

"Systematic approach, crime prevention and criminal justice should not be treated as isolated problems to be tacked by simplistic, fragmentary methods, but rather as complex and wideranging activities requiring systematic strategies and differentiated in relation to :

(a) The socio economic, political and cultural context and sircumstances of the society in wich they are applied;
(b) The development stage, with special emphasis on the changes taking place and likely to occur and the related requirements;
(c) The respective traditions and customs, making maximum and effective use human indigenious options"

"Crime prevention as part of social policy, beside being an instrument to effect control and deterrence, should also contribute to the obyective of maintaining peace and order for equitable social and economic development, redressing inequalities and protecting human rights. In order to relate crime prevention and criminal justice to national development targets, effort should be made to secure the necessary human and material resources, including the allocation of adequate funding, and to utilize as much as possible all relevant institutions and resources of society, thus ensuring the appropriate involvement of the community"

Berdasarkan rumusan hasil Kongres Perserikatan Bangsa Bangsa tahun 1975 dan tahun 1985 [79], antara lain :

[78] Barda Nawawi Arief (1), Op.cit., hlm. 5-6.
[79] Ibid., hlm. 8

a. Pembangunan itu sendiri pada hakekatnya memang tidak bersifat kriminogen, jika berbagai hasil pembangunan didistribusikan secara pantas dan adil kepada semua rakyat serta menunjang kondisi sosial;

b. Pembangunan dapat bersifat kriminogen atau meningkatkan kriminalitas, jika pembangunan tersebut :

1. tidak direncanakan secara rasional;
2. perencanaan yang timpang atau tidak seimbang;
3. pengabaian nilai nilai kultural dan moral;
4. tidak mencakup strategi perlindungan masyarakat secara menyeluruh atau integral;

Kemunculan adanya berbagai faktor kriminogen dapat diketahui dan dipahami melalui berbagai teori kausalitas kejahatan, baik pelanggaran hukum ataupun tindak pidana. Kausalitas kejahatan dapat terjadi, karena berdasarkan berbagai teori tentang kejahatan, antara lain :

a. teori dengan kemauan bebas [80], sebagaimana setiap manusia bebas untuk berbuat sesuai dengan kemauannya, termasuk di dalamnya bebas untuk penentuan suatu pilihan dan sikapnya. Oleh karena itu, faktor penyebab kejahatan, adalah bermula dari kemauan manusia itu sendiri dan jika manusia dengan sadar benar berkeinginan melakukan kejahatan, maka tidak ada seorangpun yang dapat melarang tindak pidana yang dilakukannya.

---

[80]Kartini Kartono, *Patologi Sosial,* jilid 1, (Jakarta : Rajawali, 1983), hlm. 153-154. Lihat Soedjono Dirdjosisworo, *Sinopsis Kriminologi Indonesia,* (Bandung : Mandar Maju, 1994), hlm. 130-138

b. teori dengan titik berat kajian pada faktor sosial [81], sebagaimana faktor yang berpengaruh dan paling menentukan adanya kejahatan, adalah faktor eksternal yang berbentuk lingkungan dan kekuatan sosial dengan berbagai teorinya, antara lain :

1. teori sosiologi dengan penekanan pada aspek sub-budaya [82], sebagaimana sub-budaya yang mempunyai nilai dan norma berbeda atau kadang bertentangan dengan nilai dan norma yang terdapat dalam kebudayaan induk masyarakat yang bersangkutan.
2. teori sosiologi dengan penekanan pada aspek konflik kebudayaan [83], sebagaimana konflik yang terdapat dalam sistem sosial bersangkutan melalui kebudayaan dari berbagai kelompok masyarakat, yang menyebabkan dalam masyarakat bersangkutan tidak terdapat pedoman yang jelas mengenai benar dan salah.
3. teori kontrol sosial [84], sebagaimana setiap manusia memiliki potensi yang sama untuk melakukan kejahatan serta masyarakat dengan mekanisme kontrol tertentu melalui sarana tertib sosial, termasuk di dalamnya nilai dan norma perilaku, sehingga perilaku kejahatan sebagai hasil dari mekanisme kontrol sosial yang lemah.

---

[81] Ibid., hlm. 161

[82] JE Sahetapy dan B Mardjono Reksodiptro, *Parodos Dalam Kriminologi*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1989), hlm. 49 - 50.

[83] Ibid.

[84] GF Vito and RM Holmes, *Criminology Theory, Research, and Policy*, (California - Belmont : Wadsworth Publishing Company, 1993), p. 184 – 189. Lihat Soedjono Dirdjosisworo, Op.cit., hlm. 119-125

4. teori labeling [85], sebagaimana penekanan pada pengaruh kekuatan kelompok dalam suatu masyarakat di antara menentukan dan tidak menentukan terhadap perilaku kejahatan, yang secara umum tidak ada suatu perbuatan pun termasuk lingkup kejahatan melainkan berdasarkan pada ketentuan hukum yang menentukan suatu perbuatan sebagai kejahatan.

Upaya integrasi di antara penanggulangan kejahatan secara penal dan penanggulangan kejahatan secara non penal. Kebijakan penal atau *penal policy* atau *penal law enforcement policy* [86], sebagai sarana penanggulangan kejahatan melalui penerapan hukum pidana dan bersifat *represif*. Kebijakan penal dengan operasionalnya melalui berbagai tahapan, yang meliputi :

a. tahapan formulasi (kebijakan legislatif);
b. tahapan aplikasi (kebijakan yudikatif / yudisial);
c. tahapan eksekusi (kebijakan eksekutif / administratif).

Berlainan halnya, kebijakan non penal [87] sebagai bentuk penanggulangan kejahatan di luar hukum pidana dan bersifat *preventif*. Kebijakan non penal melalui pencegahan tanpa pidana serta upaya mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan pemidanaan melalui mass media.

---

[85] Ibid., p. 189 - 195. Lihat Soedjono Dirdjosisworo, Ibid., Hlm. 125-130
[86] Barda Nawawi Arif (2), Op.cit., hlm.78-79
[87] Barda Nawawi Arif (1), Op.cit., hlm. 39-40

2.1.4.4. Kebijakan formulasi dalam hukum pidana.

Kebijakan hukum pidana atau kebijakan penal melalui pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai terdapat dua permasalahan yang mendasar dalam hukum pidana [88], yang meliputi :

a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana;

b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar;

Berdasarkan dua permasalahan yang mendasar dalam hukum pidana telah dikenal adanya *kriminalisasi* [89], adalah proses penetapan suatu perbuatan sebagai perbuatan pidana dan diancam dengan pidana yang diakhiri dengan pembentukan undang undang; sedangkan *dekriminalisasi* [90], adalah proses penetapan suatu perbuatan yang dihilangkan sama sekali sifat dapat dipidananya perbuatan itu. Berlainan halnya, *depenalisasi* [91], adalah perbuatan yang semula diancam dengan pidana menjadi dihilangkan ancaman pidananya, walaupun demikian masih dimungkinkan dilakukan penuntutan dengan cara lain (hukum perdata atau hukum administrasi).

Penentuan suatu tindak pidana atau *kriminalisasi*, sebagaimana yang dikemukakan *Sudarto* [92], yang meliputi :

---

[88] Ibid., hlm. 27. Lihat Muladi dan Barda Nawawi Arif, Teori teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung : Alumni, 1984) hlm. 160

[89] Sudarto (1), *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung ; Alumni, 1981), hlm. 39-40.

[90] Ibid.

[91] Ibid.

[92] Barda Nawawi Arief (1), Op.cit., 27-28. Lihat Muladi dan Barda Nawawi Arif, Ibid., hlm. 161. Lihat Bambang Sudjito, Opcit., hlm. 27.

a. penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil spiritual berdasarkan Pancasila, sehubungan dengan ini maka penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengugeran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat;

b. perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, adalah perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan atau spiritual) atas warga masyarakat;

c. penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principles*);

d. penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas dan kemampuan daya kerja dari badan badan penegak hukum, adalah jangan sampai ada kelebihan beban tugas masing masing.

Istilah *kriminalisasi* dan *dekriminalisasi*, sebagaimana hasil laporan *Simposium Pembaruan Hukum Pidana Nasional* tahun 1980 [93], antara lain :

"Masalah kriminalisasi dan dekriminalisasi atas suatu perbuatan haruslah sesuai dengan politik kriminal yang dianut oleh Bangsa Indonesia, yaitu sejauh mana perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat dan oleh masyarakat dianggap patut atau tidak patut dihukum dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat".

---

[93]Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta, 1980. Lihat Barda Nawawi Arief (1), Ibid., hlm. 28. Lihat juga Bambang Sudjito, Ibid.

Berdasarkan penentuan *kriminalisasi* atau *dekriminalisasi*, sebagaimana hasil laporan *Simposium Pembaruan Hukum Pidana Nasional* tahun 1980 terdapat kriteria bersifat umum yang perlu diperhatikan [94], yang meliputi :

a. sesuatu perbuatan tidak disukai atau dibenci masyarakat, karena merugikan atau dapat merugikan serta mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban;
b. upaya kriminalisasi seimbang dengan hasil yang dicapai, sebagaimana biaya pembuatan undang undang, pengawasan, dan penegakan hukumnya, beban yang diderita korban, dan pelaku kejahatan harus seimbang dengan tertib hukum yang akan dicapai;
c. beban aparat penegak hukum semakin bertambah atau secara nyata melampaui beban kemampuan yang dimilikinya;
d. sesuatu perbuatan dapat menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa dan dapat membahayakan masyarakat secara keseluruhan.

Kebijakan penal dalam operasionalisasinya melalui berbagai tahapan, yang meliputi :

a. tahapan formulatif atau *kebijakan formulasi* atau *kebijakan legislasi* dengan kegiatan berbentuk penyusunan dan pembentukan ketentuan pidana melalui perundang undangan pidana terkait;
b. tahapan aplikatif atau *kebijakan yudikatif* atau kebijakan yudisial dengan kegiatan berbentuk penerapan ketentuan pidana melalui rumusan tindak pidana dan sanksi pidananya

[94] Barda Nawawi Arief (1), Ibid.

c. tahapan eksekutif yang dikenal dengan *kebijakan eksekusi* atau kebijakan administrasi, yang meliputi penerapan hukum terkait dengan sanksi pidana dan / atau tindakan tertentu oleh lembaga yang berwenang.

Kebijakan formulasi atau kebijakan legislasi sebagai bagian dari kebijakan penal senatiasa diarahkan pada kegiatan pembentukan hukum (peraturan perundang undangan). Walaupun demikian, kebijakan formulasi atau kebijakan legislasi dalam pembentukan hukum senantiasa ditunjang dengan kebijakan aplikasi atau kebijakan yudisial. Oleh karena itu, kebijakan formulasi atau kebijakan legislasi melalui pembentukan hukum atau *rechts forming* [95] adalah suatu proses pembentukan peraturan peraturan bersifat umum bagi setiap orang, yang dilakukan oleh pembentuk undang undang. Berlainan halnya, kebijakan aplikasi atau yudisial melalui penemuan hukum atau *rechts vinding* [96] sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum kongkrit.

Keterkaitan di antara kebijakan formulasi dengan kebijakan aplikasi sebagai upaya kongkritisasi atau individualisasi peraturan hukum atau *das sollen* yang bersifat umum dengan berdasarkan peristiwa kongkrit atau *das sein* tertentu dan demikian pula kebalikannya secara berkelanjutan. Oleh karena itu, kelemahan substansi hukum dalam peraturan perundang undangan melalui kebijakan yudisial untuk disempurnakan dalam peraturan perundang undangan yang baru dan lebih akomodatif melalui kebijakan formulasi.

---

[95] Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta : Liberty, 2004), hlm. 36

[96] Ibid., hlm. 37

Kebijakan formulasi atau kebijakan legislasi dalam upaya pembentukan hukum serta kebijakan aplikasi atau kebijakan yudisial dalam upaya penemuan hukum senantiasa terkait dengan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi, baik asas asas hukum dan kebijakan hukum dalam peraturan perundang undangan ataupun berbagai bentuk penafsiran terhadap hukum (peraturan perundang undangan) yang bersangkutan.

Kebijakan formulasi atau kebijakan legislasi melalui pembentukan perundang undangan pidana senantiasa terkait dengan asas asas hukum dalam peraturan perundang undangan [97], yang meliputi :

a. Asas asas terkait dengan pembentukan peraturan perundang undangan;
b. Asas asas yang terkandung dalam materi muatan peraturan perundang undangan;
c. Asas lain yang sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang undangan.

Demikian pula halnya, asas asas hukum dalam peraturan perundang undangan [98], yang meliputi :

a. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
b. Negara hukum;
c. peraturan perundang undangan dari tingkat urutan yang lebih rendah sebagai penjabaran atau perumusan lebih rinci dari peraturan perundang undangan yang lebih tinggi tingkatan urutannya;
d. peraturan perundang undangan pada asasnya tidak dapat berlaku surut;

---

[97] HAS Natabaya, *Sistem Peraturan Perundang undangan Indonesia*, (Jakarta : Konstitusi Press Tatanusa, 2008), hlm. 33 – 37. Lihat Bambang Sudjito, Opcit. hlm. 17-20.
[98] Lembaga Administrasi Negara, Loc.cit. Lihat Bambang Sudjito, Ibid, hlm. 21-22.

e. peraturan perundang undangan yang dibuat oleh aparatur yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;

f. peraturan yang diundangkan kemudian membatalkan peraturan perundang undangan yang mengatur hal yang sama yang setingkat atau lebih rendah;

g. peraturan perundang undangan yang bersifat khusus mengesampingkan undang undang yang bersifat umum;

h. peraturan perundang undangan hanya boleh dicabut, digantikan, atau dibatalkan oleh peraturan yang sama atau yang lebih tinggi tingkatnya;

i. dalam penyusunan peraturan perundang undangan diperhatikan konsistensinya;

j. dalam suatu peraturan perundang undangan harus ada kejelasan dan ketegasan mengenai yang ingin dicapai dari ketentuan yang bersangkutan;

k. peraturan perundang undangan dalam bentuk undang undang tidak dapat diganggu gugat;

disertai dengan berbagai kebijakan hukum dalam peraturan perundang undangan [99], yang meliputi :

a. kebijakan lingkup nasional

b. kebijakan lingkup daerah dan / atau wilayah.

Walaupun demikian, perlu diperhatikan tentang tata urutan peraturan perundang undangan di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 12

[99] Ibid.

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (untuk selanjutnya disebut UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan), antara lain :

Pasal 7

(1) Jenis dan hierarkhi peraturan perundang undangan terdiri atas :
   a. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
   b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
   c. Undang Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang;
   d. Peraturan Pemerintah;
   e. Peraturan Presiden;
   f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
   g. Peraturan Daerah Kabupaten / Kota;
(2) Kekuatan hukum peraturan perundang undangan sesuai dengan hierarkhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

Penjelasan pasal 7

(1) Huruf a Cukup jelas;
   Huruf b Yang dimaksud dengan ketatapan "Majelis Permusyawaratan Rakyat" adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 / MPR / 2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan tahun 2002, tanggal 7 Agustus 2003;
   Huruf c Cukup jelas;
   Huruf d Cukup jelas;
   Huruf e Cukup jelas;
   Huruf f Termasuk dalam peraturan daerah provinsi adalah Qanun yang berlaku di provinsi Aceh dan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) serta Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) yang berlaku di Provinsi Papua dan Propinsi Papua Barat;
   Huruf g Termasuk dalam Peraturan daerah Kabupaten / Kota adalah Qanun yang berlaku di Kabupaten / Kota di propinsi Aceh;
(2) Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "hierarkhi" adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang undangan yang didasarkan asas bahwa peraturan perundang undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi;

Pasal 8

(1) Jenis peraturan perundang undangan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat; Dewan Perwakilan Rakyat; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Mahkamah Agung; Mahkamah Konstitusi; Badan Pemeriksa Keuangan; Komisi Yudisial; Bank Indonesia; Menteri; Badan; Lembaga; atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang Undang atau Pemerintah atas perintah Undang Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; Gubernur; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota; Bupati / Walikota; Kepala Desa atau setingkat;

(2) Peraturan perundang undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan;

Penjelasan pasal 8

(1) Yang dimaksud dengan "Peraturan Menteri" adalah peraturan yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan;

(2) Yang dimaksud dengan "berdasarkan kewenangan" adalah penyelenggaraan urusan tertentu pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;

Berdasarkan ketentuan pasal 7 dan pasal 8 UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan dapat diketahui dan dipahami, bahwa tata urutan peraturan perundangan serta hierarkhi yang diikutinya, yang meliputi :

a. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

c. Undang Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang;

d. Peraturan Pemerintah;

e. Peraturan Presiden;

f. Peraturan Daerah Provinsi; dan

g. Peraturan Daerah Kabupaten / Kota;

sedangkan peraturan perundang undangan, antara lain Peraturan Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat, yang dibentuk dengan Undang Undang atau Pemerintah atas perintah Undang Undang diakui keberadaannya dan mempunyai kekeuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang undangan yang lebih tingkatannya atau dibentuk berdasarkan kewenangannya. Demikian pula halnya, kekuatan hukum mengikat yang dimiliki PERMENTAN Tahun 2006 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina sebagai tindak lanjut dari PP tentang Perbenihan Tanaman serta tindak lanjut pula dari UU tentang Sistem Budidaya Tanaman.

Kebijakan aplikasi atau kebijakan judisial melalui penemuan hukum terdapat berbagai metode penafsiran terhadap ketentuan hukum, yang perlu diperhatikan, antara lain :

a. penafsiran gramatikal [100], adalah bentuk penafsiran undang undang berdasarkan arti perkataan, agar kata kata itu tidak dapat ditafsirkan secara berlainan;
b. penafsiran historis [101], adalah bentuk penafsiran undang undang berdasarkan sejarah, baik penafsiran berdasarkan sejarah ataupun sejarah penetapan suatu ketentuan peraturan perundang undangan;
c. penafsiran sistematik[102], adalah bentuk penafsiran undang undang berdasarkan pada sistem yang ada pada undang undang yang

[100]E Utrecht, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, (Jakarta : Ichtiar Baru, 1983), hlm. 252-253. Lihat Ardhiwisastra, Yudha Bakti, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, (Bandung : Alumni, 2008), hlm. 11

[101]Ibid, hlm. 254. Lihat Ardhiwisastra, Yudha Bakti, Ibid., hlm. 10

[102]LJV Apeldorn, Opcit., hlm. 400-402. Lihat Ardhiwisastra, Yudha Bakti, Ibid., hlm. 10

bersangkutan, sehingga tidak dapat ditafsirkan seolah olah berdiri sendiri akan tetapi ditafisrkan sebagai suatu kesatuan;

d. penafsiran teleologis [103], adalah bentuk penafsiran berdasarkan cara cara tertentu, agar suatu peraturan perundang undangan dapat diterapkan sesuai dengan keadaan masyarakat;

e. penafsiran otentik [104], adalah bentuk penafsiran terhadap istilah atau arti yang dipergunakan dalam peraturan perundang undangan yang dibentuknya;

2.1.5. Teori Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana

Pembahasan tentang teori tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, yang meliputi (1) tindak pidana terkait dengan sifat melawan hukum serta asas legalitas; (2) pertanggungjawaban pidana terkait dengan kesalahan; dan (3) tindak pidana serta pertanggungjawaban pidana korporasi, sebagaimana uraian berikut ini.

2.1.5.1. Tindak pidana terkait dengan sifat melawan hukum dan asas legalitas

Hukum pidana yang berlaku di suatu negara, sebagaimana yang dikemukakan *Moeljatno* [105], yang meliputi :

1. dasar atau aturan untuk menentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan dan dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;

---

[103] E Utrecht, Ibid., hlm. 262-263. Lihat Ardhiwisastra, Yudha Bakti, Ibid., hlm. 11

[104] E Utrecht, Ibid., hlm. 264. Lihat Ardhiwisastra, Yudha Bakti, Ibid.

[105] Moeljatno, *Asas asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rhineka Cipta, 2009), hlm. 1

2. dasar atau aturan untuk menentukan kapan dan dalam hal apa kepada si pelaku yang melanggar larangan itu dapat dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan;
3. dasar atau aturan untuk menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan, jika orang yang disangka telah melanggar larangan itu.

Uraian pertama dan kedua terkait dengan hukum pidana materiil, yang meliputi tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan sanksi pidana, yang dikenal dengan *trias dalam hukum pidana*, sebagaimana yang dikemukakan *Sauer* [106], yang meliputi :

a. sifat melawan hukum suatu perbuatan sebagai tindak pidana;
b. kesalahan terkait dengan pertanggungjawaban pidana si pelaku;
c. pidana terkait dengan sanksi terhadap pelaku yang memiliki kesalahan terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya.

Tindak pidana [107], yang diarahkan pada suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggarnya, sebagaimana suatu perbuatan yang bertentangan dengan tata pergaulan masyarakat yang dicita citakannya atau suatu perbuatan yang memiliki sifat melawan hukum. Oleh karena itu, tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang memiliki sifat melawan hukum yang dapat disebut dengan *criminal act* atau *actus reus*.

---

[106] Masruchin Ruba'i, *Mengenal Pidana dan Pemidanaan Di Indonesia*, (Malang : Penerbit IKIP Malang, 1994), hlm. 1

[107] Moeljatno, Op.cit., hlm. 3

Sifat melawan hukum, sebagaimana dirumuskan melalui *Arrest HR* tanggal 31 Desember 1919 [108], adalah tindakan yang tidak sesuai dengan hukum atau *onrechtmatige daad*, yang meliputi (a) merusak hak subyektif seseorang menurut undang undang, (b) melakukan sesuatu bertentangan dengan kewajiban (hukum) pelaku menurut undang undang, (c) melakukan sesuatu bertentangan dengan kesusilaan, dan (d) melakukan sesuatu bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat. Kemudian, berbagai makna yang terkandung dalam sifat melawan hukum suatu perbuatan [109], yang meliputi :

a. sifat melawan hukum umum, jika kelakuan manusia sebagai perbuatan pidana dalam lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela;
b. sifat melawan hukum khusus, jika sifat melawan hukum tercantum secara tertulis dalam rumusan delik sebagai persyaratan untuk dapat dipidana;
c. sifat melawan hukum formil, jika bagian tertulis dari rumusan delik telah terpenuhi, yang keseluruhannya sebagai persyaratan tertulis untuk dapat dipidana;
d. sifat melawan hukum materiil, jika melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi pembentuk undang undang dalam rumusan delik tertentu.

Asas legalitas atau *principle legality* dalam hukum pidana Indonesia, yang diatur dalam KUHP, antara lain :

---

[108] Sianturi, SR, *Asas asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, (Jakarta : AHM dan PTHM, 1986, hlm. 208

[109] Schaffmeister, D; Keijzer, N; dan Sutorius, E.PH, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Liberty, 1995), hlm. 39-49.

Pasal 1

(1) Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan;

Kemudian, berbagai makna yang terkandung dalam asas legalitas atau *principle legality* [110], yang meliputi :

a. tiada perbuatan dilarang dan diancam pidana, jika belum dinyatakan terlebih dahulu dalam perundang undangan;
b. dalam penentuan pidana tidak boleh digunakan analogi;
c. aturan pidana tidak berlaku surut;

Sifat melawan hukum serta asas legalitas dalam kerangka pembaharuan hukum pidana Indonesia, sebagaimana dirumuskan dalam Rancangan Undang Undang Kitab Undang undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disebut RUU KUHP) [111], antara lain :

Pasal 1

(1) Tiada seorangpun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan;
(2) Dalam menetapkan adanya tindak pidana dilarang menggunakan analogi;
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang undangan;
(4) Berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sepanjang sesuai dengan nilai nilai Pancasila dan / atau prinsip prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa bangsa;

---

[110] Moeljatno, Op.cit., hlm. 27 - 28

[111] Direktorat Jendral Peraturan Perundang undangan Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Rancangan Undang Undang Republik Indonesia Nomor ... Tahun ... Tentang Kitab Undang undang Hukum Pidana, Jakarta, 2004, hlm. 2.

Penjelasan pasal 1

(1) Ayat ini mengandung asas legalitas. Asas ini menentukan bahwa suatu perbuatan hanya merupakan tindak pidana apabila ditentukan demikian oleh atau didasarkan pada undang undang. Dipergunakannya asas tersebut, oleh karena asas legalitas merupakan asas pokok dalam hukum pidana. Oleh karena itu peraturan perundang undangan pidana atau yang mengandung ancaman pidana harus sudah ada sebelum tindak pidana dilakukan. Hal ini berarti bahwa ketentuan pidana tidak berlaku surut demi mencegah kesewenang wenangan penegak hukum dalam menuntut dan mengadili seseorang yang dituduh melakukan suatu tindak pidana;

(2) larangan penggunaan penafsiran analogi dalam menetapkan adanya tindak pidana merupakan konsekuensi dari penggunaan asas legalitas. Penafsiran analogi berarti bahwa terhadap suatu perbuatan yang pada waktu dilakukan tidak merupakan suatu tindak pidana, tetapi terhadapnya diterapkan ketentuan pidana yang berlaku untuk tindak pidana lain yang mempunyai sifat dan atau bentuk yang sama, karena kedua perbuatan tersebut dipandang analog satu dengan yang lain. Dengan ditegaskannya larangan penggunaan analogi maka perbedaan pendapat yang timbul dalam praktek selama ini dapat dihilangkan;

(3) Adalah suatu kenyataan bahwa dalam beberapa daerah tertentu di Indonesia masih terdapat ketentuan hukum yang tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat dan berlaku sebagai hukum di daerah tersebut. Hal yang demikian terdapat juga dalam lapangan hukum pidana yaitu yang biasanya disebut dengan tindak pidana adat. Untuk memberikan dasar hukum yang mantap mengenai berlakunya hukum pidana adat, maka hal tersebut mendapat pengaturan secara tegas dalam Kitab Undang undang Hukum Pidana ini. Ketentuan dalam ayat ini merupakan pengecualian dari asas bahwa ketentuan pidana diatur dalam peraturan perundang undangan. Diakuinya tindak pidana adat tersebut untuk lebih memenuhi rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat;

(4) Ayat ini mengandung pedoman atau kriteria atau rambu rambu dalam menetapkan sumber hukum materiil (hukum yang hidup dalam masyarakat) yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum (sumber hukum materiil). pedoman dalam ayat ini berorientasi pada nilai nasional dan internasional;

Demikian pula halnya, tindak pidana dalam kerangka pembaharuan hukum pidana Indonesia, yang dirumuskan dalam RUU KUHP[112], antara lain :

[112] Ibid, hlm. 4

Pasal 11

(1) Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana;
(2) Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat;
(3) Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar;

Penjelasan pasal 11

Hukum pidana Indonesia didasarkan pada perbuatan dan pembuat tindak pidananya (*daad – dader – strafrecht*) dan atas dasar inilah dibangun asas legalitas dan asas kesalahan. Dengan demikian maka tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana memperoleh kontur yang jelas.

Ketentuan dalam pasal ini dimaksudkan sebagai ukuran untuk menentukan suatu perbuatan disebut sebagai tindak pidana. Perbuatan yang dimaksudkan meliputi baik perbuatan melakukan (aktif) maupun tidak melakukan perbuatan tertentu (pasif) yang oleh ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Dengan perbuatan tidak melakukan (pasif) termasuk perbuatan lalai (nalaten) dalam rangka mencegah terjadinya akibat yang merupakan unsur suatu tindak pidana. Pencegahan akibat dari tindak pidana pada dasarnya merupakan kewajiban menurut hukum, kecuali terdapat alasan yang meyakinkan dan diterima berdasarkan pertimbangan akal yang wajar. Melalaikan pencegahan di sini mempunyai nilai yang sama dengan melakukan suatu tindak pidana meskipun dalam perspektif yang berbeda.

Yang dimaksud dengan perbuatan yang bertentangan dengan hukum adalah perbuatan yang dinilai oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.

Ditentukannya syarat bertentangan dengan hukum, didasarkan pada pertimbangan bahwa menjatuhkan pidana pada seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum dinilai tidak adil. Oleh karena itu untuk dapat menjatuhkan pidana, Hakim selain harus menentukan apakah perbuatan yang dilakukan secara formil dilarang oleh peraturan perundang undangan dan apakah perbuatan tersebut secara materiil juga bertentangan dengan hukum, dalam arti kesadaran hukum masyarakat. Hal ini wajib dipertimbangkan dalam putusan.

Pembentuk undang undang dalam menentukan perbuatan yang dapat dipidana, harus memperhatikan keselarasannya dengan perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu perbuatan tersebut nantinya tidak hanya bertentangan dengan peraturan perundang undangan tetapi juga akan selalu bertentangan dengan hukum. Pada umumnya setiap tindak pidana

dipandang bertentangan dengan hukum, namun dalam keadaan khusus menurut kejadian kongkrit, tidak menutup kemungkinan perbuatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum. Dalam hal demikian pembuat tindak pidana membuktikan bahwa perbuatannya tidak bertentangan dengan hukum.

Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (1) KUHP serta ilmu hukum pidana dapat diketahui dan dipahami, bahwa suatu perbuatan sebagai tindak pidana, selain telah memenuhi sifat melawan hukum materiil; juga telah memenuhi asas legalitas atau *principle legality*. Kemudian, berdasarkan rumusan ketentuan pasal 1 dan pasal 11 RUU KUHP dapat diketahui dan dipahami, bahwa suatu perbuatan sebagai tindak pidana dalam kerangka pembaharuan hukum pidana melalui *RUU KUHP*, selain keharusan memenuhi sifat melawan hukum materiil; juga keharusan memenui asas legalitas atau *principle legality*. Oleh karena itu, baik ketentuan dalam KUHP serta ilmu hukum pidana yang diikutinya ataupun rumusan dalam ketentuan pasal 1 dan pasal 11 RUU KUHP, yang keseluruhannya terkait dengan asas legalitas serta tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat, yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang undangan (tindak pidana adat).

2.1.5.2. Pertanggungjawaban pidana terkait dengan kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana [113] senantiasa diarahkan pada kesalahan diri sipelaku terkait dengan tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana yang dikenal dengan *criminal liability* atau *mens rea* senantiasa terkait dengan asas kesalahan atau *geen straf zonder schuld* , yang menyatakan tidak

[113] Moeljatno, Op.cit., hlm. 165.

dipidana jika tidak ada kesalahan. Kemudian, berbagai persyaratan untuk adanya suatu kesalahan dalam hukum pidana [114], yang meliputi :

a. melakukan perbuatan pidana;

b. kemampuan bertanggungjawab;

c. kesalahan yang berbentuk kesengajaan dan kealpaan;

d. tidak ada alasan pemaaf.

Melakukan perbuatan pidana [115] terkait dengan tingkah laku sebagai unsur yang mutlak, baik tingkah laku aktif atau positif atau *handelen* di samping tingkah laku pasif atau negatif atau *nalaten*. Kemampuan bertanggungjawab [116] terkait dengan kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, yang sesuai hukum dan melawan hukum serta kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan itu. Kesalahan dalam bentuk kesengajaan atau *dolus* [117] terkait dengan teori kehendak, bahwa kesengajaan sebagai kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang undang; sedangkan teori pengetahuan, bahwa kesengajaan sebagai kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur unsur yang diperlukan dalam rumusan undang undang. Kemudian berbagai bentuk kesengajaan, yang meliputi (a) kesengajaan sebagai maksud, (b) kesengajaan sebagai kepastian, dan (c) kesengajaan sebagai kemungkinan atau *dolus eventualis*. Berlainan halnya, berbagai bentuk kealpaan atau *culpa* [118], yang meliputi (a) tidak

---

[114] Ibid., hlm. 177

[115] Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana* Jilid I, RajaGrafindo Pers, Jakarta, 2002, hlm. 83 - 86

[116] Moeljatno, Opcit., hlm. 178 - 179

[117] Ibid., hlm. 185 - 199

[118] Ibid., hlm. 214 - 226

mengadakan penduga duga yang perlu menurut hukum dengan kemungkinan berpikir, bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, akan tetapi pandangan itu tidak benar atau sama sekali tidak memiliki pikiran, bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya dan (b) kealpaan terkait dengan tidak mengadakan penghati hati sebagaimana diharuskan oleh hukum. Tidak ada nya alasan pemaaf sebagai bentuk kebalikan dari alasan pemaaf; sedangkan alasan pemaaf [119] sebagai bentuk alasan penghapus kesalahan terdakwa, walaupun perbuatan yang dilakukan terdakwa tetap bersifat melawan hukum.

2.1.5.3. tindak pidana serta pertanggungjawaban pidana korporasi.

Perkembangan hukum pidana terkait dengan subyek hukum sebagai pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya terbatas pada barang siapa dalam arti orang, akan tetapi juga barang siapa dalam arti badan hukum atau korporasi. Subyek hukum, sebagaimana yang dikemukakan *Chidir Ali* [120], yang meliputi manusia berkepribadian hukum dan segala sesuatu berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban; sedangkan badan hukum itu sendiri, yang meliputi segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban.

Istilah "barang siapa" dalam arti badan hukum atau korporasi, sebagaimana hasil rumusan dalam Kongres Perserikatan Bangsa Bangsa ke 7 tentang *Prevention*

---

[119] Ibid, hlm. 148

[120] Chidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung : Alumni, 1991), hlm. 18. Lihat H Setyono, *Kejahatan Korporasi*, (Malang : Bayu Media, 2003), hlm. 2

of Crime and the Treatment of Offenders di Milan tahun 1985 terkait dengan kegiatan badan hukum atau korporasi yang bersifat kriminal [121], antara lain :

> "duo consideration should be given by Member States to making criminally responsible not only those persons who have acted on behalf of an institution, corporation or enterprice, or who are in a policy making or executive capacity, but also the institution, corporation or enterprice itself, by devising appropriate measures that would prevent or sanction the furtherance of criminally activities"

Ide badan hukum atau korporasi yang bersifat kriminal dan telah diakomodasikan melalui upaya formulasi pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana, sebagaimana yang dikemukakan ahli hukum pidana dan kriminologi [122], adalah korporasi sebagai suatu sebutan untuk badan hukum atau *rechts persoon* dalam lingkup hukum perdata.

Kejahatan korporasi dalam arti normatif [123], adalah perbuatan yang dilakukan oleh badan hukum, perseroan, perserikatan orang, yayasan, atau organisasi organisasi yang dapat dijatuhi sanksi (hukuman) oleh negara berdasarkan hukum administrasi negara, hukum perdata, dan hukum pidana. Kejahatan korporasi senantiasa terkait dengan korporasi sebagai subyek hukum, sebagaimana badan hukum atau korporasi dengan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban. Demikian pula halnya, korporasi sebagai pelaku tindak pidana telah diterima sesuai dengan

---

[121] United Nation Publication, Conf. 121/22/Rev.1. Seventh United Congres On The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders, Milan, 26 August – 6 September 1985, United nation Report Prepared by Secretariat, New York, 1986, p.9. http://www.asc41.com/7thUN Congres the Prevention of Crime/ACONF.121.22.Rev.1 Seventh United Nation Congres on the Prevention of Crime and the Treatment of Offender.pdf. diakses 31 Juli 2009. Lihat Hamzah Hatrik, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Subyek Hukum Artifisial", Desertasi, (Malang : Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2011), hlm. 67-68

[122] H Setiyono, Ibid.

[123] Ibid., hlm. 56

kebutuhan masyarakat melalui berbagai ketentuan hukum dalam perundang undangan.

Korporasi sebagai pelaku tindak pidana, yang diatur dalam berbagai ketentuan hukum dalam peraturan perundang undangan, antara lain :

1. Ketentuan hukum dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (untuk selanjutnyan disebut UU tentang Metrologi Legal), antara lain :

   Pasal 34

   (1) Suatu perbuatan atau pelanggaran yang berdasarkan Undang Undang ini diancam dengan hukum, apabila dilakukan oleh suatu badan usaha, maka tuntutan dan atau hukuman ditujukan kepada :
      a. pengurus, apabila berbentuk badan hukum;
      b. sekutu aktif, apabila berbentuk persekutuan / perkumpulan orang orang
      c. pengurus, apabila berbentuk yayasan;
      d. wakil atau kuasanya di Indonesia, apabila kantor pusatnya berkedudukan di luar wilayah Indonesia;

2. Ketentuan hukum dalam Undang Undang Nomor 7 / DRT / 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (untuk selanjutnya disebut UU tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi), antara lain :

   Pasal 15

   (1) Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum , suatu perseroan, suatu perserikatan yang lainnya atau suatu yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan , baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu, maupun terhadap kedua duanya;

3. Ketentuan hukum dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (untuk selanjutnya disebut UU tentang Perdagangan Berjangka Komoditi), antara lain :

Pasal 1

Ke 8 Pihak adalah orang perseorangan, koperasi, badan usaha lain, usaha bersama, asossiasi, atau kelompok orang perseorangan dan / atau perusahaan ang terorganisasi;

Pasal 71

(1) Setiap pihak yang melakukan kegiatan perdagangan tanpa izin usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1), pasal 25 ayat (2), pasal 31 ayat (1), pasal 34 ayat (1) atau pasal 39 ayat (1) diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp. 6.500.000.000,- (enam miliar lima ratus juta rupiah);
(2) Setiap pihak yang melakukan kegiatan tanpa memiliki persetujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, pasal 14 ayat (2), pasal 14 ayat (3), pasal 32, atau pasal 36 ayat (2) diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah);
(3) Setiap pihak yang melakukan kegiatan tanpa miliki izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (3), pasal 34 ayat (3), atau pasal 39 ayat (3), atau tanpa memiliki sertifikat pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (4) diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

Suatu tindak pidana senantiasa terkait dengan pertanggungjawaban pidananya, sebagaimana tindak pidana serta pertanggungjawaban pidana suatu badan hukum atau korporasi melalui teori *vicarious liability*, teori *identifikasi* atau *direct corporate criminal liability,* dan teori *strict liability*.

Pertanggungjawaban pidana badan hukum atau korporasi terkait dengan teori *vicarious liability*, sebagaimana yang dikemukakan *Barda Nawawi Arif* [124],

[124]Dwidjo Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, Utomo, Bandung, 2004, hlm. 100

adalah pertanggungjawaban pengganti terkait dengan kesalahan yang terjadi akibat perbuatan yang dilakukan orang lain. Kemudian, teori *vicarious liability*, sebagaimana yang dikemukakan *Michael J Allen* [125], adalah majikan bertanggung jawab atas tuntutan pada karyawannya yang bertindak dalam kerangka kerja majikan. Demikian pula halnya, teori *vicarious liability*, sebagaimana yang dikemukakan *Peter Gullies* [126], adalah :

> "berdasarkan doktrin pertanggungjawaban pengganti dalam hukum pidana, seseorang dapat dikenakan pertanggungjawaban pengganti kepadanya atau pertanggungjawaban nya atas perbuatan, atau keadaan pikiran, atau diantara perbuatan dan keadaan pikiran seseorang; suatu pelanggaran, atau unsur suatu pelanggaran yang dilakukan orang lain. Demikian pula pertanggungjawaban tersebut hampir keseluruhan terbatas pada pelanggaran undang undang, dan dimaksudkan (anggapan) sebagai dasar beban pertanggungjawaban pembentuk undang undang, seperti yang diperoleh dalam gambaran permasalahan dari ketentuan berlaku yang dimaksud, bahwa pelanggaran ini harus dapat diatasi sendiri sebagai pengganti dan secara langsung. Dengan kata lain, tidak semua pelanggaran dapat dilakukan pengganti. Pengadilan telah berkembang dengan berbagai prinsip atau penerapan khusus dalam lingkupnya. Salah satunya lingkup prinsip pekerjaan "

Pembaharuan hukum pidana terkait dengan teori *vicarous liability*, yang dirumuskan dalam RUU KUHP [127], antara lain :

Pasal 38

(2) Dalam hal ditentukan oleh undang undang, setiap orang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain

---

[125] Michael J Allen, *Texbook on Criminal Law*, (Great Britain : Black Stone Press, 1997, page. 209. Lihat Dwidjo Priyatno, Ibid. Lihat juga Hamzah Hatrik, Op.cit., hlm. 81-85

[126] Peter Gullies, *Criminal Law*, (Sidney : The Law Book Company Ltd, 1990), p. 129. Lihat Dwidjo Priyatno, Ibid., hlm. 101

[127] Direktorat Jendral Peraturan Perundang undangan Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 2004, Op.cit., hlm. 10

Penjelasan pasal 38

(2) Ketentuan ayat ini merupakan pengecualian dari asas tiada pidana tanpa kesalahan. Lahirnya pengecualian ini merupakan penghalusan dan pendalaman asas regulatif dari yuridis moral, yaitu dalam hal hal tertentu tanggungjawab seseorang dipandang patut diperluas sampai kepada tindakan bawahannya yang melakukan pekerjaan atau perbuatan untuknya dalam batas batas perintahnya. Oleh karena itu, meskipun seseorang dalam kenyataannya tidak melakukan tindak pidana namun dalam rangka pertanggungungjawaban pidana ia dipandang mempunyai kesalahan jika perbuatan orang lain yang berada dalam kedudukan yang sedemikian itu merupakan tindak pidana sebagai suatu pengecualian, maka ketentuan ini penggunaannya harus dibatasi untuk kejadian kejadian tertentu yang ditentukan secara tegas oleh undang undang agar tidak digunakan secara sewenang wenang. Asas pertanggungjawaban yang bersifat pengecualian ini dikenal sebagai asas tanggungjawab mutlak atau vicarious liability.

Berdasarkan ketentuan pasal 38 ayat (2) RUU KUHP dapat diketahui dan dipahami, bahwa setiap orang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan orang lain sesuai dengan peraturan perundang undang yang berlaku.

Pertanggungjawaban pidana badan hukum atau korporasi terkait dengan teori *identifikasi* atau *direct corporate criminal liability*[128], adalah individu atau agen tertentu dalam suatu perusahaan dianggap sebagai *directing mind* atau *alter ego*, sehingga perbuatan dari *mens rea* para individu sebagai agen terkait dengan perusahaan yang bersangkutan. Individu atau agen tertentu dalam perusahaan yang bersangkutan diberi wewenang bertindak atas nama dan selama menjalankan kegiatan perusahaan, maka *mens rea* para individu atau agen sebagai *mens rea* perusahaan. Perbuatan dan sikap batin orang tertentu atau *senior officers* dari perusahaan yang bersangkutan dipandang sebagai *actus reus* dan

[128]Dwidjo Priyatno, Op.cit., hlm. 89-100. Lihat Hamzah Hatrik, Op.cit., hlm. 87-89

mens rea dari korporasi. Demikian pula halnya, teori identifikasi terkait dengan pertanggungjawaban pidana korporasi untuk hal lebih khusus, sebagaimana yang dikemukakan *Peter Gullies* [129], adalah :

"Lebih khusus, tindak pidana dan keadaan pikir dari pemikiran pejabat senior mungkin diperlakukan sebagai tindakan atau keadaan pikir perusahaannya sendiri, sebagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana perusahaan. Dalam kondisi yang tepat berbagai unsur pelanggaran dapat dikumpulkan dari perilaku dan keadaan mental dari pejabat senior "

Pertanggungjawaban pidana badan hukum atau korporasi terkait dengan teori *direct corporate criminal liability*, sebagaimana yang dikemukakan *Michael J Allen* [130], adalah :

"korporasi hanya akan bertanggungjawab dimana seseorang telah diidentifikasi bekerja dalam lingkup perusahaan, korporasi tidak bertanggungjawab untuk pekerjaan yang ia lakukan dalam lingkup perorangan"

Kemudian, pertanggungjawaban individu atau agen dalam suatu perusahaan, sebagaimana yang dikemukakan *Viscount Dllhorme* [131], bahwa :

"Dalam pandangan saya, seseorang sebagai pengendali secara nyata dari kegiatan perusahaan atau di antara mereka tidak bertanggung jawab kepada yang lain untuk cara menjalankan tugas di perusahaan dalam arti berada di bawah perintahnya, yang dipandang sebagai seorang pejabat senior".

---

[129] Peter Gullies, Op.cit., p. 133. Lihat Dwidja Priyatno, Ibid., hlm. 90

[130] Michael J Allen, Op.cit., p. 21 Lihat Dwidja Priyatno, Ibid.

[131] Peter Gullies, Op.cit., p. 137 Lihat Dwidja Priyatno, Ibid., hlm. 95.

Pembaharuan hukum pidana terkait dengan teori *identifikasi* atau *direct corporate criminal liability*, yang dirumuskan dalam RUU KUHP [132], antara lain :

Pasal 47

Korporasi merupakan subyek tindak pidana.

Penjelasan pasal 47

Berdasarkan ketentuan dalam pasal ini korporasi telah diterima sebagai subyek hukum pidana dalam arti dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan yang dilakukan;

Pasal 48

Tindak pidana dilakukan oleh korporasi apabila dilakukan oleh orang orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasar hubungan lain, dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendiri sendiri atau bersama sama;

Pasal 49

Jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan / atau pengurusnya;

Pasal 50

Korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan / atau atas nama korporasi, jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan

Penjelasan pasal 50

Mengenai kedudukan sebagai pembuat tindak pidana dan sifat pertanggungjawaban pidana dari korporasi terdapat kemungkinan sebagai berikut :

a. pengurus koperasi sebagai pembuat tindak pidana dan oleh karena itu penguruslah yang bertanggungjawab;
b. korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan pengurus yang bertanggungjawab, atau

---

[132]Direktorat Jendral Peraturan Perundang undangan Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 2004, Op.cit., hlm. 11

c. korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan sebagai yang bertanggungjawab;

Oleh karena itu jika suatu tindak pidana dilakukan oleh dan untuk suatu korporasi, maka penuntutannya dapat dilakukan dan pidananya dapat dijatuhkan terhadap korporasi sendiri; atau korporasi dan pengurusnya, atau pengurusnya saja;

Pasal 51

Pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi;

Berdasarkan ketentuan pasal 169 dan pasal 338 KUHP serta ketentuan pasal 47, pasal 48, pasal 49, pasal 50, dan pasal 51 RUU KUHP, adalah korporasi dalam peraturan perundang undang telah diterima dan diakui, sehingga perbuatan dan sikap batin orang tertentu atau *senior officers* dari perusahaan yang bersangkutan dipandang sebagai *actus reus* dan *mens rea* korporasi.

Pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana berdasarkan teori *strict liability* atau *absolute liability*, sebagaimana yang dikemukakan *E Saefullah Wiradipradja* [133], bahwa tanggungjawab mutlak terkait dengan tanggungjawab tanpa keharusan untuk membuktikan adanya kesalahan atau kesalahan dipandang sebagai suatu yang tidak relevan untuk dipermasalahkan apakah kenyataannya ada atau tidak. Permasalahan yang muncul terkait dengan *strict liability* atau *absolute liability* terdapat berbagai pendapat, sebagaimana yang dikemukakan *Barda Nawawi Arif* [134], yang meliputi :

a. pendapat pertama, *strict liability* sebagai *absolute liability* dengan dasar pemikiran, bahwa dalam perkara *strict liablity* terkait dengan perbuatan terlarang atau *actus reus*, sebagaimana dirumuskan dalam undang

[133]Dwidja Priyatno, Op.cit., hlm. 107 - 108 Lihat Hamzah Hatrik, Op.cit, hlm. 76-80.

[134]Barda Nawawi Arif (4), *Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta : Rajawali Press, 1990), hlm. 36-40

undang telah dilakukan seseorang, sehingga seseorang sebagai pelaku sudah dapat dipidana tanpa mempermasalahkan apakah pelaku memiliki kesalahan atau *mens rea* atau tidak;

b. pendapat kedua, *strict liability* bukan *absolute liability* dalam arti perbuatan terlarang, sebagaimana dirumuskan dalam undang undang, tidak harus atau belum tentu dijatuhi pidana.

Pembaharuan hukum pidana terkait dengan teori *strict liability*, yang dirumuskan dalam RUU KUHP [135], antara lain :

Pasal 38

(1) Bagi tindak pidana tertentu, undang undang dapat menentukan bahwa seseorang dapat dipidana semata mata karena telah dipenuhinya unsur unsur tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan adanya kesalahan;

Berdasarkan ketentuan pasal 38 ayat (1) RUU KUHP dapat diketahui dan dipahami, bahwa setiap orang dapat dipidana, karena semata mata perbuatannya telah memenuhi unsur unsur tindak pidana tanpa memperhatikan adanya kesalahan.

Berbagai model pertanggungjawaban pidana bagi badan hukum atau korporasi, sebagaimana yang dikemukakan *Muladi* dan *Dwidja Priyatno* [136], yang meliputi :

a. pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab, sebagaimana pengurus korporasi dibebankan kewajiban tertentu, yang sebenarnya kewajiban dari korporasi, sehingga pengurus yang tidak memenuhi kewajiban diancam dengan pidana. Oleh

---

[135]Direktorat Jendral Peraturan Perundang undangan Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 2004, Loc.cit.

[136]Muladi dan Dwidjo Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2010, hlm. 83 – 87.

karena itu, dasar pemikiran yang dipergunakan, bahwa korporasi itu tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu pelanggaran, melainkan penguruslah yang melakukan delik, dan penguruslah yang diancam pidana dan dipidana, yang dirumuskan dalam KUHP, antara lain :

1. Pasal 169

   (1) Turut serta perkumpulan yang tujuannya melakukan kejahatan, atau turut serta perkumpulan lainnya yang dilarang oleh aturan aturan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun;

   (2) Turut serta perkumpulan yang tujuannya melakukan pelanggaran, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah;

   (3) Terhadap pendiri atau pengurus, pidana dapat ditambah sepertiga;

2. Pasal 398

   Seorang pengurus atau komisaris perseroan terbatas, maskapai andil Indonesia atau perkumpulan koperasi yang dinyatakan dalam keadaan pailit atau yang diperintahkan penyelesaiannya oleh pengadilan (gerechtelijke vereflening) diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan :

   ke 1 jika dia turut membantu atau mengizinkan untuk dilakukan perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasar, sehingga seluruh atau sebagian besar dari kerugian yang diderita oleh perseroan, maskapai, atau perkumpulan disebabkan oleh karenanya;

   ke 2 jika dia dengan maksud untuk menangguhkan kepailitan atau penyelesaian perseroan, maskapai atau perkumpulan, turut membantu atau mengizinkan dipinjamnya uang dengan syarat syarat yang memberatkan, padahal diketahui bahwa keadaan pailit atau penyelesaiannya tidak dapat dicegah;

   ke 3 jika dia dapat dipersalahkan bahwa kewajiban yang diterangkan dalam pasal 6 ayat (1) Wetboek van Koophandel dan pasal 27 ayat (1) Ordonansi tentang maskapai andil Indonesia tidak dipenuhi, atau bahwa buku buku dan surat surat yang memuat catatan catatan dan tulisan tulisan yang disimpan terus menurut pasal tadi tidak dapat diperlihatkan dalam keadaan tidak diubah.

b. korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab, sebagaimana korporasi mungkin sebagai pembuat, sedangkan pengurus ditunjuk sebagai yang bertanggungjawab, yang dipandang dilakukan oleh korporasi terkait dengan apa yang dilakukan oleh alat alat perlengkapan korporasi sesuai dengan kewenangan berdasarkan anggaran dasar yang bersangkutan, sebagaimana perundang undangan tertentu, antara lain pasal 34 Undang Undang tentang Metrologi Legal;

c. korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab, sebagaimana perkembangan korporasi itu sendiri, bahwa ternyata untuk berbagai delik tertentu telah ditetapkannya pengurus saja sebagai yang dapat dipidana ternyata tidak cukup, sehingga dipidananya pengurus tidak memberikan jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak sekali lagi melakukan perbuatan yang telah dilarang oleh undang undang itu, sebagaimana dalam delik ekonomi bukan mustahil denda yang dijatuhkan sebagai hukum kepada pengurus di bandingkan dengan keuntungan yang telah diterima oleh korporasi dengan melakukan perbuatan itu atau kerugian yang ditimbulkan dalam masyarakat atau yang diderita oleh pesaingnya.

Pertanggungjawaban pidana bagi badan hukum atau korporasi di berbagai negara dalam lingkup keluarga hukum *Anglo Saxon*, sebagaimana yang dikemukakan *Barda Nawawi Arif* [137], bahwa pada asasnya korporasi dapat

[137] Muladi dan Dwidjo Priyatno, Ibid., hlm. 96 dan 153

dipertanggungjawabkan sama dengan orang pribadi berdasarkan asas identifikasi, akan tetapi ada berbagai pengecualiannya, yang meliputi :

a. dalam perkara berdasarkan kodratnya tidak dapat dilakukan oleh korporasi, antara lain bigami, perkosaan, dan sumpah paslu;
b. dalam perkara berdasarkan pidananya tidak dapat dikenakan kepada korporasi, antara lain pidana penjara atau pidana mati;

sedangkan berbagai delik yang tidak dapat dilakukan oleh korporasi, sebagaimana yang dikemukakan *Sudarto* [138], bahwa dalam sistem hukum pidana di Inggris korporasi bisa dipertanggungjawabkan secara umum, yang secara teori korporasi bisa melakukan delik apa saja, akan tetapi ada batasannya terkait dengan delik yang tidak dilakukan oleh korporasi, yang meliputi :

a. ancaman pidana satu satunya yang hanya bisa dikenakan kepada orang biasa, antara lain pembunuhan;
b. perkara pidana yang hanya bisa dilakukan oleh orang biasa, antara lain bigami dan perkosaan.

Demikian pula halnya, pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidana terhadap korporasi dalam perundang undangan Indonesia, sebagaimana yang dikemukakan *Sunardi* dan *Fanny Tanuwijaya* [139], yang meliputi :

a. Ketentuan hukum dalam Undang Undang terkait dengan korporasi sebagai subyek hukum pidana, akan tetapi tanggungjawab pidana dibebankan pada orang sebagai subyek hukum pidana, antara lain :
   1. Ketentuan hukum dalam UU tentang Metrologi Legal

---

[138] Ibid., hlm. 97 dan 152

[139] Sunardi dan Fanny Tanuwijaya, *Pidana Perampasan Kemerdekaan Dan Korporasi*, (Malang : Penerbit Universitas Islam Malang, 2002), hlm. 70 – 118.

2. Ketentuan hukum dalam Undang Undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (untuk selanjutnya disebut UU tentang Wajib daftar perusahaan);

b. Ketentuan hukum dalam Undang Undang terkait dengan korporasi sebagai subyek hukum pidana dan tanggungjawab pidana dibebankan pada korporasi sebagai subyek hukum pidana, antara lain :

1. Ketentuan hukum dalam UU tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi

2. Ketentuan hukum dalam UU tentang Perlindungan Konsumen

c. Ketentuan hukum dalam Undang Undang terkait dengan penafsiran autentik penentuan pidana perampasan kemerdekaan, baik pidana penjara atau pidana kurungan, pada korporasi sebagai subyek hukum pidana, antara lain :

1. Ketentuan hukum dalam UU tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

2. Ketentuan hukum dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (untuk selanjutnya disebut UU tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat)

Berbagai putusan pengadilan terkait dengan pertanggungjawaban pidana bagi badan hukum atau korporasi, sebagaimana yang dikemukakan *Muladi* dan *Dwidja Priyatno* melalui berbagai putusan Mahkamah Agung [140], yang meliputi :

[140] Muladi dan Dwidjo Priyatno, Op.cit., hlm. 173 – 205.

a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 1 Maret 1969 Nomor 136 / KR / 1969 dengan terdakwa nama "YTM", umur 37 tahun, lahir : Hok Tja Kian Tiongkok, tempat tinggal terakhir Jl Ketapang Utara Jakarta, pekerjaan Presiden Komisaris NV "K, S, dan SSM," Ltd.;

b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 19 September 1970 Nomor 66 / KR / 1969 dengan para terdakwa pertama nama "ZA", umur 40 tahun, tempat tinggal Lancang garam Lohokseumawe, pekerjaan Manajer PT "JT L" bersama sama dengan terdakwa kedua nama "B bin MAH"; terdakwa ketiga nama "BE"; terdakwa keempat nama "AK bin T" ; terdakwa kelima nama "T bin M"; terdakwa keenam nama "JS"; terdakwa keenam nama "TMN"; dan terdakwa ketujuh nama "BTS";

c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 26 Januari 1984 Nomor 346 / KR / 1980 dengan terdakwa nama "MK", umur 38 tahun, lahir : Hyderabad Sind India, tempat tinggal terakhir Jl Buton Malang Jawa Timur, pekerjaan Direktur CV "R & Co" Surabaya dan Komisaris PT "T", sekarang alamat tidak diketahui baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia.

2.1.6. Teori Pemidanaan

Pembahasan tentang teori pemidanaan, yang meliputi (1) pidana dan tindakan; (2) pemidanaan; (3) aliran dalam hukum pidana tentang pemidanaan; (4) jenis / macam pidana; dan (5) pemidanaan terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana, sebagaimana uraian berikut ini.

2.1.6.1. Pidana dan tindakan.

Sanksi dalam hukum pidana [141], selain sanksi berbentuk "pidana" yang bersumber pada ide dasar mengapa diadakan pemidanaan dan bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan; juga sanksi berbentuk "tindakan" yang bersumber pada ide dasar untuk apa diadakan pemidanaan itu dan bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Istilah "pidana", sebagaimana yang dikemukakan *Sudarto* [142], adalah suatu penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat syarat tertentu. Istilah pemidanaan atau penghukuman, sebagaimana yang dikemukakan *Sudarto* [143], bahwa :

> "penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkutkan bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena itu berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerapkali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *veroordeling*"

Berlainan halnya, "tindakan" [144], bahwa tindakan tidak bertujuan untuk nestapa, akan tetapi untuk mendidik, memperbaiki, menyembuhkan orang orang tertentu, dan melindungi masyarakat. Walaupun demikian, di antara pidana dan tindakan secara praktis tidak dapat dipungkiri sama sama berakibat nestapa bagi yang terkena. Perbedaan yang mendasar di antara pidana dan tindakan, bahwa pidana

---

[141]Prasetyo, Teguh, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, (Jakarta Nusa Media, 2010), hlm. 79 – 81.

[142]Muladi dan Barda Nawawi, Arif, *Teori teori dan Kebijakan Pidana,* (Bandung : Alumni, 1984), hlm. 2.

[143]Lamintang, PAF, *Hukum Penintensier Indonesia*, (Jakarta : Armico, 1984), hlm. 36

[144]Made Sadhi Astuti, *Pemidanaan Terhadap Anak pelaku Tindak Pidana,* (Malang : Penerbit IKIP Malang, 1997), hlm. 16. Lihat Masruchin Ruba'i, Op.cit, hlm. 3-4.

bertujuan secara khusus bagi terpidana agar merasakan akibat dari perbuatannya; sedangkan tindakan bertujuan untuk melindungi, mendidik, dan bersifat sosial.

Pidana sebagai salah satu bentuk sanksi senantiasa tidak dapat dipisahkan dari tujuan pemidanaan [145], sebagaimana arti, sifat, dan bentuk pidana sangat dipengaruhi oleh tujuan pemidanaanya. Pidana dan tujuan pemidanaan, sebagaimana yang dikemukakan *Rudolf J Gerber* dan *Patrick D Mc Anay* [146], bahwa rumusan pidana akan sangat bergantung pada tujuan pemidanaan yang diikutinya. Pidana dan pemidanaan dengan berbagai karakteristiknya [147], yang meliputi :

a. suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat akibat lain yang tidak menyenangkan;
b. diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan atau wewenang;
c. dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang undang.

2.1.6.2. Pemidanaan.

Pemidanaan sebagai obyektifikasi dari reaksi yang subyektif yang telah dikenal melalui berbagai teori [148], yang meliputi :

a. *Theory of deterrence*, sebagaimana *theory general prevention* yang diarahkan pada masyarakat terkait dengan pencegahan kejahatan dengan pidananya serta *theory special prevention* yang diarahkan pada diri

---

[145] Sahetapy, JE, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, (Bandung : Alumni 1979), hlm. 145.

[146] Johnston, Norman, et. al. *The Sociology of Punishment and Correction,* (New York : John Willey and Sons, 1970), p. 351

[147] Muladi dan Barda Nawawi Arif, Op.cit., hlm. 4

[148] G Peter Hoefnagels, p. 17 - 19

pelaku kejahatan untuk pendidikan, perbaikan, dan pemahaman akan dirinya;

b. *Theory of retribution* yang terkait dengan pembalasan, sebagaimana penderitaan masyarakat sesuai dengan penderitaan yang dikenakan pada

Teori *retribution* atau pembalasan, sebagaimana yang dikemukakan *Nigel Walker* [149], yang meliputi :

a. *retaliatory retribution* berarti dengan sengaja membebankan suatu penderitaan yang pantas diderita seorang penjahat dan yang mampu menyadari bahwa beban penderitaaan itu akibat kejahatan yang dilakukannya;

b. *distributive retribution* berarti pembatasan terhadap bentuk bentuk pidana yang dibebankan dengan sengaja terhadap mereka yang telah melakukan kejahatan. mereka ini telah memenuhi persyaratan lain yang dianggap perlu dalam rangka mempertanggungjawabkan mereka tentang bentuk bentuk pidana;

c. *quantitaive retribution* berarti pembatasan terhadap bentuk bentuk pidana yang mempunyai tujuan lain dari pembalasan sehingga bentuk bentuk pidana itu tidak melampaui suatu tingkat kekejaman yang dianggap pantas untuk kejahatan yang telah dilakukan.

Berbagai teori yang utama terkait dengan pembenaran tentang penjatuhan pidana, sebagaimana yang dikemukakan *Made Sadhi Astuti* [150], yang meliputi :

---

[149] JE Sahetapy, *Ibid.*, hlm. 153. Lihat Koesno Adi, Op.cit, hlm. 49.

[150] Made Sadhi Astuti, Op.cit., hlm. 31 – 33. Lihat Koesno Adi, Op.cit., hlm. 49-53

a. Teori absolut atau teori pembalasan, bahwa penjatuhan pidana yang bertitik pangkal pada pembalasan yang diberikan oleh negara kepada penjahat, bahwa siapa saja yang berbuat jahat harus dibalas dengan memberikan pidana;

b. Teori relatif atau teori nisbi, bahwa bertitik pangkal pada pidana sebagai alat untuk menegakkan tata tertib dalam masyarakat, sehingga kejahatan tidak hanya diikuti dengan suatu pidana saja namun harus dipersoalkan tentang manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat dan bagi penjahat itu sendiri, baik untuk masa lampau ataupun untuk masa depan terpidana;

c. Teori gabungan, bahwa teori gabungan yang mendasarkan diri pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib hukum masyarakat, sehingga teori gabungan ini dibagi menajdi tiga golongan, yang meliputi :

1. Teori gabungan dengan titik berat pada pembalasan, akan tetapi pembalasan tersebut tidak boleh melampaui batas dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib;
2. Teori gabungan dengan titik berat pada pertahanan tata tertib masyarakat, bahwa penjatuhan pidana bertujuan untuk mempertahankan tata tertib masyarakat, akan tetapi penderitaan atas pidana yang dijatuhkan tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan oleh terpidana;

3. Teori gabungan dengan anggapan pidana memenuhi keharusan pembalasan dan keharusan melindungi masyarakat dengan titik berat yang sama antara pembalasan dan perlindungan masyarakat;

Teori pembinaan [151] terkait dengan konsep "pemasyarakatan" sebagai suatu sistem pembinaan, adalah :

"suatu metode dalam bidang *treatment of offenders*, yang *multilateral oriented* dengan pendekatan yang berpusat kepada potensi potensi yang ada, baik itu ada pada individu yang bersangkutan maupun yang ada ditengah masyarakat sebagai suatu keseluruhan"

Oleh karena itu, pidana [152], adalah bukan sebagai upaya pembalasan atau pencegahan, melainkan upaya pembinaan, sehingga pandangan pidana sebagai upaya pembinaan banyak dipengaruhi oleh perkembangan ilmu tingkah laku serta filsafat kemanusiaan yang diarahkan pada kesejahteraan manusia.

Pembaharuan hukum pidana Indonesia terkait dengan pemidanaan, yang dirumuskan dalam RUU KUHP [153], antara lain :

Pasal 54

(1) Pemidanaan bertujuan :

a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan

---

[151] R Achmad S Soemadipradja dan Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*, (Jakarta : Bina Cipta, 1979), hlm. 19

[152] Carney, Louis P, *Introduction to Corectional Science*, (New York : Mc Graw Hill Book Co., 1974), p. 65 - 66.

[153] Direktorat Jendral Peraturan Perundang undangan Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 2004, Op.cit., hlm. 12

d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana;

(2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia;

Penjelasan pasal 54

(1) Pemidanaan merupakan suatu proses. Sebelum proses ini berjalan, peranan hakim penting sekali. Ia mengkongkritkan sanksi pidana yang terdapat dalam peraturan perundang undangan dengan menjatuhkan pidana terhadap tertuduh dalam kasus tertentu. Ketentuan dalam pasal ini dikemukakan tujuan dari pemidanaan, yaitu sebagai sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologis untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan;

(2) Meskipun pidana pada dasarnya merupakan suatu nestapa, namun pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak merendahkan martabat manusia.

Berdasarkan rumusan pasal 54 RUU KUHP, maka teori pembinaan dengan tujuan pemidanaan yang diarahkan pada diri terpidana atau narapidana dan bukan pada tindak pidana yang dilakukannya, yang meliputi :

a. upaya pemasyarakatan terpidana atau narapidana untuk menjadikan orang yang berguna dan tidak merendahkan martabat manusia;

b. menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat melalui berbagai upaya :

1. pencegahan tindak pidana;
2. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana dengan memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
3. membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Pembinaan narapidana dengan konsep "pemasyarakatan", sebagaimana yang dikemukakan *Sahardjo* [154], yang meliputi :

a. orang yang tersesat diayomi juga dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat;
b. menjatuhi pidana bukan tindakan balas dendam dari negara;
c. tobat tidak dapat dipakai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan;
d. negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga;
e. selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan daripadanya;
f. pekerjaaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan kepentingan jawatan atau kepentingan negara sewaktu saja;
g. bimbingan dan didikan harus berdasar Pancasila;
h. tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun telah tersesat;
i. narapidana hanya dijatuhi pidana kehilangan kemerdekaan;
j. perlu didirikan lembaga pemasyarakatan yang baru yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program pembinaan dan memindahkan lembaga yang berada ditengah kota ke tempat yang sesuai dengan kebutuhan proses pemasyarakatan.

[154] R Achmad S Soemadipradja dan Romli Atmasasmita, *Op.cit.*, hlm. 13-15

2.1.6.3. Aliran dalam hukum pidana tentang pemidanaan.

Perkembangan berbagai teori tentang tujuan pemidanaan secara komprehensif senantiasa terkait dengan aliran dalam hukum pidana yang diikutinya [155], yang meliputi aliran klasik, aliran modern, dan aliran neo-klasik dengan latar belakang dan karakteristik tersendiri terkait dengan kemunculannya.

Aliran *klasik* [156] sebagai reaksi terhadap *ancien regime* yang arbitrair di Perancis dan Inggris yang memunculkan ketidak pastian hukum, ketidaksamaan hukum, dan ketidak adilan. Aliran klasik terkait dengan hukum pidana yang tersususun secara sistimatis dengan titik berat pada perbuatan dan tidak pada seseorang pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, hukum pidana yang dikehendaki terarah pada hukum pidana perbuatan, perumusan undang undang, dan perbuatan melawan hukum pidana. Pidana dan pemidanaan dalam aliran klasik, yang diawali dengan pembatasan terhadap kebebasan hakim untuk menetapkan jenis pidana dan ukuran pemidanaannya, yang dikenal dengan penetapan sistim pidana secara pasti atau *definitive sentence*. Hakim dalam peranannya untuk menentukan kesalahan seseorang sangat dikurangi serta tidak mengenal sistim pengurangan dan pemberatan yang didasarkan atas keadaan senyatanya pada diri pelaku (faktor usia, jiwa, keadaan khusus, dan kejahatan yang dilakukan terdahulu). Berbagai tokoh dalam lingkup aliran klasik, antara lain (a) *Cesare Beccaria* dengan konsep kontrak sosial, antara lain tiap individu menyerahkan kebebasan atau kemerdekaan secukupnya kepada negara, agar masyarakat tersebut dapat berlangsung terus.

---

[155] Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung, Alumni, 1992), hlm. 28 - 29

[156] Ibid. hlm. 29 – 32. Lihat Hamzah Hatrik, Op.cit, hlm. 98-105. Lihat juga Yudi Wibowo Sukinto, "Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia", Desertasi (Malang : Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Univeristas Brawijaya, 2011), hlm. 105-109

Prinsip dasar sebagai pedoman adalah kebahagiaan yang terbesar untuk orang sebanyak banyaknya; dan (b) *Jeremy Bentham* dengan salah satu teorinya, antara lain manusia sebagai mahluk rasional dengan pilihannya secara sadar pada kesenangan dan menghindari kesusahan, sehingga pidana harus diberikan pada tiap kejahatan sedemikian rupa sehingga kesusahan akan lebih berat daripada kesenangan yang dimunculkan oleh kejahatan.

Aliran *modern* atau aliran *positif* [157] dengan perhatian yang diarahkan pada si pelaku, karena pencaharian sebab kejahatan dengan metode ilmu alam dan bermaksud untuk pendekatan langsung dan pengaruhi penjahat secara positif sejauh masih dapat diperbaiki. Aliran modern atau positif terkait dengan perbuatan seseorang tidak dilihat secara abstrak dari sudut yuridis semata mata terlepas dari orang sebagai pelakunya; akan tetapi harus dilihat secara kongkrit dalam kenyataannya perbuatan seseorang ini dipengaruhi oleh watak pribadi, faktor biologis, dan faktor lingkungan kemasyarakatan. Oleh karena itu, manusia dipandang tidak memiliki kebebasan kehendak melainkan dipengaruhi oleh watak dan lingkungannya, sehingga tidak dapat dipersalahkan atau dipertanggungjawabkan dan dipidana. Dengan demikian, aliran modern atau positif menolak pandangan tentang pembalasan berdasarkan kesalahan yang subyektif, sehingga bentuk pertanggungjawaban seseorang sebagai pelaku lebih bersifat tindakan perlindungan masyarakat. Berbagai tokoh dalam lingkup aliran modern atau positif, antara lain (a) *Cesare Lombrosso* dengan pandangannya, menolak doktrin kebebasan kehendak dari aliran klasik serta penyebab kejahatan dari pada faktor biologis, akan tetapi

[157]Muladi, Ibid., hlm. 33-41. lihat Hamzah Hatrik, hlm. 105-111 Lihat juga Yudi Wibowo Sukinto, Ibid., hlm. 110-113

tidak melupakan sama sekali faktor sosiologis. Setiap penjahat memiliki kebutuhan yang berbeda, sehingga suatu kebodohan untuk penerapan pidana yang sama bagi setiap orang pelaku kejahatan; (b) *Raffaele Garofalo* dengan pandangannya, menolak aliran klasik, termasuk di dalamnya difinisi hukum tentang kejahatan, kepercayaan tentang pidana harus sesuai dengan kejahatan, dan doktrin kebebasan kehendak. Konsep kejahatan natural diperkenalkan dengan pengertian yang jelas tentang gambaran perbuatan yang oleh masyarakat beradab diakui sebagai kejahatan dan ditekan melalui sarana berbentuk pidana; dan (c) *Enrico Ferri* dengan pandangannya, menolak doktrin indereteminisme dari aliran klasik, karena secara psikologi telah terbukti, bahwa perilaku seseorang sebagai hasil interaksi antara personalitas dan lingkungan seseorang. Seseorang dengan kecenderungan bawaan untuk kejahatan, akan tetapi seseorang hidup dalam lingkungan yang baik tetap akan hidup sampai akhir hayatnya tanpa melanggar hukum pidana atau hukum moral. Oleh karena itu, keberadaan dalil hukum kejenuhan penjahat atau *law of criminal saturation*, bahwa di dalam lingkungan sosial tertentu dengan kondisi individual dan fisik tertentu sejumlah kejahatan tertentu dapat dilakukan.

Aliran *neo-klasik* [158] masih berdasarkan pada kebebasan kehendak manusia. Aliran neo klasik telah diungkapkan berbagai hal, antara lain : (a) perbaikan rumusan pidana minimum dan maksimum serta pengakuan terkait dengan asas asas tentang keadaan yang meringankan; (b) kebutuhan adanya pembinaan individual pada pelaku tindak pidana; dan (c) kesaksian ahli dipersidangan dalam upaya membantu Juri untuk pertimbangan derajad pertanggungjawaban pelaku tindak pidana.

---

[158]Muladi, Ibid., hlm. 42 - 48 Lihat Hamzah Hatrik, Ibid., hlm. 111-115. Lihat juga Yudi Wibowo Sukinto, Ibid., hlm. 113-114

Berbagai aliran hukum terkait dengan tujuan pemidanaan telah memunculkan adanya ide *individualisasi* pidana dengan karakteristik [159], yang meliputi :

a. pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi atau perorangan;
b. pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah;
c. pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku, yang berarti ada flesksibilitas bagi hakim untuk memilih sanksi pidana dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana dalam pelaksanaannya.

Kemudian, ide *individualisasi* pidana berakibat pula pada sistem pemidanaan dalam hukum pidana modern yang diarahkan pada pelaku dan perbuatan [160], sebagaimana jenis sanksi yang ditetapkan tidak hanya sanksi berbentuk pidana tetapi juga sanksi berbentuk tindakan, sehingga pengakuan kesetaraan antara sanksi berbentuk pidana dan sanksi berbentuk tindakan ini sebagai ide dasar dari konsep *double track system*.

2.1.6.4. Jenis / macam pidana.

Berbagai jenis dan / atau macam pidana dalam hukum pidana Indonesia, selain dirumuskan dalam KUHP, antara lain :

Pasal 10

Pidana terdiri atas :

a. pidana pokok :
   1. pidana mati;
   2. pidana penjara;
   3. pidana kurungan;
   4. pidana denda;
b. pidana tambahan :
   1. pencabutan hak hak tertentu;
   2. perampasan barang barang tertentu;

---

[159] M Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2003), hlm. 27

[160] Ibid., hlm 27-28

3. pengumuman putusan hakim.

juga ketentuan hukum dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Pidana Tutupan (untuk selanjutnya disebut UU tentang Pidana Tutupan), antara lain

Pasal 2

(1) Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan pidana penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan;

Berlainan halnya, berbagai jenis dan / atau macam pidana, yang dirumuskan dalam RUU KUHP [161], antara lain :

Pasal 65

(1) Pidana pokok terdiri dari atas :
   a. pidana penjara;
   b. pidana tutupan;
   c. pidana pengawasan;
   d. pidana denda; dan
   e. pidana kerja sosial;
(2) Urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan berat ringannya pidana;

Penjelasan pasal 65

Ketentuan dalam pasal ini memuat jenis jenis pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim. Ancaman pidana terhadap tindak pidana yang dirumuskan dalam buku kedua hanya meliputi jenis pidana penjara, pidana denda, dan atau pidana mati. Pidana tutupan dan pidana pengawasan pada dasarnya merupakan suatu cara pelaksanaan pidana sebagai alternatif dari pidana penjara. Sedangkan pidana kerja sosial, merupakan jenis pidana baru yang di pelbagai negara sudah dilaksanakan secara luas. Pencantuman jenis pidana ini merupakan konsekuensi diterimanya hukum pidana yang bersifat daad daderstrafrecht yang sejauh mungkin berusaha untuk mengembangkan alternatif pidana kemerdekaan. Melalui penjatuhan jenis pidana ini terpidana dapat dibebaskan dari rasa bersalah, dan masyarakat dapat berperan serta secara aktif untuk memasyarakatkan terpidana dengan melakukan hal hal yang bermanfaat.

[161] Direktorat Jendral Peraturan Perundang undangan Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Op.cit., hlm. 65 - 67

Pasal 66

Pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif;

Penjelasan pasal 66

Pidana mati dicantumkan dalam pasal tersendiri untuk menunjukan bahwa jenis pidana ini benar benar bersifat khusus. Jika dibandingkan dengan jenis pidana yang lain, pidana mati merupakan jenis pidana paling berat. Oleh karena itu, harus selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana lainnya yakni pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara palinglama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 67

(1) Pidana tambahan terdiri atas :
   a. pencabutan hak tertentu;
   b. perampasan barang tertentu dan / atau tagihan;
   c. pengumuman putusan hakim;
   d. pembayaran ganti kerugian; dan
   e. pemenuhan kewajiban adat setempat dan / atau kewajiban menurut hukum yang hidup;
(2) Pidana tambahan dapat dijatuhkan bersama sama dengan pidana pokok, sebagai pidana yang berdiri sendiri atau dapat dijatuhkan bersama sama dengan pidana tambahan yang lain;
(3) Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat dan / atau kewajiban menurut hukum yang hidup atau pencabutan hak yang diperoleh korporasi dapat dijatuhkan walaupun tidak tercantum dalam perumusan tindak pidana;
(4) Pidana tambahan untuk percobaan dan pembantuan adalah sama dengan pidana tambahan untuk tindak pidananya;

. Penjelasan pasal 67

(1) Pidana tambahan dimaksudkan untuk menambahkan pidana pokok yang dijatuhkan dan pada dasarnya bersifat fakultatif. Pidana tambahan harus dicantumkan secara jelas dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan, sehingga hakim dapat mempertimbangkan untuk dikenakan terhadap terpidana.
(2) Pidana tambahan yang berupa pencabutan hak hak tertentu, apabila terpidananya adalah korporasi dalam keadaan tertentu mempunyai efek penangkalan yang lebih efektif, karena itu hakim dapat mengenakan pidana pencabutan hak yang dimiliki suatu korporasi meskipun dalam rumusan pidana ancaman tersebut tidak dicantumkan.

Begitu pula pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat, hakim bebas untuk mempertimbangkan apakah akan menjatuhkan pidana tambahan ini, meskipun tidak tercantum sebagai ancaman dalam rumusan tindak pidana. pemenuhan kewajiban adat yang dijatuhkan oleh hakim diharapkan dapat mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat yang terganggu karena dilakukannya suatu tindak pidana.

Berdasarkan ketentuan pasal 10 KUHP serta ketentuan pasal 65, pasal 66, dan pasal 67 RUU KUHP dapat diketahui dan dipiahami adanya berbagai persamaan dan perbedaan terkait dengan jenis dan macam pidana, sebagaimana uraian Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2 Jenis dan Macam Pidana Dalam KUHP dan RUU KUHP

No	Jenis Pidana	Pasal KUHP dan Macam Pidana	Pasal RUU KUHP dan Macam Pidana	Per UU an lain
1.	Pidana Pokok	Pasal 10 ayat (1) 1. Pidana Mati; 2. Pidana Penjara; 3. Pidana Kurungan; 4. Pidana Denda	Pasal 65 1. pidana penjara; 2. pidana tutupan; 3. pidana pengawasan; 4. pidana denda; 5. pidana kerja sosial; Pasal 66 Pidana Mati;	UU tentang Pidana Tutupan Pasal 2 Pidana tutupan.
2.	Pidana Tambahan	Pasal 10 ayat (2) 1. Pencabutan hak hak tertentu; 2. Perampasan barang barang tertentu; 3. Pengumuman Putusan hakim	Pasal 67 1. pencabutan hak tertentu; 2. perampasan barang tertentu dan / atau tagihan; 3. pengumuman putusan hakim; 4. pembayaran ganti kerugian; dan 5. pemenuhan kewajiban adat setempat dan / atau kewajiban menurut hukum yang hidup;	

Sumber : Bahan Hukum Primer dan Sekunder yang diolah.

2.1.6.5. Pemidanaan terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana

Berbagai jenis / macam sanksi pidana terhadap korporasi dalam perundang undangan Indonesia, sebagaimana yang dikemukakan *Muladi* dan *Dwijdja Priyatno* [162], yang meliputi :

[162]Muladi dan Dwijda Priyatno, Op.cit., hlm. 155

a. pidana denda;

b. pidana tambahan berupa pengumuman putusan pengadilan;

c. pidana tambahan berupa penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan, tindakan administratif berupa pencabutan seluruhnya atau sebagian fasilitas tertentu yang telah atau dapat diperoleh perusahaan dan tindakan tata tertib berupa penempatan perusahaan di bawah pengampuan yang berwajib;

d. sanksi perdata (ganti kerugian).

Kemudian pemidanaan terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana senantiasa terkait dengan ketentuan pidana dalam peraturan perundang undangan pidana yang dilanggarnya, antara lain sistem pemidanaan secara alternatif atau komulatif untuk pidana dalam lingkup pidana pokok serta sistem pemidanaan secara fakultatif untuk pidana dalam lingkup pidana tambahan.

Dengan demikian, berbagai teori yang dipergunakan dalam desertasi ini dapat diungkapkan melalui kerangka teoritik, sebagaimana uraian Bagan 4 berikut ini.

BAGAN 4

KERANGKA TEORITIK

MASALAH :
1.MENGAPA KEBIJAKKAN FORMULASI KETENTUAN PIDANA terkait dengan SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN BELUM BERBASIS PADA PERLINDUNGAN PETANI;

2.BAGAIMANA KEBIJAKAN FORMULASI PERUMUSAN NORMA TINDAK PIDANA terkait dengan SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN BERBASIS PADA PERLINDUNGAN PETANI;

3.BAGAIMANA KEBIJAKAN FORMULASI PERUMUSAN NORMA SANKSI PIDANA terkait dengan SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN BERBASIS PADA PERLINDUNGAN

GRAND THEORY :
NEGARA HUKUM DAN KESEJAHTERAAN

MIDDLE THEORY :
TUJUAN HUKUM

APPLIED THEORY :
PERLINDUNGAN HUKUM

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA

TINDAK PIDANA DAN PERTANGUNGJAWABAN PIDANA

PEMIDANAAN

DIMENSI FILOSOFIS

PEMBUKAAN UUD NRI 1945 : NEGARA HUKUM DAN KESEJAHTERAAN DALAM DIMENSI PANCASILA DENGAN PERWUJUDAN NILAI NILAI KEADILAN KEPASTIAN, DAN MANFAAT

MELALUI :
PENDEKATAN KONSEP

DIMENSI SOSIOLOGIS

MELINDUNGI BANGSA DAN TUMPAH DARAH INDONESIA;

MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM;

MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA;

MELALUI :
PENDEKATAN KONSEP

DIMENSI YURIDIS

ASAS ASAS HUKUM DAN KEBIJAKAN HUKUM DALAM PERATURAN PER UU AN

MELALUI :
PENDEKATAN PER UU AN;
PERBANDINGAN

PERLINDUNGAN PETANI

MELALUI ANALISIS DAN PENEMUAN / PERUMUSAN :

1. IMPLEMENTASI PERATURAN PER UU AN PIDANA BERBASIS PADA PERLINDUNGAN PETANI;
2. KEBIJAKAN FORMULASI PERUMUSAN NORMA TINDAK PIDANA ter kait dengan SERTIFIKASI BENIH TANAMAN BERBASIS PADA PERLINDUNGAN PETANI;
3. KEBIJAKAN FORMULASI PERUMUSAN NORMA SANKSI PIDANA terkait dengan SERTIFIKASI BENIH TANAMAN BERBASIS PADA PERLINDUNGAN PETANI.

Repository Universitas Brawijaya
REPOSITORY.UB.AC.ID
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

2.2. Kerangka Konseptual

2.2.1. Kebijakan Formulasi Dalam Hukum Pidana

Konsep kebijakan formulasi melalui pembentukan hukum, adalah kebijakan formulasi melalui pembentukan hukum yang ditunjang dengan penemuan hukum untuk penyempurnaan ketentuan pidana (tindak pidana dan sanksi pidana) terkait dengan sertifikasi benih tanaman berbasis pada perlindungan petani.

2.2.2. Standar, Standardisasi, dan Akreditasi

Konsep standar, adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan, sebagaimana tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak, yang terkait dengan syarat syarat (a) keselamatan, keamanan, kesehatan lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta (b) pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar besarnya. Konsep standardisasi, adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan merevisi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak. Konsep akreditasi, adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal oleh Komite Akreditasi Nasional atau KAN yang menyatakan suatu lembaga / laboratorium telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi tertentu.

2.2.3. Sertifikat, sertifikasi, dan Sertifikasi Benih Tanaman

Konsep sertifikat, adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga / laboratorium yang telah diakreditasi untuk menyatakan barang, jasa, proses sitem,

atau personel telah memenuhi standar yang dipersyaratkan. Konsep sertifikasi, adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap barang dan / atau jasa. Konsep sertifikasi benih tanaman, yang meliputi ; (a) "sertifikasi melalui pengawasan pertanaman", adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap benih yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi melalui pemeriksaan lapangan, pengujian laboratorium, dan pengawasan pemasangan label; (b) "sertifikasi melalui sistem manajemen mutu", adalah suatu cara pengendalian mutu dengan menerapkan sistem manajemen mutu dalam proses produksi barang dan jasa; dan (c) "sertifikasi produk / benih", adalah proses penandaan Standar Nasional Indonesia terhadap barang dan jasa yang telah memenuhi persyaratan sistem manajemen mutu dan mutu produk.

2.2.4. Penyelenggara Sertifikasi Benih Tanaman

Konsep penyelenggara sertifikasi benih tanaman, adalah subyek hukum sertifikasi benih tanaman (sertifikasi melalui pengawasan pertanaman, sertifikasi melalui sistem manajemen mutu, dan sertifikasi produk / benih), yang meliputi instansi Pemerintah, badan hukum, korporasi, atau perorangan, termasuk di dalamnya pelaku usaha.

2.2.5. Kegiatan Sertifikasi Benih Tanaman

Konsep kegiatan sertifikasi benih tanaman, adalah sertifikasi benih tanaman dengan berbagai kegiatannya, yang meliputi (a) kegiatan sertifikasi melalui pengawasan pertanaman dengan pemeriksaan lapangan, pengujian laboratorium,

dan pengawasan pemasangan label; (b) kegiatan sertifikasi melalui sistem manajemen mutu dengan kegiatan pengendalian mutu melalui sistem manajemen mutu dalam proses produksi barang dan / atau jasa; dan (c) kegiatan sertifikasi produk / benih dengan kegiatan penandaan Standar Nasional Indonesia terhadap barang dan / atau jasa melalui penerapan sistem manajemen mutu dan mutu produk.

2.2.6. Tindak Pidana Terkait Dengan Sertifikasi Benih Tanaman

Konsep tindak pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman, adalah berbagai bentuk tindak pidana, yang meliputi :

a. melakukan sertifikasi tanpa izin, sebagaimana sertifikasi melalui pengawasan pertanaman, sertifikasi melalui sistem manajemen mutu, atau sertifikasi produk / benih;
b. tanpa melalui sertifikasi yang diharuskan ketentuan peraturan perundang undangan, sebagaimana tanpa sertifikasi melalui pengawasan pertanaman, sertifikasi melalui sistem manajemen mutu, atau sertifikasi produk / benih yang diharuskan ketentuan peraturan perundang undangan;
c. penyalahgunaan sertifikasi, sebagaimana penyalahgunaan dalam pengambilan bahan, penyalahgunaan dan proses, dan hasil sertifikasi berlainan dengan bahan dan proses yang telah dilakukan;
d. tidak memenuhi standar atau tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia;

e. bertentangan dengan penetapan standar bahan baku atau barang hasil industri;

f. tidak sesuai standar dan ketentuan peraturan perundang undangan;

2.2.7. Sanksi Pidana Terkait Dengan Sertifikasi Benih Tanaman

Konsep sanksi pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman, adalah berbagai bentuk sanksi pidana, yang meliputi :

a. pidana pokok yang berbentuk pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda dengan penerapan sistem alternatif atau komulasi

b. pidana tambahan yang berbentuk pencabutan hak hak tertentu, perampasan barang barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim dengan penerapan sistem fakultatif.

Demikian pula halnya, berbagai sanksi tindakan terkait dengan sertifikasi benih tanaman, adalah berbagai bentuk sanksi tindakan, yang meliputi :

a. penarikan barang (benih tanaman) dari peredaran;

b. penghentian kegiatan;

c. pembatalan sertifikasi;

d. pembayaran ganti kerugian.

2.2.8. Upaya Perlindungan Petani

Konsep upaya perlindungan petani, adalah upaya pengakuan dan jaminan terhadap hak hak petani terkait dengan kreatifitas petani dalam pembudidayaan

tanaman pangan berkelanjutan. Hak hak petani sebagai konsumen benih tanaman dalam pembudidayaan tanaman pangan berkelanjutan untuk :

a. memperoleh benih tanaman yang bermutu secara genetis, fisiologis, dan fisik dengan memenuhi persyaratan tertentu atau sesuai standar tertentu (benih bermutu, bersertifikat dan berlabel);

b. informasi terkait dengan benih tanaman yang bermutu secara genetis, fisiologis, dan fisik dengan memenuhi persyaratan tertentu atau sesuai standar tertentu (benih bermutu, bersertifikat dan berlabel);

Dengan demikian, berbagai konsep yang dipergunakan dalam desertasi ini dapat diungkapkan melalui kerangka konseptual, sebagaimana uraian Bagan 5 berikut ini.

BAGAN 5

KERANGKA KONSEPTUAL

KEBIJAKAN FORMULASI KETENTUAN PIDANA

SUBYEK / PELAKU

Instansi Pemerintah

Badan Hukum

Perorangan

STANDAR, STANDARDISASI, dan AKREDITASI

SERTIFIKASI dan SERTIFIKASI BENIH TANAMAN
(Sertifikasi melalui pengawasan pertanaman / sertifikasi benih; sertifikasi melalui sistem manajemen mutu; atau sertifikasi produk)

UU ttg Sistem Budidaya Tanaman
PP ttg Perbenihan Tanaman
PerMenTan 2006 ttg Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina
PP ttg Standardisasi Nasional
UU ttg Perindustrian
UU ttg Perlindungan Konsumen

Penyelenggara dan Kegiatan Sertifikasi / Sertifikasi Benih Tanaman

Penyelenggara sertifikasi / Sertifikasi Benih Tanaman

Kegiatan : Sertifikasi melalui pengawasan pertanaman / sertifikasi benih tanaman (p. lapangan, p laboratorium, dan p pemasangan label); sertifikasi melalui sistem manajemen mutu; atau sertifikasi produk / benih.

PERLINDUNGAN PETANI
Perolehan Benih bermutu (genetis, fisiologis, dan fisik) dng memenuhi per syaratanatau sesuai standar serta bersertifikat dan berlabel;

Informasi benih bermutu (genetis, fisiologis, dan fisik)

TINDAK PIDANA
Melakukan sertifikasi tanpa izin;
Tanpa melalui sertifikasi;
Penyalahgunaan sertifikasi / sertifikat
Tidak sesuai Standar Nasional Indonesia;
Bertentangan standar bahan baku / barang hasil industri
Tidak sesuai standar dan ketentuan peraturan per UU an

SANKSI PIDANA
Pidana pokok dan / atau pidana tambahan
Pidana penjara, kurungan, atau denda;
Pencabutan hak tertentu
Perampasan barang ter-
Pengumuman putusan hakim;

Repository Universitas Brawijaya
REPOSITORY.UB.AC.ID
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB III

KEBIJAKAN FORMULASI KETENTUAN PIDANA TERKAIT DENGAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN BELUM BERBASIS PADA PERLINDUNGAN PETANI

3.1. Sertifikat, Sertifikasi, Dan Sertifikasi Benih Tanaman

Pembahasan tentang sertifikat, sertifikasi, dan sertifikasi benih tanaman, yang meliputi (1) benih (benih tanaman) dan perbenihan tanaman; (2) sertifikat, sertifikasi, dan sertifikasi benih tanaman, termasuk didalamnya label dan pelabelan benih tanaman; (3) standar, standardisasi, dan akreditasi, termasuk di dalamnya Standar Nasional Indonesia; (4) kelembagaan Badan Standarisasi Nasional Indonesia, Komite Akreditasi Nasional, lembaga sertifikasi, dan lembaga sertifikasi benih tanaman serta persyaratannya; dan (5) kegiatan sertifikasi serta sertifikasi benih tanaman; sebagaimana uraian berikut ini.

3.1.1. Benih (benih tanaman) dan perbenihan tanaman.

Berbagai istilah tentang benih atau benih tanaman [163], sebagaimana istilah "*winih* atau *benih*" untuk mengembangbiakkan tanaman, sedangkan istilah "*winih* atau *bibit*" yang telah tumbuh dan siap untuk dipindah tanamkan. Berlainan halnya, istilah "wiji atau grain" untuk konsumsi. Oleh karena itu, perbenihan tanaman, yang diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 1 PP tentang Perbenihan Tanaman, adalah segala sesuatu terkait dengan pengadaan, pengelolaan, dan peredaran benih tanaman; sedangkan benih tanaman, yang diatur dalam

[163]Kuswanto, Hendarto, *Dasar dasar Teknologi, Produksi, dan Sertifikasi Benih,* (Yogyakarta : Andi, 1996), hlm. 1. Lihat Bambang Sudjito, Loc.cit.

ketentuan pasal 1 angka 6 PP tentang Perbenihan Tanaman, adalah tanaman atau bagian tanaman yang digunakan untuk memperbanyak dan / atau mengembangbiakkan tanaman.

Perbenihan tanaman berawal dengan kebijakan perbenihan tanaman yang diarahkan pada kepentingan masyarakat petani / kelompok petani. Kemudian perbenihan tanaman berkembang dengan kebijakan perbenihan tanaman yang diarahkan pada swastanisasi industri benih dengan sesedikit mungikn peran Pemerintah.

Kebijakan perbenihan yang diarahkan pada kepentingan masyarakat petani / kelompok petani [164], yang meliputi :

a. sejumlah kecil benih dari varietas unggul diperbanyak dan disalurkan kepada sejumlah kecil petani oleh lembaga pemuliaan tanaman;
b. perbanyakan benih dan penyalurannya kepada penangkar benih tertentu dilaksanakan oleh lembaga pemuliaan tanaman untuk diperbanyak lebih lanjut oleh penangkar benih yang bersangkutan;
c. benih varietas lokal digantikan benih varietas unggul yang diikuti dengan berbagai masukan sarana produksi (pupuk) yang masih terbatas.

Berlainan halnya, kebijakan perbenihan yang diarahkan pada swastanisasi industri benih dengan sesedikit mungkin peran Pemerintah [165], yang meliputi :

a. kebijakan negara untuk pengembangan suatu program perbenihan, sehingga produksi, pemasaran, kontrol mutu, dan sertifikasi dapat terselenggara;

---

[164] Syamsoe'oed Sadjad, Loc.cit.
[165] Ibid.

Repository Universitas Brawijaya
REPOSITORY.UB.AC.ID
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

b. benih varietas lokal telah banyak menggantikan benih varietas unggul, terutama di daerah daerah produktif.

c. kebijakan pemerintah dievaluasi kembali tentang perbenihan tanaman, yang diarahkan pada pengembangan dan penguatan produksi dan pemasaran benih komersial (*stock seed* dan *extension seed*), peraturan perundang undangan di bidang perbenihan, penyelenggaraan pelatihan, dan pembinaan hubungan antar lembaga dengan kelompok.

Kebijakan Pemerintah terkait dengan peraturan perundang undangan di bidang perbenihan tanaman, termasuk di dalamnya sertifikasi benih tanaman, yang meliputi :

a. Periode KEPMENTAN 1997 tentang Sertifikasi Pengawasan Mutu Benih Bina, sebagaimana uraian terdahulu dalam (sub bab 1.1.), yang berdasarkan UU tentang Sistem Budidaya Tanaman telah dirumuskan dengan istilah "sertififikasi benih tanaman", adalah sertifikasi yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah dengan tugas kewenangan untuk pengawasan dan sertifikasi benih tanaman pangan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;

b. Periode PERMENTAN 2006 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina, sebagaimana uraian terdahulu dalam (sub bab 1.1.), selain berdasarkan UU tentang Sistem Budidaya Tanamandan PP tentang Perbenihan Tanaman, juga berdasarkan UU tentang Pengesahan *World Trade Organization*; UU tentang Perlindungan Konsumen, dan PP tentang Standarisasi Nasional, yang keseluruhannya sebagai dasar

hukum penerapan PERMENTAN 2006 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina. Periode PERMENTAN 2006 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina telah dirumuskan dengan istilah : (1) "sertifikasi melalui pengawasan pertanaman" yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah dengan tugas kewenangan untuk pengawasan dan sertifikasi benih tanaman pangan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku melalui pemeriksaan pertanaman, pengujian laboratorium, dan pengawasan pemasangan label; (2) "sertifikasi melalui sistim manajemen mutu" yang dapat diselenggarakan perorangan, badan hukum, atau instansi Pemerintah dengan ruang lingkup sertifikasi benih yang terakreditasi, yang dilakukan terhadap sistim manajemen mutu yang diterapkan oleh produsen benih; dan (3) "sertifikasi produk" yang dapat diselenggarakan oleh perorangan, badan hukum, atau instansi Pemerintah yang teakreditasi, yang dilakukan terhadap sistim manajemen mutu dan produk / benih.

Perkembangan sertifikasi benih tanaman, baik periode KEPMENTAN Tahun 1997 tentang Sertifikasi Pengawasan Mutu Benih Bina ataupun periode PERMENTAN Tahun 2006 tentang Produksi, Sertifikasi, Dan Peredaran Benih Bina, sebagaimana uraian Bagan 6 berikut ini.

BAGAN 6

PERKEMBANGAN DALAM SERTIFIKASI BENIH TANAMAN

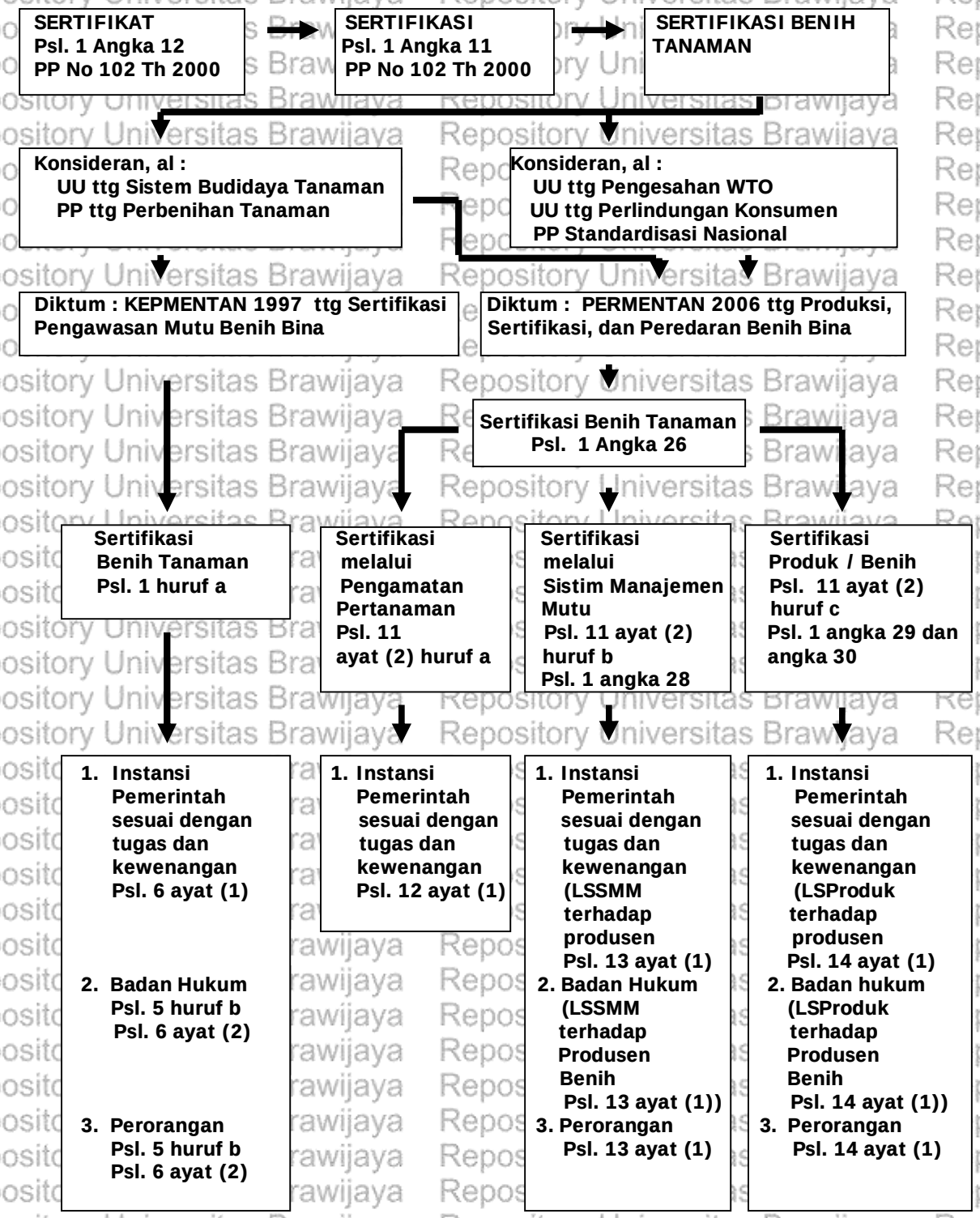

3.1.2. Sertifikat, sertifikasi, dan sertifikasi benih tanaman

Istilah sertifikat, sebagaimana telah dirumuskan dalam *Black's Law Dictionary* [166], antara lain :

"Certificate : ..... a sertificate by public officers is a statement written and signed, but not necesarily sworn to, which is by law made evidence of the truth of the facts stated for all or for certain purposes"

sedangkan istilah sertifikat, sebagaimana dirumuskan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia [167], adalah :

"Sertifikat, surat keterangan, atau surat tanda"

Berlainan halnya, istilah sertifikat, yang diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 12 PP tentang Standar Nasional Indonesia, adalah:

"Jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga / laboratorium yang telah diakreditasi untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses sistem atau personel telah memenuhi stándar yang dipersyaratkan"

Istilah sertifikasi, yang diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 11 PP tentang Standardisasi Nasional, adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap barang dan jasa. Kemudian, istilah "sertifikasi benih", yang diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 26, pasal 11, dan pasal 24 PERMENTAN 2006 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina, adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap benih yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi melalui pemeriksaan lapangan, pengujian laboratorium dan pengawasan serta memenuhi semua persyaratan untuk diedarkan. Demikian pula halnya, istilah

---

[166]Henry Campbell, Black's, *Black's Law Dictionary*, (St. Paul Mint West Publishing Company, 1979), p. 205. Lihat bambang Sudjito, Opcit, hlm. 41

[167]WJS Poerwadarminta, *Op.cit,* hlm. 932.

"sertifikasi melalui pengawasan pertanaman", "sertifikasi melalui sistim manajemen mutu", dan "sertifikasi produk/benih", sebagaimana uraian terdahulu (sub bab 1.1.).

Istilah label terkait dengan pengawasan pemasangan label sebagai salah satu tahapan dalam kegiatan sertifikasi benih tanaman; sedangkan istilah label, yang dirumuskan dalam *Black's Law Dictionary* [168], antara lain :

"Label : ..... an affixation to or making on manufactured article, giving information as to its nature or quality, or the contents of material, package or container, or the name of the maker, etc....."

Berlainan halnya, istilah "label", yang diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 32 PERMENTAN 2006 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina, adalah keterangan tertulis, tercetak atau bergambar tentang benih yang ditempelkan atau disertakan secara jelas pada sejumlah benih dalam bulk atau suatu wadah.

Keterangan tertulis yang dimuat dalam label pada benih tanaman, yang diatur dalam ketentuan pasal 37 PERMENTAN 2006 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina, yang meliputi :

a. Benih berbentuk biji, umbi, dan rimpang yang memuat :
   1. nama jenis dan varietas;
   2. kelas benih dan nomor kelompok benih;
   3. keterangan mutu;
   4. berat / volume benih;
   5. masa berlaku label;
   6. nama dan alamat produsen;

[168] Henry Campbell, Black's, Op.cit., page 786. Lihat Bambang Sudjito, Loccit.

b. Benih yang diperbanyak dengan stek / okulasi / sambung / cangkok yang memuat :

1. nama jenis dan varietas;
2. kelas benih;
3. nomor induk;
4. tanggal panen/okulasi/cangkok/sambung;
5. masa berlaku label untuk jenis tertentu;
6. nama dan alamat produsen;

c. Benih yang diperbanyak dengan kultur jaringan dan dalam bentuk planlet yang memuat :

1. nama jenis dan varietas;
2. nomor induk;
3. kelas benih dan nomor kelompok benih;
4. tanggal transfer / tanggal kedaluwarsa;
5. masa berlaku label;
6. nama dan alamat produsen;

sedangkan untuk *benih bina* yang diberi perlakuan dengan fungisida, insektisida, atau bahan kimia lainnya, yang diatur dalam ketentuan pasal 37 PERMENTAN 2006 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina, adalah keterangan tambahan yang dimuat atau ditulis dalam kemasan benih bina tersebut, antara lain :

a. nama umum dari bahan bahan yang digunakan;

b. tanda peringatan yang jelas "jangan dimakan atau diberikan pada ternak"

Pelabelan benih (benih tanaman), yang diatur dalam ketentuan pasal 37 PERMENTAN 2006 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina, adalah rangkaian kegiatan pemberian dan / atau pemasangan label terhadap benih yang telah lulus sertifikasi dibawah pengawasan lembaga sertifikasi yang berwenang.

Berbagai jenis / macam benih tanaman disertai dengan pelabelannya, yang diatur dalam ketentuan pasal 5 dan pasal 40 PERMENTAN 2006 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina, yang meliputi :

a. Benih penjenis setara dengan *breeder seed* dengan label berwarna kuning;
b. Benih dasar setara dengan *foundation seed* dengan label berwarna putih;
c. Benih pokok setara dengan *stock seed* dengan label berwarna ungu;
d. Benih sebar setara dengan *extension seed* dengan label berwarna biru;

sedangkan benih hibrida, yang diatur dalam ketentuan pasal 5 ayat (3) PERMENTAN 2006 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina, termasuk dalam kelas benih sebar dengan label berwarna biru.

3.1.3. Standar, standardisasi, akreditasi, dan Standar Nasional Indonesia.

Istilah "standar", yang diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 1 PP tentang Standarisasi Nasional, adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tatacara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat syarat keselamatan, keamanan, kesehatan lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat

yang sebesar besarnya. Kemudian, istilah "standardisasi", yang diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 2 PP tentang Standardisasi, adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak. Kemudian diikuti pula, istilah "akreditasi", yang diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 10 PP tentang Satandardisasi Nasional, adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), yang menyatakan bahwa suatu lembaga / laboratorium telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi tertentu. Oleh karena itu, Standardisasi Nasional Indonesia atau SNI, yang diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 3 PP tentang Standardisasi Nasional, adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional. Tanda SNI, yang diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 12 PP tentang Standardisasi Nasional, adalah tanda sertifikasi yang dibubuhkan pada barang kemasan atau label yang menyatakan telah terpenuhinya persyaratan Standar Nasional Indonesia.

3.1.4. Kelembagaan Badan Standarisasi Nasional, Komite Akreditasi Nasional, Lembaga Sertifikasi, dan Lembaga Sertifikasi Benih Tanaman serta persyaratannya.

Kelembagaan penyelenggara sertifikasi atau sertifikasi benih tanaman, yang diatur dalam PERMENTAN 2006 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina, yang meliputi :

a. unit pelaksana teknis pengawasan sertifikasi benih tanaman dan hortikultura;

b. lembaga sertifikasi sistim manajemen mutu;

c. lembaga sertifikasi produk

Lembaga sertifikasi benih tanaman dalam lingkup Pemerintah provinsi jawa Timur, yang diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Propinsi Jawa Timur (PERDA Propinsi Jawa Timur Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Propinsi Jawa Timur) dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 128 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Teknis Dinas Pertanian Propinsi Jawa Timur (PERGUB Jawa Timur Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Teknis Dinas Pertanian Propinsi Jawa Timur), adalah Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (UPT PSBTPH) Dinas Pertanian Propinsi Jawa Timur).

UPT PSBTPH Dinas Pertanian Propinsi Jawa Timur sebagai lembaga yang berwenang dalam penyelenggaraan sertifikasi benih tanaman dengan tugas dan fungsinya[169], antara lain :

1. Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagai unit pelaksana teknis Dinas Pertanian, yang melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang kultivar dan sertifikasi benih, pengujian benih secara laboratoris, pengawasan peredarannya, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat;
2. UPT PSBTPH mempunyai fungsi :
   a. Pelaksanaan penilaian varietas tanaman pangan dan hortikultura;
   b. Pelaksanaan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura;

[169] Lihat Bambang Sudjito, Op.cit., hlm. 45-46. Bandingkan Umi Fuaziah, "Kajian Sertifikasi Benih Padi Di Kabupaten Bantul", Tesis, (Yogyakarta : Program Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada, 2011), hlm.

c. Pelaksanaan pengujian benih laboratoris;

d. Pelaksanaan pengawasan peredaran benih;

e. Pelaksanaan tugas ketatausahaan;

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

Kelembagaan terkait dengan penerapan sertifikasi sistem manajemen mutu dan / atau sertifikasi produk, yang diatur dalam PERMENTAN 2006 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina, selain berdasarkan ketentuan hukum dalam UU tentang Sistem Budidaya Tanaman dan PP tentang Perbenihan, juga berdasarkan ketentuan hukum dalam UU tentang Pengesahan WTO, UU tentang Perlindungan Konsumen, dan PP tentang Standardisasi Nasional, maka lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu dan / atau lembaga sertifikasi produk / benih dapat ditunjuk sebagai penyelenggara sertifikasi benih tanaman setelah memenuhi persyaratan tertentu dan memperoleh izin. Persyaratan dan perizinan sebagai lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu dan / atau lembaga sertifikasi produk / benih senantiasa terkait dengan Badan Standarisasi Nasional (BSN) juga Komite Akreditasi Nasional (KAN).

Badan Standarisasi Nasional (BSN) dengan tugas dan fungsinya, sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1997 yang disempurnakan dengan Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000, yang terakhir disempurnakan dengan Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2001[170], antara lain :

a. Badan Standarisasi Nasional sebagai lembaga Pemerintah non Departemen dengan tugas pokok melaksanakan tugas pemerintahan di

[170]Lihat Bambang Sudjito, Ibid., hlm. 46-47.

bidang standarisasi nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;

b. Fungsi Badan Standarisasi Nasional, yang meliputi :

1. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang standarisasi nasional;
2. Pengkoordinasian kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas Badan Standarisasi Nasional;
3. Pelancaran dan pembinaan terhadap kegiatan instansi Pemerintah di bidang standarisasi;
4. Penyelenggaraan kegiatan kerja sama dalam negeri dan internasional di bidang standarisasi;
5. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.

Kemudian, Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan tugas dan fungsinya, sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Dewan Standarisasi Nasional Nomor 465 / IV.2.06 / HK.01.04 / 9 / 92 yo Keputusan Kepala Badan Standarisasi Nasional Nomor 1258 / BSN. 1 / HK.25 / 01 / 99, dan terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 2001[171], antara lain :

a. Komite Akreditasi Nasional sebagai lembaga non struktural yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden dengan tugas

[171] Lihat Bambang Sudjito, Ibid., hlm. 47-49.

menetapkan dan memberikan pertimbangan dan saran kepada Kepala Badan Standarisasi Nasional dalam menetapkan sistim akreditasi dan sertifikasi di Indonesia;

b. Fungsi Komite Akreditasi Nasional, yang meliputi :

1. Pelaksanaan assesmen atas permohonan akreditasi;
2. Pelaksanaan proses akreditasi lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi, lembaga pelatihan, dan laboratorium;
3. Penetapan perpanjangan, penundaan, dan pencabutan akreditasi kepada lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi, lembaga pelatihan, dan laboratorium;
4. Pemberian pertimbangan dan saran kepada Kepala Badan Standarisasi Nasional dalam menetapkan sistim akreditasi dan sertifikasi;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Presiden.

Peraturan perundang undangan terkait dengan kelembagaan sebagai penyelenggara sertifikasi benih tanaman dan persyaratannya, yang meliputi :

a. Ketentuan hukum dalam PP tentang Perbenihan Tanaman, antara lain :

Pasal 35

(1) Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) atau pengujian laboratorium dan pengawasan pemasangan label sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (2) dilakukan oleh Instansi pemerintah yang ditunjuk menteri;
(2) Menteri dapat memberikan izin kepada badan hukum tertentu untuk melakukan sertifikasi atau pengujian laboratorium dan pengawasan pemasangan label sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
(3) Permohonan untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan secara tertulis kepada Menteri;

(4) Izin hanya diberikan apabila badan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memenuhi persyaratan :
a. memiliki tenaga trampil; dan
b. memiliki sarana pemeriksaan dan pengujian yang diperlukan
(5) Apabila berdasarkan penilaian ternyata persyaratan tidak dipenuhi, maka permohonan ditolak;
(6) Penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dilakukan secara tertulis disertai alasannya;
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) diatur oleh Menteri;

b. Ketentuan dalam KEPMENTAN 1997 tentang Sertifikasi dan Pengawasan Mutu Benih Bina, antara lain :

Pasal 5

Sertifikasi dilakukan oleh :
a. Instansi pemerintah;
b. Perorangan atau badan hukum;

Pasal 6

(1) Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 butir a, yaitu :
a. Balai / Loka Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSB TPH / LPSB TPH) untuk tanaman pangan dan hortikultura;
b. Balai pengujian dan pengawasan Mutu Benih Perkebunan (BP2MB) untuk tanaman perkebunan;
c. Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak (BPTHMT) yang ditunjuk oleh Menteri untuk tanaman hijauan makanan ternak;
(2) Perorangan atau badan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 butir b untuk dapat melakukan sertifikasi harus terlebih dahulu memperoleh izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 7

(1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) perorangan atau badan hukum yang bersangkutan harus memiliki tenaga terampil, alat dan laboratorium yang diperlukan, yang telah diakreditasi oleh Badan Agribisnis Departemen Pertanian sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku;

(2) Badan Agribisnis Departemen pertanian dalam memberikan akreditasi harus memperhatikan pertimbangan teknis Direktorat Jendral yang bersangkutan;

(3) Badan Agribisnis Departemen Pertanian melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap peorangan atau badan hukum yang telah memperoleh akreditasi;

(4) Apabila dalam pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ternyata bahwa tenaga, alat dan laboratorium yang dimiliki perorangan atau badan hukum yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan yang berlaku maka izinnya dicabut dan perorangan atau badan hukum yang bersangkutan tidak dibenarkan melakukan sertifikasi;

(5) Ketentuan tentang Akreditasi diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Agribisnis Departemen Pertanian.

c. Ketentuan dalam PERMENTAN Tahun 2006 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina terkait dengan kelembagaan dan perorangan sebagai penyelenggara sertifikasi benih tanaman, sebagaimana uraian terdahulu dalam bab pendahuluan, sedangkan persyaratan kelembagaan dan perorangan sebagai penyelenggara sertifikasi benih tanaman tidak tertuang dalam PERMENTAN Tahun 2006 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina tersebut.

Berdasarkan ketentuan pasal 35 PP tentang Perbenihan Tanaman dapat diketahui dan dipahami, bahwa kelembagaan sebagai penyelenggara sertifikasi benih tanaman, selain dilakukan oleh instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri juga badan hukum dengan izin serta memenuhi persyaratan tertentu. Persyaratan tertentu yang harus dipenuhi penyelenggara sertifikasi, yang meliputi tenaga terampil serta sarana pemeriksaan dan pengujian. Kemudian, berdasarkan ketentuan pasal 5, pasal 6, dan pasal 7 KEPMENTAN Tahun 1997 tentang Sertifikasi dan Pengawasan Mutu Benih Bina, bahwa penyelenggara sertifikasi benih tanaman, selain dilakukan oleh instansi Pemerintah (BPSBTPH) dan badan hukum dengan izin serta persyaratan

tertentu, juga perorangan dengan izin serta persyaratan tertentu pula. Berlainan halnya, berdasarkan ketentuan pasal 11, pasal 12, pasal 13, dan pasal 14 PERMENTAN Tahun 2006 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina, bahwa penyelenggara sertifikasi benih tanaman oleh instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri serta badan hukum atau perorangan dengan izin serta memenuhi persyaratan tertentu, yang meliputi sertifikasi melalui pengawasan pertanaman, sertifikasi melalui sistem manajemen mutu, dan sertifikasi produk / benih.

3.1.5. Kegiatan sertifikasi serta sertifikasi benih tanaman.

Kegiatan sertifikasi atau sertifikasi benih (benih tanaman), yang diatur dalam ketentuan pasal 33 PP tentang Perbenihan Tanaman serta ketentuan pasal 11, pasal 12 pasal 13, pasal 14 PERMENTAN 2006 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina, selain diselenggarakan oleh UPT Pengawas Benih Tanaman dan Hortikultura juga diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu dan lembaga sertifikasi produk.

Kelembagaan UPT PSBTPH sebagai instansi Pemerintah yang berwenang di bidang sertifikasi dan pengawasan benih, yang belandaskan pada UU tentang Sistem Budidaya Tanaman, PP tentang Perbenihan Tanaman, dan PERMENTAN 2006 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina melalui pemeriksaan lapangan, pengujian laboratorium, dan pengawasan pemasangan label. Oleh karena itu, kegiatan terkait dengan sertifikasi benih tanaman melalui tahapan pemeriksaan lapangan dan tahapan pengujian laboratorium senantiasa harus memenuhi standar tertentu sebagai indikatornya, yang meliputi :

a. kemurnian benih;

b. tidak ada campuran varietas lain;

c. kadar air;

d. uji daya tumbuh.

Berlainan halnya, kelembagaan sertifikasi melalui sistem manajemen mutu dan / atau kelembagaan sertifikasi produk / benih pada umumnya melalui prosedur secara umum dengan berbagai tahapan [172], yang meliputi :

a. Tahap permohonan :

1. Lembar isian untuk permohonan yang telah disiapkan oleh Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu, antara lain identitas pemohon, penghubung, jenis produk / jasa, model sistem mutu, rincian penilaian sertifikat yang dimiliki;

2. Biaya pelaksanaan sertifikasi;

3. Persiapan diri untuk dikunjungi;

b. Tahap proses penilaian :

1. Informasi tentang pemohon;

2. Penentuan tim asesor;

3. Kunjungan penilaian yang pertama, pelaksanaan penilaian, dan akhir penilaian;

Berbagai faktor penunjang dan penghambat dalam pelaksanaan sertifikasi [173], yang meliputi :

a. Faktor penunjang :

[172] Endang Sri Wahyuni, Op.cit., hlm. 69-73

[173] Ibid., hlm. 74-78

1. Tuntutan kontraktual;
2. Peluang pasar;
3. Era perdagangan bebas;

b. Faktor penghambat :

1. Minat dan pemahaman pelaku usaha;
2. Ketersediaan dan kemampuan lembaga sertifikasi;
3. Sumberdaya manusia

Oleh karena itu, kegiatan terkait dengan sertifikasi melalui sistem manajemen mutu dan / atau sertifikasi produk / benih harus memenuhi standar tertentu untuk penilaian kinerjanya, termasuk di dalamnya standardisasi dan akreditasi. Demikian pula halnya, kegiatan sertifikasi benih tanaman yang diselenggarakan lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu dan / atau lembaga sertifikasi produk yang telah diakreditasi oleh KAN, yang berdasarkan ketentuan hukum pada PP tentang Standardisasi Nasional serta PERMENTAN 2006 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina, termasuk di dalamnya penerapan sistim manajemen mutu SNI 19 – 9000 – 1992, yang mengadopsi ISO – 9000.

Sertifikasi sistem manajemen mutu dan / atau sertifikasi produk senantiasa terkait dengan mutu, jaminan mutu, pengendalian mutu, dan sistem mutu, sebagaimana diinterpretasikan oleh *The International Organization for Standardization*[174], yang meliputi :

[174]Bambang H Hadiwiardjo dan Sulistijaningsih Wibisono, Op.Cit., hlm. 17

a. mutu sebagai bentuk perpaduan antara sifat dan karakteristik dengan penentuan sampai seberapa jauh kebutuhan pembeli dapat terpenuhi dari hasil atau luaran yang bersangkutan;

b. jaminan mutu sebagai keseluruhan yang terencana dan resmi yang dimaksudkan untuk kepercayaan tentang tingkat mutu yang diinginkan dari hasil atau luaran yang bersangkutan;

c. pengendalian mutu sebagai keseluruhan kegiatan dan teknik dalam proses yang dimaksudkan untuk penciptaan karateristik tertentu;

d. sistem mutu sebagai program perencanaan, kegiatan, sumberdaya, dan kejadian yang didorong oleh manajemen berlaku di seluruh perusahaan dan proses.

Pemerintah Indonesia berpedoman pada standar nasional yang ditetapkan BSN terkait dengan audit kepada organisasi / perusahaan yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi [175], antara lain :

a. penerbitan sertifikat SNI atau ISO kepada organisasi / perusahaan dilakukan Lembaga Sertifikasi Sistim Mutu atau LSSM. Kegiatan lembaga sertifikasi sistem mutu di wilayah Indonesia ada yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional atau tidak terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional, akan tetapi terakreditasi oleh lembaga akreditasi dari negara asalnya sesuai ruang lingkupnya;

b. penerbitan sertifikat produk penggunaan tanda standar SNI kepada organisasi / perusahaan pemohon dilakukan Lembaga sertifikasi produksi

[175]Gilang Priyadi, *Panduan Audit Sistem Mutu*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2012), hlm. 16

atau LS Pro. Penerbitan sertifikat produk penggunaan tanda SNI bersifat wajib yang sesuai dengan ruang lingkupnya, sebagaimana ketentuan SNI bersifat wajib yang ditetapkan oleh kementerian teknis terkait, kecuali Standar Nasional Indonesia yang bersifat sukarela.

3.2. Peraturan Perundang undangan Pidana Terkait Dengan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan

Pembahasan tentang peraturan perundang undangan pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman pangan, yang meliputi (1) ketentuan pidana diatur dalam UU tentang Sistem Budidaya Tanaman, PP tentang Standardisasi Nasional, UU tentang Perindustrian, dan UU tentang Perlindungan Konsumen serta (2) peraturan perundang undangan terkait dengan sertifikasi di berbagai negara (Philipina, dan India), sebagaimana uraian berikut ini.

3.2.1. Ketentuan pidana dalam UU tentang Sistem Budidaya Tanaman, PP tentang Standardisasi Nasional, UU tentang Perindustrian, dan UU tentang Perlindungan Konsumen

Ketentuan pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman termasuk dalam lingkup peraturan perundang undangan administrasi yang memuat sanksi pidana, yang meliputi :

a. Ketentuan pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman, yang diatur dalam ketentuan pasal 61 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b terkait dengan ketentuan pasal 14 ayat (1) serta ketentuan pasal 13 ayat (2) dan penjelasannya serta pasal 63 UU tentang Sistem Budidaya Tanaman;

ketentuan pasal 33 ayat (1) dan penjelasannya PP tentang Perbenihan Tanaman; ketentuan pasal 4 ayat (1) dan pasal 9 ayat (1) KEPMENTAN Tahun 1997 tentang Sertifikasi Pengawasan Mutu Benih Bina; dan ketentuan pasal 11, pasal 12, pasal 13, dan pasal 14 PERMENTAN Tahun 2006 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina, sebagaimana uraian terdahulu dalam bab (sub bab 1.1.), antara lain :

1. "Barang siapa (instansi pemerintah, badan hukum, atau perorangan) dengan sengaja melakukan sertifikasi (pemeriksaan lapangan, pengujian laboratorium, dan pengawasan pemasangan label) tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)". Kemudian, tumbuhan dan / sarana budidaya tanaman yang diperoleh dan / atau digunakan untuk melakukan tindak pidana yang dimaksud dalam undang undang ini dapat dirampas.
2. "Barang siapa (instansi pemerintah, badan hukum, atau perorangan) karena kelalaiannya melakukan sertifikasi (pemeriksaan lapangan, pengujian laboratorium, dan pengawasan pemasangan label) tanpa izin dipidana dengan pidana kurungan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Kemudian, tumbuhan dan / sarana budidaya tanaman yang diperoleh dan / atau digunakan untuk melakukan tindak pidana yang dimaksud dalam undang undang ini dapat dirampas.

Perkembangan istilah "sertifikasi", yang diatur dalam PERMENTAN Tahun 2006 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina (KEPMENTAN Tahun 1997 tentang Sertifikasi Pengawasan Mutu Benih Bina dinyatakan dicabut dan tidak belaku lagi), yang diarahkan pada :

1. sertifkasi melalui pengawasan pertanaman diselenggarakan instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pengawasan mutu dan sertifikasi benih tanaman (pemeriksaan lapangan, pengujian laboratorium, dan pengawasan pemasangan label);
2. sertifikasi melalui sistem manajemen mutu diselenggarakan perorangan, badan hukum, atau instansi pemerintah dengan ruang lingkup sertifikasi benih yang terakreditasi (sistim manajemen mutu yang diterapkan oleh produsen benih);
3. sertifikasi terhadap produk / benih diselenggarakan perseorangan, badan hukum, atau instansi pemerintah yang terakreditasi (sistim manajemen mutu dan produk / benih);

b. Ketentuan pidana terkait dengan Standar Nasional Indonesia, yang diatur dalam ketentuan pasal 24 ayat (1) dan ayat (5) serta penjelasannya PP tentang Standarisasi Nasional, yang menunjuk pada ketentuan pasal 26 UU Perindustrian atau pasal 62 ayat (1), yang meliputi :

1. "Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau mengedarkan barang atau jasa yang tidak memenuhi dan atau tidak sesuai dengan Standard Nasional Indonesia yang telah diberlakukan secara wajib

dapat dikenakan sanksi pidana dan / atau sanksi administrasi"

Demikian pula halnya, "Pelaku usaha yang barang atau jasanya telah memperoleh sertifikat produk dan atau tanda Standard Nasional Indonesia dari lembaga sertifikasi produk dilarang memproduksi dan mengedarkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi Standard Nasional Indonesia dapat dikenakan sanksi pidana dan / atau sanksi administrasi;

2. "Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan yang bertentangan dengan penetapan standar untuk bahan baku dan barang hasil industri dipidana penjara selama lamanya 5 (lima) tahun atau denda sebanyak banyaknya Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan hukuman tambahan dicabut izin usaha industrinya";

3. "Pelaku usaha dilarang memproduksi dan / atau memperdagangkan barang dan / atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang undangan dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)";

c. Ketentuan pidana terkait dengan standar bahan baku dan / atau barang hasil industri, yang diatur dalam ketentuan pasal 26 terkait dengan pasal 19 UU tentang Perindustrian, yang meliputi :

"Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan yang bertentangan dengan penetapan standar untuk bahan baku dan barang hasil industri dipidana penjara selama lamanya 5 (lima) tahun atau denda sebanyak banyaknya Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan hukuman tambahan dicabut izin usaha industrinya";

d. Ketentuan pidana terkait dengan barang dan / atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang undangan, yang diatur dalam ketentuan pasal 62 ayat (1) terkait dengan pasal 8 ayat (1) huruf a UU tentang Perlindungan Konsumen, yang meliputi :

"Pelaku usaha dilarang memproduksi dan / atau memperdagangkan barang dan / atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang undangan dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)";

Berdasarkan ketentuan hukum dalam UU tentang Sistem BudidayaTanaman, PP tentang Standardisasi Nasional, UU tentang Perindustrian, dan UU tentang Perlindungan Konsumen dapat diketahui dan dipahami, bahwa sertifikasi pada umumnya senantiasa terkait dengan standardisasi dan akreditasi dengan berbagai tahapan dan persyaratan tertentu. Demikian pula halnya, sertifikasi benih tanaman yang diarahkan pada sertifikasi melalui pengawasan pertanaman, sertifikasi melalui sistem manajemen mutu, dan sertifikasi produk / benih melalui berbagai tahapan dan persyaratan tertentu.

3.2.2. Ketentuan pidana dalam perundang undangan terkait dengan sertifikasi di berbagai negara (India dan Philippina).

Ketentuan hukum terkait dengan sertifikasi benih tanaman yang berlaku di berbagi negara, sebagaimana diatur dalam *The Seed Act Number 54 of 1966* yang telah diubah lebih lanjut melalui *The Seed (Amandement) Act Number 55 of 1972* untuk negara India, sedangkan *Seed Industry Development Act of 1992* atau *Republic Act No 7308* untuk negara Phiippina.

Ketentuan pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman dalam *The Seed Act Number 54 of 1966* yang telah diubah melalui *The Seed (Amandement) Act Number 55 of 1972* untuk negara India [176], antara lain :

Article 8

Certification agency

The State Government or the Central Government in consultation with the State Government may, by notification in the Official Gazette, establish a certification agency for the State to carry out the functions entrusted to the certification agency by or under this Act.

Article 18

Recognition of seed certification agencies of foreign countries

The Central Govt. may, on the recommendation of the Committee and by notification in the Official Gazette, recognise any seed certification agency established in any foreign country, for the purposes of this Act

Article 19

Penalty

If any person

1. contravenes any provision of this Act or any rule made there under; or
2. prevents a Seed Inspector from taking sample under this Act; or

[176] The Seeds Act No 54 of 1966 an Act To Privide for Regulating the Quality of Certain Seeds for Sale, and for matter Connected Therewit, www.seedact.htm, diakses tanggal 31 Agustus 2011

3. prevents a Seed Inspector from exercising any other power conferred on him by or under this Act;

he shall, on conviction, be punishable for the first offence with fine which may extend to five hundred rupees, and in the event of such person having been previously convicted of an offence under this section, with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.

Article 21

Offences by companies

(1) Where an offence under this Act has been committed by a company, every person who at the time the offence was committed was in charge of, and was responsible to the company for the conduct of the business of the company, as well as the company, shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly:

Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment under this Act if he proves that the offence was committed without his knowledge and that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(2) Not with standing anything contained in sub-section (1), where an offence under this Act has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or is attributable to any neglect on the part of, any director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Explanation.

For the purpose of this section,-

1. "company" means any body corporate and includes a firm or other association of individuals; and
2. "director", in relation to a firm, means a partner in the firm.

Berdasarkan article 8 dan article 18 *The Seed Act Number 54 of 1966* yang telah diubah melalui *The Seed (Amandement) Act Number 55 of 1972*, bahwa Pemerintah India membentuk lembaga sertifikasi benih tanaman serta mengakui lembaga sertifikasi benih dari berbagai negara di luar India. Walaupun demikian, lembaga sertifikasi benih tanaman serta kegiatannya tidak diatur dan tidak dijelaskan secara rinci.

Berdasarkan article 19 *The Seed Act Number 54 of 1966* yang telah diubah melalui *The Seed (Amandement) Act Number 55 of 1972,* bahwa setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang undang ini dapat dipidana dengan pidana denda paling banyak lima ratus Rupee serta setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang undang ini, yang sebelumnya telah dipidana berdasarkan ketentuan undang undang ini dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama enam bulan. Kemudian, article 21 ayat (1) *The Seed Act Number 54 of 1966* yang telah diubah melalui *The Seed (Amandement) Act Number 55 of 1972,* bahwa setiap perusahaan, setiap orang yang melakukan dan bertanggungjawab pada perusahaan untuk menjalankan bisnis perusahaan, yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang undang ini, dianggap bersalah atas pelanggaran dan bertanggungjawab dengan hukuman yang sesuai. Kemudian, selain dari yang ditentukan dalam ayat (1), jika perusahaan terbukti melakukan pelanggaran telah dilakukan dengan persetujuan diam-diam, dari, atau terkait dengan setiap kelalaian pada bagian, maka direktur, manajer, sekretaris, atau petugas lain dari perusahaan juga akan dianggap bersalah atas pelanggaran itu dan akan bertanggung jawab dengan hukuman yang sesuai. Walaupun demikian, perlu diketahui dan dipahami, bahwa penjelasan tentang perusahaan yang diarahkan pada bagian bagian dari korporasi, termasuk di dalamnya suatu usaha atau perkumpulan dari individu individu. Kemudian penjelasan tentang direktur dalam keterkaitannya dengan suatu usaha, yang diarahkan juga sebagai kerjasama usaha.

Ketentuan pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman dalam *Seed Industry Development Act of 1992* atau *Republic Act Number 7308* untuk negara Phiippina[177], antara lain :

Section 11.

National Seed Quality Control Services

There shall be a National Seed Quality Control Services, herein after referred to as "Services", which shall be constituted in the Bureau of Plant Industry. It shall have control and supervision over filed inspection and control services, and seed testing laboratories which shall be established by the Bureau of Plant Industry in various parts of the country as are necessary to ensure the attainment of the purposes of this Act. All personnel, funds and equipment of the existing control services and the field inspection services of the Department of Agriculture are hereby transferred to the herein created body.

Section 12

Functions of the National Seed Quality Control Services

The National Seed Quality Control Services shall perform the following functions:

a. formulate plans and programs on seed quality control services and activities on seed testing, plant/seed material confirmation and other quality control schemes to be developed;
b. sample and conduct seed analysis and issue the corresponding report of analysis of samples drawn from locally produced and imported seed within the purview of this Act;
c. conduct field inspection of the seed crops, seed storage and processing facilities and other activities required for seed/plant material certification and issue the corresponding report of inspection within the purview of this Act;
d. conduct other related functions like seed research and seed technology training for its clientele;
e. collect reasonable fees for testing of seeds, inspection of crop fields and facilities and for issuance of permits and licenses in relation to the activities of the Services;
f. supervise and coordinate all official seed testing laboratories in the regions and provincial satellite laboratories and seed certification in all provinces and sub-provinces;

[177] Republic Act No 7308 an Act Promote and Develop The Seed Industry in The Philippines and Create a National Seed Industry Council and for Other, www.chanroble.com, diakses tanggal 31 Agustus 2011

g. accredit private seed testing laboratories; and
h. perform such other functions as the Council may direct.

Section 19

Penal Provisions

Any person, firm, or association who shall violate any provision of this Act or the implementing rules and regulations promulgated pursuant to this Act, shall, upon conviction, be punished with a fine of not more than Ten thousand pesos (P10,000.00) or imprisonment of not more than five (5) years, or both, in the discretion of the Court Provided, that in the case of a firm or association, the penalty of imprisonment shall be imposed upon the officer(s) who knowingly participated, abetted, or consented to the commission of such punishable acts.

Berdasarkan section 11 dan section 12 *Seed Industry Development Act of 1992* atau *Republic Act Number 7308*, bahwa Pemerintah Philippina membentuk Layanan Nasional Pengendalian Kualitas Benih dari Badan Industri Pertanian dengan berbagai fungsinya, antara lain (a) pengawasan serta pengendalian atas jasa layanan yang diajukan; (b) pemeriksaan lahan tanaman benih, fasilitas pengolahan dan penyimpanan benih serta kegiatan lain yang diperlukan untuk benih / tanaman sebagai bahan untuk sertifikasi; dan (c) pengawasan laboratorium penguji benih serta sertifikasi benih; dan akreditasi laboratorium penguji benih.

Berdasarkan section 19 *Seed Industry Development Act of 1992* atau *Republic Act Number 7308,* bahwa setiap orang, perusahaan, atau asosiasi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang ini dipidana dengan pidana denda tidak lebih dari sepuluh ribu peso, atau penjara tidak lebih dari lima tahun, atau kedua duanya.

Peraturan perundang undangan tentang Sertifikasi Benih Tanaman, di berbagai negara (Indonesia, India, dan Philippina), sebagaimana uraian bagan 7 berikut ini.

BAGAN 7

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN PIDANA TERKAIT DENGAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN

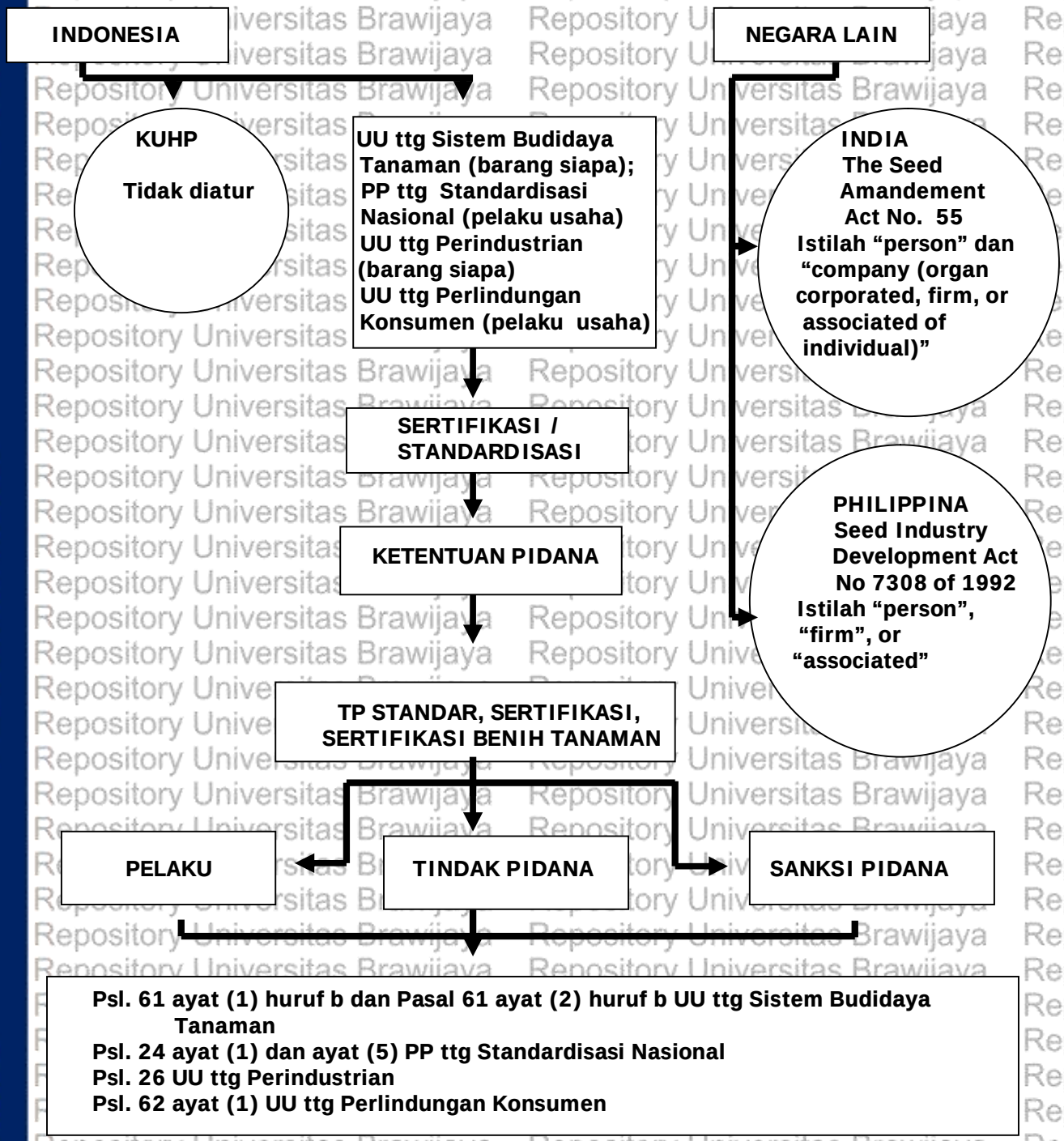

Psl. 61 ayat (1) huruf b dan Pasal 61 ayat (2) huruf b UU ttg Sistem Budidaya Tanaman
Psl. 24 ayat (1) dan ayat (5) PP ttg Standardisasi Nasional
Psl. 26 UU ttg Perindustrian
Psl. 62 ayat (1) UU ttg Perlindungan Konsumen

Repository Universitas Brawijaya
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
REPOSITORY.UB.AC.ID

3.3. Hakekat Dan Tujuan Norma Tindak Pidana Terkait Dengan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan

Pembahasan tentang hakekat dan tujuan tindak pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman, yang meliputi (1) hakekat dan tujuan norma tindak pidana; (2) hakekat dan tujuan norma tindak pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman; (3) hakekat dan tujuan norma tindak pidana terkait dengan Standar Nasional Indonesia; (4) hakekat dan tujuan norma tindak pidana terkait dengan standar bahan baku dan / atau hasil industri; dan (5) hakekat dan tujuan norma tindak pidana terkait dengan standar dan ketentuan peraturan perundang undangan; sebagaimana uraian berikut ini.

3.3.1. Hakekat serta tujuan norma tindak pidana.

Tindak pidana atau *criminal act* atau *actus reus*, sebagaimana uraian terdahulu (sub bab 2.5), adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggarnya. Oleh karena itu, setiap tindak pidana senantiasa terkait dengan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan, sedangkan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dengan berbagai makna yang terkandung dalamnya [178], yang meliputi :

a. kelakuan manusia sebagai perbuatan pidana dalam lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela, yang dikenal dengan sifat melawan hukum umum;

[178] Schaffmeister, D; Keijzer, N; dan Sutorius, E.PH, *Loc.cit.*

b. sifat melawan hukum tercantum secara tertulis dalam rumusan delik sebagai persyaratan untuk dapat dipidana, yang dikenal dengan sifat melawan hukum khusus;

c. bagian tertulis dari rumusan delik telah terpenuhi, yang keseluruhannya sebagai persyaratan tertulis untuk dapat dipidana, yang dikenal dengan sifat melawan hukum formil;

d. melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi pembentuk undang undang dalam rumusan delik tertentu, yang dikenal dengan sifat melawan hukum materiil.

Berdasarkan uraian terdahulu (sub bab 2.5.) terkait dengan tindak pidana dapat diketahui dan dipahami, bahwa hakekat tindak pidana berada pada sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Kemudian, hakekat norma tindak pidana berada pada sifat melawan hukumnya suatu perbuatan, yang dirumuskan atau tidak dirumuskan, yang tersurat atau tersirat dalam norma tindak pidana. Berdasarkan dalam uraian terdahulu pula (sub bab 2.5.) tentang tindak pidana dapat diketahui dan dipahami, bahwa tujuan norma tindak pidana untuk penentuan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggarnya, yang dirumuskan dalam KUHP serta peraturan perundang undangan pidana di luar KUHP.

Hukum pidana dengan berbagai ketentuan pidananya, selain diatur dalam KUHP, juga diatur dalam peraturan perundang undangan pidana di luar KUHP, sebagaimana yang dikemukakan *Sudarto* [179], antara lain :

a. hukum pidana yang tidak dikodifikasikan terkait dengan undang undang pidana dalam arti sesungguhnya dan peraturan peraturan hukum pidana dalam undang undang tersendiri;

b. hukum pidana khusus terkait dengan hukum pidana untuk golongan orang khusus atau perbuatan perbuatan khusus, sebagaimana ketentuan pidana militer, ketentuan pidana pajak, dan ketentuan pidana ekonomi; dan undang undang pidana khusus terkait dengan undang undang yang tidak dikodifikasikan, peraturan peraturan hukum administratif yang memuat sanksi pidana;

c. undang undang yang memuat hukum pidana khusus.

Berdasarkan ketentuan pidana, baik KUHP ataupun peraturan perundang undangan pidana di luar KUHP diperlukan suatu kajian mendalam terkait dengan delik delik yang sebaiknya dimasukkan dalam KUHP dan delik delik yang sebaiknya diatur dalam undang undang tersendiri di luar KUHP. Delik delik administratif terkait dengan pelanggaran terhadap usaha Pemerintah dalam bidang kesejahteraan atau ketertiban masyarakat (*regulatory offences* atau *ordnungsdelikte*) dapat dibenarkan untuk diatur dalam undang undang tersendiri dengan dimungkinkan adanya penyimpangan asas asas umum hukum pidana dan hukum acara pidana, termasuk

[179]Sudarto (2), *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung : Alumni, 1981), hlm. 58 - 68.

didalamnya ketentuan sanksi pidana dan / atau sanksi administrasi yang dirumuskan dalam peraturan perundang undangan administrasi.

Hukum pidana administrasi [180] pada hakekatnya, adalah perwujudan dari kebijakan dalam hukum pidana sebagai sarana untuk penegakan dan / atau pelaksanaan hukum administrasi. Oleh karena itu, hukum pidana administrasi sebagai bentuk fungsionalisasi / operasionalisasi / instrumentasi hukum pidana di bidang hukum administrasi. Peraturan perundang undangan administratif yang memuat sanksi pidana, antara lain :

a. tindak pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman, yang diatur dalam ketentuan pasal 61 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b terkait dengan pasal 14 ayat (1) dan pasal 13 ayat (2) serta pasal 63 UU tentang Sistem Budidaya Tanaman;
b. tindak pidana terkait dengan Standar Nasional Indonesia, yang diatur dalam ketentuan pasal 24 ayat (1) terkait dengan pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) PP tentang Standardisasi Nasional;
c. tindak pidana terkait dengan standar untuk bahan baku dan barang hasil industri, yang diatur dalam ketentuan pasal 26 terkait dengan pasal 19 UU tentang Perindustrian;
d. tindak pidana terkait dengan standar dan ketentuan peraturan perundang undangan, yang diatur dalam ketentuan pasal 62 ayat (1) yo pasal 8 ayat (1) huruf a UU tentang Perlindungan Konsumen.

---

[180]Barda Nawawi Arif (3), *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 2003), hlm. 15 – 18.

3.3.2. Hakekat serta tujuan norma tindak pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman.

Tindak pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman, yang diatur dalam ketentuan pasal 61 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b UU tentang Sistem Budidaya Tanaman, yang meliputi :

a. "Barang siapa dengan sengaja melakukan sertifikasi tanpa izin diancam pidana ...." dengan berbagai unsur tindak pidananya, yang meliputi :

1. unsur tingkah laku yang positif atau *handelen* terkait dengan "melakukan";
2. unsur melawan hukum yang materiil terkait dengan "tanpa izin";
3. unsur kesalahan terkait dengan "sengaja";
4. unsur obyek hukum terkait dengan "sertifikasi";
5. unsur kualitas subyek hukum terkait dengan "barang siapa" dalam arti instansi Pemerintah, badan hukum, atau perorangan.

Istilah "barang siapa" yang diatur dalam ketentuan pasal 14 ayat (1) UU tentang Sistem Budidaya Tanaman, adalah instansi Pemerintah, badan hukum, atau perorangan. Istilah "sertifikasi", yang diatur dalam ketentuan pasal 13 ayat (2) UU tentang Sistem Budidaya Tanaman, adalah sertifikasi benih (benih tanaman) sebagai suatu kegiatan melalui pemeriksaan lapangan, pengujian laboratorium, dan pengawasam pemasangan label. Berlainan halnya, istilah "sertifikasi", yang diatur dalam ketentuan pasal 11, pasal 12, pasal 13, dan pasal 14 PERMENTAN Tahun 2006 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina, yang meliputi :

1. sertifikasi melalui sistem pengawasan pertanaman sebagai suatu kegiatan melalui pemeriksaan lapangan, pengujian laboratorium, dan pengawasan pemasangan label;
2. sertifikasi melalui sistem manajemen mutu sebagai suatu kegiatan dalam lingkup sertifikasi benih yang terakreditasi terkait dengan sistim manajemen mutu yang diterapkan oleh produsen benih;
3. sertifikasi produk / benih sebagai suatu kegiatan dalam lingkup sertifikasi benih yang terakreditasi terkait dengan sistim manajemen mutu dan produk / benih.

Istilah "melakukan", senantiasa terkait dengan tingkah laku sebagai unsur mutlak bagi suatu tindak pidana [181], antara lain tingkah laku aktif atau positif atau *handelen* sebagai unsur mutlak dalam suatu tindak pidana. Oleh karena itu, istilah "melakukan sertifikasi", yang diatur dalam ketentuan pasal 14 ayat (1) dan pasal 13 ayat (2) UU tentang Sistem Budidaya Tanaman terkait dengan pasal 11, pasal 12, pasal 13, dan pasal 14 PERMENTAN Tahun 2006 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina, yang meliputi :

1. penyelenggara (instansi Pemerintah, badan hukum, atau perorangan) dan kegiatan sertifikasi (sertifikasi melalui pengawasan pertanaman; sertifikasi melalui sistem manajemen mutu; atau sertifikasi produk / benih);
2. penyelenggara sertifikasi;

[181] Adami Chazawi, Loc.cit.

3. kegiatan sertifikasi.

b. "Barang siapa karena kelalaiannya melakukan sertifikasi tanpa izin diancam ..." dengan berbagai unsur tindak pidananya :

1. unsur tingkah laku yang positif atau *handelen* terkait dengan "melakukan";
2. unsur melawan hukum yang materiill terkait dengan "tanpa izin";
3. unsur kesalahan terkait dengan "karena kelalaian";
4. unsur obyek hukum terkait dengan "sertifikasi";
5. unsur kualitas subyek hukum terkait dengan "barang siapa".

Istilah "barang siapa", "sertifikasi", dan "melakukan sertifikasi" sebagaimana uraian terdahulu (sub bab 3.3.).

Berdasarkan ketentuan tindak pidana terkait dengan melakukan sertifikasi (sertifikasi melalui pengamatan pertanaman, sertifikasi melalui sistim manajemen mutu, dan sertifikasi produk / benih) tanpa izin sebagai suatu tingkah laku yang positif atau *handelen*, adalah suatu perbuatan pidana yang secara mutlak harus termaktub dalam unsur materiil yang bertentangan dengan tata pergaulan masyarakat yang dicita citakannya atau suatu perbuatan yang memiliki unsur sifat melawan hukum.

Hakekat norma tindak pidana terkait dengan "sertifikasi benih tanaman" secara mutlak harus termaktub dalam unsur materiil yang bertentangan dengan tata pergaulan masyarakat yang dicita citakannya atau suatu perbuatan yang memiliki unsur sifat melawan hukum. Oleh karena itu, hakekat norma tindak pidana terkait

dengan "sertifikasi benih tanaman" terletak pada "melakukan sertifikasi tanpa izin" sebagai unsur sifat melawan hukumnya suatu perbuatan.

Tujuan norma tindak pidana terkait dengan "sertifikasi benih tanaman", adalah penentuan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggarnya, yang dirumuskan dalam pasal 61 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b UU tentang Sistem Budidaya Tanaman :

a. "barang siapa dengan sengaja melakukan sertifikasi tanpa izin diancam dengan pidana";

b. "barang siapa karena kelalaiannya melakukan sertifikasi tanpa izin diancam dengan pidana"

3.3.3. Hakekat serta tujuan norma tindak pidana terkait dengan Standar Nasional Indonesia.

Tindak pidana terkait dengan "tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia", yang diatur dalam ketentuan pasal 24 ayat (1) terkait dengan pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) PP tentang Standardisasi Nasional, yang meliputi :

a. "Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap larangan memproduksi dan atau mengedarkan barang atau jasa yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia yang diberlakukan secara wajib dapat dikenakan sanksi administratif dan atau sanksi pidana" dengan berbagai unsur tindak pidananya :

1. unsur tingkah laku yang positif atau *handelen* terkait dengan "melakukan" serta "memproduksi dan / atau mengedarkan";

2. unsur melawan hukum yang materiil terkait dengan "tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia yang diberlakukan secara wajib";
3. unsur kesalahan tersirat dalam "melakukan pelanggaran terhadap larangan";
4. unsur obyek hukum terkait dengan "Standar Nasional Indonesia";
5. unsur kualitas subyek hukum terkait dengan "pelaku usaha"

Istilah "pelaku usaha", yang diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 18 PP tentang Standardisasi Nasional, adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Istilah "melakukan" serta "memproduksi" dan / atau "mengedarkan" senantiasa terkait dengan tingkah laku sebagai unsur mutlak bagi suatu tindak pidana [182], antara lain tingkah laku aktif atau positif atau *handelen* sebagai unsur mutlak dalam suatu tindak pidana. Istilah "barang", yang diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 14 PP tentang Standardisasi Nasional, adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Istilah "jasa", yang diatur dalam ketentuan

[182] Ibid.

pasal 1 angka 15 PP tentang Standardisasi Nasional, adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. Istilah "Standar Nasional Indonesia", yang diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 3 PP tentang Standardisasi Nasional, adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional. Istilah "yang diperlakukan secara wajib", yang diatur dalam ketentuan pasal 12 ayat (3) PP tentang Standardisasi Nasional, adalah Standar Nasional Indonesia terkait dengan keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat atau pelestarian fungsi lingkungan hidup dan atau pertimbangan ekonomis, instansi teknis dapat diberlakukan secara wajib sebagaian atau seluruh spesifikasi teknis dan atau parameter dalam Standar Nasional Indonesia.

b. "Pelaku usaha yang barang atau jasa telah memperoleh sertifikat produk dan atau tanda Standar Nasional Indonesia dari lembaga sertifikasi produk dilarang memproduksi dan / atau mengedarkan barang atau jasa yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia dapat dikenakan sanksi administratif dan atau sanksi pidana" dengan berbagai unsur tindak pidananya :

1. unsur tingkah laku yang positif atau *handelen* terkait dengan "melakukan";
2. unsur melawan hukum yang materiil terkait dengan "tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia";

3. unsur kesalahan tersirat dalam "yang telah memperoleh sertifikat produk dan atau tanda Standar Nasional Indonesia dari lembaga sertifikasi produk melakukan yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia";
4. unsur obyek hukum terkait dengan "sertifikat produk dan atau tanda Standar Nasional Indonesia dari lembaga sertifikasi produk";
5. unsur kualitas subyek hukum terkait dengan "pelaku usaha"

Istilah "pelaku usaha", "melakukan", "memproduksi dan atau mengedarkan", "barang", "jasa", "Standar Nasional Indonesia", "yang diperlakukan secara wajib", sebagaimana uraian terdahulu (sub 3.3.).

Berdasarkan ketentuan tindak pidana terkait dengan "melakukan pelanggaran terhadap larangan memproduksi dan / atau mengedarkan barang atau jasa yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia yang diberlakukan secara wajib" sebagai suatu perbuatan pidana, yang secara mutlak harus termaktub dalam unsur materiil yang bertentangan dengan tata pergaulan masyarakat yang dicita citakannya atau suatu perbuatan yang memiliki unsur sifat melawan hukum.

Demikian pula halnya, "larangan memproduksi dan / atau mengedarkan barang atau jasa yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia terkait dengan barang atau jasa telah memperoleh sertifikat produk dan atau tanda Standar Nasional Indonesia dari lembaga sertifikasi produk" sebagai suatu perbuatan pidana, yang secara mutlak harus termaktub dalam unsur materiil yang bertentangan dengan tata pergaulan masyarakat yang dicita citakannya atau suatu perbuatan yang memiliki unsur sifat melawan hukum.

Hakekat norma tindak pidana terkait dengan "Standar Nasional Indonesia" secara mutlak harus termaktub dalam unsur materill yang bertentangan dengan tata pergaulan masyarakat yang dicita citakannya atau suatu perbuatan yang memiliki unsur sifat melawan hukum. Oleh karena itu, hakekat norma tindak pidana terkait dengan Standar Nasional Indonesia terletak pada "tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia yang diperlakukan wajib" serta tidak memenuhi "Standar Nasional Indonesia" sebagai unsur sifat melawan hukumnya suatu perbuatan.

Tujuan norma tindak pidana terkait dengan "Standar Nasional Indonesia", adalah penentuan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggarnya, sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pasal 24 ayat (1) yo pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) PP tentang Standardisasi Nasional :

a. "Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap larangan memproduksi dan atau mengedarkan barang atau jasa yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia yang diberlakukan secara wajib dapat dikenakan sanksi administratif dan atau sanksi pidana"

b. "Pelaku usaha yang barang atau jasa telah memperoleh sertifikat produk dan atau tanda Standar Nasional Indonesia dari lembaga sertifikasi produk dilarang memproduksi dan / atau mengedarkan barang atau jasa yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia dapat dikenakan sanksi administratif dan atau sanksi pidana"

3.3.4. Hakekat serta tujuan norma tindak pidana terkait dengan standar bahan baku / hasil industri.

Tindak pidana terkait dengan "standar untuk bahan baku dan barang hasil industri", yang diatur dalam ketentuan pasal 26 yo pasal 19 UU tentang Perindustrian, yang meliputi :

"Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan standar untuk bahan baku dan barang hasil industri dengan tujuan untuk menjamin mutu hasil industri serta untuk mencapai daya guna produksi diancam dengan pidana" dengan berbagai unsur tindak pidananya :

1. unsur tingkah laku yang positif terkait dengan "melakukan";
2. unsur melawan hukum yang materiil terkait dengan "perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan standar untuk bahan baku dan barang hasil industri dengan tujuan untuk menjamin mutu hasil industri serta untuk mencapai daya guna produksi";
3. unsur kesalahan terkait dengan "sengaja";
4. unsur obyek hukum terkait dengan "sertifikat produk dan atau tanda Standar Nasional Indonesia dari lembaga sertifikasi produk";
5. unsur kualitas subyek hukum terkait dengan "barang siapa"

Istilah "barang siapa", sebagaimana uraian terdahulu (sub 2.5.). Istilah "melakukan" senantiasa terkait dengan tingkah laku sebagai unsur mutlak bagi suatu tindak pidana [183], antara lain tingkah laku aktif atau positif atau *handelen* sebagai unsur mutlak dalam suatu tindak pidana. Istilah "standar",

---

[183] Ibid.

yang diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 16 PP tentang Perindustrian, adalah ketentuan terhadap hasil produksi industri yang menyangkut bentuk, ukuran, komposisi, mutu, dan lain lainnya serta menyangkut cara mengolah, cara menggambar, cara menguji, dan lain lain.

Istilah "bahan baku" yang diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 9 UU tentang Perindustrian, adalah bahan mentah yang diolah atau tidak diolah yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana produksi dalam industri. Istilah "barang hasil industri" yang diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 11 UU tentang Perindustrian, adalah barang hasil industri yang sudah siap pakai untuk konsumsi akhir ataupun siap pakai sebagai alat produksi.

Berdasarkan ketentuan tindak pidana terkait dengan "melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan standar untuk bahan baku dan barang hasil industri dengan tujuan untuk menjamin mutu hasil industri serta untuk mencapai daya guna produksi" sebagai suatu perbuatan pidana, yang secara mutlak harus termaktub dalam unsur materiil yang bertentangan dengan tata pergaulan masyarakat yang dicita citakannya atau suatu perbuatan yang memiliki unsur sifat melawan hukum.

Hakekat norma tindak pidana terkait dengan "standar untuk bahan baku dan barang hasil industri" secara mutlak harus termaktub dalam unsur materiil yang bertentangan dengan tata pergaulan masyarakat yang dicita citakannya atau suatu perbuatan yang memiliki unsur sifat melawan hukum. Oleh karena itu, hakekat tindak pidana terkait dengan "bertentangan terhadap ketentuan standar

untuk bahan baku dan barang hasil industri" sebagai unsur sifat melawan hukumnya suatu perbuatan.

Tujuan norma tindak pidana terkait dengan "standar untuk bahan baku dan barang hasil industri", adalah penentuan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggarnya, sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pasal 26 yo pasal 19 UU tentang Perindustrian :

"Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan standar untuk bahan baku dan barang hasil industri dengan tujuan untuk menjamin mutu hasil industri serta untuk mencapai daya guna produksi diancam dengan pidana"

3.3.5. Hakekat dan tujuan norma tindak pidana terkait dengan tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang undangan.

Tindak pidana terkait dengan tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 62 ayat (1) yo pasal 8 ayat (1) huruf a UU tentang Perlindungan Konsumen, yang meliputi :

"Pelaku usaha yang melanggar ketentuan dilarang memproduksi dan / atau memperdagangkan barang dan / atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang undangan dipidana" dengan berbagai unsur tindak pidananya :

1. unsur tingkah laku yang positif terkait dengan "memproduksi dan / atau memperdagangkan";

2. unsur melawan hukum yang materiil terkait dengan "perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan standar untuk bahan baku dan barang hasil industri dengan tujuan untuk menjamin mutu hasil industri serta untuk mencapai daya guna produksi";
3. unsur kesalahan tersirat dalam "melanggar ketentuan dilarang memproduksi dan / atau memperdagangkan barang dan / atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang undangan";
4. unsur obyek hukum terkait dengan "standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang undangan";
5. unsur kualitas subyek hukum terkait dengan "pelaku usaha"

Istilah "pelaku usaha", yang diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 3 UU tentang Perlindungan Konsumen, adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan atau berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama sama melalui mperjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha berbagai bidang ekonomi. Istilah "melakukan" serta "memproduksi" dan / atau "mengedarkan" senantiasa terkait dengan tingkah laku sebagai unsur mutlak bagi suatu tindak pidana [184], antara lain tingkah laku aktif atau positif atau *handelen* sebagai unsur mutlak dalam suatu tindak pidana. Istilah "barang" yang diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 4 UU tentang perlindungan Konsumen, adalah

[184] Ibiid.

setiap benda berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen.

Istilah "jasa" yang diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 5 UU tentang Perlindungan Konsumen, adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.

Berdasarkan ketentuan tindak pidana terkait dengan "melanggar ketentuan larangan memproduksi dan / atau memperdagangkan barang dan / atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang undangan" sebagai suatu perbuatan pidana, yang secara mutlak harus termaktub dalam unsur materiil yang bertentangan dengan tata pergaulan masyarakat yang dicita citakannya atau suatu perbuatan yang memiliki unsur sifat melawan hukum.

Hakekat norma tindak pidana terkait dengan "standar dan ketentuan peraturan perundang undangan" secara mutlak harus termaktub dalam unsur materiil yang bertentangan dengan tata pergaulan masyarakat yang dicita citakannya atau suatu perbuatan yang memiliki unsur sifat melawan hukum. Oleh karena itu, hakekat norma tindak pidana terkait dengan standar dan ketentuan peraturan perundang undangan terletak pada "melanggar ketentuan larangan memproduksi dan / atau memperdagangkan barang dan / atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang undangan" sebagai unsur sifat melawan hukumnya suatu perbuatan.

Tujuan norma tindak pidana terkait dengan standar dan ketentuan peraturan perundang undangan, adalah penentuan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggarnya, sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pasal 62 ayat (1) yo pasal 8 ayat (1) huruf a UU tentang Perlindungan Konsumen :

"Pelaku usaha yang melanggar ketentuan dilarang memproduksi dan / atau memperdagangkan barang dan / atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang undangan dipidana"

3.4. Hakekat Dan Tujuan Norma Sanksi Pidana Terkait Dengan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan

Pembahasan tentang hakekat dan tujuan norma sanksi pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman, yang meliputi (1) hakekat dan tujuan norma sanksi pidana; (2) hakekat dan tujuan norma sanksi pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman; (3) hakekat dan tujuan norma sanksi pidana terkait dengan Standar Nasional Indonesia; (4) hakekat dan tujuan norma sanksi pidana terkait dengan standar bahan baku / hasil industri; dan (5) hakekat dan tujuan norma sanksi pidana terkait dengan standar dan ketentuan peraturan perundang undangan, sebagaimana uraian berikut ini.

3.4.1. Hakekat dan tujuan norma sanksi pidana

Uraian terdahulu terkait dengan sanksi dalam hukum pidana [185], bahwa sanksi berbentuk "pidana" yang bersumber pada ide dasar mengapa diadakan pemidanaan dan bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan; sedangkan sanksi berbentuk "tindakan" yang bersumber pada ide dasar untuk apa diadakan pemidanaan itu dan bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut.

Pidana [186], sebagaimana uraian terdahulu (sub bab 2.6.), adalah suatu penderitaan yang dibebankan secara sengaja kepada orang sebagai pelaku perbuatan yang memenuhi persyaratan tertentu. Berlainan halnya, "tindakan" [187], adalah suatu tindakan yang bertujuan tidak untuk nestapa, akan tetapi untuk dididik, diperbaiki, disembuhkan terhadap orang orang tertentu, dan masyarakat terlindungi. Realita praktis di antara sanksi pidana dan tindakan tidak dapat diingkari [188], bahwa kedua duanya dapat berakibat penderitaan bagi yang terkena; sedangkan perbedaan di antara pidana dan tindakan terkait dengan tujuannya, sebagaimana pidana ditujukan agar dirasakan bagi terpidana akibat dari perbuatannya, sedangkan tindakan ditujukan untuk perlindungan, pendidikan, dan bersifat sosial.

Jenis / macam pidana, yang diatur dalam ketentuan pasal 10 KUHP terkait dengan pidana pokok, yang meliputi :

a. pidana mati;

b. pidana penjara;

c. pidana kurungan;

---

[185]Prasetyo, Teguh, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, (Jakarta Nusa Media, 2010), hlm. 79 – 81. Lihat Sholehudin, Op.cit., hlm. 31-32

[186]Muladi dan Arif Barda Nawawi, Loc.cit.

[187]Made Sadhi Astuti, Loc.cit. Lihat Masruchin Ruba'i, Loc.cit.

[188]Made Sadhi Astuti, Ibid. Lihat Lamintang, Op.cit., hlm. 34-36 dan 173-175

d. pidana denda;

sedangkan pidana tambahan, yang meliputi :

a. pencabutan hak hak tertentu;

b. perampasan barang barang tertentu;

c. pengumuman putusan hakim.

Demikian pula halnya, sanksi pidana dan / atau tindakan terhadap korporasi dalam perundang undangan Indonesia, sebagaimana yang dikemukakan *Muladi* dan *Dwijdja Priyatno* [189], sebagaimana uraian terdahulu (sub bab 2.6.), yang meliputi :

a. pidana denda;

b. pidana tambahan berupa pengumuman putusan pengadilan;

c. pidana tambahan berupa penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan, tindakan administratif berupa pencabutan seluruhnya atau sebagian fasilitas tertentu yang telah atau dapat diperoleh perusahaan dan tindakan tata tertib berupa penempatan perusahaan di bawah pengampuan yang berwajib;

d. sanksi perdata (ganti kerugian).

Sistem pemidanaan dalam KUHP yang dikenal dengan ancaman pidana maksimum, yang diatur dalam ketentuan pasal 338 KUHP terkait dengan tindak pidana pembunuhan, yang diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas tahun). Walaupun demikian, sistem pemidanaan untuk tindak pidana tertentu telah dikenal adanya ancaman pidana maksimum dan minimum, yang diatur dalam ketentuan pasal 3 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana

[189] Muladi dan Dwijda Priyatno, Op.cit., hlm. 155

Pencucian Uang (untuk selanjutnya disebut UU tentang Tindak Pidana Pencucian Uang), yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (limabelas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,- (limabelas milyar rupiah). Sistem pemidanaan dalam KUHP terkait dengan jenis pidana pokok yang dikenal dengan sistem alternatif, yang diatur dalam ketentuan 362 KUHP terkait dengan tindak pidana pencurian, yang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah; sedangkan sistem pemidanaan dalam KUHP terkait dengan jenis pidana tambahan yang dikenal dengan sistem fakultatif, yang diatur dalam ketentuan pasal 346 terkait dengan pasal 349 KUHP terkait dengan tindak pidana pengguguran kandungan dengan bantuan dokter, bidan, atau juru obat, yang diancam dengan penambahan sepertiga dari pidananya atau pencabutan hak untuk menjalankan mata pencahariannya. Berlainan halnya, dengan sistem pemidanaan untuk tindak pidana tertentu di luar KUHP yang dikenal dengan sistem komulatif, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 3 UU tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana uraian terdahulu (sub bab 3.5)..

Berdasarkan uraian terdahulu (sub bab 2.5.) terkait dengan pidana, jenis / macam pidana, dan sistem pemidanaan dapat diketahui dan dipahami, bahwa hakekat sanksi pidana, termasuk di dalamnya tindakan terletak pada "derita atau nestapa melalui penderitaan atau pemenuhan kewajiban tertentu". Kemudian, hakekat norma sanksi pidana terletak pada derita atau nestapa melalui bentuk penderitaan atau pemenuhan kewajiban tertentu, yang dirumuskan dalam norma

tindak pidana. Berdasarkan pula dalam uraian terdahulu (sub bab 3.5.) terkait dengan pidana, jenis / macam pidana, dan sistem pemidanaan dapat diketahui dan dipahami, bahwa tujuan norma sanksi pidana untuk penentuan suatu derita atau nestapa melalui penderitaan atau pemenuhan kewajiban tertentu sesuai dengan pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana, yang dirumuskan dalam KUHPserta peraturan perundang undangan pidana di luar KUHP.

3.4.2. Hakekat dan tujuan norma sanksi pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman

Ketentuan sanksi pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman, yang diatur dalam ketentuan pasal 61 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b UU tentang Sistim Budidaya Tanaman, yang meliputi :

a. "Barang siapa dengan sengaja melakukan sertifikasi tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ". Oleh karena itu, berbagai macam sanksi pidananya, yang meliputi :
   1. pidana penjara paling lama 3 tahun sebagai bentuk pidana kehilangan kemerdekaan;
   2. pidana denda paling banyak Rp. 150.000,000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

b. "barang siapa karena kelalaiannya melakukan sertifikasi tanpa izin dipidana kurungan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Oleh karena itu, berbagai macam sanksi pidananya, yang meliputi :

1. pidana kurungan paling lama 12 bulan sebagai bentuk pidana kehilangan kemerdekaan;
2. pidana denda paling banyak Rp. 150.000,000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Pidana penjara dan denda termasuk dalam lingkup pidana pokok, yang dikenakan bersama sama terkait dengan teori pemidanaan komulatif, yang hanya dikenal untuk berbagai ketentuan pidana tertentu di Luar KUHP. Kemudian dengan ketentuan pasal 63 UU tentang Sistem Budidaya Tanaman, antara lain :

Pasal 63

Tumbuhan dan / atau sarana budidaya tanaman yang diperoleh dan / atau digunakan untuk melakukan tindak pidana yang dimaksud dalam undang undang ini dapat dirampas.

Pidana perampasan tumbuhan dan / atau sarana budidaya tanaman yang diperoleh dan / atau digunakan untuk melakukan tindak pidana termasuk dalam lingkup pidana tambahan, yang dikenakan bersama sama dengan pidana pokok secara fakultatif. Teori pemidanaan secara fakultatif terhadap pidana tambahan, bahwa pidana tambahan dapat dikenakan atau tidak dikenakan bersama sama dengan pidana pokok sepanjang diatur dalam ketentuan pidananya.

Berdasarkan ketentuan sanksi pidana terkait dengan "sertifikasi benih tanaman", yang berbentuk pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atau

pidana kurungan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) serta pidana perampasan tumbuhan dan / atau sarana budidaya tanaman yang diperoleh dan / atau digunakan untuk melakukan tindak pidana.

Hakekat sanksi pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman terletak pada derita atau nestapa melalui bentuk penderitaaan atau tindakan pemenuhan kewajiban. Kemudian, hakekat norma sanksi pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman terletak pada derita atau nestapa melalui bentuk penderitaan atau pemenuhan kewajiban tertentu, yang dirumuskan dalam norma sanksi pidana.

Tujuan norma sanksi pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman, adalah penentuan jenis sanksi pidana yang diterapkan terkait dengan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggarnya, yang dirumuskan dalam ketentuan pasal 62 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b UU tentang Sistem Budidaya tanaman :

a. "Barang siapa dengan sengaja melakukan sertifikasi tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) "
b. "barang siapa karena kelalaiannya melakukan sertifikasi tanpa izin dipidana kurungan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)";
c. selain dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)

atau dipidana dengan pidana kurungan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); juga pidana perampasan tumbuhan dan / atau sarana budidaya tanaman yang diperoleh dan / atau digunakan untuk melakukan tindak pidana.

3.4.3. Hakekat dan tujuan norma sanksi pidana terkait dengan Standar Nasional Indonesia

Ketentuan sanksi pidana terkait dengan Standar Nasional Indonesia, yang diatur dalam ketentuan pasal 24 ayat (1) dan ayat (5) PP tentang Standardisasi Nasional dan menunjuk pada ketentuan pasal 26 UU tentang Perindustrian atau pasal 62 ayat (1) UU tentang Perlindungan Konsumen, antara lain :

a. Ketentuan pasal 24 ayat (1) PP tentang Standardisasi Nasional :

Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif dan / atau sanksi pidana sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku;

b. Ketentuan pasal 24 ayat (5) PP tentang Standardisasi Nasional :

Sanksi pidana sebagaimana ayat (1) berupa sanksi pidana sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku;

sedangkan penjelasan ketentuan pasal 24 ayat (5), antara lain :

Peraturan perundang undangan yang berlaku, antara lain peraturan perundang undangan di bidang perindustrian, perlindungan konsumen, dan peraturan perundang undangan yang terkait dengan kegiatan sertifikasi.

Berdasarkan ketentuan sanksi pidana terkait dengan "Standar Nasional Indonesia", yang diatur dalam ketentuan pasal 24 ayat (1) dan ayat (5) PP tentang Standardisasi Nasional, yang menunjuk pada ketentuan pasal 26 UU tentang Perindustrian, adalah "pidana penjara selama lamanya 5 (lima) tahun atau denda sebanyak banyaknya Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan hukuman tambahan dicabut izin usahanya"; atau ketentuan pasal 62 ayat (1) terkait dengan pasal 63 UU tentang Perlindungan Konsumen, adalah "pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) serta hukuman, yang meliputi :

a. perampasan barang tertentu;
b. pengumuman keputusan hakim;
c. pembayaran ganti rugi;
d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
e. kewajiban penarikan barang dari peredaran, atau
f. pencabutan izin usaha".

Hakekat sanksi pidana terkait dengan "Standar Nasional Indonesia" terletak pada derita atau nestapa melalui bentuk penderitaaan atau tindakan pemenuhan kewajiban. Kemudian, hakekat norma sanksi pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman terletak pada derita atau nestapa melalui bentuk penderitaan atau pemenuhan kewajiban tertentu, yang dirumuskan dalam norma sanksi pidana.

Tujuan norma sanksi pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman, adalah penentuan jenis sanksi pidana yang diterapkan terkait dengan suatu perbuatan

yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggarnya, sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pasal 24 ayat (1) dan ayat (5) PP tentang Standardisasi Nasional, yang meliputi :

a. ketentuan pasal 24 ayat (1) dan ayat (5) PP tentang Standardisasi Nasional, yang menunjuk ketentuan pasal 26 UU tentang Perindustrian, adalah "pidana penjara selama lamanya 5 (lima) tahun atau denda sebanyak banyaknya Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan hukum tambahan dicabut izin usahanya";

b. ketentuan pasal 24 ayat (1) dan ayat (5) PP tentang Standardisasi Nasional, yang menunjuk ketentuan pasal 62 ayat (1) yo pasal 63 UU tentang Perlindungan Konsumen, adalah "pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) serta hukuman, yang meliputi :

1. perampasan barang tertentu;
2. pengumuman keputusan hakim;
3. pembayaran ganti rugi;
4. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
5. kewajiban penarikan barang dari peredaran, atau
6. pencabutan izin usaha".

3.4.4. Hakekat dan tujuan norma sanksi pidana terkait dengan standar bahan baku dan / atau barang hasil industri.

Ketentuan sanksi pidana yang diatur dalam ketentuan pasal 26 UU tentang Perindustrian, antara lain :

"Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dipidana penjara selama lamanya 5 (lima) tahun atau denda sebanyak banyaknya Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan hukum tambahan dicabut izin usahanya"

Oleh karena itu, perlu diperhatikan dan dikaji kembali terkait dengan hukuman tambahan, sebagaimana sanksi administratif yang dioperasionalkan sebagai pidana tambahan serta kebalikannya pidana tambahan yang dioperasionalkan sebagai sanksi administratif.

3.4.5. Hakekat dan tujuan norma sanksi pidana terkait dengan standar dan ketentuan peraturan perundang undangan

Ketentuan sanksi pidana yang diatur dalam ketentuan pasal 62 ayat (1) terkait dengan pasal 63 UU tentang Perlindungan Konsumen, antara lain :

"Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)"

Kemudian, dalam ketentuan pasal 60 UU tentang Perlindungan Konsumen, antara lain :

Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif yang berbentuk ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Demikian pula halnya, dalam ketentuan pasal 63 UU tentang Perlindungan Konsumen, antara lain :

"Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 dapat dijatuhkan hukuman berupa :

a. perampasan barang tertentu;
b. pengumuman keputusan hakim;
c. pembayaran ganti rugi;
d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebbkan timbulnya kerugian konsumen;
e. kewajiban penarikan barang dari peredaran, atau
f. pencabutan izin usaha.

Oleh karena itu, perlu diperhatikan dan dikaji kembali jenis dan / atau macam sanksi atau hukuman, yang meliputi (1) perampasan barang tertentu, (2) pengumuman putusan hakim; (3) perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen, (4) kewajiban penarikan barang dari peredaran, dan (5) pencabutan izin usaha. Kemudian, perlu diperhatikan dan dikaji kembali terkait dengan sanksi administrasi berbentuk penetapan ganti rugi yang diputuskan oleh Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen, yang diatur dalam ketenmtuan pasal 52 huruf m terkait dengan pasal 60 UU tentang Perlindungan

Konsumen. Keseluruhan sanksi atau hukuman tersebut dapat termasuk dalam lingkup sanksi pidana (pidana tambahan), sanksi administrasi, dan sanksi perdata.

3.5. Hakekat Dan Tujuan Perlindungan Petani

Pembahasan tentang hakekat dan tujuan perlindungan petani, yang meliputi (1) petani dan kehidupan masyarakat pertanian; (2) hak hak petani dan upaya perlindungan petani; dan (3) upaya perlindungan petani terkait dengan sertifikasi benih tanaman, sebagaimana uraian berikut ini.

3.5.1. Petani dan kehidupan masyarakat pertanian

Istilah "petani", yang diatur dalam penjelasan ketentuan pasal 6 ayat (1) UU tentang Sistem Budidaya Tanaman, adalah orang, baik yang mempunyai maupun tidak mempunyai lahan yang mata pencaharian pokoknya mengusahakan lahan dan / atau media tumbuh tanaman untuk budidaya tanaman. Kemudian, istilah "petani kecil berlahan sempit", yang diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (untuk selanjutnya disebut PP tentang Usaha Budidaya Tanaman), adalah petani yang mengusahakan budidaya tanaman dan penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari hari.

Istilah "petani", yang diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 3 Rancangan Undang Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (untuk selanjutnya disebut RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani) [190], adalah orang perseorangan beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman

[190] Komisi IV Dewan Perwakilan Republik Indonesia, "Rancangan Undang Undang Republik Indonesia Nomor ... Tahun .... tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani", Draft Awal, (Jakarta : Dewan Perwakilan Republik Indonesia, tth).

pangan, hortikultura, perkebunan dan / atau peternakan. Kemudian, istilah "petani kecil", yang diatur dalam ketentuan pasal 12 ayat (2) RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani [191], yang meliputi :

a. petani yang tidak mempunyai lahan yang mata pencaharian pokoknya adalah melakukan usaha tani;

b. petani yang mempunyai lahan dan melakukan usaha budidaya tanaman pangan dengan skala usaha yang didasarkan pada luas lahan paling banyak 2 (dua) hektar dan / atau;

c. petani hortikultura, pekebun, atau peternak yang tidak memerlukan izin usaha.

Istilah "petani", sebagaimana dirumuskan melalui hasil revisi terakhir *Peserta Konferensi Nasional Pembaharuan Agraria untuk Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Petani* di Cibubur Bogor tanggal 17 – 20 April 2001 [192], yang meliputi :

"….. seseorang laki laki atau perempuan, yang secara sendiri, sebagai bagian dari sebuah rumah tangga yang selanjutnya disebut sebagai keluarga batih dan yang ikut tinggal satu atap dan makan satu dapur, sebagai bagian dari paguyuban, maupun kelompok masyarakat hukum adat , baik yang diam di negara Republik Indonesia sebelum beradanya – sebagai kesatuan administrasi dan politik – maupun sesudahnya, memiliki maupun menguasai, mengawasi maupun mengelola dan mengerjakan sebagai buruh, mengolah maupun mengembangkan sumber sumber daya agraria dengan tenaga kerja serta daya cipta pikirannya dan asupan asupan lainnya, sehingga menghasilkan sebagian maupun seluruh kebutuhan hidup, yang digunakan untuk melangsungkan maupun mengembangkan diri dan keturunannya, dengan cara dikonsumsi, disimpan maupun ditukarkan dengan berbagai kebutuhan lainnya, agar semakin meningkatkan kelayakan hidupnya semakin memberikan arti akan keberadaannya sebagai manusia, serta menjaga kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati kurnia Allah Penyelenggara Alam Semesta"

---

[191] Ibid.

[192] Francis Wahono, *Hak hak Asasi Petani*, (Yogyakarta : Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas, 2005), hlm. 3

Kehidupan masyarakat pertanian pada umumnya berada di wilayah pedesaan, yang senantiasa terkait dengan istilah "tradisional", "masyarakat tradisional", "pengetahuan tradisional", dan "sistem kearifan tradisional". Istilah "tradisional", sebagaimana dirumuskan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia [193], yang meliputi :

"Bersifat turun temurun (tentang pandangan hidup, kepercayaan, kesenian, tarian, upacara, dan sebagainya); menurut adat"

Kemudian, istilah "masyarakat tradisional" [194], adalah suatu bentuk penamaan masyarakat tradisional terkait dengan suku suku bangsa terasing; masyarakat yang diupayakan berkembang [195]; atau kelompok penduduk rentan [196]. Kemudian diikuti pula, istilah "pengetahuan tradisional" [197], adalah karya intelektual dikembangkan dari masa lalu dan masih dikembangkan pula pada masa mendatang, yang digunakan dan diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi, yang dikumpulkan dan dipublikasikan oleh para antropolog, pakar sejarah, dan akademisi. Berlainan pula halnya, "sistem kearifan tradisional" [198], adalah pengetahuan, keyakinan, pemahaman, atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika untuk tuntunan perilaku manusia dalam kehidupan komunitas ekologi, sehingga

---

[193]WJS Poerwadarminta, Op.cit., hlm. 1088

[194]Direktorat Bina Masyarakat Terasing Departemen Sosial, *Informasi Bina Masyarakat Terasing*, 1989. Lihat Rachmad Syafa'at, Op.cit, hlm 233.

[195]Koentjoroningrat, dkk, *Masyarakat Terasing Di Indonesia*, (Jakarta : Gramedia, 1993), hlm. 10. Lihat Rachmad Syafa'at, Ibid.

[196]Kusumaatmadja, Sarwono, "The Human Dimension of Sustainable Development", Seminar Dimensi Manusia Dalam Pembangunan Berwawasan Lingkungan, WALHI, Jakarta, 1993. Lihat Rachmad Syafa'at, Ibid.

[197]Purba, Aprililyana, *Pemberdayaan Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Sebagai Sarana Pertumbuhan Ekonomi*, (Bandung : Alumni, 2012), hlm. 92

[198]A Sony Keraf, *Etika Lingkungan*, (Jakarta : Kompas, 2002), hlm. 289. Lihat juga Rachmad Syafa'at, Op.cit, hlm 378

kearifan tradisional untuk diterapkan, diajarkan, dan diwariskan dari suatu generasi ke generasi berikutnya, yang sekaligus berbentuk pola perilaku manusia terhadap manusia lain, alam, dan Pencipta.

Perkembangan budaya dalam kehidupan masyarakat pertanian dapat diwujudkan melalui berbagai tipikal dalam kegiatan pertaniannya [199], yang meliputi :

1. pemburu dan pengumpul bahan pangan terkait dengan pertanian yang diselenggarakan dengan cara berburu dan pengumpulan bahan makan dengan cara tidak bertempat tinggal lama di suatu tempat untuk beralih ke tempat lain;
2. pertanian primitif terkait dengan pertanian yang diselenggarakan dengan cara berpindah pindah atau *shifting cultivation*, yang berawal dengan pembukaan lahan yang ditanami untuk sekali atau dua kali kemudian ditinggalkan dan beralih dengan pembukaan lahan baru yang ditanami untuk sekali atau dua kali kemudian ditinggalkan lagi dan beralih dengan pembukaan lahan baru untuk selanjutnya;
3. pertanian tradisional terkait dengan pertanian yang diselenggarakan dengan menerima keadaan tanah, curah hujan, dan varietas tanaman yang diberikan alam dan lingkungannya;
4. pertanian modern terkait dengan pertanian yang diselenggarakan dengan pemikiran untuk meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman, yang meliputi peran pemuliaan tanaman untuk mendapatkan varietas

[199] Soetriono, Anik Suwandari, dan Rijanto, *Pengantar Ilmu Pertanian*, (Malang : Bayu Media, 2003), h. 3-4.

unggul dengan produksi tinggi dan tahan terhadap serangan hama dan penyakit.

3.5.2. Hak hak petani dan upaya perlindungan petani

Pembangunan hukum nasional tidak boleh lepas dari landasan dan cita hukum Pancasila [200], sebagaimana cita hukum Indonesia yang dapat dieksplisitkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 sebagai *staatfundamentalnorm* nya. Perwujudan nilai nilai yang terkandung dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dan dijabarkan dalam pasal pasal UUD NRI Tahun 1945, yang terkongkritisasi dalam peraturan perundang undangan sampai pada tataran praksis. Peraturan perundang undangan dalam tataran praksis terkait dengan upaya perlindungan masyarakat, termasuk di dalamnya upaya perlindungan bagi petani.

Perlindungan bagi masyarakat dan bangsa Indoneisa melalui upaya pengakuan dan jaminan hak hak masyarakat dan bangsa Indonesia, yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, antara lain :

a. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
b. memajukan kesejahteraan umum;
c. mencerdaskan kehidupan bangsa;
d. ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;

---

[200] Laboratorium Pancasila Universitas Negeri Malang, *Prof. H Dardji Darmodihardjo, SH. Pemikiran, Karya, dan Pengabdiannya Dalam Lintasan Wawasan dan Kesan Sejawat dan Sahabat*, (Malang : 2000), hlm. 335

e. dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Demikian pula halnya, perlindungan masyarakat petani melalui upaya pengakuan dan jaminan hak hak petani yang bersangkutan.

Perlindungan bagi petani senantiasa terkait dengan perlindungan masyarakat dan Bangsa Indonesia pada umumnya, yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, antara lain :

Pasal 28 A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Pasal 28 C

(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia;
(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Pasal 28 D

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta pelakuan yang sama di hadapan hukum.

Pasal 28 I

(2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu;

(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Pasal 28 J

(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara;

(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang undang dengan maksud semata mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Pasal 33

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;

(2) Cabang cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat;

(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang undang;

Berdasarkan ketentuan pasal 28 A, pasal 28 C, pasal 28 D, pasal 28 I, dan pasal 28 J serta pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 dapat diketahui dan dipahami, bahwa manusia sebagai anggota masyarakat serta warga negara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki berbagai hak, antara lain :

a. hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya;

b. mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia;

c. pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta pelakuan yang sama di hadapan hukum;

d. bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu;

e. budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban;

f. wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara;

g. wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang undang dengan maksud semata mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis;

Demikian pula halnya, hak hak yang dimiliki petani sebagai warga masyarakat dan warga negara dalam pemanfaatan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dibawah kekuasaan negara untuk sebesar besar kemakmuran rakyat.

Perlindungan terkait dengan hak hak petani, yang diatur dalam UU tentang Sistim Budidaya Tanaman, antara lain :

Pasal 3

Sistim budidaya tanaman bertujuan :

a. meningkatkan dan memperluas penganekaragaman hasil tanaman pangan guna memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, industri dalam negeri, dan memperbesar ekspor;
b. meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani;
c. mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja.

Penjelasan Pasal 3

Huruf a Dalam pengertian pangan termasuk bahan makanan ternak dan ikan, sedangkan pengertian kesehatan termasuk gizi;

Pasal 6

(1) Petani memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan jenis tanaman dan pembudidayaannya;
(2) Dalam menerapkan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), petani berkewajiban berperan serta dalam mewujudkan rencana pengembangan dan produksi budidaya tanaman, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5;
(3) Apabila pilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat terwujud karena ketentuan Pemerintah, maka Pemerintah berkewajiban untuk mengupayakan agar petani yang bersangkutan memperoleh jaminan penghasilan tertentu;
(4) ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

Penjelasan Pasal 6

(1) Petani adalah orang, baik yang mempunyai maupun tidak mempunyai lahan yang mata pencaharian pokoknya mengusahakan lahan dan / atau media tumbuh tanaman untuk budidaya tanaman;
(2) Pada prinsipnya petani bebas menentukan pilihan jenis tanaman yang akan dibudidayakan. Namun demikian kebebasan tersebut diikuti dengan kewajiban berperan serta untuk mendukung pelaksanaan program Pemerintah dalam pengembangan budidaya tanaman diwilayahnya;
(3) Jaminan penghasilan tertentu merupakan imbalan penghasilan yang diberikan oleh karena tidak dicapainya tingkat penghasilan minimum tertentu yang seharusnya diperoleh.

Pasal 50

(1) Setiap orang atau badan hukum yang dapat melakukan budidaya tanaman memanfaatkan jasa atau sarana yang disediakan oleh Pemerintah dapat dikenakan pungutan;
(2) Petani kecil berlahan sempit yang melakukan kegiatan budidaya tanaman hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari tidak dikenakan pungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

Pasal 52

(1) Pemerintah melaksanakan pembinaan budidaya tanaman dalam bentuk pengaturan, pemberian bimbingan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan budidaya tanaman;
(2) Pembinaan budidaya tanaman diarahkan untuk meningkatkan produksi, mutu, dan nilai tambah hasil budidaya tanaman serta efisiensi penggunan lahan dan sarana produksi;
(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) didasarkan pada pemenuhan kebutuhan dalam negeri, keunggulan komparatif, dan permintaan pasar komoditi budidaya tanaman yang bersangkutan;
(4) Ketentuan mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.

Pasal 54

(1) Pemerintah menyenggarakan penelitian di bidang budidaya tanaman yang diarahkan bagi kepentingan masyarakat;
(2) Pemerintah membina dan mendorong masyarakat untuk melakukan kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);

Pasal 55

(1) Kepada penemu teknologi tepat serta penemu teori dan metode ilmiah baru dibidang budidaya tanaman dapat diberikan penghargaan oleh Pemerintah;
(2) Kepada penemu jenis baru dan / atau varietas unggul dapat diberikan penghargaan oleh Pemerintah serta mempunyai hak memberi nama pada temuannya;
(3) Setiap orang atau badan hukum yang tanamannya memiliki keunggulan tertentu dapat diberikan penghargaan oleh Pemerintah;
(4) Ketentuan mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.

Pasal 56

(1) Pemerintah menyelenggarakan pengembangan sumberdaya manusia dibidang budidaya tanaman melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan serta mendorong dan membina masyarakat untuk melakukan kegiatan tersebut;
(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia;
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 57

(1) Pemerintah menyelenggarakan penyuluhan budidaya tanaman serta mendorong dan membina peran serta masyarakat untuk melakukan kegiatan penyuluhan dimaksud;
(2) Pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan informasi yang mendukung pengembangan budidaya tanaman serta mendorong dan membina peran serta masyarakat dalam pemberian pelayanan tersebut;
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.

Penjelasan Pasal 57

(1) Cukup jelas;
(2) Pelayanan informasi yang mendukung pengembangan budidaya tanaman meliputi antara lain informasi pasar, profil komoditas, penanaman modal, promosi komoditas, dan meteorologi dalam bentuk prakiraan;

Pasal 58

(1) Pemerintah dapat menyerahkan sebagian urusan di bidang budidaya tanaman kepada pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
(2) Pemerintah dapat menugaskan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas pembantuan di bidang budidaya tanaman;
(3) Ketentuan penyerahan sebagian urusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan pemerintah.

Berdasarkan ketentuan pasal 3, pasal 6, pasal 50, pasal 52, pasal 54, pasal 55, pasal 56, pasal 57, dan pasal 58 UU tentang Sistem Budidaya Tanaman

dapat diketahui dan dipahami, bahwa petani dalam kehidupan masyarakat pertanian memiliki berbagai hak terkait dengan budidaya tanaman, antara lain :

a. peningkatan perluasan penganekaragaman hasil tanaman guna memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, dan kesehatan; peningkatan pendapatan dan taraf hidup petani; dan perluasan serta pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja;
b. kebebasan untuk menentukan pilihan jenis tanaman dan pembudidayaannya, jika pilihan tidak terwujud karena ketentuan Pemerintah, maka Pemerintah berkewajiban untuk mengupayakan agar petani yang bersangkutan memperoleh jaminan penghasilan tertentu;
c. petani kecil berlahan sempit yang melakukan kegiatan budidaya tanaman hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari tidak dikenakan pungutan;
d. pembinaan budidaya tanaman dalam bentuk pengaturan, pemberian bimbingan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan budidaya tanaman;
e. pembinaan dan mendorong masyarakat untuk melakukan kegiatan penelitian;
f. setiap orang yang tanamannya memiliki keunggulan tertentu dapat diberikan penghargaan oleh Pemerintah;
g. pengembangan sumberdaya manusia dibidang budidaya tanaman melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan;

h. penyuluhan budidaya tanaman dan pelayanan informasi yang mendukung pengembangan budidaya tanaman;

Upaya perlindungan hak hak petani sejalan dengan substansi hukum dalam peraturan perundang undangan lain terkait dengan kegiatan dan peran Pemerintah / Pemerintah Daerah, yang diatur dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (untuk selanjutnya diebut UU tentang Pemerintahan Daerah); kegiatan dan peran penelitian, yang diatur dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistim Nasional Penelitian Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (untuk selanjutnya disebut UU tentang Sistim Nasional Penelitian Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi); kegiatan dan peran pendidikan, yang diatur dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (untuk selanjutnya disebut UU tentang Sistem Pendidikan Nasional); dan kegiatan serta peran penyuluhan melalui Undang Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistim Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (UU tentang Sistim Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan).

Fokus perlindungan terkait dengan hak hak petani melalui berbagai bentuk dan / atau macamnya, yang dirumuskan dalam pasal 12 ayat (1) dan pasal 7 ayat (2) RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yang meliputi :

a. jaminan harga komoditas;
b. penyediaan prasarana pertanian;
c. kemudahan memperoleh sarana produksi;
d. jaminan kepastian usaha;

e. jaminan sosial petani;

f. jaminan resiko usaha tani;

g. jaminan ketersediaan lahan;

h. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;

i. pembangunan sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim.

Berlainan halnya, fokus perlindungan terkait dengan hak hak petani, sebagaimana dirumuskan melalui hasil revisi terakhir *Peserta Konferensi Nasional Pembaharuan Agraria untuk Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Petani* di Cibubur Bogor tanggal 17 – 20 April 2001[201], antara lain :

a. Gugus I Hak petani atas hidup.
   1. petani dan keluarganya berhak atas kehidupan, sebagaimana dijamin dalam piagam hak hak asasi manusia Perserikatan Bangsa bangsa;
   2. petani dan keluarganya berhak akan pendapatan yang layak untuk memenuhi kebutuhan keluarganya;
   3. petani dan keluarganya berhak mendapatkan penghargaan dan imbalan yang layak atas pekerjaannya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya;
   4. petani dan keluarganya berhak mendapatkan bahan, alat alat produksi, dan teknologi tepat guna yang menguntungkan petani tanpa menghilangkan nilai nilai sosial etnik;
   5. hak-hak petani akan kebutuhan dasar hidup dijamin oleh hukum tanpa membedakan jenis kelamin, umur (kecuali masih menjadi tanggungan orang lain), latar agama, suku, sosial dan budaya;

b. Gugus II Hak penguasaan dan pemakaian sumberdaya alam dan kemampuan pribadinya.
   2. petani dan keluarganya berhak atas kepemilikian akan lahan pertanian secara individu dan kolektif yang layak dan adil;
   3. petani dan keluarganya berhak menerima pelayanan irigasi seadil adilnya untuk meningkatkan produksi;
   4. petani dan keluarganya berhak mendapatkan kemudahan memperoleh semua kebutuhan asupan produksi pertaniannya;

[201]Francis Wahono, Op.cit, hlm. 11-16 dan 21-22

5. petani dan keluarganya berhak secara individu maupun sebagai kelompok, akan kepenguasaan atas sumber sumber alam yang tidak tergantikan dan merupakan anugerah alam seperti kesuburan tanah, zat-zat kandungan tanah, oksigen dan zat dari udara lainnya, cuaca dan air hujan, serta keanekaragaman hayati;
6. petani dan keluarganya berhak akan perlindungan hukum atas lahan pertanian dan tempat tinggalnya serta sumber-sumber alam dan keanekaragaman hayati tersebut di atas dari perampokan dan klaim masyarakat lain atau institusi lain serta dari kontaminasi dan pengotoran lingkungan oleh aktivitas lain;
7. petani dan keluarganya berhak akan perlindungan untuk menentukan penggunaan kemampuan pribadinya, termasuk kepandaian dan tenaganya, untuk tujuan aktivitas yang membawa ke kehidupan layak bagi keluarganya, masyarakat lingkungannya, serta bangsa manusia;
8. petani dan keluarganya berhak akan perlindungan terhadap pemerasan pencurian, manipulasi dan pemaksaan dari orang lain maupun lembaga yang lebih besar dari dirinya atas kemandirian dan penggunaan kemampuan pribadinya;

c. Gugus III Hak petani atas produksi.
1. petani dan keluarganya berhak untuk memproduksi, dalam hal jenis tanaman / varietas, jumlah, mutu, dan caranya, tanaman maupun sarana asupan pilihannya sendiri ataupun pilihan masyarakatnya yang dicapai secara musyawarah demokratis;
2. petani dan keluarganya berhak untuk menyimpan hasil produksinya sejumlah yang dibutuhkan oleh keluarganya untuk mencukupi kebutuhan pokok hidup layak serta untuk bibit selama sekurangnya satu musim tanam dn selebihnya dua musim tanam atau selama diramalkan secara ilmiah terjadi keadaan tidak panen;
3. petani dan keluarganya berhak untuk menanam dan memelihara tanamannya menurut cara dan teknologi yang dipilihnya secara bebas sejauh tidak bertentangan dengan prinsip kesehatan manusia dan usaha pelstarian lingkungan;

d. Gugus VII Hak hak petani akan pelanjutan keturunannanya serta mahluk hidup lainnya yang menjamin kelangsungan hidupnya.
1. petani dan keluarganya, sebagai keluarga maupun dalam kerangka organisasi, berhak mendapatkan perlindungan hukum nasional maupun internasional dalam hal memuliakan, menyelenggarakan tukar menukar, menyebarluaskan, dan melestarikan plasma nutfah dan galur asli, yang juga disebut keanekaragaman hayati, dari kekayaan alam masyarakat lokal masyarakat hukum adat;
2. petani dan keluarganya berhak untuk mendapatkan informasi yang benar dan memadai, pada tingkat nasional maupun internasional, baik secara person maupun kelembagaan, dalam bentuk kerjasama

sukarela atau secara pembayaran balas jasa yang murah menurut ukuran masyarakatnya, mengenai berbagai macam data dan pengetahuan berkenan dengan pemuliaan dan pelestarian keanekaragaman hayati;

3. petani dan keluarganya dalam melaksanakan, menyelenggarakan dan memperjuangkan hak akan reproduksi atau pelanjutan keturunan serta mahluk hidup lainnya yang menjamin kelangsungan hidupnya, berhak untuk memilih pendamping ahli, teknis, manajerial, dan advokasi baik pada tingkat nasional maupun internasional

3.5.3. Upaya perlindungan petani terkait dengan sertifikasi benih tanaman

Perbenihan tanaman sebagai salah satu komponen dalam sistem budidaya tanaman yang dapat diperoleh dan dimanfaatkan petani sebagai konsumen sesudah melalui berbagai tahapan, yang meliputi :

a. pertama, pemanfaatan sumberdaya genetik tanaman pangan untuk dirakit menjadi varietas unggul, yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/ PERMENTAN / OT.140 / 12 / 2006 tentang Pelsetarian dan Pemanfaatan Sumberdaya genetik Tanaman (untuk selanjutnya disebut PERMENTAN tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumberdaya Genetik Tanaman);

b. kedua, pelepasan varietas unggul menjadi benih bina, yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37 / PERMENTAN / OT.140 / 8 / 2006 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan, dan Penarikan Varietas (untuk selanjutnya disebut PERMENTAN 2006 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan, dan Penarikan Varietas);

c. ketiga, pemanfaatan varietas unggul yang telah dilepas, yang diikuti dengan produksi benih bina secara komersial melalui sertifikasi dan pelabelan, yang diatur dalam PERMENTAN 2006 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina;

d. keempat, peredaran benih bina (bermutu, bersertifikat, dan berlabel) yang diperoleh dan dimanfaatkan petani dalam kerangka budidaya tanaman melalui berbagai kelas benih (benih dasar, benih pokok, dan benih sebar, sedangkan benih hibrida termasuk dalam kelas benih sebar);

Upaya perlindungan petani terkait dengan sertifikasi benih tanaman melalui berbagai ketentuan hukum terkait, antara lain :

e. UU tentang Sistem Budidaya Tanaman, PP tentang perbenihan Tanaman, dan PERMENTAN 2006 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina terkait dengan tindak pidana melakukan sertifikasi tanpa izin (penyelenggara dan / atau melakukan kegiatan sertifikasi);

f. PP tentang Standardisai Nasional terkait dengan tindak pidana tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia yang dilakukan ole pelaku usaha;

g. UU tentang Perindustrian terkait dengan tindak pidana tidak memenuhi standar bahan baku / barang hasil industri;

h. UU tentang Perlindungan Konsumen terkait dengan tindak pidana tidak memenuhi standar dan ketentuan peraturan perundang undangan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha.

Walaupun demikian, upaya perlindungan petani terkait dengan sertifikasi benih tanaman masih belum maksimal, terutama tindak pidana "tanpa melalui sertifikasi yang diharuskan peraturan perundang undangan" serta "penyalahgunaan sertifikasi benih tanaman" belum dirumuskan dan diatur dalam ketentuan hukum terkait. Berlainan halnya, upaya perlindungan petani terkait dengan "produksi dan / atau peredaran benih tanaman yang dilakukan petani dan / atau kelompok petani berdasarkan pengetahuan tradisional dan / atau kearifan lokal dalam kerangka budidaya tanaman pangan berkelanjutan (tujuan pembangunan nasional)", adalah tidak termasuk dalam norma tindak pidana, sehingga tidak dapat dijatuhi sanksi hukum (sanksi administrasi, pidana, dan perdata).

Upaya perlindungan petani terkait dengan "produksi dan / atau peredaran benih tanaman yang dilakukan petani dan / atau kelompok petani berdasarkan pengetahuan tradisional dan / atau kearifan lokal", adalah :

a. perwujudan nilai keadilan, kepastian, dan manfaat bagi masyarakat dan bangsa Indonesia, yang dirumuskan dalam Pembukaaan UUD NRI Tahun 1945, yang diimplementasikan dalam UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan perundang undangan pada tataran praksis;
b. perwujudan hak petani atau atau *farmer's rights* [202], yang diformulasikan dalam Resolusi *Food and Agriculture Organization* 5 / 1989 dan telah

---

[202] Andriana Krisnawati dan Gazalba Saleh, *Perlindungan Hukum Varietas Baru Tanaman Dalam Perspektif Hak Paten dan Hak Pemulia,* (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2004), Loc.Cit.. Lihat Irfan, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pemulia (Breeder's Rights) Dan hak Petani (Farmer's Rights) Di Indonesia (Kajian Terhadap Undang Undang nomor 28 Tahun 2000 tentang Perlindungan varietas Tanaman), Tesis, (Malang : Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya, 2008), Loc.Cit.

disempurnakan dalam Resolusi *Food and Agriculture Organization* 3 / 1991 terkait dengan sumber daya genetik tanaman,

Upaya perlindungan petani melalui pengakuan dan jaminan hak hak petani untuk memperoleh dan memanfaatkan benih tanaman bermutu, bersertifikat, dan berlabel, sebagaimana uraian Bagan 8 berikut ini.

BAGAN 8

PERLINDUNGAN PETANI TERKAIT DENGAN SERTIFIKASI

(SERTIFIKASI BENIH TANAMAN)

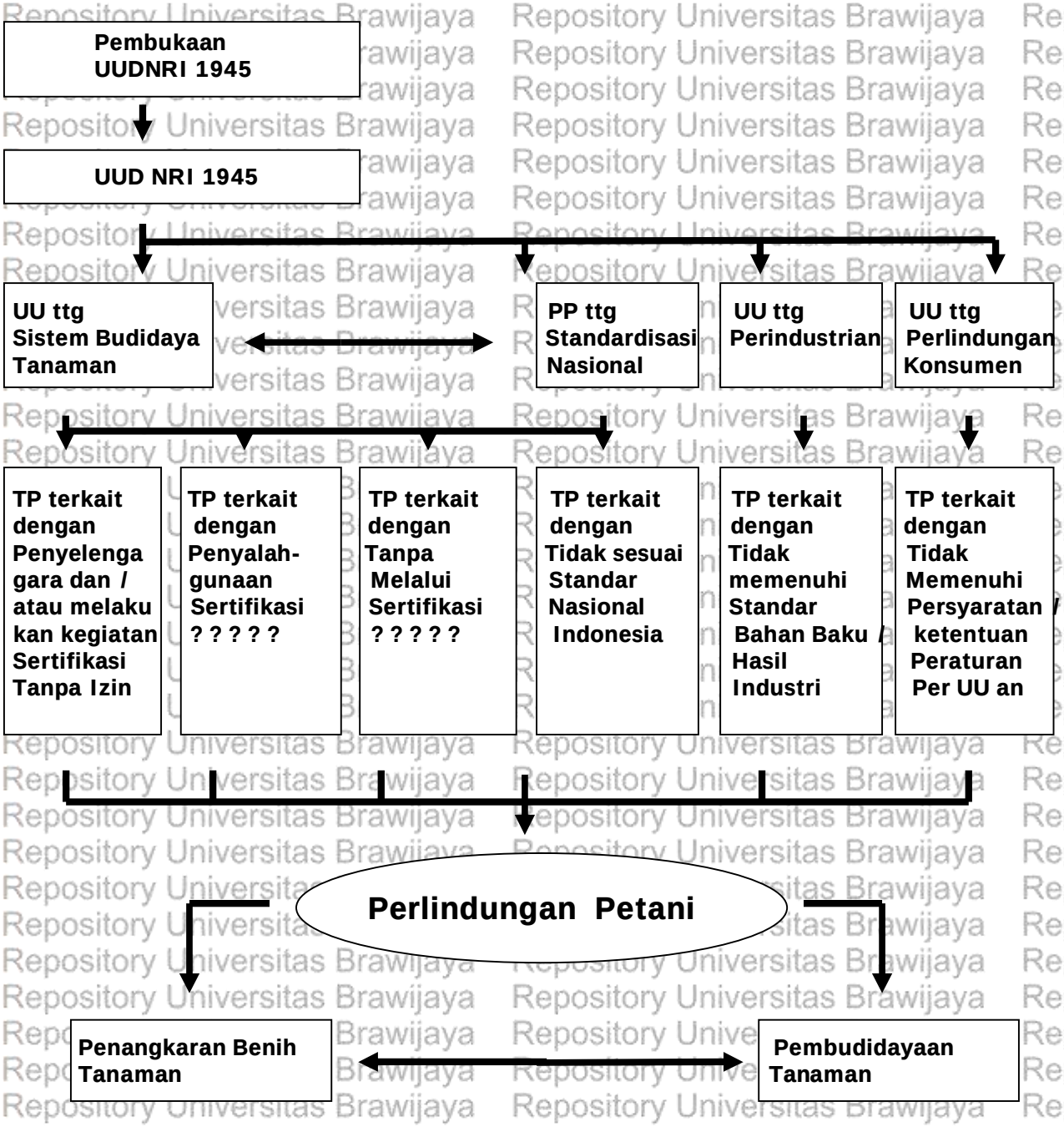

Repository Universitas Brawijaya
REPOSITORY.UB.AC.ID
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Hakekat perlindungan terkait dengan hak hak petani, sebagaimana uraian terdahulu (sub bab 2.3.), adalah pengakuan dan jaminan akan hak hak petani dalam kerangka kesejahteraan petani, yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, UUD NRI Tahun 1945, dan peraturan perundang undangan sampai pada tataran praksis. Oleh karena itu, hakekat perlindungan petani terkait dengan sertifikasi benih tanaman, adalah upaya pengakuan dan jaminan akan hak hak petani dalam memperoleh dan memanfaatkan benih tanaman bermutu, bersertifikat, dan berlabel (benih tanaman(bermutu secara genetik, fisiolgis, dan fisik), adalah :

a. perwujudan nilai keadilan, kepastian, dan manfaat bagi masyarakiat dan bangsa Indonesia, yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, UUD NRI Tahun 1945, dan peraturan perundang undangan dalam tataran praksis;
b. perwujudan hak petani atau atau *farmer's rights*, yang yang diformulasikan dalam Resolusi *Food and Agriculture Organization* 5 / 1989 dan telah disempurnakan dalam Resolusi *Food and Agriculture Organization* 3 / 1991 terkait dengan sumber daya genetik tanaman,

Tujuan perlindungan terkait dengan hak hak petani terkait dengan sertifikasi benih tanaman untuk adanya pengakuan dan jaminan hak hak petani yang bersangkutan, yang meliputi :

a. memperoleh dan memanfaatkan benih tanaman bermutu secara genetik, fisiologis, dan fisik (benih bermutu, berserifikat, dan berlabel) dalam kerangka budidaya tanaman berkelanjutan;

b. informasi benih tanaman bermutu secara genetik, fisiologis, dan fisik (benih bina, bersertifikat, dan berlabel) dalam kerangka budidaya tanaman berkelanjutan;

3.6. Analisis Ketentuan Pidana Terkait Dengan Sertifikasi Benih Tanaman Belum Berbasis Pada Perlindungan Petani

Pembahasan tentang analisis ketentuan pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman pangan, yang meliputi (a) ketentuan pidana terkait dengan sertifikasi yang berlaku di Indonesia, India, dan Philippina serta (b) ketentuan pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman pangan belum berbasis pada perlindungan petani.

3.6.1. Ketentuan pidana terkait dengan sertifikasi yang berlaku di Indonesia, India, dan Philippina

Ketentuan pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman yang berlaku di Indonesia, selain diatur dalam ketentuan pasal 61 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b UU tentang Sistem Budidaya Tanaman; juga diatur dalam ketentuan pasal 18 dan pasal 24 PP tentang Standardisasi Nasional; ketentuan pasal 19 dan pasal 26 UU tentang Perindustrian; dan ketentuan pasal 8 ayat (1) huruf a dan pasal 62 ayat (1) UU tentang Perlindungan Konsumen. Kemudian, diperbandingkan dengan ketentuan pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman, yang ditaur dalam *The Seed Act Number 54 of 1966* , yang telah diubah melalui *The Seed (Amandement) Act Number 55 of 1972* untuk negara India serta *Seed Industry Development Act of 1992* atau *Republic Act Number 7308* untuk negara Phiippina; sebagaimana uraian terdahulu (sub bab 3.2.).

Berdasarkan berbagai ketentuan pidana dalam peraturan perundang undangan terkait dengan sertifikasi benih tanaman, baik peraturan perundang undangan di Indonesia, India, atau Philippina terdapat berbagai hal yang perlu dikperhatikan, yang meliputi :

a. Subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman, yang meliputi :

1. Istilah subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman ditemukan adanya istilah dan pengertian yang berbeda beda, baik yang diatur dalam ketentuan hukum Indonesia ataupun yang diatur dalam ketentuan hukum India dan Philippina. Walaupun demikian, istilah subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana yang perlu diperhatikan dan dipahami terkait dengan istilah "barang siapa"; "Pemerintah"; "badan hukum"; dan "pelaku usaha" untuk Indonesia; sedangkan istilah "any person" dan "company" untuk India; istilah "any person"; "Firm"; dan "association" untuk Philippina;

2. Istilah "barang siapa"; "Pemerintah"; "badan hukum"; dan "pelaku usaha, yang diatur dalam UU tentang Sistem Budidaya Tanaman, PP tentang Standardisasi Nasional; UU tentang Perindustrian; dan UU tentang Perlindungan Konsumen. Istilah "barang siapa" untuk Indonesia, sebagaimana uraian terdahulu (sub bab 2.5.), bahwa perkembangan hukum pidana terkait dengan subyek hukum sebagai pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya terbatas

pada barang siapa dalam arti orang, akan tetapi juga barang siapa dalam arti badan hukum atau korporasi. Berlainan halnya, untuk India serta Philippina terkait dengan istilah "barang siapa" tidak diatur, akan tetapi istilah "any person" diatur dalam ketentuan hukumnya;

3. Istilah Pemerintah untuk Indonesia, sebagaimana yang dikemukakan *F Isjwara* [203] dalam uraian terdahulu (sub bab 2.1.), bahwa pemerintah sebagai bagian dari negara yang memimpin urusan keseluruhan negara dan masyarakat. Berlainan halnya, istilah "Pemerintah", yang diatur dalam Undang Undang tentang Pemerintahan Daerah, adalah :

Pasal 1

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasan pemerintahan negara Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan perwakilan Rakyat daerah menurut asas otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota , dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Dewan perwakilan rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

---

[203] Isjwara, Loc.cit.

Kemudian, istilah "Pemerintah", yang diatur dalam Undang Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (untuk selanjutnya disebut UU tentang Kementerian Negara), adalah :

Pasal 1

1. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian, adalah perangka pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan;
2. Menteri negara yang selanjutnya disebut Menteri, adalah pembantu Presiden yang memimpin Kementerian;
3. Urusan Pemerintahan, adalah setiap urusan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang Unfang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kemudian diikuti dengan urusan "Pemerintah"; "Pemerintah Provinsi"; dan "Pemerintah Kabupaten / Kota", yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten / Kota (untuk selanjutnya disebut PP tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten / Kota).

Di antara perangkat satuan kerja di lingkup Provinsi JawaTimur, yang diatur dalam PERDA Provinsi Jawa Timur tentang Organisasi dan tata kerja Dinas daerah provinsi Jawa Timur dan PERGUB Provinsi Jawa Timur tentang Organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur, yang meliputi :

1. Unit Pelaksanaan Teknis Pengawasan Sertifikasi benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (UPT PSBTPH) Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur dengan tugas dan kewenangannya, antara lain :
   i. penilaian varietas tanaman pangan dan hortikultura;
   ii. pelaksanaan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura;
   iii. pelaksanaan pengujian benih laboratoris;
   iv. pelaksanaan pengawasan peredaran benih;
2. Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Benih Padi Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur dengan tugas dan kewenangannya, antara lain :
   i. penangkaran benih padi untuk kebutuhan daerah dan pasar nasional;
   ii. pendistribusian dan pemasaran benih padi;
   iii. kegiatan pengembangan perbenihan padi;
3. Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Benih Palawija Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur dengan tugas dan kewenangannya, antara lain :
   i. penangkaran benih palawija untuk memenuhi kebutuhan;
   ii. pendistribusian dan pemasaran benih palawija;
   iii. kegiatan pengembangan perbenihan palawija;

4. Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Benih Hortikultura Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur dengan tugas dan kewenangannya, antara lain :
   i. perencanaan dan penyediaan benih sumber dan pohon induk;
   ii. pendistribusian dan pemasaran benih ;
   iii. kegiatan pengembangan produksi benih;

Pertanggungjawaban Pemerintah sebagai subyek hukum dalam tindak pemerintahan, baik dalam lingkup hukum publik ataupun dalam lingkup hukum privat, adalah terkait dengan kewenangan yang dimilikinya melalui berbagai cara, sebagaimana yang dikemukakan *HD van Wijk / Willem Konijnenbelt* [204], yang meliputi :

1. atribusi, adalah wewenang pemerintahan yang diberikan oleh pembentuk undang undang kepada organ pemerintahan;
2. delegasi, adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ kepada organ pemerintahanan lainnya;
3. mandat, adalah jika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

Berlainan halnya, untuk India serta Philippina terkait dengan istilah "Pemerintah" tidak diatur dalam ketentuan hukumnya;

[204] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta : Grasindo Persada, 2011), hlm. 102. Lihat Shinta Hadiyantina,Op.cit., hlm. 83-84
.

3. Istilah "badan hukum" [205], sebagaimana uraian terdahulu (sub bab 2.5.), bahwa badan hukum terkait dengan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban. Kemudian, istilah "korporasi" [206], sebagaimana uraian terdahulu (sub bab 2.5.), bahwa korporasi sebagai suatu sebutan untuk badan hukum atau *rechts persoon* dalam lingkup hukum perdata. Berlainan halnya, istilah "perusahaan", sebagaimana yang dikemukakan *Molengraaff* [207], adalah suatu perusahaan harus mempunyai unsur unsur :

1. terus menerus atau tidak terputus putus;
2. secara terang terangan (karena berhubungan dengan pihak ketiga);
3. dalam kualitas tertentu (karena dalam lapangan perniagaan);
4. menyerahkan barang barang;
5. mengadakan perjanjian perdagangan;
6. harus bermaksud memperoleh laba.

Berbagai bentuk usaha dalam lingkup badan usaha milik negara [208], yang diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 1967 tentang Pengarahan dan Penyederhanaan Perusahaan Negara ke dalam tiga

---

[205]Chidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung : Alumni, 1991), hlm. 18. Lihat H Setyono, Loc.cit..

[206]H Setiyono, Ibid.

[207]CST Kansil (2), *Hukum Perusahaan Indonesia* (Jakarta : Pradnya Paramitha, 1985), hlm. 1

[208]CST Kansil, Ibid, hlm. 130-135. Lihat Achmad Ichsan, *Dunia Usaha Indonesia* (Jakarta : Pradnya Paramitha, 1986), hlm. 464-470. Lihat Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Op.Cit, hlm. 189-192. Lihat Aminuddin Ilmar, *Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 84.

bentuk Usaha Negara; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk bentuk Usaha Negara; dan Undang Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk bentuk Usaha Negara Menjadi Undang Undang (untuk selanjutnya disebut UU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk bentuk Usaha Negara Menjadi Undang Undang), yang meliputi :

1. usaha usaha negara melalui Perusahaan Jawatan atau *Public Service* atau *Departemental Agency*;
2. usaha usaha negara melalui Perusahaan Umum atau *Public Corporation*;
3. usaha usaha negara melalui Perusahaan Perseroan atau *Public / State Company*;

Kemudian, berbagai bentuk usaha dalam lingkup badan usaha milik negara, yang diatur dalam Undang Undang tentang Bentuk bentuk Usaha Negara dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (untuk selanjutnya disebut UU tentang Badan Usaha Milik Negara). Oleh karena itu, berbagai bentyuk usaha dalam lingkup badan usaha milik negara berdasarkan UU tentang Badan Usaha Milik Negara, yang meliputi :

1. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN;
2. Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero;
3. Perusahaan perseroan Terbuka, yang selanjutnya disebut Persero Terbuka.

Pertanggungjawaban badan hukum atau korporasi sebagai subyek hukum dalam tindak pidana senantiasa terkait dengan berbagai model pertanggungjawaban pidana badan hukum atau korporasi yang bersangkutan, sebagaimana uraian terdahulu (sub bab 2.5.), yang dikemukakan *Muladi* dan *Dwidja Priyatno* [209], yang meliputi :

1. pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab;
2. korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab;
3. korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.

Berlainan halnya, istilah "pelaku usaha" yang diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 18 PP tentang Standardisasi Nasional dan ketentuan pasal 1 angka 3 UU tentang Perlindungan Konsumen, sebagaimana uraian terdahulu (sub bab 3.3.), adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama sama melalui perjanjian menyelenggarakan

[209] Muladi dan Dwidjo Priyatno, Loc.cit.

kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Pertanggungjawaban pelalu usaha senantiasa terkait dengan subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana.

Kemudian, istilah "company" untuk India, sebagaimana dirumuskan dalam *Black's Law Dictionary* (307), antara lain :

"Company : Union or association of persons for carrying on a comercial or industrial enterprice; a partnership, corporation, association, joint stock company"

Perlu diperhatikan istilah "company" dalam The Seed Act Number 54 0f 1966 yang diubah melalui The Seed (Amandement) Act Number 55 0f 1972 untuk negara India, yang diarahkan pada lembaga korporasi dan termasuk di dalamnyafirma atau kelompok individual lainnya serta direktur terkait dengan firma mitra kerja dalam frima.

Demikian pula halnya, Istilah "Firm" untuk Philippina, sebagaimana dirumuskan dalam *Black's Law Dictionary* (571), antara lain :

"Firm : Business entity or enterprice. Unincorporated business. Partnership of two or more persons".

"Firm name : The name or title under which company transacts its business".

sedangkan istilah "association" untuk Philippina, sebagaimana dirumuskan pula dalam *Black's Law Dictionary* (111), antara lain :

"association : The act of number of persons in uniting together for some special purposed or business. It is a term of vague meaning used indicate a collection or organization of persons who hwve joined together for a certain or common obyect. Also the persons so joining; the state of being associated";

4. Istilah perorangan untuk Indonesia. Demikian pula halnya, istilah "any person" untuk India serta Philippina diatur dalam ketentuan hukumnya, yang diarahkan pada setiap orang.

Berdasarkan berbagai istilah "subyek hukum" sebagai pelaku tindak pidana, baik yang diatur dalam UU tentang Sistem Budidaya tanaman, PP tentang Standardisasi nasional, UU tentang perindustrian, dan UU tentang Perlindungan Konsumen untuk negara Indonesia; ataupun yang diatur dalam *The Seed Act Number 54 of 1966* yang telah diubah melalui *The Seed (Amandement) Act Number 55 of 1972* untuk negara India serta *Seed Industry Development Act of 1992* atau *Republic Act Number 7308* untuk negara Phiippina, sebagaimana uraian Tabel 3 berikut ini.

Tabel 3 Subyek Hukum Sebagai Pelaku Tindak Pidana

No	Norma Hukum	Indonesia	India	Philippina
1	UU ttg Sistem Budidaya Tanaman	Barang siapa (Pemerintah, Badan hukum, atau perorangan)	---	---
2	PP ttg Standardisasi Nasional	Pelaku usaha (perorangan, badan hukum / bukan badan hukum)	---	---
3	UU ttg Perindustrian	Barang siapa	---	---
4	UU ttg Perlindungan Konsumen	Pelaku usaha	---	---
5	*The Seed (Amandement) Act Number 55 of 1972*	---	Any person, company	---
6	*Republic Act Number 7308*	---	---	Any person, firm, or association

Sumber : Bahan hukum primer yang diolah.

b. unsur subyektif dalam tindak pidana, sebagaimana ketentuan hukum dalam UU tentang Sistem Budidaya Tanaman, yang dirumuskan dengan "sengaja" atau "karena kelalaiannya"; sedangkan UU tentang Perindustrian, yang dirumuskan dengan "sengaja ". Berlainan halnya, PP tentang Standardisasi Nasional dan UU tentang Perlindungan Konsumen, yang tidak tersurat akan tetapi tersirat. Kemudian diperbandingkan dengan *The Seed Act Number 54 of 1966* yang telah diubah melalui *The Seed (Amandement) Act Number 55 of 1972* untuk negara India serta *Seed Industry Development Act of 1992* atau *Republic Act Number 7308* untuk negara Phiippina, yang tidak tersurat akan tetapi tersirat dalam ketentuan pidananya.

c. unsur obyektif dalam tindak pidana untuk :

1. UU tentang Sistem Budidaya Tanaman, yang dirumuskan dengan "melakukan sertifikasi tanpa izin";
2. PP tentang Standardisasi Nasional, yang dirumuskan dengan "dilarang memproduksi dan atau mengedarkan barang atau jasa yang tidak memenuhi dan atau tidak sesuai dengan Standard Nasional Indonesia yang telah diberlakukan secara wajib" serta "barang atau jasanya telah memperoleh sertifikat produk dan atau tanda Standard Nasional Indonesia dari lembaga sertifikasi produk dilarang memproduksi dan mengedarkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi Standard Nasional Indonesia";
3. UU tentang Perindustrian, yang dirumuskan dengan "melakukan perbuatan yang bertentangan dengan penetapan standar untuk bahan baku dan / atau barang hasil industri";
4. UU tentang Perlindungan Konsumen, yang dirumuskan dengan "dilarang memproduksi dan / atau memperdagangkan barang dan / atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang undangan";

Berlainan halnya, unsur obyektif dalam tindak pidana, yang diatur dalam *The Seed Act Number 54 of 1966* yang telah diubah melalui *The Seed (Amandement) Act Number 55 of 1972* untuk negara India, yang dirumuskan dengan "bertentangan ketentuan Undang-undang ini atau aturan yang dibuat ada di bawah", atau "mencegah Inspektur Benih dari mengambil sampel berdasarkan Undang-Undang ini" atau "mencegah

Inspektur Benih dari kegiatan berdasarkan kewenangan lain yang diberikan kepadanya oleh atau berdasarkan Undang-Undang ini" serta

Kemudian, unsur obyektif dalam tindak pidana, yang diatur dalam *Seed Industry Development Act of 1992* atau *Republic Act Number 7308* untuk negara Phiippina, yang dirumuskan dengan "suatu tindak pidana berdasarkan Undang Undang ini"

Berdasarkan analisis perbandingan terhadap ketentuan hukum dalam UU tentang Sistem Budidaya Tanaman; PP tentang Standradisasi Nasional; UU tentang Perindustrian; dan UU tentang Perlindungan Konsumen dengan *The Seed Act Number 54 of 1966* yang telah diubah melalui *The Seed (Amandement) Act Number 55 of 1972* untuk negara India dan *Seed Industry Development Act of 1992* atau *Republic Act Number 7308* untuk negara Phiippina dapat ditemukan, bahwa :

a. Ketentuan pidana dalam UU tentang Sistem Budidaya Tanaman, PP tentang Standardisasi Nasional, UU tentang Perindustrian, dan UU tentang Perlindungan Konsumen terkait dengan sertifikasi benih tanaman yang berlaku di Indonesia telah diatur secara rinci dan tegas, antara lain barang siapa (instansi Pemerintah, badan hukum, atau perorangan) melakukan sertifikasi tanpa izin serta larangan memproduksi dan / atau mengedarkan barang atau jasa yang tidak memenuhi dan / atau tidak sesuai dengan Standard Nasional Indonesia yang telah diberlakukan secara wajib;

b. Ketentuan pidana dalam *The Seed Act Number 54 of 1966* yang telah diubah melalui *The Seed (Amandement) Act Number 55 of 1972* untuk

negara India belum diatur secara rinci dan tegas, antara lain "bertentangan ketentuan Undang-undang ini atau aturan yang dibuat ada di bawah ini", atau "mencegah Inspektur Benih dari mengambil sampel berdasarkan Undang-Undang ini" atau "mencegah Inspektur Benih dari kegiatan berdasarkan kewenangan lain yang diberikan kepadanya oleh atau berdasarkan Undang-Undang ini;

c. Ketentuan pidana dalam *Seed Industry Development Act of 1992* atau *Republic Act Number 7308* untuk negara Phiippina belum diatur secara rinci dan tegas, antara lain "suatu tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini".

3.6.2. Ketentuan pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman pangan belum berbasis pada perlindungan petani

Filsafat sebagai produk, sebagaimana yang dikemukakan *Sidharta* [210], yang meliputi pilihan atas nilai nilai yang diyakini paling baik dan paling benar. Oleh karena itu, filsafat sebagai pandangan hidup senantiasa terkait dengan hasil pilihan dari nilai nilai yang diyakini terbaik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demikian pula halnya, filsafat Pancasila sebagai pandangan hidup dengan berbagai implementasinya.

Filsafat Pancasila dalam implementasinya, sebagaimana yang dikemukakan *M Noor Syam* [211], bahwa filsafat negara Pancasila, yang menjelma sebagai kaidah negara yang fundamental menjadi kerohanian negara, norma dasar (*ground norm*), cita hukum, dan sumber dari segala sumber hukum, dan memberikan identitas

---

[210] Laboratorium Pancasila Universitas Negeri Malang, Malang, Loc.cit.

[211] M Noor Syam, *Penjabaran Filsafat Pancasila Dalam Filsafat Hukum*, (Malang : Laboratorium IKIP Malang, 2001), hlm. xv

kenegaraan. Cita hukum Indonesia yang dikenal dengan Pancasila, yang secara formal dirumuskan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 sebagai landasan dalam pembangunan hukum nasional.

Indonesia sebagai negara hukum dan kesejahteraan dalam dimensi Pancasila senantiasa terkait dengan perwujudan hukum sebagai sarana yang berintikan nilai nilai keadilan, kepastian hukum, dan manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Demikian pula halnya, hukum sebagai sarana dalam upaya perlindungan petani terkait dengan sertifikasi benih tanaman, termasuk di dalamnya upaya perlindungan petani dalam memperoleh dan memanfaatkan benih bermutu, bersertifikat, dan berlabel (benih bermutu secra genetis, fisiologis, dan fisik).

Realita, upaya perlindungan petani melalui perolehan dan pemanfaatan benih tanaman bermutu, bersertifikat, dan berlabel (benih bermutu secara genetis, fisiologis, dan fisik) masih belum optimal, karena masih ditemukan adanya berbagai kasus perbenihan tanaman yang terjadi, sebagaimana uraian terdahulu (sub bab 1.1.), antara lain :

a. Sebanyak 128 petani di Dusun Sumberkatak, Desa Kaligambir, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar yang tergabung dalam Kelompok Tani (Poktan) Sumber Mulyo membakar benih jagung hibrida BISI – 2 dan tanaman seluas 145 hektare yang gagal tumbuh [212];

b. Dimusnahkan – Benih kedaluwarsa dimusnahkan setelah ditemukan menumpuk di gudang Desa Wonojoyo [213];

[212] "Gagal Tanam, Bakar Benih", Surya, tanggal 30 Desember 2008

[213] "Benih BISI Kedaluwarsa", Kompas, tanggal 25 Nopember 2009

Berdasarkan berbagai kasus terkait dengan perbenihan tanaman, maka terlebih dahulu akan dikaji tentang hakekat dan tujuan sertifikasi, termasuk di dalamnya sertifikasi benih tanaman. Kemudian, peraturan perundang undangan terkait dengan sertifikasi benih tanaman belum berbasis pada perlindungan petani.

Sertifikasi, yang diatur dalam ketentuan pasal pasal 1 angka 11 PP tentang Standardisasi Nasional, sebagaimana uraian terdahulu (sub bab 3.1.), adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap barang dan jasa. Kemudian, sertifikasi, yang diatur dalam rumusan pasal 1 angka 16 Draft RUU tentang Standardisasi dan Penilaian Kesuaian, adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan jaminan tertulis bahwa barang atau jasa, proses, sistem manajemen dan / atau kompetensi personel telah memenuhi SNI dan / atau persyaratan lain yang dibakukan. Oleh karena itu, hakekat sertifikasi, adalah kegiatan standar dan penilaian kesesuaian yang dibakukan; sedangkan tujuan sertifikasi, adalah untuk memperoleh produk barang dan / jasa bermutu yang bersertifikat melalui kegiatan pengendalian mutu sesuai dengan standar yang telah dibakukan.

Hakekat sertifikasi (sertifikasi melalui pengawasan pertanaman, sertifikasi melalui sistem manajemen mutu, dan sertifikasi produk / benih), adalah kegiatan standar dan penilaian kesesuaian yang dibakukan terkait dengan benih bermutu yang bersertifikat. Kemudian, tujuan sertifikasi benih tanaman (sertifikasi melalui pengawasan pertanaman, sertifikasi melalui sistem manajemen mutu, dan sertifikasi produk / benih), adalah untuk memperoleh benih bermutu yang bersertifikat melalui kegiatan pengendalian mutu sesuai dengan standar yang

telah dibakukan. Demikian pula halnya, benih tanaman bermutu, bersertifikat, dan berlabel (benih bermutu secara genetis, fisiologis, dan fisik) yang diperoleh dan dimanfaatkan petani dalam kerangka budidaya tanaman secara berkelanjutan.

Penyelenggaraan dan / atau kegiatan sertifikasi benih tanaman belum berbasis pada perlindungan petani dapat diketahui dan dipahami melalui berbagai faktor yang berpengaruh terhadap peraturan perundang undangan terkait dengan sertifikasi benih tanaman, antara lain :

1. substansi hukum dalam peraturan perundang undangan terkait dengan sertifikasi benih tanaman masih ditemukan kecenderungan untuk berpihak pada pelaku usaha dibidang benih tanaman daripada kecenderungan untuk berpihak pada petani konsumen benih tanaman.
2. masih ditemukan "tindakan tanpa melalui sertifikasi yang diharuskan peraturan perundang undangan" serta "tindakan penyalahgunaan sertifikasi" yang belum diatur dalam peraturan perundang undangan terkait dengan sertifikasi benih tanaman;
3. masih ditemukan kecenderungan penerapan sanksi hukum kearah sanksi administrasi daripada kecenderungan penerapan sanksi hukum kearah sanksi pidana; sedangkan penyimpangan dan / atau pelanggaran ketentuan hukum tersebut berpotensi memunculkan kerugian bagi petani sebagai konsumen benih tanaman;

Hukum sebagai sarana dalam upaya perlindungan petani serta kebijakan formulasi ketentuan pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman dapat diketahui dan dipahami melalui keberlakuan hukum secara filosofis, sosiologis, dan yuridis.

Keberlakuan hukum secara filosofis melalui perwujudan dalam upaya perlindungan terkait dengan hak hak petani, sebagaimana perwujudan hak hak petani sejalan dengan nilai nilai yang terkandung dalam Pembukaaan UUD NRI Tahun 1945, antara lain :

a. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
b. memajukan kesejahteraan umum;
c. dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan rumusan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dapat diketahui dan dipahami, bahwa upaya perlindungan segenap bangsa Indonesia dan tuimpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan, serta

dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian pula halnya, upaya perlindungan petani melalui pengakuan dan jaminan hak hak petani dalam perolehan dan pemanfaatan benih tanaman bermutu, bersertifikat, dan berlabel (benih tanaman bermutu secara genetis, fisologis, dan fisik), yang sejalan dengan nilai nilai yang terkandung dalam Pembukaaan UUD NRI Tahun 1945.

Keberlakuan hukum secara sosiologis melalui upaya perlindungan terkait dengan hak hak petani, yang diatur dalam UU tentang Sistem Budidaya Tanaman, antara lain :

Pasal 32

Benih bina yang akan diedarkan harus memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 38

Benih bina yang akan diedarkan wajib diberi label.

Kemudian, PP tentang Perbenihan Tanaman :

Pasal 2

Pengaturan perbenihan tanaman bertujuan :

a. menjamin terpenuhinya kebutuhan benih bermutu secara memadai dan berkesinambungan;
b. menjamin kelestarian plasma nutfah dan pemanfaatannya;

Perkembangan dalam upaya perlindungan terkait dengan hak hak petani, yang dirumuskan dalam RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, antara lain :

Pasal 7

(1) Strategi perlindungan petani dilakukan melalui :
b. penyediaan prasarana pertanian;
c. kemudahan memperoleh sarana produksi

Pasal 25

(1) Pemerintah berkewajiban memberikan jaminan ketersediaan sarana produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf c yang tepat waktu dan harga yang terjangkau bagi petani;
(2) Jaminan ketersediaan sarana produksi, antara lain :
   a. penyediaan benih, pupuk, dan pestisida sesuai dengan standar mutu;
   b. penyediaan alat dan mesin pertanian sesuai dengan standar mutu dan kondisi spesifik lokasi;
(3) Jaminan ketersediaan sarana produksi diutamakan dengan menggunakan sara produksi lokal;
(4) Pemerintahg menodorng petani untuk menghasilkan sarana produksi yang berkualitas untuk kebutuhan sendiri dan / atau terbatas dalam 1 (satu) kelompok;

Pasal 26

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan subsidi benih atau bibit tanaman, bibit atau bakalan ternak, pupuk, dan / atau alat dan mesin pertanian;
(2) Pemberian subsidi sebagaimana dimakasud pada ayat (1) harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat lokasi, tepat kualitas, dan tepat jumlah;

Berdasarkan ketentuan pasal 32 dan pasal 38 UU tentang Sistem Budidaya tanaman serta ketentuan pasal 2 PP tentang Perbenihan Tanaman, bahwa pengaturan perbenihan tanaman bertujuan, selain untuk jaminan terpenuhinya kebutuhan benih bermutu secara memadai dan berkesinambungan; juga untuk jaminan kelestarian plasma nutfah dan pemanfaatannya. Kemudian, berdasarkan rumusan ketentuan pasal 7, pasal 25, dan pasal 26 RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, antara lain :

a. Strategi perlindungan petani melalui sarana produksi;
b. Kewajiban Pemerintah terkait dengan ketersediaan sarana produksi yang tepat waktu dan harga terjangkau bagi petani; penyediaan benih, pupuk, dan pestisida sesuai dengan standar mutu; ketersediaan sarana porduksi

lokal; dan mendorong petani menghasilkan sarana produksi berkualitas untuk kebutuhan sendiri atau kelompok;

c. Kewajiban Pemerintah / Pemerintah Daerah terkait dengan pemberian subsidi benih atau bibit tanaman, pupuk, dan / atau alat serta mesin pertanian harus tepat guna, sasaran,waktu, lokasi, kualitas, dan jumlah.

Keberlakuan hukum secara yuridis dalam upaya perlindungan terkait dengan hak hak petani terhadap sertifikasi benih tanaman, yang diatur dalam UU tentang Sistem Budidaya Tanaman, PP tentang Standardisasi nasional, UU tentang Perindustrian, dan UU tentang Perlindungan Konsumen, sebagaimana uraian terdahulu (sub bab 3.2.). Walaupun demikian, keberlakuan hukum secara yuridis dalam upaya perlindungan terkait dengan hak hak petani terhadap sertifikasi benih tanaman terdapat berbagai ketentuan hukum yang perlu diperhatikan, antara lain :

a. PP tentang Perbenihan Tanaman :

Pasal 37

(1) Menteri melakukan penilaian secara berkala terhadap hasil sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) atau pengujian laboratorium dan pengawasan pemasangan label sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (2)
(2) Menteri dapat membatalkan sertifikat atau hasil pengujian laboratorium dan pemasangan label dan melarang peredaran benih sebagai benih bina, apabila terbukti bahwa sertifikasi atau pengujian laboratorium dan pengawasan label tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) atau pasal 34 ayat (2);
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian atas hasil sertifikasi atau pengujian laboratorium dan pengawasan pemasangan label sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan pembatalan sertifikat atau hasil pengujian laboratorium dan pengawasan pemasangan label sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur oleh Menteri;

Berdasarkan ketentuan pasal 37 PP tentang Perbenihan Tanaman dapat diketahui dan dipahami, antara lain Menteri dapat membatalkan sertifikat atau hasil pengujian laboratorium dan pemasangan label serta melarang peredaran benih sebagai benih bina, apabila terbukti bahwa sertifikasi atau pengujian laboratorium dan pengawasan label tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan;

b. PERMENTAN 2006 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina :

Pasal 24

Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) meliputi :

a. pemeriksaan lapangan;
b. pengujian labortatorium;
c. pelabelan

Pasal 29

(1) Apabila pemeriksaan pertanaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 belum memenuhi standar yang berlaku, produsen benih bina dapat meminta pemeriksaan ulang setelah memperbaiki kondisi pertanamannya;
(2) Apabila hasil; pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi standar, sertifikasi tidak dilanjutkan;

Pasal 30

Apabila pemeriksaan fase vegetatif dan / atau fase generatif memenuhi standar kelas benih yang dimohonkan tetapi pada pemeriksaan terakhir tidak memenuhi standar, sertifikasi dapat dilanjutkan apabila memenuhi standar kelas benih yang lebih rendah.

Pasal 41

(1) Pengujian dan palebelan ulang dapat dilakukan paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sebelum habis masa edar;
(2) Pengujian dan pelabelan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap benih produksi dalam negeri atau yang berasal dari pemasukan oleh produsen atau pengedar benih;

(3) Pengujian dan pelabelan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan pengambilan contoh benih dan pengujian kepada lembaga sertifikasi;

(4) Apabila dari hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memenuhi standar mutu, produsen benih atau pengedar benih dapat memasang label ulang pada wadah benih dengan kata kata "Label Ulang" atau "LU"

Pasal 45

Sertifikasi benih bina dapat dibatalkan, apabila diketahui :

a. sertifikasi tidak dilakukan sesuai ketentuan yang berlalku;

b. dokumen pendukung sertifikasi tidak benar;

Berdasarkan ketentuan pasal 24, pasal 29, pasal 30, pasal 41, dan pasal 45 PERMENTAN 2006 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina dapat diketahui dan dipahami, bahwa :

1. apabila pemeriksaan pertanaman belum memenuhi standar yang berlaku, produsen benih bina dapat meminta pemeriksaan ulang setelah memperbaiki kondisi pertanamannya, dan apabila hasil pemeriksaan ulang tidak memenuhi standar, maka sertifikasi tidak dilanjutkan;
2. apabila pemeriksaan fase vegetatif dan / atau fase generatif memenuhi standar kelas benih yang dimohonkan tetapi pada pemeriksaan terakhir tidak memenuhi standar, sertifikasi dapat dilanjutkan apabila memenuhi standar kelas benih yang lebih rendah;
3. pengujian dan palebelan ulang dapat dilakukan paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sebelum habis masa edar; dan apabila dari hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memenuhi standar mutu, produsen benih atau pengedar benih dapat

memasang label ulang pada wadah benih dengan kata kata "Label Ulang" atau "LU";

4. sertifikasi benih bina dapat dibatalkan, apabila diketahui sertifikasi tidak dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku atau dokumen pendukung sertifikasi tidak benar;

Dengan demikian, analisis hukum ketentuan pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman masih belum berbasi pada perlindungan petani, yang meliputi :

a. Dimensi filosofis, secara formal telah memenuhi rumusan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, akan tetapi secara tataran praksis belum memenuhi rumusan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 serta konsideran peraturan perundang undangan terkait dengan sertifikasi benih tanaman belum terimplementasi dalam substansi ketentuan pasal pasal dari peraturan perundang undangan terkait, antara lain nilai nilai keadilan, kepastian, dan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, termasuk di dalamnya kesejahteraan petani dalam perolehan dan pemanfaatan benkih tanaman ditemukan masih belum optimal (nilai keadilan, kepastian, dan manfaat bagi masyarakat masih dalam tataran formal);

b. Dimensi sosiologis, kesejahteraan masyarakat Indonesia, termasuk di dalamnya kesejahteraan petani dalam perolehan dan pemanfaatan benih tanaman masih ditemukan adanya kecenderungan untuk berpihak pada pelaku usaha di bidang benih tanaman daripada kecenderungan untuk berpihak pada petani sebagai konsumen benih tanaman, antara lain

kecenderungan terhadap pertanggungjawaban pelaku usaha kearah sanksi administratif daripada sanksi pidana, sehingga berpotensi merugikan hak hak petani sebagai konsumen benih tanaman, jika diketahui adanya penyimpangan dan / atau penyalahgunaan sertifikasi benih tanaman;

c. Dimensi yuridis, ketentuan pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman tersebar dalam peraturan perundang undangan, sebagaimana ketentuan pidana dalam UU tentang Sistem Budidaya Tanaman, PP tentang Standardisasi Nasional, UU tentang Perindustrian, dan UU tentang perlindungan Konsumen. Walaupun demikian, belum ada satupun ketentuan pidana terkait dengan "tindakan tanpa melalui sertifikasi yang diharuskan peraturan perundang undangan" serta "tindakan penyalahgunaan sertifikasi" dalam peraturan perundang undangan terkait.

Analisis hukum kebijakan formulasi ketentuan pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman belum berbasis pada perlindungan petani, sebagaimana uraian Bagan 9 berikut ini.

BAGAN 9

KEBIJAKAN FORMULASI KETENTUAN PIDANA TERKAIT DENGAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN BELUM BERBASIS PADA PERLINDUNGAN PETANI

SERTIFIKAT, SERTIFIKASI, SERTIFIKASI BENIH TANAMAN

Sertifikasi melalui pengawasan pertanaman,
Sertifikasi melalui sistem manajemen mutu,
Sertifikasi produk / benih

PERATURAN PER UU AN PIDANA

UU ttg Sistem Budidaya Tanaman.
PP ttg Standardisasi Nasional
UU ttg Perindustrian
UU ttg Perlindungan Konsumen

HAKEKAT DAN TUJUAN NORMA TINDAK PIDANA

Hakekat : Sifat melawan hukum / tindakan tercela

Tujuan : Kejelasan dan ketegasan batasan tindak pidana dalam Peraturan Per UU an

HAKEKAT DAN TUJUAN NORMA SANKSI PIDANA

Hakekat : Pidana sebagai penderitaan

Tujuan : Kejelasan dan ketegasan batasan sanksi pidana dalam Peraturan Per UU an

HAKEKAT DAN TUJUAN PERLINDUNGAN PETANI

Hakekat : Pengakuan dan jaminan hak hak Petani

Tujuan : al. Perolehan dan Pemanfaatan Benih Bermutu, Bersertifikat, dan Berlabel

ANALISIS :

FILOSOFIS
Perlindungan pada petani belum sepenuhnya dapat diwujudkan sebagaimana rumusan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

SOSIOLOGIS
Perolehan dan pemanfaatan benih tanaman bermutu, bersertifikat,dan berlabel belum sepenuhnya diterima petani

YURIDIS
Substansi peraturan per UU an TP tanpa melalui sertifikasi yang diharuskan Per UU an;
TP penyalahgunaan sertifikasi (belum diatur)
TP melakukan sertifikasi tanpa izin; TP tidak sesuai SNI; TP bertentangan standar bahan baku / hasil industri; tidak sesuai standar & ketentuan peraturan per UU an (tersebar dalam peraturan per UU an)

BAB IV

KEBIJAKAN FORMULASI PERUMUSAN NORMA TINDAK PIDANA TERKAIT DENGAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN BERBASIS PADA PERLINDUNGAN PETANI

4.1. Realita Perumusan Norma Tindak Pidana Terkait Dengan Sertifikasi Benih Tanaman Dalam Peraturan Perundang undangan

Pembahasan tentang perumusan norma tindak pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman, yang meliputi (1) perumusan norma tindak pidana; (2) realita perumusan norma tindak pidana melakukan sertifikasi benih tanaman tanpa izin; (3) realita perumusan norma tindak pidana tidak memenuhi atau tidak sesuai Standar Nasional Indonesia, termasuk di dalamnya konsep perumusan norma tindak pidana terkait dengan standardisasi; (4) realita perumusan norma tindak pidana bertentangan dengan penetapan standar bahan baku dan / atau barang hasil industri; (5) realita perumusan norma tindak pidana tidak memenuhi dan / atau tidak sesuai standar dan ketentuan peraturan perundang undangan, sebagaimana uraian berikut ini.

4.1.1. Perumusan norma tindak pidana

Suatu tindak pidana senantiasa terkait dengan perumusan norma tindak pidana yang bersangkutan, baik perumusan norma tindak pidana dalam KUHP ataupun perumusan norma tindak pidana dalam perundang undangan di luar KUHP. Demikian pula halnya, perumusan norma tindak pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman.

Berbagai pola dalam perumusan norma tindak pidana, sebagaimana yang dikemukakan *Adami Chazawi* [214], yang meliputi :

a. pencantuman unsur unsur dan kualifikasi tindak pidana dengan berbagai pola perumusan, yang meliputi :

1. pencantuman semua unsur pokok, kualifikasi, dan ancaman pidana sebagaimana tindak pidana penggelapan yang dirumuskan dalam pasal 372 KUHP;
2. pencantuman semua unsur pokok tanpa kualifikasi, dan ancaman pidana, sebagaimana tindak pidana kualifikasi sumpah palsu yang dirumuskan dalam pasal 242 KUHP;
3. pencantuman sekedar kualifikasi saja tanpa unsur unsur, dan ancaman pidana, sebagaimana tindak pidana penganiayaan yang dirumuskan dalam pasal 351 KUHP;

b. penekanan pada larangan dengan berbagai pola perumusan, yang meliputi :

1. cara formil, penekanan melalui pencantuman secara tegas larangan melakukan perbuatan tertentu, jika perbuatan yang menjadi larangan itu selesai dilakukan, maka tindak pidana itu selesai pula tanpa bergantung pada akibat yang ditimbulkannya;
2. cara materiil, penekanan melalui pokok larangan tindak pidana yang dicantumkan itu menimbulkan akibat tertentu. Dalam hal ini, perumusan tindak pidana pencurian, sebagaimana ketentuan pasal 362

[214]Chazawi, Adami, *Op.cit.*, hlm. 116-121

Kitab Undang undang Hukum Pidana di samping perumusan tindak pidana pembunuhan, sebagaimana ketentuan pasal 338 KUHP;

c. pembedaan antara tindak pidana pokok, bentuk lebih berat, dan bentuk lebih ringan dengan berbagai pola perumusan, yang meliputi :

1. tindak pidana pokok dengan perumusan secara sempurna dengan berbagai unsurnya secara lengkap;
2. tindak pidana yang diperberat atau diperingan, maka unsur unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan tidak dirumuskan kembali.

Dalam hal ini, perumusan tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok, sebagaimana ketentuan pasal 362 KUHP; perumusan tindak pidana pencurian ringan, sebagaimana ketentuan pasal 364 KUHP; dan perumusan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana ketentuan pasal 363 KUHP.

Perumusan suatu tindak pidana, selain unsur subyektif dan unsur obyektif dalam suatu tindak pidana; juga berbagai unsur lainnya dalam tindak pidana yang bersangkutan. Berbagai unsur untuk rumusan tindak pidana, sebagaimana yang dikemukakan *Adami Chazawi* [215], yang meliputi :

a. unsur tingkah laku sebagai unsur yang mutlak bagi suatu tindak pidana, sebagaimana tingkah laku aktif atau positip atau *handelen* dan tingkah laku pasif atau negatif atau *nalaten*;
b. unsur melawan hukum sebagai status sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan pidana yang dapat bersumber pada undang undang

[215] Ibid., hlm. 82 – 115. Lihat Bambang Sudjito, Opcit., hlm. 34-38

atau sifat melawan hukum formal atau *formelle wederrechtelijk* dan dapat bersumber dari masyarakat atau sifat melawan hukum materiil atau *materieel wederechterlijk*;

c. unsur kesalahan sebagai bentuk keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, sehingga unsur ini melekat pada diri sipelaku dan bersifat subyektif. Unsur kesalahan tentang batin sipelaku sebagai penghubung antara perbuatan dan akibat serta sifat melawan hukum perbuatan si pelaku, sehingga kesalahan dalam hukum pidana terkait dengan pertanggungjawaban atau menanggung beban pertanggungjawaban pidana, yang meliputi kesengajaan atau *dolus* dan kelalaian atau *culpa.* Dalam ilmu hukum pidana telah dikenal adanya asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan atau *geen straf zonder sculd*. Unsur kesengajaan berdasarkan teori kehendak, adalah kehendak yang ditujukan untuk melakukan perbuatan, yang berarti untuk mewujudkan perbuatan memang telah dikehendaki sebelum seseorang itu sungguh sungguh berbuat; sedangkan kesengajaan berdasarkan teori pengetahuan, adalah segala apa yang ia ketahui tentang perbuatan yang akan dilakukan beserta akibatnya, yang berarti segala sesuatu yang ia ketahui dan bayangkan sebelum seseorang melakukan perbuatan beserta segala sesuatu sekitar perbuatan yang akan dilakukannya, sebagaimana dirumuskan dalam undang undang.

Berbagai bentuk kesengajaan, yang meliputi :

1. kesengajaan sebagai maksud;

2. kesengajaan sebagai kepastian;
3. kesengajaan sebagai kemungkinan atau *dolus eventualis*.

Kemudian, kelalaian sebagai suatu sikap batin dalam hubungannya dengan perbuatan sebenarnya, yang hendak melakukan wujud perbuatan tertentu. Oleh karena itu, sikap batin kelalaian yang terkait dengan akibat perbuatan dapat terletak pada :

1. kelalaian karena ketiadaan pikir sama sekali, bahwa dalam alam batin orang itu tidak sedikitpun ada kesadaran atau pikiran di samping dari perbuatan yang hendak dilakukan itu dapat memunculkan suatu akibat yang dilarang oleh undang undang, padahal ia seharusnya memikirkan kemungkinan itu.
2. kelalaian karena pemikiran mengenai akibat akan terjadi, adalah terletak pada sikap batin yang sudah memikirkan tentang kemungkinan munculnya akibat terlarang namun dalam alam batinnya begitu percaya bahwa akibat itu tidak akan muncul dan ternyata setelah mewujudkan perbuatan maka akibat itu benar benar muncul;

d. unsur akibat konstitutif yang terdapat pada tindak pidana dalam hal mana akibat menjadi persyaratan tindak pidana telah selesai atau tindak pidana materiil atau *materieel delicten*, tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, dan tindak pidana dalam hal mana akibat sebagai syarat dipidananya sipembuat;

e. unsur keadaan yang menyertai sebagai unsur tindak pidana terhadap semua keadaan yang ada dan berlaku dalam suatu perbuatan yang

dilakukan. Oleh karena itu, unsur keadaan yang menyertai dalam tindak pidana, yang meliputi :

1. keadaan yang menyertai cara melakukan perbuatan;
2. cara dapat dilakukannya perbuatan;
3. keadaan yang menyertai obyek tindak pidana;
4. keadaan yang menyertai subyek tindak pidana;
5. keadaan yang menyertai tempat dilakukannya tindak pidana;
6. keadaan yang menyertai waktu dilakukannya tindak pidana;

f. unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana, sebagaimana tindak pidana aduan sebagai suatu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana, jika ada pengaduan dari yang berhak mengadu;

g. unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana sebagai alasan untuk diperberatnya pidana dan bukan syarat untuk terjadinya atau syarat selesainya tindak pidana, sebagaimana tindak pidana mateiriil;

h. unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana sebagai unsur keadaan tertentu yang muncul sesudah perbuatan dilakukan, yang menentukan dapat dipidananya suatu perbuatan;

i. unsur obyek hukum tindak pidana senantiasa terkait dengan unsur tingkah laku, yang kedua duanya sebagai unsur mutlak tindak pidana. Oleh karena itu, unsur obyek pada dasarnya unsur kepentingan hukum atau *rechtsbelang* yang harus dilindungi dan dipertahankan dalam rumusan tindak pidana;

j. unsur kualitas subyek hukum tindak pidana, yang pada umumnya ditujukan kepada barang siapa atau setiap orang, akan tetapi adakalanya untuk orang orang tertentu. Oleh karena itu, unsur kualitas subyek hukum tindak pidana adalah unsur kepada siapa rumusan tindak pidana tersebut ditujukan, sebagaimana pegawai negeri pada kejahatan jabatan, seorang dokter, dan seorang ibu;

k. unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana, adalah bukan unsur pokok yang membentuk tindak pidana, yang diletakan pada rumusan tindak pidana tertentu yang sebelumnya telah dirumuskan. Oleh karena itu, unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana, yang meliputi unsur tambahan bersifat obyektif yang terletak pada harga obyek kejahatan dan unsur tambahan bersifat subyektif yang terletak pada sikap batin sipelaku;

Demikian pula halnya, unsur unsur tindak pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman.

Perumusan norma tindak pidana, yang diawali dengan penentuan untuk suatu tindak pidana melalui sifat melawan hukum suatu perbuatan dan / atau asas legalitas. Penentuan suatu tindak pidana, baik rumusan ketentuan pidana yang diatur di dalam KUHP ataupun rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam perundang undangan pidana di luar KUHP. Peraturan perundang undangan pidana di luar KUHP terkait dengan sertifikasi benih tanaman, yang meliputi perumusan norma tindak pidana terkait dengan “melakukan sertifikasi benih tanaman tanpa izin”; “tidak memenuhi atau tidak sesuai Standar Nasional Indonesia”; “bertentangan dengan

penetapan standar bahan baku atau barang hasil industri"; dan "tidak memenuhi / tidak sesuai standar dan ketentuan peraturan perundang undangan"

4.1.2. Realita perumusan norma tindak pidana melakukan sertifikasi benih tanaman tanpa izin

Tindak pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman, yang diatur dalam ketentuan pasal 61 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b terkait dengan pasal 13 ayat (2) dan pasal 14 ayat (1) UU tentang Sistem budidaya Tanaman, baik periode Keputusa KEPMENTAN 1997 tentang Sertifikasi Pengawasan Mutu Benih Bina ataupun periode PERMENTAN 2006 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina.

Realita perumusan norma tindak pidana terkait dengan melakukan sertifikasi benih tanaman tanpa izin dalam periode KEPMENTAN Tahun 1997 tentang Sertifikasi Pengawasan Mutu Benih Bina, yang meliputi :

a. Subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana dengan rumusan "barang siapa".

Istilah "subyek hukum", sebagaimana yang dikemukakan Chidir Ali [216], sebagaimana uraian terdahulu (sub bab 2.5.), yang senantiasa diarahkan pada orang sebagai manusia berkepribadian hukum serta segala sesuatu berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban. Istilah "barang siapa" dalam ilmu hukum pidana yang diarahkan pada orang sebagai manusia berkepribadian hukum serta korporasi sebagai segala sesuatu berdasarkan tuntutan

[216]Chidir Ali, Loc.cit.

kebutuhan masyarakat oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban. Subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana, yang diatur dalam ketentuan pasal 14 ayat (1) UU tentang Sistem Budidaya Tanaman, yang meliputi Pemerintah dan dapat pula dilakukan oleh perorangan atau badan hukum berdasarkan izin. Oleh karena itu, perlu diperhatikan dan dikaji lebih dalam terkait dengan istilah "Pemerintah", "badan hukum", dan "perorangan", karena masing masing memiliki istilah dan pengertian yang berbeda.

Istilah "Pemerintah" [217], sebagaimana yang dikemukakan *F Isjwara* , bahwa pemerintah sebagai bagian dari negara yang memimpin urusan keseluruhan negara dan masyarakat, sehingga pemerintah adalah sesuatu secara kongkrit yang berkuasa atau berwenang. Istilah "Pemerintah", yang diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 1 dan angka 2 UU tentang Pemerintahan Daerah, yang meliputi Pemerintah pusat atau Pemerintah serta Pemerintah Daerah. Kemudian, istilah "Pemerintah", yang diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (untuk selanjutnya disebut UU tentang Kementerian Negara), bahwa kementerian negara atau kementerian, adalah perangkat pemerintah. Kemudian diikuti pula, istilah "Pemerintah", yang diatur dalam ketentuan pasal 2 ayat 1 dan pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah

[217] Isjwara, Ibid, hlm. 91

Kabupaten / Kota (untuk selanjutnya disebut PP tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota), yang meliputi urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan / atau susunan pemerintahan.

Instansi Pemerintah, sebagaimana perangkat daerah dalam lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang diatur dalam PERDA Propinsi Jawa Timur Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Propinsi Jawa Timur serta PERGUB Jawa Timur Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Teknis Dinas Pertanian Propinsi Jawa Timur , antara lain :

1. UPT PSBTPH Dinas Pertanian Propinsi Jawa;
2. UPT Pengembangan Benih Padi Dinas Pertanian Propinsi JawaTimur;
3. UPT Pengembangan Benih Palawija Dinas Pertanian Propinsi Jawa Timur;
4. UPT Pengembangan Benih Hortikultura Dinas Pertanian Propinsi Jawa Timur;

Oleh karena itu, UPT Pengembangan Benih Padi, UPT Pengembangan Benih Palawija, dan UPT Pengembangan Benih Hortikultura dalam lingkup Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur dengan tugasnya, antara lain penangkaran, pemasaran, pendistribusian, dan pengembangan benih. Berlainan halnya, UPT PSBTPH Dinas Pertanian Provinsi Jawa

Timur dengan tugasnya,sebagaimana uraian terdahulu (sub bab 3.1.), antara lain penilaian kultivar, pelaksanaan sertifikasi benih, pengujian benih secara laboratoris, pengawasan peredaran benih.

Pertanggungjawaban Pemerintah sebagai subyek hukum dalam tindak pemerintahan, baik dalam lingkup hukum publik ataupun dalam lingkup hukum privat, sebagaimana uraian terdahulu (sub bab 3.6.), adalah terkait dengan kewenangan yang dimilikinya melalui berbagai cara [218], yang meliputi : (1) atribusi; (2) delegasi; dan (3) mandat. Demikian pula halnya, pertanggungjawaban hukum terkait dengan kewenangan yang dimiliki UPT Pengembangan Benih Padi, UPT Pengembangan Benih Palawija, dan UPT Pengembangan Benih Hortikultura dalam lingkup Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur sebagai subyek hukum, baik dalam lingkup hukum publik ataupun daslam lingkup hukum privat.

Istilah "badan hukum" [219], sebagaimana uraian terdahulu (sub bab 2.5. serta 3.6.), bahwa badan hukum terkait dengan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban. Kemudian, istilah "korporasi" [220], sebagaimana uraian terdahulu (sub bab 2.5. serta 3.6.), bahwa korporasi sebagai suatu sebutan untuk badan hukum atau *rechts persoon* dalam lingkup hukum perdata. Berlainan halnya, istilah "perusahaan",

[218]Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara (Jakarta : Grasindo Persada, 2011), hlm. 102. Lihat Shinta Hadiyantina, Loc.Cit.

[219]Chidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung : Alumni, 1991), hlm. 18. Lihat juga H Setyono, Ibid.

[220]H Setiyono, Ibid.

sebagaimana uraian terdahulu (sub bab 3.6.), yang dikemukakan *Molengraaff* [221], adalah suatu perusahaan harus mempunyai unsur unsur :

1. terus menerus atau tidak terputus putus;
2. secara terang terangan (karena berhubungan dengan pihak ketiga);
3. dalam kualitas tertentu (karena dalam lapangan perniagaan);
4. menyerahkan barang barang;
1. mengadakan perjanjian perjanjian perdagangan;
2. harus bermaksud memperoleh laba.

Istilah "perusahaan, terkait dengan bentuk bentuk usaha negara [222], yang diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 1967 tentang Pengarahan dan Penyederhanaan Perusahaan Negara Kedalam Tiga Bentuk Usaha Negara (untuk selanjutnya diasebut INPRES Tahun 1967 tentang Pengarahan dan Penyederhanaan Perusahaan Negara Kedalam Tiga Bentuk Usaha Negara); Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk bentuk Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut PERPU tentang Bentuk bentuk Usaha Negara); Undang Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk bentuk Usaha Negara Menjadi Undang Undang (untuk selanjutnya disebut UU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang

---

[221]CST Kansil (2), *Hukum Perusahaan Indonesia* (Jakarta : Pradnya Paramitha, 1985), hlm. 1

[222]CST Kansil, Ibid, hlm. 130-142 Lihat Achmad Ichsan, *Dunia Usaha Indonesia,* (Jakarta : Pradnya paramitha, 1986), hlm. 460-469. Lihat Lembaga Administrasi Negara, Op.cit., hlm. 189-192. Lihat juga Aminuddin Ilmar, *Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group.2012), hlm. 78-94.

Undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk bentuk Usaha Negara Menjadi Undang Undang) ; dan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (untuk selanjutnya disebut UU tentang Badan usaha Milik Negara).

Salah satu bentuk badan usaha milik negara terkait dengan perbenihan tanaman [223], adalah Perusahaan Umum (PERUM) Sang Hyang Seri, yang kemudian beralih menjadi PT Sang Hyang seri (PERSERO), yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1971 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Sang Hyang Seri (untuk selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah tentang Perusahaan Umum (PERUM) Sang Hyang Seri); Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1985 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Sang Hyang Seri (untuk selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah tentang Perusahaan Umum (PERUM) Sang Hyang Seri); dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1995 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Sang Hyang Seri menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) (untuk selanjutnya disebut Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Sang Hyang Seri menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO)).

Pertanggungjawaban badan hukum atau korporasi sebagai subyek hukum dalam tindak pidana senantiasa terkait dengan berbagai model

[223]Syamsoe'oed Sadjad, Op.cit. hlm. 70-74.

pertanggungjawaban pidana badan hukum atau korporasi, sebagaimana yang dikemukakan *Muladi* dan *Dwidja Priyatno* [224], yang meliputi :

1. pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab;
2. korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab;
3. korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.

Istilah "perorangan" [225], sebagaimana uraian terdahulu (sub bab 2.5.), bahwa perorangan terkait dengan manusia berkepribadian hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban. Pertanggungjawaban perorangan sebagai subyek hukum dalam tindak pidana senantiasa terkait dengan orang selaku pribadi yang bersangkutan dan tidak dapat digantikan orang sebagai pribadi yang lain.

b. Unsur subyektif dengan rumusan "dengan sengaja" dan "karena kelalaiannya" serta "tanpa izin".

Istilah "kesengajaan" [226], sebagaimana uraian terdahulu (sub bab 4.1.), yang senantiasa terkait dengan teori kehendak dan teori pengetahuan. Unsur kesengajaan berdasarkan teori kehendak, adalah kehendak yang ditujukan untuk melakukan perbuatan, yang berarti untuk mewujudkan perbuatan memang telah dikehendaki sebelum seseorang itu sungguh sungguh berbuat. Unsur kesengajaan berdasarkan teori pengetahuan, adalah segala apa yang ia ketahui tentang perbuatan yang akan dilakukan beserta akibatnya, yang berarti segala sesuatu yang ia

[224] Muladi dan Dwidjo Priyatno, Loc.cit.
[225] Chidir Ali, Loc.cit.
[226] Adami Chazawi, Op.cit, hlm. 95 – 98

ketahui dan bayangkan sebelum seseorang melakukan perbuatan beserta segala sesuatu sekitar perbuatan yang akan dilakukannya, sebagaimana dirumuskan dalam undang undang. Berbagai bentuk kesengajaan [227], sebagaimana uraian terdahulu (sub bab 4.1.), yang meliputi :

1. kesengajaan sebagai maksud;
2. kesengajaan sebagai kepastian;
3. kesengajaan sebagai kemungkinan atau *dolus eventualis*.

Istilah "kelalaian" [228], sebagaimana uraian terdahulu (sub bab 4.1.), yang diarahkan pada sikap batin kelalaian yang terkait dengan akibat perbuatan dapat terletak pada :

1. kelalaian karena ketiadaan pikir sama sekali, bahwa dalam alam batin orang itu tidak sedikitpun ada kesadaran atau pikiran serta perbuatan yang hendak dilakukan itu dapat memunculkan suatu akibat yang dilarang oleh undang undang, padahal ia seharusnya memikirkan kemungkinan itu;
2. kelalaian karena pemikiran mengenai akibat akan terjadi, adalah terletak pada sikap batin yang sudah memikirkan tentang kemungkinan munculnya akibat terlarang namun dalam alam batinnya begitu percaya bahwa akibat itu tidak akan muncul dan ternyata setelah mewujudkan perbuatan maka akibat itu benar benar muncul;

[227] Ibid.
[228] Ibid., hlm. 98-103

Istilah "tanpa izin", yang diuraikan menjadi kata kata "tanpa" dan "izin". Kemudian, istilah "izin", sebagaimana dirumuskan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia [229], adalah :

"Perkenanan atau pernyataan mengabulkan"

Berlainan halnya, istilah "perizinan" [230], adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh Pemerintah terhadap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Berbagai bentuk perizinan, antara lain pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuopta, dan izin untuk melakukan sesuatu usaha. Oleh karena itu, istilah "tanpa izin", yang diarahkan pada tidak ada izin, tidak diperkenankan, atau tidak dikabulkan.

c. Unsur obyektif dengan rumusan "melakukan sertifikasi".

Obyek hukum terkait dengan sertifikasi benih tanaman, yang diatur dalam pasal 13 ayat (2) serta penjelasannya UU tentang Sistem Budidaya Tanaman, bahwa benih bina yang akan diedarkan harus melalui sertifikasi dan memenuhi standar mutu, yang meliputi :

1. Pemeriksaan terhadap :
   i. kebenaran benih sumber atau pohon induk;
   ii. petanaman dan pertanaman;
   iii. isolasi tanaman agar tidak terjadi persilangan liar;
   iv. alat panen dan pengelolaan benih;
   v. tercampurnya benih;

---

[229] WJS Poerwadarminta, Op.cit, hlm. 390

[230] Lembaga Administrasi Negara, Op.cit, hlm. 126. Lihat Ridwan, HR, Op.Cit, hlm. 196-201.

2. Pengujian laboratorium untuk menguji mutu benih yang meliputi mutu genetis, fisiologis, dan fisik;
3. Pengawasan pemasangan label;

Oleh karena itu, istilah "sertifikasi" yang diarahkan pada kegiatan sertifikasi melalui pemeriksaan lapangan, pengujian, laboartorium, dan pengawasan pemasangan label. Kemudian, istilah "melakukan" senantiasa terkait dengan tingkah laku sebagai unsur mutlak bagi suatu tindak pidana [231], yang diarahkan pada tingkah laku aktif atau positip sebagai unsur yang mutlak dalam suatu tindak pidana.

Dengan demikian, istilah "melakukan sertifikasi" dalam periode KEPMEMNTAN Tahun 1997, yang meliputi :

1. jika dikaitkan dengan ketentuan pasal 14 ayat (1) UU tentang Sistem Budidaya Tanaman, yang diarahkan pada penyelenggara (instansi Pemerintah, badan hukum, atau perorangan);
2. jika dikaitkan dengan ketentuan pasal 13 ayat (2) dan penjelasannya UU tentang Sistem Budidaya Tanaman, yang diarahkan pada kegiatan sertifikasi (pemeriksaan lapangan, pengujian laboratorium, dan pengawasan pemasangan label);
3. jika ketentuan pasal 14 ayat (1) dikaitkan dengan pasal 13 sayat (2) UU tentang Sistem Budidaya Tanaman, yang diarahkan pada penyelenggara dan kegiatan sertifikasi.

[231] Adami Chazawi, Loc.cit.

Realita perumusan norma tindak pidana tentang "melakukan sertifikasi benih tanaman tanpa izin" dalam periode PERMENTAN Tahun 2006 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina, yang meliputi :

a. Subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana dengan rumusan "barang siapa", sebagaimana uraian terdahulu (sub 4.1.), yang dirumuskan pasal 62 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b UU tentang Sistem Budidaya tanaman, adalah pemerintah, badan hukum, atau perorangan. Kemudian istilah "Pemerintah", "badan hukum", dan "perorangan", sebagaimana uraian terdahulu (sub bab 4.2.).

b. Unsur subyektif dengan rumusan "dengan sengaja" dan "karena kelalaiannya" serta "tanpa izin", sebagaimana uraian terdahulu (sub bab 4.2.), yang meliputi :

a. kesengajaan, sebagaimana kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian, dan kesengajaan sebagai kemungkinan atau dolus eventualis;

b. kelalaian, sebagaimana kelalaian karena ketiadaan pikir sama sekali serta kelalaian karena pemikiran mengenai akibat akan terjadi;

c. tanpa izin, sebagaimana tidak ada izin, tidak diperkenankan, atau tidak dikabulkan.

d. Unsur obyektif dengan rumusan "melakukan sertifikasi", yang diatur dalam pasal 13 ayat (2) serta penjelasannya UU tentang Sistem Budidaya Tanaman, bahwa benih bina yang akan diedarkan harus melalui sertifikasi dan memenuhi standar mutu, yang meliputi :

1. Pemeriksaan terhadap :
   i. kebenaran benih sumber atau pohon induk;
   ii. petanaman dan pertanaman;
   iii. isolasi tanaman agar tidak terjadi persilangan liar;
   iv. alat panen dan pengelolaan benih;
   v. tercampurnya benih;
2. Pengujian laboratorium untuk menguji mutu benih yang meliputi mutu genetis, fisiologis, dan fisik;
3. Pengawasan pemasangan label;

Kemudian, obyek hukum terkait dengan sertifikasi benih tanaman, yang diatur dalam ketentuan pasal 11, pasal 12, pasal 13, dan pasal 14 PERMENTAN Tahun 2006 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina, bahwa benih bina yang akan diedarkan harus melalui sertifikasi dan memenuhi standar mutu, yang meliputi :

1. sertifikasi melalui pengawasan pertanaman, yang diselenggarakan oleh instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pengawasan mutu dan sertifikasi benih tanaman (pemeriksaan lapangan, pengujian laboratorium, dan pengawasan pemasangan label);
2. sertifikasi melalui sistem manajemen mutu, yang diselenggarakan oleh perorangan, badan hukum, atau instansi pemerintah dengan ruang lingkup sertifikasi benih yang terakreditasi terhadap sistim manajemen mutu yang diterapkan oleh produsen benih

3. sertifikasi produk / benih, yang diselenggarakan oleh perseorangan, badan hukum, atau instansi pemerintah yang terakreditasi terhadap sistim manajemen mutu dan produk / benih, jika memenuhi persyaratan dapat menerapkan sertifikat produk penggunaan tanda SNI (SPPT SNI).

Keseluruhan realita perumusan tindak pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman tanpa izin dengan berbagai unsurnya dapat dikemukakan secara komprehensif melalui uraian Tabel 4 dan Tabel 5 berikut ini.

Tabel 4 Perumusan Norma Tindak Pidana Tentang Sertifikasi Benih Tanaman (UU tentang Sistem Budidaya Tanaman, PP tentang Perbenihan Tanaman dan KEPMENTAN 1997 tentang Sertifikasi Pengawasan Mutu Benih Bina)

No	Pasal	Unsur Subyek / Pelaku TP	Unsur Unsur Kesengajaan	Tindak Subyektif Kealpaan	Pidana Unsur Obyektif	Keterangan
1	Psl. 61 (1) huruf b Jo Psl. 14 (1) Jo Psl 13 (2) UU No 12 Th 1992 Jo Psl. 1 huruf a KepMenPertanian No 803 / Kpts / OT.210 / 7 / 97	Barang siapa (Instansi Pemerintah, Badan hukum, atau Perorangan)	Sengaja	-----	Melakukan Sertifikasi (Pemeriksaan Lapangan, Pengujian Laboratorium, dan Pengawasan Pemasangan Label) Tanpa Izin	**Multi tafsir :** Penyelenggara dan kegiatan; Penyelenggara; atau Kegiatan.
2	Psl. 61 (2) huruf b Jo Psl. 14 (1) Jo Psl 13 (2) UU No 12 Th 1992 Jo Psl. 1 huruf a KepMenPertanian No 803 / Kpts / OT.210 / 7 / 97	Barang siapa (Instansi Pemerintah, Badan hukum, atau Perorangan)	-----	Kelalaian	Melakukan Sertifikasi (Pemeriksaan Lapangan, Pengujian Laboratorium, dan Pengawasan Pemasangan Label) Tanpa Izin	

Sumber : Bahan Hukum Primer yang diolah

Repository Universitas Brawijaya
REPOSITORY.UB.AC.ID
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Tabel 5 Perumusan Norma Tindak Pidana Tentang Sertifikasi Benih Tanaman (UU tentang Sistem Budidaya Tanaman, PP tentang Perbenihan Tanaman dan PERMENTAN 2006 tenang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina)

No	Pasal	Unsur Subyek / Pelaku TP	Unsur Tindak Pidana			Keterangan
			Unsur Subyektif		Unsur Obyektif	
			Kesengajaan	Kealpaan		
1	Psl. 61 (1) huruf b Jo Psl. 14 (1) Jo Psl 13 (2) UU No 12 Th 1992 Jo Psl. angka 26, 28, dan 29 Jo Psl. 11 (2) huruf a, huruf b, dan huruf c Permentan No 39 / PERMENTAN / OT.140 / 8 / 2006	Barang siapa (Instansi Pemerintah, Badan hukum, atau Perorangan)	Sengaja	-----	Melakukan Sertifikasi Tanpa Izin (Sertifikasi Benih; Sertifikasi melalui Pengawasan Pertanaman; Sertifikasi melalui Sistim manajemen Mutu; atau Sertifikasi produk / benih)	**Multi tafsir :** 1. Penyelenggara dan kegiatan; Penyelenggara ; atau Kegiatan. 2. Sertifikasi benih; Sertifikasi melalui pengawasan pertanaman (Pemeriksaan Lapangan, Pengujian Laboratorium, dan Pengawasan Pemasangan Label); Sertifikasi melalui sistem manajemen mutu; Sertifikasi produk / benih
2	Psl. 61 (2) huruf b Jo Psl. 14 (1) Jo Psl 13 (2) UU No 12 Th 1992 Jo Psl 13 (2) UU No 12 Th 1992 Jo Psl. angka 26, 28, dan 29 Jo Psl. 11 (2) huruf a, huruf b, dan huruf c	Barang siapa (Instansi Pemerintah, Badan hukum, atau Perorangan)	-----	Kelalaian	Melakukan Sertifikasi Tanpa Izin (Sertifikasi Benih; Sertifikasi melalui Pengawasan Pertanaman; Sertifikasi melalui Sistim manajemen Mutu; atau Sertifikasi produk / benih)	

Permentan No 39 / PERMENTA N / OT.140 / 8 / 2006					

Sumber : Bahan Hukum Primer yang diolah

4.1.3. Realita perumusan norma tindak pidana tidak memenuhi dan / atau tidak sesuai Standar Nasional Indonesia.

Tindak pidana terkait dengan Standar Nasional Indonesia, yang diatur dalam ketentuan pasal 24 ayat (1) dan pasal 18 PP tentang Standardisasi Nasional, yang meliputi :

a. Subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana dengan rumusan "pelaku usaha", yang dirumuskan dalam ketentuan pasal 1 angka 18 PP tentang Standardisasi Nasional, adalah perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;

b. Unsur subyektif tidak tersurat akan tetapi tersirat dengan rumusan "dilarang memproduksi dan / atau mengedarkan barang atau jasa yang tidak memenuhi dan / atau tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia" serta "barang atau jasanya telah memperoleh sertifikat produk atau tanda Standar Nasional Indonesia dari lembaga sertifikasi produk

dilarang memproduksi dan / atau mengedarkan barang atau jasa yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia"

Berbagai bentuk kesengajaan, sebagaimana uraian terdahulu (sub bab 4.1.), yang meliputi :

1. kesengajaan sebagai maksud;
2. kesengajaan sebagai kepastian;
3. kesengajaan sebagai kemungkinan atau *dolus eventualis*.

Oleh karena itu, istilah "dilarang memproduksi dan / atau mengedarkan barang atau jasa yang tidak memenuhi dan / atau tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia" tidak tersurat akan tetapi tersirat di dalamnya adanya unsur kesengajaan dengan berbagai macamnya;

c. Unsur obyektif dengan rumusan "dilarang memproduksi dan / atau mengedarkan barang atau jasa yang tidak memenuhi dan / atau tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia" serta "barang atau jasanya telah memperoleh sertifikat produk atau tanda Standar Nasional Indonesia dari lembaga sertifikasi produk dilarang memproduksi dan / atau mengedarkan barang atau jasa yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia"

Realita perumusan tindak pidana terkait dengan "tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia" dengan berbagai unsurnya dapat dikemukakan secara komprehensif melalui uraian Tabel 6 berikut ini.

Tabel 6 Perumusan Norma Tindak Pidana Tentang Tidak Memenuhi / Tidak Sesuai Standar Nasional Indonesia (PP tentang Standardisasi Nasional)

No	Pasal	Unsur Subyek / Pelaku TP	Unsur Unsur Tindak Pidana Subyektif		Unsur Obyektif	Keterangan
			Kesengajaan	Kealpaan		
1	Psl. 24 (1) Jo Psl. 18 (1) PP No. 102 Th, 2000	Pelaku usaha	-----	-----	Dilarang memproduksi dan/atau mengedarkan barang atau jasa tidak meme nuhi dan / atau tidak sesuai dengan SNI	Unsur kesengajaan tidak tersurat akan tetapi tersirat "dilarang memproduksi dan / atau memperdaga ngkan"
2	Psl. 24 (1) Jo Psl. 18 (2) PP No. 102 Th, 2000	Pelaku usaha	-----	-----	Barang atau jasa yang telah memperoleh sertifikat produk atau tanda SNI dari lembaga sertifikasi produk, dilarang memproduksi dan / atau mengedarkan barang atau jasa yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia	

Sumber : Bahan Hukum Primer yang diolah

Perumusan tindak pidana terkait dengan "tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia" yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional dalam perkembangannya telah dirumuskan melalui Draft Rancangan Undang Undang tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (untuk

selanjutnya disebut Draft RUU tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian), antara lain :

Pasal 38

(1) Pelaku usaha dilarang mengedarkan barang dan / atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan SNI (dokumen teknis/persyaratan teknis yang ditentukan) yang telah diterapkan menjadi regulasi teknis;
(2) Pelaku usaha yang barang dan / atau jasanya telah memperoleh sertifikat dari lembaga sertifikasi dan membubuhkan tanda kesesuaian dilarang mengedarkan barang atau jasa yang tidak memenuhi SNI;
(3) Pelaku usaha dilarang menyalahgunakan dan / atau memalsukan sertfikat dan / atau membubuhkan tanda kesesuaian pada barang atau jasa yang tidak mendapat lisensi dari lembaga sertifikasi;
(4) Tanggung gugat terhadap barang dan / atau jasa yang tidak sesuai dengan SNI, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditanggung oleh pelaku usaha;
(5) Lembaga penilaian kesesuaian yang belum diakreditasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) dilarang menerbitkan sertifikat;

Berdasarkan rumusan pasal 38 Draft RUU tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dapat diketahui dan dipahami, bahwa :

a. Subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana dengan rumusan "pelaku usaha", yang diatur dalam pasal 1 angka 20 Draft RUU tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi;
b. Unsur subyektif tidak tersurat akan tetapi tersirat dengan rumusan, antara lain :

1. dilarang mengedarkan barang dan / atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan SNI;
2. dilarang mengedarkan barang atau jasa yang tidak memenuhi SNI;
3. dilarang menyalahgunakan dan / atau memalsukan sertfikat dan / atau membubuhkan tanda kesesuaian pada barang atau jasa yang tidak mendapat lisensi dari lembaga sertifikasi;
4. barang dan / atau jasa yang tidak sesuai dengan SNI;
5. Lembaga penilaian kesesuaian yang belum diakreditasi dilarang menerbitkan sertifikat;

c. Unsur obyektif dengan rumusan, antara lain :

1. mengedarkan barang dan / atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan SNI;
2. mengedarkan barang atau jasa yang tidak memenuhi SNI;
3. menyalahgunakan dan / atau memalsukan sertfikat dan / atau membubuhkan tanda kesesuaian pada barang atau jasa yang tidak mendapat lisensi dari lembaga sertifikasi;
4. barang dan / atau jasa yang tidak sesuai dengan SNI;
5. menerbitkan sertifikat.

Perumusan Draft norma tindak pidana terkait dengan "Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian" dengan berbagai unsurnya dapat dikemukakan secara komprehensif melalui uraian Tabel 7 berikut ini.

Tabel 7 Perumusan Norma Tindak Pidana Terkait Dengan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

No	Pasal	Unsur Pidana	Unsur	Tindak	Keterangan
		Subyek / Pelaku TP	Unsur Subyektif Kesengajaan	Unsur Obyektif	
1	Psl. 38 Draft RUU ttg Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	Pelaku usaha	---	Dilarang : Mengedarkan barang / jasa tidak sesuai SNI; Mengedarkan barang / jasa tidak memenuhi SNI; Menyalahgunakan dan atau memalsukan sertfifikat / membubuhkan tanda kesesuaian barang / jasa yang tidak mendapat lisensi Lembaga Sertifikasi; Menerbitkan sertifikat bagi lembaga kesesuaian yang belum diakreditasi	Kesengajaan tidak tersurat akan tetapi tersirat dalam rumusan pasal

Sumber : Bahan Hukum Sekunder yang diolah

4.1.4. Realita perumusan norma tindak pidana bertentangan dengan penetapan standar bahan baku dan / atau barang hasil industri.

Tindak pidana terkait dengan standar bahan baku atau barang hasil industri, yang diatur dalam ketentuan pasal 26 dan pasal 19 UU tentang Perindustrian, yang meliputi :

a. Subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana dengan rumusan "barang siapa", sebagaimana uraian terdahulu (sub bab 4.1), yang dirumuskan dalam ketentuan pasal 26 terkait dengan pasal 19 UU tentang Perindustrian, adalah selain orang sebagai manusia berkepribadian hukum juga korporasi sebagai segala sesuatu berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban;

b. Unsur subyektif dengan rumusan "sengaja" dengan berbagai bentuk kesengajaan [232], sebagaimana uraian terdahulu (sub bab 4.1.), yang meliputi :

1. kesengajaan sebagai maksud;
2. kesengajaan sebagai kepastian;
3. kesengajaan sebagai kemungkinan atau *dolus eventualis*.

b. Unsur obyektif dengan rumusan "melakukan perbuatan yang bertentangan dengan penetapan standar untuk bahan baku dan barang hasil industri".

---

[232] Ibid.

Realita perumusan norma tindak pidana terkait dengan "melakukan perbuatan yang bertentangan dengan penetapan standar untuk bahan baku dan barang hasil industri" dengan berbagai unsurnya dapat dikemukakan secara komprehensif melalui uraian Tabel 8 berikut ini.

Tabel 8 Perumusan Norma Tindak Pidana Tentang Bertentangan Dengan Penetapan Standar (UU tentang Perindustrian)

No	Pasal	Unsur	Unsur	Tindak	Pidana	Keterangan
		Subyek / Pelaku TP	Unsur Subyektif		Unsur Obyektif	
			Kesengajaan	Kealpaan		
1	Psl. 26 Jo Psl. 19 UU No. 5 Th. 1984	Barang siapa	Sengaja; bertentangan dengan penetapan	----	Melakukan perbuatan; bertentangan dengan penetapan standar; bahan baku dan barang hasil industri.	

Sumber : Bahan Hukum Primer yang diolah

4.1.5. **Realita perumusan norma tindak pidana tidak memenuhi dan / atau tidak sesuai standar dan ketentuan peraturan**

Tindak pidana terkait dengan standar dan ketentuan peraturan perundang undangan, yang diatur dalam ketentuan pasal 62 ayat (1) dan pasal 8 ayat (1) huruf a UU tentang Perlindungan Konsumen, yang meliputi :

a. Subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana dengan rumusan "pelaku usaha", yang dirumuskan dalam ketentuan Pasal 62 ayat (1) terkait dengan pasal 8 ayat (1) huruf a UU tentang Perlindungan Konsumen,

adalah perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;

b. Unsur subyektif tidak tersurat akan tetapi tersirat dengan rumusan "melanggar ketentuan larangan memproduksi dan / atau memperdagangkan barang atau jasa yang tidak memenuhi / tidak sesuai standar dan ketentuan peraturan perundang undangan".

Berbagai bentuk kesengajaan, sebagaimana uraian terdahulu (sub bab 4.1.), yang meliputi :

1. kesengajaan sebagai maksud;
2. kesengajaan sebagai kepastian;
3. kesengajaan sebagai kemungkinan atau *dolus eventualis*.

Oleh karena itu, istilah "melanggar ketentuan larangan memproduksi dan / atau memperdagangkan barang dan / atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai standar dan ketentuan peraturan perundang undangan"tidak tersurat akan tetapi tersirat di dalamnya adanya unsur kesengajaan dengan berbagai macamnya;

c. Unsur obyektif dengan rumusan "melanggar ketentuan larangan memproduksi dan / atau memperdagangkan barang dan / atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai standar dan ketentuan peraturan perundang undangan".

Realita perumusan norma tindak pidana terkait dengan "melanggar ketentuan larangan memproduksi dan / atau memperdagangkan barang dan / atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai standar dan ketentuan peraturan perundang undangan" dengan berbagai unsurnya dapat dikemukakan secara komprehensif melalui uraian Tabel 9 berikut ini.

Tabel 9 Perumusan Norma Tindak Pidana Tentang Tidak Memenuhi / Tidak Sesuai Standar dan Ketentuan Peraturan Perundang undangan (UU tentang Perlindungan Konsumen)

No	Pasal	Unsur Subyek / Pelaku TP	Unsur Tindak Pidana Subyektif		Unsur Tindak Pidana Obyektif	Keterangan
			Kesengajaan	Kealpaan		
1	Psl. 62 (1) Jo Psl. 8 (1) huruf a UU tentang Perlindungan Konsumen	Pelaku usaha	-----	-----	Melanggar ketentuan dilarang memproduksi dan / atau memperdagang kan barang atau jasa tidak memenuhi / tidak sesuai standar dan ketentuan peraturan perundang undangan	Unsur kesengajaan tidak tersurat akan tetapi tersirat "dilarang memproduksi dan / atau memperdagangkan"

Sumber : Bahan Hukum Primer yang diolah

4.2. Konsep Pengaturan Norma Tindak Pidana Terkait Dengan Sertifikasi Benih Tanaman

Kebijakan hukum pidana atau kebijakan penal senantiasa terkait dengan salah satu permasalahan mendasar tentang tindak pidana [233], adalah perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana. Oleh karena itu, kebijakan formulasi atau kebijakan legislasi sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana terkait pula dengan permasalahan mendasar tersebut. Demikian pula halnya, kebijakan formulasi atau kebijakan legislasi dalam pengaturan norma tindak pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman.

Kebijakan formulasi atau kebijakan legislasi sebagai tahapan strategis sebagaimana uraian terdahulu (sub bab 2.4.), karena kesalahan dalam kebijakan formulasi atau kebijakan legislasi dapat menghambat kebijakan aplikasi atau kebijakan yudidisal dan kebijakan eksekusi. Kemudian kebijakan formulasi melalui teori pembentukan hukum, yang perlu ditunjang dengan kebijakan yudisial melalui pemanfaatan teori penemuan hukum. Oleh karena itu, kekurangan atau kelemahan suatu perundang undangan sebagai produk dari kebijakan formulasi dapat diketahui dan dipahami dalam kebijakan yudisial melalui penegakan hukum untuk kemudian disempurnakan kembali melalui kebijakan formulasi atau kebijakan legislasi.

Kebijakan formulasi dalam pengaturan norma tindak pidana tentang sertifikasi benih tanaman terdapat berbagai hal yang perlu diperhatikan, yang meliputi :

---

[233]Barda Nawawi Arif (1), Loc.cit. Lihat Muladi dan Barda Nawawi Arif, Op.cit., hlm. 160.

a. sifat melawan hukum suatu perbuatan terkait dengan tindak pidana serta pertanggungjawaban pidana terkait dengan kesalahan.

Tindak pidana [234], sebagaimana uraian terdahulu (sub bab 2.5.), sebagaimana suatu perbuatan yang bertentangan dengan tata pergaulan masyarakat yang dicita citakannya atau suatu perbuatan yang memiliki sifat melawan hukum. Oleh karena itu, tindak pidana yang diarahkan pada suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggarnya, yang dikenal dengan *criminal act* atau *actus reus*. Sifat melawan hukum yang dirumuskan melalui *Arrest HR* tanggal 31 Desember 1919 [235], sebagaimana uraian terdahulu (sub bab 2.5.), adalah tindakan yang tidak sesuai dengan hukum atau *onrechtmatige daad*, yang meliputi (a) merusak hak subyektif seseorang menurut undang undang, (b) melakukan sesuatu bertentangan dengan kewajiban (hukum) pelaku menurut undang undang, (c) melakukan sesuatu bertentangan dengan kesusilaan, dan (d) melakukan sesuatu bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat. Pertanggungjawaban pidana [236], sebagaimana uraian terdahulu (sub bab 2.5.), yang diarahkan pada kesalahan diri sipelaku terkait dengan tindak pidana yang dilakukannya. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana yang dikenal dengan *criminal liability* atau *mens rea* senantiasa terkait dengan asas kesalahan atau *geen straf*

---

[234] Moeljatno, Loc.cit.
[235] Sianturi, SR, *Loc.cit*
[236] Moeljatno, Op.cit, hlm. 165.

zonder schuld, yang menyatakan tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Berbagai persyaratan untuk adanya suatu kesalahan dalam hukum pidana [237], sebagaimana uraian terdahulu (sub bab 2.5.), yang meliputi :

1. melakukan perbuatan pidana;
2. kemampuan bertanggungjawab;
3. kesalahan yang berbentuk kesengajaan dan kealpaan;
4. tidak ada alasan pemaaf.

b. standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi dengan pentahapannya.

Istilah "standardisasi", sebagaimana uraian terdahulu (sub bab 3.1.), yang diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 2 PP tentang Standardisasi Nasional, sebagaimana uraian terdahulu (sub bab sertifikat, sertifikasi, dan sertifikasi benih tanaman), adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak. Kemudian, istilah "akreditasi", sebagaimana uraian terdahulu (sub bab 3.1.), yang diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 10 PP tentang Satandardisasi Nasional, sebagaimana uraian terdahulu (sub bab sertifikat, sertifikasi, dan sertifikasi benih tanaman), adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), yang menyatakan bahwa suatu lembaga / laboratorium telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi tertentu. Kemudian diikuti pula, istilah sertifikasi,

[237] Ibid, hlm. 177

sebagaimana uraian terdahulu (sub bab 3.1.), yang diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 11 PP tentang Standardisasi Nasional, adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap barang dan jasa. Oleh karenaitu, istilah "sertifikasi benih", sebagaimana uraian terdahulu (sub bab 3.1.), yang diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 26, pasal 11, dan pasal 24 PERMENTAN 2006 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina, adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap benih yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi melalui pemeriksaan lapangan, pengujian laboratorium dan pengawasan serta memenuhi semua persyaratan untuk diedarkan. Demikian pula halnya, istilah "sertifikasi melalui pengawasan pertanaman", "sertifikasi melalui sistim manajemen mutu", dan "sertifikasi produk/benih";

c. ketentuan hukum terkait dengan standardisasi dan sertifikasi yang tersebar dalam peraturan perundang undangan.

Berbagai ketentuan pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman, sebagaimana uraian terdahulu (sub bab 3.2. dan sub bab 4.1.), selain diatur dalam UU tentang Sistem Budidaya Tanaman; PP tentang Standardisasi Nasional; UU tentang perindustrian; dan UU tentang Perlindungan Konsumen, juga dirumuskan dalam Draft RUU tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

Kebijakan formulasi atau kebijakan legislasi dalam pengaturan norma tindak pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman melalui pemanfaatan teori

pembentukan hukum terdapat berbagai asas hukum dan kebijakan hukum dalam peraturan perundang undangan yang perlu diperhatikan.

Berbagai asas hukum dalam peraturan perundang undangan yang perlu diperhatikan dalam konsep pengaturan norma tindak pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman, yang meliputi :

a. Asas asas terkait dengan pembentukan peraturan perundang undangan [238],antara lain :

1. kejelasan tujuan, pembentuk peraturan perundang undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
2. kejelasan rumusan, setiap peraturan perundang undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika, pilihan kata atau terminologi, dan bahasa hukumnya;
3. dapat dilaksanakan, setiap peraturan perundang undangan harus memperhitungkan keberlakuan atau dapat dilaksanakan di dalam masyarakat;
4. kesesuaian antara jenis, hierarkhi, dan materi muatan, pembentukan peraturan perundang undangan harus memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang undangan;

b. Asas asas yang terkandung dalam materi muatan peraturan perundang undangan [239], antara lain :

[238]HAS Natabaya, Loc.cit.
[239]Ibid.

1. kemanusiaan, setiap materi muatan peraturan perundang undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak hak asasi manusia serta harkat dan martabat warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional;
2. keadilan, setiap materi peraturan perundang undangan harus mencerminkan keadilan yang proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali;
3. ketertiban dan kepastian hukum, sebagaimana setiap materi peraturan perundang undangan harus dapat menimbulkan ketertiban di dalam masyarakat melalaui jaminan adanya kepastian hukum;
4. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, sebagaimana setiap materi peraturan perundang undangan tidak boleh berisi hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, dan status sosial;
5. pengayoman, setiap materi muatan peraturan perundang undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam kerangka menciptakan ketentraman masyarakat;

c. Asas lain sesuai dengan bidang hukum dalam peraturan perundang undangan [240], antara lain :

1. asas legalitas;

[240] Ibid.

2. asas kesalahan;

3. asas praduga tidak bersalah;

Kemudian asas hukum dalam peraturan perundang undangan [241], antara lain :

a. Negara hukum, setiap peraturan perundang undangan harus berdasar dan bersumber dengan tegas pada peraturan perundang undangan yang berlaku dan lebih tinggi tingkatannya;

b. peraturan perundang undangan dari tingkat urutan yang lebih rendah sebagai penjabaran atau perumusan lebih rinci dari peraturan perundang undangan yang lebih tinggi tingkatan urutannya, peraturan perundang undangan yang lebih rendah harus tunduk dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi;

c. peraturan perundang undangan yang bersifat khusus mengesampingkan undang undang yang bersifat umum;

d. dalam penyusunan peraturan perundang undangan diperhatikan konsistensinya, di antara peraturan perundang undangan maupun di antara pasal pasal dalam hal mengatur hal yang sama;

e. dalam suatu peraturan perundang undangan harus ada kejelasan dan ketegasan mengenai yang ingin dicapai dari ketentuan yang bersangkutan yang ingin dicapai dari ketentuan yang bersangkutan;

Demikian pula halnya, berbagai kebijakan hukum dalam peraturan perundang undangan [242], antara lain :

a. kebijakan dalam lingkup nasional, yang meliputi :

---

[241] Lembaga Administrasi Nasional, Loc.cit.

[242] Ibid.

Repository Universitas Brawijaya
REPOSITORY.UB.AC.ID
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

1. kebijakan nasional, sebagaimana dirumuskan dalam bentuk UUD NRI Tahun 1945, Undang Undang, dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang;
2. kebijakan umum, sebagaimana dirumuskan dalam bentuk Peraturan Pemerintah serta Peraturan Presiden;
3. kebijakan pelaksana, sebagaimana dirumuskan dalam bentuk Peraturan Menteri;
4. kebijakan teknis, sebagaimana dirumuskan dalam bentuk Keputusan Direktur Jendral;

b. kebijakan dalam lingkup wilayah / daerah, yang meliputi :

1. kebijakan umum, sebagaimana dirumuskan dalam bentuk Peraturan Daerah Propinsi, Kabupaten, dan / atau Kota;
2. kebijakan pelaksana, sebagaimana dirumuskan dalam bentuk Peraturan Gubernur, Bupati dan / atau Walikota;
3. kebijakan teknis, sebagaimana dirumuskan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Propinsi, Kabupaten, dan / atau Kota.

Berdasarkan uraian terdahulu (sub bab 2.2. serta sub bab 4.1.) terdapat berbagai ketentuan pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman terdapat berbagai hal yang perlu diperhatikan, yang diatur dalam peraturan perundang undangan pidana di luar KUHP, yang meliputi :

a. UU tentang Sistem Budidaya Tanaman terkait dengan PP tentang Perbenihan Tanaman, dan PERMENTAN Tahun 2006 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina, yang diarahkan pada tindak pidana

"melakukan sertifikasi tanpa izin" serta istilah "sertifikasi" yang diarahkan pada "sertifikasi melalui pengawasan pertanaman, sertifikasi melalui sistem manajemen mutu, atau sertifikasi produk / benih). Walaupun demikian, perlu diperhatikan ketentuan dalam PP tentang Perbenihan Tanaman dan ketentuan dalam PERMENTAN 2006 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina, sebagaimana uraian terdahulu (sub bab 3.5.), yang meliputi :

1. ketentuan pasal 37 PP tentang Perbenihan Tanaman, antara lain Menteri dapat membatalkan sertifikat atau hasil pengujian laboratorium dan pemasangan label serta melarang peredaran benih sebagai benih bina, apabila terbukti bahwa sertifikasi atau pengujian laboratorium dan pengawasan label tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan
2. ketentuan pasal 24, pasal 29, pasal 30, pasal 41, dan pasal 45 PERMENTAN 2006 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina, antara lain :

   ii. apabila pemeriksaan pertanaman belum memenuhi standar yang berlaku, produsen benih bina dapat meminta pemeriksaan ulang setelah memperbaiki kondisi pertanamannya, dan apabila hasil pemeriksaan ulang tidak memenuhi standar, maka sertifikasi tidak dilanjutkan;

   iii. apabila pemeriksaan fase vegetatif dan / atau fase generatif memenuhi standar kelas benih yang dimohonkan tetapi pada

pemeriksaan terakhir tidak memenuhi standar, sertifikasi dapat dilanjutkan apabila memenuhi standar kelas benih yang lebih rendah;

iv. pengujian dan palabelan ulang dapat dilakukan paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sebelum habis masa edar; dan apabila dari hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memenuhi standar mutu, produsen benih atau pengedar benih dapat memasang label ulang pada wadah benih dengan kata kata "Label Ulang" atau "LU";

v. sertifikasi benih bina dapat dibatalkan, apabila diketahui sertifikasi tidak dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku atau dokumen pendukung sertifikasi tidak benar;

b. PP tentang Standardisasi Nasional yang menunjuk pada UU tentang Perindustrian atau UU tentang Perlindungan Konsumen, yang diarahkan pada tindak pidana "dilarang memproduksi dan / atau mengedarkan barang atau jasa yang tidak memenuhi dan / atau tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia"; atau "barang atau jasanya telah memperoleh sertifikat produk dan atau tanda Standard Nasional Indonesia dari lembaga sertifikasi produk dilarang memproduksi dan mengedarkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi Standard Nasional Indonesia". Kemudian, Draft RUU tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, yang diarahkan pada pelaku usaha :

1. larangan mengedarkan barang dan / jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan SNI (dokumen teknis yang dibakukan) yang telah diterapkan menjadi regulasi teknis;
2. larangan mengedarkan barang dan / atau jasa, yang barang dan / jasa telah memperoleh sertifikat dari lembaga sertifikasi dan dibubuhi tanda kesesuaian;
3. menyalahgunakan dan / atau memalsukan setifikat dan / memalsukan sertifikat dan / atau membubuhkan tanda kesesuaian pada barang dan / atau jasa yang tidak mendapat lisensi dari lembaga sertifikasi;
4. lembaga penilaian kesesuaian yang belum diakreditasi dilarang menerbitkan sertifikat.

c. UU tentang Perindustrian, yang diarahkan pada tindak pidana melakukan perbuatan yang bertentangan dengan penetapan standar untuk bahan baku dan/ atau barang hasil industri";

d. UU tentang Perlindungan Konsumen, yang diarahkan pada tindak pidana "melanggar ketentuan larangan memproduksi dan / atau memperdagangkan barang atau jasa yang tidak memenuhi / tidak sesuai standar dan ketentuan peraturan perundang undangan";

Kebijakan formulasi perumusan norma tindak pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman berbasis pada perlindungan petani, selain memenuhi materi substansi hukum terkait juga sejalan dengan asas asas hukum dan kebijakan hukum dalam peraturan perundang undangan. Oleh karena itu, kebijakan formulasi ketentuan

tindak pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman berbasis pada perlindungan petani, yang dirumuskan dalam konsep pengaturan norma tindak pidana terkait melalui pasal dan ayat terbaru dalam RUU tentang Perubahan Sistem Budidaya Tanaman [243], yang meliputi :

a. Norma tindak pidana terkait dengan melakukan sertifikasi tanpa izin, yang meliputi (1) subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana dengan rumusan "barang siapa", yang diarahkan pada selain orang sebagai manusia berkepribadian hukum juga korporasi sebagai segala sesuatu berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban; (2) unsur subyektif dengan rumusan "sengaja" atau "kelalaian", serta "tanpa izin"; dan (3) unsur obyektif dengan rumusan "melakukan" dan "sertifikasi";

b. Norma tindak pidana terkait dengan tanpa melalui sertifikasi yang diharuskan peraturan perundang undangan, yang meliputi (1) unsur subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana dengan rumusan "barang siapa"; (2) unsur subyektif dengan rumusan "sengaja" atau "kelalaian" serta "tanpa melalui"; dan (3) unsur obyektif dengan rumusan "melalui", "sertifikasi", dan "diharuskan oleh peraturan per UU an";

c. Norma tindak pidana terkait dengan menyalahgunakan sertifikasi, yang meliputi (1) unsur subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana dengan rumusan "barang siapa"; (2) unsur subyektif dengan rumusan "sengaja"

[243] Lihat Bambang Sudjito, Opcit., hlm. 87-88.

atau "kelalaian" serta "menyalahgunakan"; dan (3) unsur obyektif dengan rumusan "menyalahgunakan sertifikasi", yang diarahkan pada :

1. sertifikasi atau pengujian laboratorium dan pengawasan label tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan;
2. pemeriksaan pertanaman belum memenuhi standar yang berlaku;
3. pemeriksaan fase vegetatif dan / atau fase generatif memenuhi standar kelas benih yang dimohonkan tetapi pada pemeriksaan terakhir tidak memenuhi standar, sertifikasi dapat dilanjutkan apabila memenuhi standar kelas benih yang lebih rendah.

   Catatan : Jika hasil akhir sertifikasi dinyatakan sesuai dengan standar kelas benih yang lebih rendah dan bukan kebalikannya;
4. pengujian dan palabelan ulang dapat dilakukan paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sebelum habis masa edar.

   Catatan : Jika benar benar telah dilakukan uji ulang dan bukan kebalikannya;
5. sertifikasi tidak dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku atau dokumen pendukung sertifikasi tidak benar;

d. Norma tindak pidana tidak memenuhi / tidak sesuai dengan standar / Standar Nasional Indonesia, yang meliputi (1) unsur subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana dengan rumusan "barang siapa"; (2) unsur subyektif dengan rumusan "sengaja" atau "kelalaian" serta "tidak memenuhi dan / atau tidak sesuai"; dan (3) unsur obyektif dengan

rumusan "tidak memenuhi dan / atau tidak sesuai" dan "Standar Nasional Indonesia";

e. Norma tindak pidana bertentangan dengan standar bahan baku / hasil industri, yang meliputi (1) unsur subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana dengan rumusan "barang siapa"; (2) unsur subyektif dengan rumusan "sengaja" atau "kelalaian" serta "bertentangan dengan standar"; dan (3) unsur obyektif dengan rumusan "bertentangan dengan standar"; serta "bahan baku" atau "hasil industri";

f. Norma tindak pidana tidak sesuai standar dan ketentuan peraturan per UU an, yang meliputi (1) unsur subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana dengan rumusan "barang siapa", sebagaimana uraian terdahulu; (2) unsur subyektif dengan rumusan "sengaja" atau "kelalaian" dan "tidak sesuai standar" dan "tidak sesuai ketentuan peraturan perundang undangan"; dan (3) unsur obyektif dengan rumusan "tidak sesuai"; "standar"; dan " ketentuan peraturan perundang undangan".

g. Kecuali produksi dan / atau peredaran benih tanaman yang dilakukan petani dan / atau kelompok petani berdasarkan pengetahuan tradisional dan / atau kearifan lokal dalam kerangka budidaya tanaman pangan berkelanjutan (tujuan pembangunan nasional);

Upaya kebijakan formulasi perumusan norma tindak pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman berbasis pada perlindungan petani, yang dirumuskan dalam ketentuan pasal dan ayat terbaru dalam RUU tentang Perubahan UU tentang Sistem Budidaya Tanaman, sebagaimana uraian Tabel 9 berikut ini.

Tabel 10 Konsep Pengaturan Norma Tindak Pidana Terkait Dengan Sertifikasi Benih Tanaman

No	Uraian Pasal / Ayat	Unsur	Unsur	Tindak	Pidana	Keterangan
		Subyek / Pelaku TP	Unsur Subyektif		Unsur Obyektif	
			Kesengajaan	Kealpaan		
1	TP dengan sengaja melakukan sertifikasi tanpa izin Psl / ayat terbaru RUU ttg Perubahan UU No 12 Th. 1992	Barang siapa	Sengaja	-----	Melakukan sertifikasi tanpa izin	Melakukan sertifikasi (penyelenggara dan / atau kegiatan sertifikasi)
2	TP karena kelalaian melakukan sertifikasi tanpa izin Psl / ayat terbaru RUU ttg Perubahan UU No 12 Th. 1992	Barang siapa	-----	Kelalaian	Melakukan sertifikasi tanpa izin	
3	Tp dengan sengaja tanpa melalui sertifikasi yang diharuskan oleh peraturan perundang undangan Psl / ayat terbaru RUU ttg Perubahan UU No 12 Th. 1992	Barang siapa	Sengaja	-----	Tanpa melalui sertifikasi yang diharuskan peraturan per UU an	
4	Tp karena kelalaian tanpa melalui sertifikasi yang diharuskan oleh peraturan perundang undangan Psl / ayat terbaru RUU ttg Perubahan UU No 12 Th. 1992	Barang siapa	-----	Kelalaian	Tanpa melalui sertifikasi yang diharuskan peraturan per UU an	
5	Tp dengan sengaja	Barang siapa	Sengaja	-----	Penyalahgunaan sertifikasi	

	melakukan penyalahgunaan sertifikasi					
6	Tp karena kelalaian melakukan penyalahgunaan sertifikasi	Barang siapa	-----	Kelalaian	Penyalahgunaan sertifikasi	
7	Tp dengan sengaja tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia	Barang siapa	Sengaja	-----	Dilarang memproduksi dan/atau mengedarkan barang atau jasa tidak meme nuhi dan / atau tidak sesuai dengan SNI	
8	Tp karena kelalaian tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia	Barang siapa	-----	Kelalaian	Dilarang memproduksi dan/atau mengedarkan barang atau jasa tidak meme nuhi dan / atau tidak sesuai dengan SNI	
9	Tp dengan sengaja bertentang dengan standar bahan baku / hasil industri	Barang siapa	Sengaja	-----	Melakukan perbuatan; bertentangan dengan penetapan standar; bahan baku dan barang hasil industri.	
10	Tp karena kelalaian bertentang dengan standar bahan baku / hasil industri	Barang siapa	-----	Kelalaian	Melakukan perbuatan; bertentangan dengan penetapan standar; bahan baku dan barang hasil industri.	
11	TP dengan sengaja tidak sesuai standar dan ketentuan peraturan per Uuan	Barang siapa	Sengaja	-----	Melanggar ketentuan larangan memproduksi dan / atau memperdagang kan barang atau	

					jasa tidak memenuhi / tidak sesuai standar	
12	TP karena kelalaian tidak sesuai standar dan ketentuan peraturan per UUan	Barang siapa	-----	Kelalaian	Melanggar ketentuan larangan memproduksi dan / atau memperdagangkan barang atau jasa tidak memenuhi / tidak sesuai standar dan ketentuan peraturan perundang undangan	

Sumber : Bahan hukum primer dan sekunder yang diolah

4.3. Analisis Kebijakan Formulasi Konsep Pengaturan Norma Tindak Pidana Terkait Dengan Sertifikasi Benih Tanaman

Pembaharuan hukum Indonesia sejalan dengan politik hukum sebagai pencerminan nilai nilai keadilan, kepastian, dan manfaat bagi masyarakat, sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Walaupun demikian, masih terdapat berbagai produk hukum yang diundangkan belum sepenuhnya sesuai dengan perwujudan nilai nilai keadilan, kepastian, dan manfaat bagi masyarakat, antara lain produk hukum terkait dengan pengelolaan sumberdaya alam serta sistem budidaya tanaman.

Pengelolaan sumberdaya alam yang adil, demokratis, dan berkelanjutan, sebagaimana yang dikemukakan *I Nyoman Nurjaya* [244], bahwa berbagai produk hukum terkait dengan pengelolaan sumberdaya alam diperlukan pengkajian ulang, karena berbagai produk hukum tersebut terdapat kecenderungan untuk :

1. berorientasi pada eksploitasi dan pengabaian pada konservasi dan keberlanjutan sumberdaya alam;
2. berorientasi pengelolaan sumberdaya alam lebih berpihak pada pemodal besar, pengabaian kepentingan dan akses sumberdaya alam, dan pemusnahan potensi perekonomian masyarakat lokal;
3. ideologi penguasaan dan pemanfaatan sumberdaya alam berpusat pada negara dan bersifat sentralistik;
4. implementasi pengelolaan dilakukan Pemerintah bersifat sektoral dan tidak dipandang sebagai sistem terintegrasi;
5. pengaturan tentang perlindungan hak hak asasi manusia tidak proporsional.

Demikian pula halnya, UU tentang Sistem Budidaya Tanaman sebagai salah satu bentuk pengelolaan sumberdaya alam di bidang sumberdaya nabati terkait dengan upaya perlindungan petani.

Urgensi pembaharuan hukum pidana Indonesia dalam kerangka pembaharuan hukum nasional, sebagaimana yang dikemukakan *Sudarto* [245], bahwa (a) dengan

---

[244] I Nyoman Nurjaya, *Pengelolaan Sumberdaya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum*, (Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher, 2008), hlm. 96.

[245] Sudarto (3), *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, (Bandung : Sinar Baru, 1983), hlm. 65 – 68.

tidak mengurangi hukum adat yang dipengaruhi sistim hukum Belanda melalui asas konkordansi yang dianut dalam perundang undangan; (b) ilmu pengetahuan hukum berdasarkan ajaran dan teori yang dikembangkan di dunia barat; dan (c) praktek peradilan berdasarkan perundang undangan dan ilmu pengetahuan hukum yang bersangkutan; sehingga diperlukan adanya upaya pembaharuan hukum pidana Indonesia melalui berbagai dimensi, yang meliputi :

a. dimensi politik, sebagaimana suatu keharusan bagi Indonesia sebagai negara yang merdeka mempunyai hukum pidana yang diciptakannya sendiri, bukan hukum pidana yang dipaksakan untuk diperlakukan di suatu negara, sebagaimana KUHP berasal dari *Wetbook van Strafrecht*;
b. dimensi sosiologis, sebagaimana keharusan bagi hukum pidana sebagai pencerminan ide politik suatu negara terkait dengan hukum pidana yang senantiasa tumbuh dan berkembang, sejalan dengan masyarakat yang bersangkutan, sehingga untuk kriminalisasi suatu perbuatan tergantung pada nilai nilai dan pandangan masyarakat tentang sesuatu yang baik, benar, dan manfaat atau kebalikannya, sebagaimana ketentuan hukum dalam KUHP berasal dari *Wetbook van Strarecht*;
c. dimensi praktek, sebagaimana KUHP masih mempergunakan teks dalam bahasa Belanda, sebagaimana ketentuan hukum dalam UU tentang Peraturan Hukum Pidana, antara lain perubahan terkait dengan *Nederlands Indische* diganti dengan *Indonesisch* dan *Gouverneur General* diganti dengan *Presiden of Vice-President*, sehingga untuk menerapkan secara tepat haruslah berbahasa Belanda.

Oleh karena itu, dalam kerangka pembaharuan hukum pidana Indonesia, baik KUHP ataupun peraturan perundang undangan pidana di luar KUHP dapat dilakukan melalui kebijakan formulasi atau kebijakan legislasi dengan pembentukan hukum atau *recht forming,* yang ditunjang dengan kebijakan aplikasi atau kebijakan yudisial melalui penemuan hukum atau *recht vinding*. Kebijakan formulasi dan kebijakan aplikasi tersebut yang sejalan dengan cita hukum yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Demikian pula halnya, pembaharuan UU tentang Sistem Budidaya Tanaman dalam kerangka upaya perlindungan petani terkait dengan sertifikasi benih tanaman.

Permasalahan yang mendasar yang perlu diperhatikan dalam kerangka kebijakan formulasi perumusan norma tindak pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman berbasis pada perlindungan petani [246], sebagaimana uraian terdahulu (sub bab 2.5.) yang meliputi : (a) *kriminalisasi* dan *dekriminalisasi* serta (b) *penalisasi*.

Dasar pertimbangan yang dipergunakan dalam penentuan *kriminalisasi* dan *dekriminalisasi*, sebagaimana yang dikemukakan *Sudarto* [247], antara lain :

a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional;
b. Perbuatan yang dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana sebagai perbuatan yang tidak dikehendaki dan mendatangkan kerugian (materiil dan atau spiritual) warga masyarakat;

---

[246] Sudarto(2), Loc.cit.

[247] Barda Nawawi Arief (1), Op.cit, 27-28. Lihat Muladi dan Barda Nawawi Arif, Op.cit, hlm. 161

c. Penggunaan hukum pidana berdasar prinsip biaya dan hasil yang dicapai;

d. Penggunaan hukum pidana berdasar kapasitas dan kemampuan daya kerja lembaga penegak hukum.

Oleh karena itu, permasalahan *kriminalisasi* dan *dekriminalisasi* yang berakibat pada tindak pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman, sebagaimana diatur dalam berbagai ketentuan pidana, yang meliputi :

a. pasal 61 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b terkait dengan pasal 14 ayat (1) dan pasal 13 ayat (2) UU tentang Sistem Budidaya Tanaman,

b. pasal 24 terkait dengan pasal 18 PP tentang Standardisasi Nasional;

c. pasal 26 terkait dengan pasal 19 UU tentang Perindustrian;

d. pasal 62 ayat (1) huruf a terkait dengan pasal 8 ayat (1) huruf a UU tentang Perlindungan Konsumen.

Walaupun demikian, masih terdapat ketentuan pidana yang belum dirumuskan dan / atau diatur dalam peraturan perundang undangan terkait, yang meliputi :

a. perbuatan tanpa melalui sertifikasi yang diharuskan dalam peraturan perundang undangan;

b. perbuatan penyalahgunaan sertifikasi, yang meliputi :

1. sertifikasi atau pengujian laboratorium dan pengawasan label tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan;

2. pertanaman belum memenuhi standar yang berlaku;

3. pemeriksaan fase vegetatif dan / atau fase generatif memenuhi standar kelas benih yang dimohonkan tetapi pada pemeriksaan

terakhir tidak memenuhi standar, sertifikasi dapat dilanjutkan apabila memenuhi standar kelas benih yang lebih rendah.

Catatan : Jika hasil akhir sertifikasi dinyatakan sesuai dengan standar kelas benih yang lebih rendah dan bukan kebalikannya;

4. pengujian dan palabelan ulang dapat dilakukan paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sebelum habis masa edar.

Catatan : Jika benar benar telah dilakukan uji ulang dan bukan kebalikannya;

1. sertifikasi tidak dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku atau dokumen pendukung sertifikasi tidak benar;

Upaya kriminalisasi terhadap perbuatan "tanpa melalui sertifikasi yang diharuskan dalam peraturan perundang undangan" serta "penyalahgunaan sertifikasi" dengan dasar pertimbangan, bahwa :

a. hakekat sertifikasi benih tanaman sebagai kegiatan standar dan penilaian kesesuaian yang dibakukan dalam lingkup perbenihan tanaman. Kemudian, tujuan sertifikasi benih tanaman untuk memperoleh benih tanaman yang bermutu dan bersertifikat melalui pengendalian mutu sesuai dengan standar yang telah dibakukan dalam lingkup perbenihan tanaman;

b. perbenihan tanaman (benih tanaman bermutu, bersertifikat, dan berlabel atau benih tanaman bermutu secara genetis, fisiologis, dan fisik) sebagai salah satu komponen budidaya tanaman dalam upaya peningkatan produksi untuk kesejahteraan petani dan masyarakat;

c. perbuatan "tanpa melalui sertifikasi yang diharuskan dalam peraturan perundang undangan" serta "penyalahgunaan sertifikasi" sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata pergaulan masyarakat yang dicita citakannya atau suatu perbuatan yang memiliki sifat melawan hukum, sebagaimana perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggarnya.

Kebijakan hukum pidana melalui kebijakan formulasi ketentuan tindak pidana dapat diketahui dan dipahami melalui keberlakuan hukum secara filosofis, sosiologis, dan yuridis, sebagaimana kebijakan formulasi ketentuan tindak pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman melalui keberlakuan secara filosofis, sosiologis, dan yuridis.

Keberlakuan secara filosofis terhadap norma tindak pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman dalam kerangka kebijakan formulasi ketentuan tindak pidana yang bersangkutan, antara lain :

a. Perwujudan nilai nilai keadilan, kepastian hukum, dan manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara sebagai suatu cita hukum yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, sebagaimana uraian terdahulu, antara lain :

1. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. memajukan kesejahteraan umum;
3. mencerdaskan kehidupan bangsa;
4. ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;

dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

b. kesejahteraan masyarakat, terutama kesejahteraan petani dengan pengakuan dan jaminan hak hak petani melalui perolehan dan pemanfaatan serta informasi benih tanaman bermutu, bersertifikat, dan berlabel (benih bermutu secara genetik, fisologis, dan fisik).

Keberlakuan hukum secara sosiologis terhadap norma tindak pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman dalam kerangka kebijakan formulasi ketentuan pidana yang bersangkutan, antara lain :

a. Tindak pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman sebagai suatu tindakan yang dapat merugikan terhadap tujuan pembangunan nasional, sebagaimana perbenihan tanaman sebagai salah satu komponen dalam budidaya tanaman, budidaya tanaman sebagai salah satu komponen dalam ketersediaan pangan, dan ketersediaan pangan sebagai dasar ketahanan pangan nasional dan / atau kedaulatan pangan nasional;

b. Perbenihan tanaman sebagai suatu sistem untuk menjamin terpenuhinya benih bermutu secara memadai dan berkesinambungan dalam budidaya tanaman berkelanjutan;

c. Pengakuan dan jaminan hak hak petani untuk memperoleh dan memanfaatkan serta informasi benih tanaman bermutu, bersertifikat, dan berlabel (benih bermutu secara genetik, fisologis, dan fisik).

Keberlakuan hukum secara yuridis terhadap norma tindak pidana dalam kerangka kebijakan formulasi ketentuan tindak pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman, antara lain :

a. Tindak pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman sebagai suatu perbuatan yang tidak dikehendaki dan mendatangkan kerugian (materiil dan / atau spiritual) warga masyarakat;

b. Berbagai bentuk tindak pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman, baik yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang undangan, sebagaimana tindak pidana "melakukan sertifikasi tanpa izin", "tidak memenuhi / tidak sesuai Standar Nasional Indonesia", "tidak memenuhi standar bahan baku / barang hasil industri", "tidak memenuhi/ tidak sesuai standar yang dipersyaratkan serta ketentuan peraturan perundang undangan"; ataupun yang belum dirumuskan dalam peraturan perundang undangan, sebagaimana tindak pidana "tanpa melakukan sertifikasi yang diharuskan dalam peraturan perundang undangan" serta "menyalahgunakan sertifikasi";

c. Ketentuan tindak pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman yang tersebar dalam peraturan perundang undangan, sebagaimana ketentuan pasal 61 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b terkait dengan pasal 14 ayat (1) dan pasal 13 ayat (2)UU tentang Sistem Budidaya Tanaman;

ketentuan pasal 24 terkait dengan pasal 18 PP tentang Stadradisasi Nasional; ketentuan pasal 26 terkait dengan pasal 19 UU tentang Perindustrian; dan ketentuan pasal 62 ayat (1) terkait dengan pasal 8 ayat (1) huruf a UU tentang Perlindungan Konsumen;

d. ketentuan pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman yang tersebar dalam peraturan perundang undangan dimungkinkan akan memunculkan ketidaktegasan dan ketidakjelasan masing masing substansi hukum dalam pasal pasal dari peraturan perundang undangan terkait.

Dengan demikian, peraturan perundang undangan pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman dalam (a) dimensi filosofis, secara formal telah memenuhi rumusan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, sedangkan secara tataran praksis masih belum memenuhi rumusan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, terutama substansi hukum dalam pasal demi pasalnya; (b) dimensi sosiologis, pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap produk sertifikasi benih tanaman masih minimal, terutama dominasi sanksi administratif, sehingga berpotensi merugikan hak hak petani sebagai konsumen benih tanaman; dan (c) dimensi yuridis, ketentuan pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman tersebar dalam peraturan perundang undangan, akan tetapi untuk tindakan "tanpa melalui sertifikasi yang diharuskan peraturan perundang undangan" serta tindakan "penyalahgunaan sertifikasi atau sertifikat" masih belum dirumuskan dan diatur sebagai suatu ketentuan pidana.

Kebijakan formulasi perumusan norma sanksi pidana terkait dengan serifikasi benih tanaman, sebagaimana uraian Bagan 10 berikut ini

BAGAN 10

KEBIJAKAN FORMULASI PERUMUSAN NORMA TINDAK PIDANA TERKAIT DENGAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN

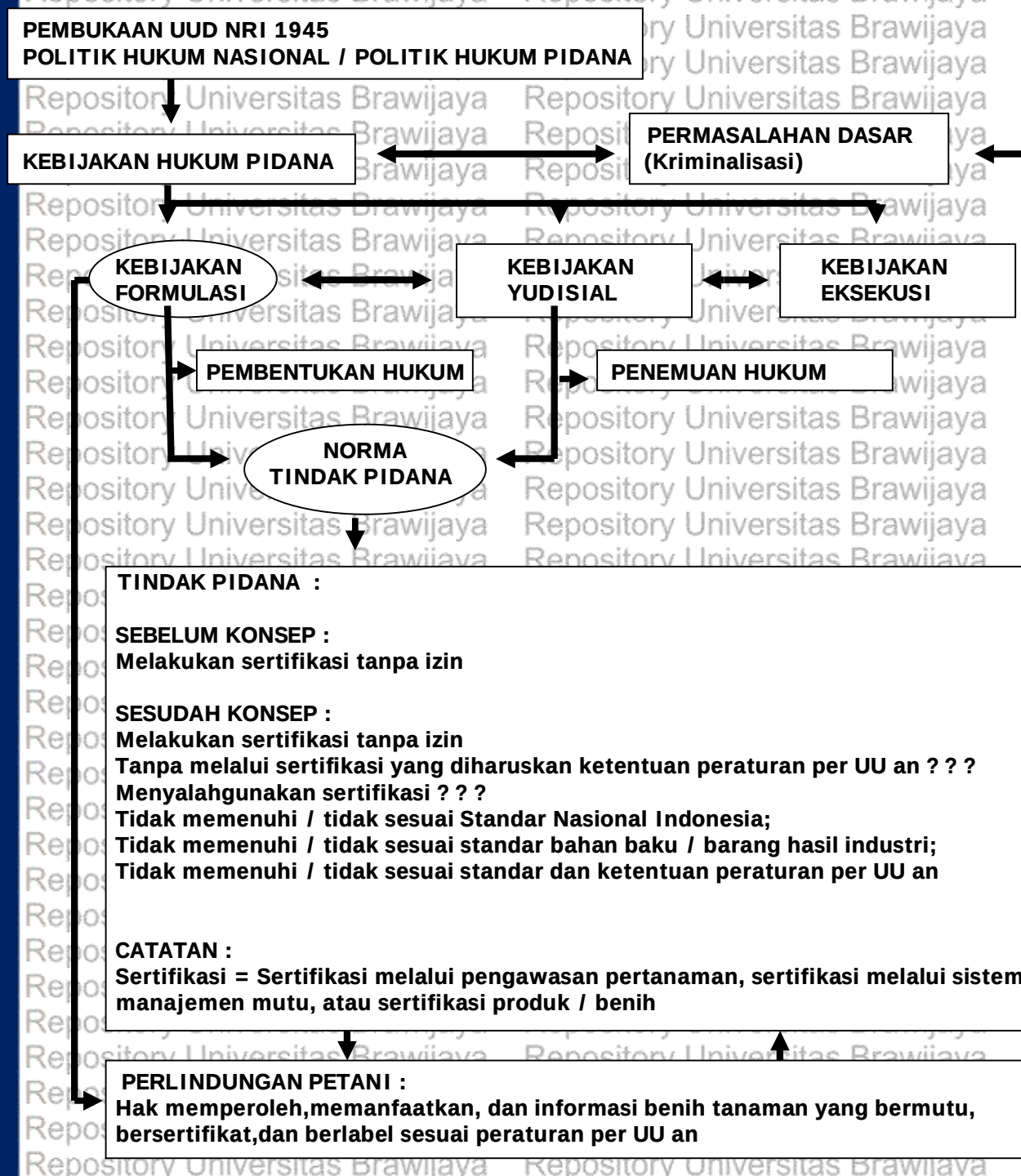

Repository Universitas Brawijaya
REPOSITORY.UB.AC.ID
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB V

KEBIJAKAN FORMULASI PERUMUSAN NORMA SANKSI PIDANA TERKAIT DENGAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN BERBASIS PADA PERLINDUNGAN PETANI

5.1. Realita Perumusan Norma Sanksi Pidana Terkait Dengan Sertifikasi Benih Tanaman

Pembahasan tentang perumusan norma sanksi pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman, yang meliputi (1) perumusan norma sanksi pidana; (2) realita perumusan norma sanksi pidana melakukan sertifikasi tanpa izin; (3) realita perumusan norma sanksi pidana tidak memenuhi dan /atau tidak sesuai Standar Nasional Indonesia, termasuk di dalamnya konsep perumusan norma sanksi pidana terkait dengan terkait dengan standardisasi;; (4) realita perumusan norma sanksi pidana bertentangan dengan penetapan standar bahan baku dan / atau barang hasil industri; (5) realita perumusan norma sanksi pidana tidak memenuhi atau tidak sesuai standar dan ketentuan peraturan perundang undangan, dan (6) konsep perumusan norma sanksi pidana terkait dengan standardisasi dan penilaian kesusaian, sebagaimana uraian berikut ini.

5.1.1. Perumusan norma sanksi pidana

Sanksi pidana senantiasa terkait dengan perumusan norma tindak pidana yang bersangkutan, baik perumusan norma sanksi pidana dalam KUHP ataupun perumusan norma sanksi pidana dalam perundang undangan di luar KUHP. Demikian pula halnya, perumusan norma sanksi pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman dalam perundang undangan administrasi yang memuat sanksi pidana.

Perumusan norma sanksi pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman yang sejalan dengan berbagai pola perumusan unsur tindak pidana pada umumnya, sebagaimana yang dikemukakan *Adami Chazawi* [248], sebagaimana uraian terdahulu (sub bab 4.1.), antara lain perumusan unsur tindak pidana melalui :

a. pencantuman unsur unsur dan kualifikasi tindak pidana serta ancaman pidana;
b. pencantuman semua unsur pokok tanpa kualifikasi dan ancaman pidana;
c. pencantuman sekedar kualifikasi saja tanpa unsur unsur dan ancaman pidana.

Karakteristik sanksi berbentuk pidana [249], sebagaimana uraian bab terdahulu (sub bab 2.6.), adalah suatu penderitaan atau nestapa atau akibat lain yang tidak menyenangkan. Berlainan halnya, karakteristik sanksi berbentuk tindakan [250], sebagaimana uraian terdahulu (sub bab 2.6.), adalah suatu tindakan yang bertujuan tidak untuk nestapa, akan tetapi untuk pendidikan, perbaikan, dan penyembuhan terhadap orang orang tertentu, sehingga masyarakat terlindungi. Realita praktis di antara sanksi pidana dan tindakan tidak dapat diingkari, bahwa kedua duanya dapat berakibat penderitaan bagi yang terkena. Pidana ditujukan agar dirasakan bagi terpidana akibat dari perbuatannya, sedangkan tindakan ditujukan untuk pendidikan dan perlindungan serta bersifat sosial.

Jenis dan / atau macam pidana, yang diatur dalam ketentuan pasal 10 KUHP, yang meliputi :

a. pidana pokok :

---

[248] Chazawi, Adami (1), Loc.cit.
[249] Muladi dan Barda Nawawi, Op.cit., hlm. 4.
[250] Sadhi Astuti, Made, Loc.cit. Lihat Masruchin Ruba'i, Loc.cit.

1. pidana mati;
2. penjara;
3. kurungan;
4. denda;

b. pidana tambahan :

1. pencabutan hak hak tertentu;
2. perampasan barang barang tertentu;
3. pengumuman putusan hakim.

Berlainan halnya, jenis dan / atau macam sanksi pidana dan / atau tindakan terhadap korporasi dalam perundang undangan Indonesia, sebagaimana yang dikemukakan *Muladi* dan *Dwijdja Priyatno* [251], sebagaimana uraian terdahulu (sub bab 2.6.), yang meliputi :

a. pidana denda;
b. pidana tambahan berupa pengumuman putusan pengadilan;
c. pidana tambahan berupa penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan, tindakan administratif berupa pencabutan seluruhnya atau sebagian fasilitas tertentu yang telah atau dapat diperoleh perusahaan dan tindakan tata tertib berupa penempatan perusahaan di bawah pengampuan yang berwajib;
d. sanksi perdata (ganti kerugian).

[251] Muladi dan Dwijda Priyatno, Loc.cit.

Pertanggungjawaban pidana bagi badan hukum atau korporasi, sebagaimana yang dikemukakan *Muladi* dan *Dwidja Priyatno* [252] , sebagaimana uraian terdahulu (sub bab 2.5.), yang meliputi :

a. pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab;

b. korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab;

c. korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.

Sistem pemidanaan, yang diikuti dalam hukum pidana Indonesia, yang meliputi :

a. sistem ancaman pidana maksimum terkait pada sanksi pidana dalam perundang undangan;

b. sistem penjatuhan pidana terhadap pidana pokok di dalam KUHP, adalah sistem alternatif; sedangkan sistem penjatuhan pidana pokok di luar KUHP, adalah sistem alternatif atau sistem komulatif;

c. sistem penjatuhan pidana tambahan, baik di dalam KUHP ataupun di luar KUHP, adalah sistem fakultatif.

Kemudian, ketidakseragaman pola formulasi kebijakan hukum pidana dalam lingkup hukum administrasi [253], antara lain :

a. sanksi pidana melalui *double track system*, sebagaimana pidana dan tindakan; *single track system*, sebagaimana pidana; dan sistem semu, sebagaimana pidana akan tetapi terkesan tindakan;

---

[252] Ibid, hlm. 83-87

[253] Barda Nawawi Arif, (3), Loc.cit.

b. sanksi administratif yang berdiri sendiri serta sanksi administratif dioperasionalkan dan diintegrasikan dalam sistem pidana / pemidanaan;

c. sanksi administratif berdiri sendiri, ada yang menggunakan sanksi administratif dan tindakan administratif;

d. sanksi administrasi yang dioperasionalkan melalui sistem pidana, ada yang menyebutnya sebagai pidana tambahan dan tindakan tata tertib atau sanksi administrasi;

e. pidana tambahan yang terkesan sebagai tindakan dan kebalikannya tindakan terkesan pidana tambahan.

5.1.2. Realita perumusan norma sanksi pidana melakukan sertifikasi tanpa izin.

Realita perumusan norma sanksi pidana terkait dengan melakukan sertifikasi benih tanaman tanpa izin dalam periode KEPMENTAN Tahun 1997 tentang Sertifikasi Pengawasan Mutu Benih Bina, yang meliputi :

a. Sanksi pidana terkait dengan "sengaja melakukan sertifikasi tanpa izin", yang dirumuskan "diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)". Kemudian, tumbuhan dan / sarana budidaya tanaman yang diperoleh dan / atau digunakan untuk melakukan tindak pidana yang dimaksud dalam undang undang ini dapat dirampas.

b. Sanksi pidana terkait dengan "karena kelalaian melakukan sertifikasi tanpa izin", yang dirumuskan "diancam pidana kurungan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh

juta rupiah)". Kemudian, tumbuhan dan / atau sarana budidaya tanaman yang diperoleh dan / atau digunakan untuk melakukan tindak pidana yang dimaksud dalam undang undang ini dapat dirampas, sebagaimana uraian terdahulu;

Kemudian, realita perumusan norma sanksi pidana dalam periode PERMENTAN Tahun 2006 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina, yang meliputi :

a. Sanksi pidana terkait dengan "sengaja melakukan sertifikasi tanpa izin", yang dirumuskan "diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)". Kemudian, tumbuhan dan / sarana budidaya tanaman yang diperoleh dan / atau digunakan untuk melakukan tindak pidana yang dimaksud dalam undang undang ini dapat dirampas.

b. Sanksi pidana terkait dengan "karena kelalaian melakukan sertifikasi tanpa izin", yang dirumuskan "diancam pidana kurungan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)". Kemudian, "tumbuhan dan / atau sarana budidaya tanaman yang diperoleh dan / atau digunakan untuk melakukan tindak pidana yang dimaksud dalam undang undang ini dapat dirampas", sebagaimana uraian terdahulu;

Pengenaan sanksi pidana dalam lingkup pidana pokok dan lingkup pidana tambahan disesuaikan dengan model pertanggungjawaban pidana badan hukum atau korporasi, sebagaimana uraian terdahulu (sub bab 2.5.), yang meliputi :

1. pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab;
2. korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab;
3. korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.

Realita perumusan norma sanksi pidana terkait dengan "melakukan sertifikasi benih tanaman tanpa izin" , yang diatur dalam ketentuan pasal 61 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b serta pasal 63 terkait dengan pasal 14 ayat (1) jo pasal 13 ayat (2) UU tentang Sistim Budidaya Tanaman, baik dalam periode KEPMENTAN Tahun 1997 tentang Sertifikasi Pengawasan Mutu Benih Bina serta PERMENTAN Tahun 2006 tentang Produksi, Sertifiikasi, dan Peredaran Benih Bina, yang dapat dikemukakan secara komprehensif melalui uraian Tabel 11 dan Tabel 12 berikut ini.

Tabel 11 Perumusan Norma Sanksi Pidana Tentang Sertifikasi Benih Tanaman (UU tentang Sistem Budidaya Tanaman, PP tentang Perbenihan Tanaman dan KEPMENTAN 1997 tentang Sertifikasi Pengawasan Mutu benih Bina)

No	Pasal	Jenis /	Macam	Sanksi
		Pidana Pokok	Pidana Tambahan	Keterangan
1	Psl. 61 (1) huruf b Jo Psl. 14 (1) Jo Psl 13 (2) dan Psl. 63 UU No 12 Th 1992 Jo Psl. 1 huruf a KepMenPertanian No 803 / Kpts / OT.210 / 7 / 97	Pidana penjara paling lama 3 tahun atau Pidana denda paling banyak Rp. 150.000.000,-	Pidana perampasan tumbuhan dan / atau sarana budidaya tanaman	Sertifikasi, adalah sertifikasi benih tanaman.
2	Psl. 61 (2) huruf b Jo Psl. 14 (1) Jo Psl 13 (2) dan Psl. 63 UU No 12 Th 1992 Jo Psl. 1 huruf a KepMenPertanian No 803 / Kpts / OT.210 / 7 / 97	Pidana kurungan paling lama 12 bulan atau Pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000.,-	Pidana perampasan tumbuhan dan / atau sarana budidaya tanaman	Sertifikasi, adalah sertifikasi benih tanaman.

Sumber : Bahan Hukum Primer yang diolah

Tabel 12 Perumusan Norma Sanksi Pidana Tentang Sertifikasi Benih Tanaman (UU tentang Sistem Budidaya Tanaman, PP tentang Perbenihan Tanaman dan PERMENTAN 2006 tenang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina)

No	Pasal	Jenis / Macam Sanksi		
		Pidana Pokok	Pidana Tambahan	Keterangan
1	Psl. 61 (1) huruf b Jo Psl. 14 (1) Jo Psl 13 (2) dan Psl. 63 UU No 12 Th 1992 Jo Psl. angka 26, 28, dan 29 Jo Psl. 11 (2) huruf a, huruf b, dan huruf c Permentan No 39 / PERMENTAN / OT.140 / 8 / 2006	Pidana penjara paling lama 3 tahun atau Pidana denda paling banyak Rp. 150.000.000,-	Pidana perampasan tumbuhan dan / atau sarana budidaya tanaman	Sertifikasi,adalah sertifikasi melalui pengawasan pertanaman; sertifikasi melalui sistem manajemen mutu; atau sertifikasi produk / benih.
2	Psl. 61 (2) huruf b Jo Psl. 14 (1) Jo Psl 13 (2) dan Psl. 63 UU No 12 Th 1992 Jo Psl 13 (2) UU No 12 Th 1992 Jo Psl. angka 26, 28, dan 29 Jo Psl. 11 (2) huruf a, huruf b, dan huruf c Permentan No 39 / PERMENTAN / OT.140 / 8 / 2006	Pidana kurungan paling lama 12 bulan atau Pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000.,-	Pidana perampasan tumbuhan dan / atau sarana budidaya tanaman	Sertifikasi adalah sertifikasi melalui pengawasan pertanaman; sertifikasi melalui sistem manajemen mutu; atau sertifikasi produk / benih.

Sumber : Bahan Hukum Primer yang diolah

5.1.3. Realita perumusan norma sanksi pidana tidak memenuhi dan / atau tidak sesuai Standar Nasional Indonesia

Realita perumusan norma sanksi pidana, yang diatur dalam pasal 24 ayat (1) dan ayat (5) PP tentang Standardisasi Nasional, yang menunjuk pada ketentuan pasal 26 UU tentang Perindustrian atau ketentuan pasal 62 ayat (1) terkait dengan pasal 63 UU tentang Perlindungan Konsumen, yang meliputi :

a. Sanksi pidana terhadap "tidak memenuhi dan / atau tidak sesuai Standar Nasional Indonesia", yang diatur dalam PP tentang Standardisasi Nasional, yang menunjuk pada ketentuan hukum dalam UU tentang Perindustrian, yang dirumuskan "pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) serta pidana tambahan yang berbentuk pencabutan izin usaha industrinya";

b. Sanksi pidana terhadap "tidak memenuhi dan / atau tidak sesuai Standar Nasional Indonesia", yang diatur dalam PP tentang Strandardisasi Nasional, yang menunjuk pada ketentuan hukum dalam UU tentang Perlindungan Konsumen, yang dirumuskan "pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)" serta dapat dijatuhkan sanksi, yang meliputi :

1. perampasan barang tertentu;
2. pengumuman keputusan hakim;
3. pembayaran ganti kerugian;

4. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
5. kewajiban penarikan barang dari peredaran;
6. pencabutan izin usaha.

Pengenaan sanksi pidana dalam lingkup pidana pokok dan lingkup pidana tambahan disesuaikan dengan model pertanggungjawaban pidana badan hukum atau korporasi, sebagaimana uraian terdahulu (sub bab 2.5.), yang meliputi :

a. pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab;
b. korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab;
c. korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.

Realita perumusan norma sanksi pidana terkait dengan tidak memenuhi dan / atau tidak sesuai Standar Nasional Indonesia, yang menunjuk pada ketentuan pasal 26 UU tentang Perindustrian atau ketentuan pasal 62 ayat (1) terkait dengan pasal 63 UU tentang Perlindungan Konsumen, yang akan diuraikan kemudian melalui perumusan norma sanksi pidana dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian atau Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Walaupun demikian, perumusan norma sanksi pidana terkait dengan tidak memenuhi dan / atau tidak sesuai Standar Nasional Indonesia telah berkembang dan berubah menjadi perumusan norma sanksi pidana terkait dengan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, yang dirumuskan dalam Draft RUU tentang Standardisasi dan Penilaian kesesuaian, antara lain :

Pasal 39

1. Pelaku usaha yang memenuhi unsur larangan mengedarkan barang dan / atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan SNI (dokumen teknis/persyaratan teknis yang ditentukan) yang telah diterapkan menjadi regulasi teknis dikenakan sanksi administrasi berupa penarikan barang dari peredaran atau menghentikan fungsi obyek yang tidak memenuhi SNI dan / atau ketentuan regulasi teknis dan / atau dipidana dengan pidana penjara paling lama ..... dan / atau denda paling banyak .....;
2. Pelaku usaha yang barang dan / atau jasanya telah memperoleh sertifikat dari lembaga sertifikasi dan membubuhkan tanda kesesuaian dilarang untuk mengedarkan barang atau jasa yang tidak memenuhi SNI dikenakan sanksi administrasi berupa kewajiban menarik barang dari peredaran atau menghentikan fungsi obyek yang tidak memenuhi SNI dan / atau ketentuan regulasi teknis dan / atau dipidana dengan pidana penjara paling lama .... dan / atau denda paling banyak ....;
3. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan menyalahgunakan dan / atau memalsukan sertfikat dan / atau membubuhkan tanda kesesuaian pada barang atau jasa yang tidak mendapat lisensi dari lembaga sertifikasi dipidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Lembaga penilaian kesesuaian yang melanggar ketentuan tentang lembaga yang belum diakreditasi dilarang menerbitkan sertifikat dipidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan rumusan pasal 39 Draft RUU tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dapat diketahui dan dipahami, bahwa :

a. sanksi pidana berbentuk pidana penjara dan / atau pidana denda yang termasuk dalam lingkup pidana pokok; sedangkan sanksi administratif berbentuk :
   1. penarikan barang dari peredaran;
   2. menghentikan fungsi obyek yang tidak memenuhi SNI dan / atau ketentuan regulasi teknis
b. sanksi pidana disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Catatan : perlu pengkaijan lebih lanjut peraturan perundang undangan terkait dengan sertifikasi dan / atau sertifikasi benih tanaman;

c. ketidakseragaman pola formulasi kebijakan hukum pidana dalam lingkup hukum administrasi, antara lain :
   1. sanksi administrasi yang dioperasionalkan melalui sistem pidana, ada yang menyebutnya sebagai pidana tambahan dan tindakan tata tertib atau sanksi administrasi;
   2. pidana tambahan yang terkesan sebagai tindakan dan kebalikannya tindakan terkesan pidana tambahan.

Perumusan Draft norma sanksi pidana terkait dengan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dengan berbagai unsurnya dapat dikemukakan secara komprehensif melalui uraian Tabel 15 berikut ini.

Tabel 13 Perumusan Norma Sanksi Pidana Terkait Dengan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

No	Pasal	Jenis / Pidana Pokok	Macam Administrasi	Sanksi Keterangan
1	Psl. 39 Draft RUU ttg Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	Pidana penjara atau Pidana denda	Penarikan barang dari peredaran atau penghentian fungsi obyek yang tidak memenuhi SNI	Kerancuan sanksi administrasi dengan sanksi pidana dalam lingkup pidana tambahan

Sumber : Bahan Hukum Sekunder yang diolah

5.1.4. Perumusan sanksi pidana bertentangan dengan penetapan standar bahan baku dan / atau barang hasil industri

Realita perumusan norma sanksi pidana, yang diatur dalam pasal 26 dan pasal 19 UU tentang Perindustrian, yang meliputi :

Sanksi pidana terhadap "bertentangan dengan penetapan standar bahan baku dan / atau barang hasil industri", yang diatur dalam UU tentang Perindustrian, yang dirumuskan "pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) serta pencabutan izin usaha industrinya;

Pengenaan sanksi pidana dalam lingkup pidana pokok dan lingkup pidana tambahan disesuaikan dengan model pertanggungjawaban pidana badan hukum atau korporasi, sebagaimana uraian terdahulu (sub bab 2.5.), yang meliputi :

a. pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab;
b. korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab;
c. korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.

Realita perumusan norma sanksi pidana terkait dengan bertentangan dengan penetapan standar bahan baku dan / atau barang hasil industri, yang dapat dikemukakan secara komprehensif melalui uraian Tabel 13 berikut ini.

Tabel 14 Perumusan Norma Tindak Pidana Tentang Bertentangan Dengan Penetapan Standar (UU tentang Peridustrian)

No	Pasal	Jenis / Macam Sanksi		
		Pidana Pokok	Pidana Tambahan	Lain lain
1	Psl. 26 UU No. 5 Th. 1984	Pidana penjara 5 Thn. atau Pidana denda Rp. 25.000.000.-	Pencabutan izin usaha	-----

Sumber : Bahan Hukum Primer yang diolah

5.1.5. Realita perumusan sanksi pidana tidak memenuhi / tidak sesuai standar dan ketentuan peraturan perundang undangan

Realita perumusan sanksi pidana yang diatur dalam ketentuan pasal 62 ayat (1) pasal 63 dan pasal 8 UU tentang Perlindungan Konsumen, yang meliputi :

Sanksi pidana terhadap "tidak memenuhi atau tidak sesuai standar dan ketentuan peraturan perundang undangan", yang diatur dalam UU tentang Perlindungan Konsumen, yang dirumuskan "pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)". Kemudian, dapat dijatuhkan hukuman, yang meliputi :

1. perampasan barang tertentu;
2. pengumuman putusan hakim;

3. pembayaran ganti kerugian;
4. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulknya kerugian konsumen;
5. kewajiban penarikan barang dari peredaran;
6. pencabutan izin usaha.

Pengenaan sanksi pidana dalam lingkup pidana pokok dan lingkup pidana tambahan disesuaikan dengan model pertanggungjawaban pidana badan hukum atau korporasi, sebagaimana uraian terdahulu (sub bab 2.5.), yang meliputi :

a. pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab;
b. korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab;
c. korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.

Realita perumusan norma sanksi pidana terkait dengan tidak memenuhi atau tidak sesuai standar dan ketentuan peraturan perundang undangan, yang dapat dikemukakan secara komprehensif melalui uraian Tabel 14 berikut ini.

Tabel 15 Perumusan Norma Sanksi Pidana Terkait Dengan Tidak Memenuhi / Tidak Sesuai Standar dan Ketentuan Peraturan Perundang undangan (UU tentang Perlindungan Konsumen)

No	Pasal	Jenis /	Macam	Sanksi
		Pidana Pokok	Pidana Tambahan	Lain lain
1	Psl. 62 (1) dan 63 UU No. 8 Th. 1999	Pidana penjara 5 Thn. atau Pidana denda Rp. 2.000.000.000.	Perampasan barang tertentu;Pengumuman putusan Hakim	Pembayaran ganti kerugian; Penghentian kegiatan; Penarikan barang dari peredaran; Pencabutan izin usaha industri;

Sumber : Bahan Hukum Primer yang diolah

5.2. Konsep Pengaturan Norma Sanksi Pidana Terkait Dengan Sertifikasi Benih Tanaman

Kebijakan hukum pidana senantiasa terkait dengan permasalahan mendasar, adalah perumusan norma tindak pidana [254], sebagaimana uraian terdahulu (sub bab 2.6.), adalah perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana. demikian pula halnya, perumusan norma sanksi pidana [255], adalah sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar. Salah satu bentuk kebijakan hukum pidana melalui kebijakan formulasi atau kebijakan kegislasi. Kebijakan formulasi atau kebijakan legislasi sebagai tahapan strategis, sebagaimana uraian terdahulu (sub bab 2.4.), karena kekurangan atau kelemahan suatu perundang undangan sebagai produk dari kebijakan formulasi atau kebijakan legislasi akan dapat diketahui

[254] Muladi dan Barda Nawawi Arif, Op.cit., hlm. 160.
[255] Ibid.

dan dipahami dalam kebijakan yudisial melalui penegakan hukum untuk kemudian disempurnakan kembali melalui kebijakan formulasi atau kebijakan legislasi.

Kebijakan formulasi atau kebijakan legislasi dalam pengaturan norma sanksi pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman terdapat berbagai hal yang perlu diperhatikan, yang meliputi :

a. Sifat melawan hukum suatu perbuatan, kesalahan, dan pidana.

Keterkaitan dari sifat merlawan hukum suatu perbuatan, pertanggungjawaban pidana, dan pidana [256], sebagaimana uraian terdahulu (sub bab 2.6), yang meliputi :

1. adanya sifat melawan hukumnya suatu perbuatan, adanya kesalahan, maka dapat dijatuhi pidana;
2. adanya sifat melawan hukum suatu perbuatan, tidak adanya kesalahan, maka tidak dapat dijatuhi pidana;
3. tidak adanya sifat melawan hukum suatu perbuatan, tidak ada kesalahan, maka tidak dapat dijatuhi pidana.

Demikian pula halnya, tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan sanksi pidana bagi badan hukum korporasi.

b. Tujuan pemidanaan.

Tujuan pemidanaan, sebagaimana uraian terdahulu (sub bab 2.6.), yang diarahkan pada teori pembinaan terkait dengan konsep "pemasyarakatan" sebagai suatu sistem [257], adalah suatu metode dalam bidang *treatment of offenders*, yang *multilateral oriented* dengan pendekatan yang

[256] Masruchin Ruba'i, Loc.cit.
[257] R Achmad S Soemadipradja dan Romli Atmasasmita, Loc.cit.

berpusat kepada potensi yang ada, baik itu ada pada individu yang bersangkutan maupun yang ada ditengah masyarakat sebagai suatu keseluruhan". Oleh karena itu, jenis dan bentuk pidana tidak didasarkan pada berat ringannya tindak pidana yang dilakukan, akan tetapi harus didasarkan pada keperluan untuk perbaikan terpidana, sehingga pidana bukanlah sebagai upaya pembalasan atau pencegahan, melainkan upaya pembinaan bagi terpidana.

c. Ketidakseragaman pola formulasi kebijakan penal dalam lingkup hukum administrasi.

Ketidakseragaman pola formulasi kebijakan penal dalam lingkup hukum administrasi [258], sebagaimana uraian terdahulu (sub bab realita rumusan norma sanksi pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman), antara lain :

1. Sanksi pidana melalui *double track system* (pidana dan tindakan) dan sistem semu, (pidana akan tetapi terkesan tindakan);
2. Sanksi administratif dioperasionalkan dan diintegrasikan dalam sistem pidana / pemidanaan;
3. Sanksi administratif dan tindakan administratif;
4. Sanksi administrasi yang dioperasionalkan melalui sistem pidana (pidana tambahan dan tindakan tata tertib);
5. Pidana tambahan yang terkesan sebagai tindakan dan kebalikannya tindakan terkesan pidana tambahan.

[258] Barda Nawawi Arif, (3), Loc.cit

Kebijakan formulasi atau kebijakan legislasi dalam pengaturan norma sanksi pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman melalui pemanfaatan teori pembentukan hukum terdapat berbagai asas hukum dan kebijakan hukum dalam peraturan perundang undangan yang perlu diperhatikan.

Berbagai asas hukum dalam peraturan perundang undangan yang perlu diperhatikan dalam konsep pengaturan norma sanksi pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman berbasis pada perlindungan petani, sebagaimana uraian terdahulu (sub bab konsep pengaturan norma tindak pidana terkait dengan , sertigfikasi benih tanaman), yang meliputi :

a. Asas asas terkait dengan pembentukan peraturan perundang undangan [259]; antara lain :
   1. kejelasan tujuan;
   2. kejelasan rumusan;
   3. dapat dilaksanakan;
   4. kesesuaian antara jenis, hierarkhi, dan materi muatan;
b. Asas asas yang terkandung dalam materi muatan peraturan perundang undangan [260]; antara lain :
   1. kemanusiaan;
   2. keadilan;
   3. ketertiban dan kepastian hukum;
   4. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
   5. pengayoman;

[259] HAS Natabaya, Loc.cit.
[260] Ibid.

c. Asas lain sesuai dengan bidang hukum dalam peraturan perundang undangan [261]; antara lain :

1. asas legalitas, asas kesalahan, dan asas praduga tidak bersalah;

Kemudian asas hukum dalam peraturan perundang undangan[262] , antara lain :

a. Negara hukum;

b. peraturan perundang undangan dari tingkat urutan yang lebih rendah sebagai penjabaran atau perumusan lebih rinci dari peraturan perundang undangan yang lebih tinggi tingkatan urutannya;

c. peraturan perundang undangan yang bersifat khusus mengesampingkan undang undang yang bersifat umum;

d. dalam penyusunan peraturan perundang undangan diperhatikan konsistensinya;

e. dalam suatu peraturan perundang undangan harus ada kejelasan dan ketegasan mengenai yang ingin dicapai dari ketentuan yang bersangkutan;

Demikian pula halnya, berbagai kebijakan hukum dalam peraturan perundang undangan [263],antara lain :

a. kebijakan dalam lingkup nasional, yang meliputi :

1. kebijakan nasional, sebagaimana dirumuskan dalam bentuk UUD NRI Tahun 1945, Undang Undang, dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang;

---

[261] Ibid.

[262] Lembaga Administrasi Nasional, Loc.cit.

[263] Ibid.

2. kebijakan umum, sebagaimana dirumuskan dalam bentuk Peraturan Pemerintah serta Peraturan Presiden;
3. kebijakan pelaksana, sebagaimana dirumuskan dalam bentuk Peraturan Menteri;
4. kebijakan teknis, sebagaimana dirumuskan dalam bentuk Keputusan Direktur Jendral;

b. kebijakan dalam lingkup wilayah / daerah, yang meliputi :

1. kebijakan umum, sebagaimana dirumuskan dalam bentuk Peraturan Daerah Propinsi, Kabupaten, dan / atau Kota;
2. kebijakan pelaksana, sebagaimana dirumuskan dalam bentuk Peraturan Gubernur, Bupati dan / atau Walikota;
3. kebijakan teknis, sebagaimana dirumuskan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Propinsi, Kabupaten, dan / atau Kota.

Berdasarkan uraian terdahulu (sub bab 2.2. serta sub bab 4.1.) terdapat berbagai ketentuan tindak pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman, yang diatur dalam peraturan perundang undangan pidana di luar KUHP, yang meliputi :

a. Ketentuan sanksi pidana, yang diatur dalam UU tentang Sistem Budidaya Tanaman melalui pasal 61 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b serta pasal 63.

Sistem pemidanaan yang diikuti dalam UU tentang Sistem Budidaya Tanaman, adalah sistem komulatif untuk pidana pokok (pidana penjara dan denda serta pidana kurungan dan pidana denda); sedangkan sistem

fakultatif untuk pidana tambahan (perampasan tumbuhan dan / atau sarana budidaya tanaman).

b. Ketentuan sanksi pidana, yang diatur dalam PP tentang Standardisasi Nasional melalui pasal 24, yang menunjuk pada UU tentang Perindustrian melalui pasal 26 atau UU tentang Perlindungan Konsumen melalui pasal 62 ayat (1) huruf a serta pasal 63.

Sistem pemidanaan yang diikuti dalam PP tentang Standardisasi nasional yang menunjuk pada UU tentang Perindustrian, adalah sistem alternatif untuk pidana pokok (pidana penjara atau pidana denda); sedangkan sistem fakultatif untuk pidana tambahan (pencabutan izin usaha). Demikian pula halnya, sistem pemidanaan yang diikuti dalam PP tentang Standardisasi nasional yang menunjuk pada UU tentang Perlindungan Konsumen, adalah sistem alternatif untuk pidana pokok (pidana penjara atau pidana denda); sedangkan sistem fakultatif untuk pidana tambahan (perampasan barang tertentu; pengumuman keputusan hakim; pembayaran ganti kerugian; perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen; kewajiban penarikan barang dari peredaran; dan pencabutan izin usaha);

c. Ketentuan sanksi pidana yang diatur dalam UU tentang Perindustrian melalui pasal pasal 26.

Sistem pemidanaan yang diikuti dalam UU tentang Perindustraian, sebagaimana uraian terdahulu (butir b), adalah sistem alternatif

untuk pidana pokok (pidana penjara atau pidana denda); sedangkan sistem fakultatif untuk pidana tambahan (pencabutan izin usaha);

d. Ketentuan sanksi pidana, yang diatur dalam UU tentang perlindungan Konsumen melalui pasal 62 ayat (1) huruf a serta pasal 63.

Sistem pemidanaan yang diikuti dalam UU tentang Perlindungan Konsumen, adalah sistem alternatif untuk pidana pokok (pidana penjara atau pidana denda); sedangkan sistem fakultatif untuk pidana tambahan (perampasan barang tertentu; pengumuman keputusan hakim; pembayaran ganti kerugian; perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen; kewajiban penarikan barang dari peredaran; dan pencabutan izin usaha);

e. Ketentuan sanksi pidana, yang diatur dalam Draft RUU tentang Standardisasi dan Penilaian kesesuaian melalui pasal 39.

Sistem pemidanaan yang diikuti dalam Draft RUU tentang Stanbdardisasi dan Penilaian Kesesuaian, adalah ssirtem alternatif untuk pidana pokok (pidana penjara atau pidana denda); sedangkan sistem fakultatif untuk sanksi administratif yang dioperasionalkan sebagai pidana tambahan (penarikan barang dari pereedaran atau penghentian fungsi obyek yang tidak memenuhi SNI dan / atau ketentuan regulasi teknis).

Kebijakan formulasi perumusan norma sanksi pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman berbasis pada perlindungan petani, selain memenuhi materi subtansi hukum terkait juga sejalan dengan asas asas hukum dan kebijakan hukum dalam peraturan perundang undangan. Oleh karena itu, kebijakan formulasi

ketentuan sanksi pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman berbasis pada perlindungan petani, yang dirumuskan dalam konsep pengaturan norma sanksi pidana terkait melalui ketentuan pasal dan ayat terbaru dalam RUU tentang Perubahan UU tentang Sistem Budidaya Tanaman, yang meliputi :

a. Norma sanksi pidana terkait dengan "melakukan sertifikasi tanpa izin", yang meliputi sanksi pidana penjara, pidana kurungan, dan / atau pidana denda serta perampasan tumbuhan dan / atau sarana budidaya tanaman;
b. Norma sanksi pidana terkait dengan "tanpa melalui sertifikasi yang diharuskan peraturan perundang undangan", yang meliputi sanksi pidana penjara, pidana kurungan, dan / atau pidana denda serta pencabutan izin usaha; perampasan tumbuhan dan / atau sarana budidaya tanaman; penghentian kegiatan usaha; pembatalan sertifikat yang diterbitkan; dan / atau pembayaran ganti kerugian
c. Norma sanksi pidana terkait dengan "penyalahgunaan sertifikasi", yang meliputi sanksi pidana penjara, pidana kurungan, dan / atau pidana denda serta pencabutan izin usaha; perampasan tumbuhan dan / atau sarana budidaya tanaman; penghentian kegiatan usaha; pembatalan sertifikat yang diterbitkan; dan / atau pembayaran ganti kerugian;
d. Norma sanksi pidana terkait dengan "tidak memenuhi / tidak sesuai dengan standar / Standar Nasional Indonesia", yang meliputi sanksi pidana penjara, pidana kurungan, dan / atau pidana denda serta pencabutan izin usaha; perampasan tumbuhan dan / atau sarana budidaya tanaman; penghentian kegiatan usaha; pembatalan sertifikat

yang diterbitkan; dan / atau pembayaran ganti kerugian. Kemudian, Draft RUU tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, yang diarahkan pada sanksi pidana pada :

1. pidana penjara atau pidana denda;
2. penarikan barang dari peredaran atau penghentian fungsi obyek yang tidak memenuhi Standard Nasional Indonesia;

e. Norma sanksi pidana terkait dengan "tidak sesuai dengan standar bahan baku / hasil industri", yang meliputi sanksi pidana penjara, pidana kurungan, dan / atau pidana denda serta pencabutan izin usaha; perampasan tumbuhan dan / atau sarana budidaya tanaman; penghentian kegiatan usaha; pembatalan sertifikat yang diterbitkan; dan / atau pembayaran ganti kerugian

f. Norma sanksi pidana terkait dengan "tidak sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang undangan", yang meliputi sanksi pidana penjara, pidana kurungan, dan / atau pidana denda serta pencabutan izin usaha; perampasan tumbuhan dan / atau sarana budidaya tanaman; penghentian kegiatan usaha; pembatalan sertifikat yang diterbitkan; dan / atau pembayaran ganti kerugian."

Kemudian, norma sanksi pidana, baik dalam lingkup pidana pokok ataupun dalam lingkup pidana tambahan, senantiasa disesuaikan dengan model pertanggungjawaban pidana badan hukum atau korporasi [264], sebagaimana uraian terdahulu (sub bab 2.5.), yang meliputi :

---

[264] Muladi dan Dwidjo Priyatno, Loc.cit.

a. pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab;

b. korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab;

c. korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab;

Upaya kebijakan formulasi perumusan norma sanksi pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman berbasis pada perlindungan petani, yang dirumuskan dalam ketentuan pasal dan ayat terbaru dalam RUU tentang Perubahan UU tentang Sistem Budidaya Tanaman. sebagaimana uraian Tabel 15 berikut ini.

Tabel 16 Konsep Pengaturan Norma Sanksi Pidana Terkait Dengan Sertifikasi Benih Tanaman

No	Uraian Pasal / Ayat	Jenis / Pidana Pokok	Macam Pidana Tambahan	Sanksi Keterangan
1	TP dengan sengaja melakukan sertifikasi tanpa izin Psl / ayat terbaru RUU ttg Perubahan UU No 12 Th. 1992	Pidana penjara; Pidana denda	Perampasan tumbuhan dan / atau sarana budidaya tanaman. Pembatalan sertifikat yang diterbitkan. Penghentian kegiatan usaha; Pencabutan izin usaha; Pembayaran ganti kerugian.	Pidana pokok dengan sistem alternatif atau komulatif; sedangkan pidana tambahan dengan sistem fakultatif.
2	TP karena kelalaian melakukan sertifikasi tanpa izin Psl / ayat terbaru RUU ttg Perubahan UU No 12 Th. 1992	Pidana kurungan; Pidana denda	Perampasan tumbuhan dan / atau sarana budidaya tanaman. Pembatalan sertifikat yang diterbitkan. Penghentian kegiatan usaha; Pembayaran ganti kerugian.	Pidana pokok dengan sistem alternatif atau komulatif; sedangkan pidana tambahan dengan sistem fakultatif.
3	Tp dengan sengaja tanpa melalui sertifikasi yang diharuskan oleh peraturan perundang undangan Psl / ayat terbaru RUU ttg Perubahan UU No 12 Th. 1992	Pidana penjara; Pidana denda	Perampasan tumbuhan dan / atau sarana budidaya tanaman. Pembatalan sertifikat yang diterbitkan. Penghentian kegiatan usaha; Pencabutan izin usaha; Pembayaran ganti kerugian.	Pidana pokok dengan sistem alternatif atau komulatif; sedangkan pidana tambahan dengan sistem fakultatif.
4	Tp karena kelalaian tanpa melalui sertifikasi yang diharuskan oleh peraturan perundang undangan Psl / ayat terbaru RUU ttg Perubahan UU No 12	Pidana kurungan; Pidana denda	Perampasan tumbuhan dan / atau sarana budidaya tanaman. Pembatalan sertifikat yang diterbitkan.	Pidana pokok dengan sistem alternatif atau komulatif; sedangkan pidana tambahan dengan sistem fakultatif.

	Th. 1992		Penghentian kegiatan usaha; Pembayaran ganti kerugian.	
5	Tp dengan sengaja melakukan penyalahgunaan sertifikasi	Pidana penjara; Pidana denda	Perampasan tumbuhan dan / atau sarana budidaya tanaman. Pembatalan sertifikat yang diterbitkan. Penghentian kegiatan usaha; Pencabutan izin usaha; Pembayaran ganti kerugian.	Pidana pokok dengan sistem alternatif atau komulatif; sedangkan pidana tambahan dengan sistem fakultatif.
6	Tp karena kelalaian melakukan penyalahgunaan sertifikasi	Pidana kurungan; Pidana denda	Perampasan tumbuhan dan / atau sarana budidaya tanaman. Pembatalan sertifikat yang diterbitkan. Penghentian kegiatan usaha; Pembayaran ganti kerugian.	Pidana pokok dengan sistem alternatif atau komulatif; sedangkan pidana tambahan dengan sistem fakultatif.
7	Tp dengan sengaja tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia	Pidana penjara; Pidana kurungan;	Perampasan tumbuhan dan / atau sarana budidaya tanaman. Pembatalan sertifikat yang diterbitkan. Penghentian kegiatan usaha; Pembayaran ganti kerugian.	Pidana pokok dengan sistem alternatif atau komulatif; sedangkan pidana tambahan dengan sistem fakultatif.
8	Tp karena kelalaian tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia	Pidana kurungan; Pidana denda	Perampasan tumbuhan dan / atau sarana budidaya tanaman. Pembatalan sertifikat yang diterbitkan. Pembayaran ganti kerugian.	Pidana pokok dengan sistem alternatif atau komulatif; sedangkan pidana tambahan dengan sistem fakultatif.
9	Tp dengan sengaja	Pidana penjara;	Perampasan	Pidana pokok dengan

	bertentang dengan standar bahan baku / hasil industri	Pidana denda	tumbuhan dan / atau sarana budidaya tanaman. Pembatalan sertifikat yang diterbitkan. Penghentian kegiatan usaha; Pembayaran ganti kerugian.	sistem alternatif atau komulatif; sedangkan pidana tambahan dengan sistem fakultatif.
10	Tp karena kelalaian bertentang dengan standar bahan baku / hasil industri	Pidana kurungan; Pidana denda	Perampasan tumbuhan dan / atau sarana budidaya tanaman. Pembatalan sertifikat yang diterbitkan. Pembayaran ganti kerugian.	Pidana pokok dengan sistem alternatif atau komulatif; sedangkan pidana tambahan dengan sistem fakultatif.
11	TP dengan sengaja tidak sesuai standar dan ketentuan peraturan per Uuan	Pidana penjara; Pidana denda	Perampasan tumbuhan dan / atau sarana budidaya tanaman. Pembatalan sertifikat yang diterbitkan. Penghentian kegiatan usaha; Pencabutan izin usaha; Pembayaran ganti kerugian.	Pidana pokok dengan sistem alternatif atau komulatif; sedangkan pidana tambahan dengan sistem fakultatif.
12	TP karena kelalaian tidak sesuai standar dan ketentuan peraturan per UUan	Pidana kurungan; Pidana denda	Perampasan tumbuhan dan / atau sarana budidaya tanaman. Pembatalan sertifikat yang diterbitkan. Penghentian kegiatan usaha; Pembayaran ganti kerugian.	Pidana pokok dengan sistem alternatif atau komulatif; sedangkan pidana tambahan dengan sistem fakultatif.

Sumber : Bahan hukum primer dan sekunder yang diolah

Repository Universitas Brawijaya
REPOSITORY.UB.AC.ID
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

5.3. Analisis Kebijakan Formulasi Konsep Perumusan Norma Sanksi Pidana Terkait Dengan Sertifikasi Benih Tanaman

Pembaharuan dalam UU tentang Sistem Budidaya Tanaman terkait dengan upaya perlindungan petani senantiasa terkait dengan hukum sebagai sarana :

a. upaya perlindungan petani;

b. upaya kebijakan hukum pidana melalui kebijakan formulasi ketentuan sanksi pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman.

Kebijakan hukum pidana melalui kebijakan formulasi ketentuan sanksi pidana dapat diketahui dan dipahami melalui keberlakuan hukum secara filosofis, sosiologis, dan yuridis, sebagaimana kebijakan formulasi ketentuan sanksi pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman melalui keberlakuan secara filosofis, sosiologis, dan yuridis.

Perkembangan dalam kebijakan hukum pidana melalui kebijakan formulasi ketentuan sanksi pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman, selain diatur dalam UU tentang Sistem Budidaya Tanaman, PP tentang Standradisasi Nasional, UU tentang Perindustrian, dan UU tentang Perlindungan Konsumen, juga telah dirumuskan dalam Draft RUU tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Di antara peraturan perundang undangan terkait dengan sertifikasi benih tanaman terdapat ketentuan hukum yang perlu diperhatikan untuk dikaji dalam kerangka kebijakan formulasi ketentuan tindak pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman berbasis pada perlindungan petani, antara lain peraturan perundang

undangan terkait dengan sertifikasi benih tanaman dalam lingkup hukum administrasi dengan berbagai sanksi pidana dan / atau sanksi administrasi.

Hukum pidana administrasi [265], adalah ketentuan pidana dalam peraturan perundang undangan administrasi dapat diidentifikasikan adanya ketidakseragaman pola formulasi kebijakan hukum pidana, antara lain :

a. Sanksi pidana melalui *double track system*, sebagaimana pidana dan tindakan; *single track system*, sebagaimana pidana; dan sistem semu, sebagaimana pidana akan tetapi terkesan tindakan;
b. Sanksi pidana hanya dengan pidana pokok di samping pidana pokok dan pidana tambahan;
c. Sanksi pidana pokok hanya dengan pidana denda; pidana penjara atau kurungan; dan ancaman pidana mati atau seumur hidup;
d. Perumusan sanksi pidana bervariasi antara tunggal, komulatif, alternatif, dan gabungan komulasi dan alternatif;
e. Pidana minimal (khusus) dan ada yang tidak;
f. Sanksi administratif yang berdiri sendiri serta sanksi administratif dioperasionalkan dan diintegrasikan dalam sistem pidana / pemidanaan;
g. Sanksi administratif berdiri sendiri, ada yang menggunakan sanksi administratif dan tindakan administratif;
h. Sanksi administrasi yang dioperasionalkan melalui sistem pidana, ada yang menyebutnya sebagai pidana tambahan dan tindakan tata tertib atau sanksi administrasi;

[265]Barda Nawawi Arif, (3), Loc.cit.

i. Pidana tambahan yang terkesan sebagai tindakan dan kebalikannya tindakan terkesan pidana tambahan;

Oleh karena itu, ketidakseragaman pola formulasi kebijakan hukum pidana dalam lingkup hukum administrasi dapat berakibat adanya kerancuan dalam pengenaan sanksi dalam lingkup pidana pokok serta sanksi dalam lingkup pidana tambahan di satu sisi dengan pengenaan sanksi administrasi di sisi lainnya.

Permasalahan mendasar dalam kebijakan hukum pidana [266], yang perlu diperhatikan dalam kerangka kebijakan formulasi ketentuan pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman, yang meliputi (a) *kriminalisasi* dan *dekriminalisasi* serta (b) *penalisasi.*

Dasar pertimbangan yang dipergunakan dalam penentuan *penalisasi* sebagai akibat penentuan *kriminalisasi*, adalah pemanfaatani teori pembinaan terkait dengan konsep "pemasyarakatan" sebagai suatu sistem [267], sebagaimana uraian terdahulu (sub bab 2.6.), adalah metode dalam *treatment of offenders*, yang *multilateral oriented* dengan pendekatan kepada potensi pada individu yang bersangkutan serta lingkungan masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Oleh karena itu, pemidanaan lebih diarahkan pada terpidana dan bukan pada tindak pidana yang terjadi, sehingga jenis dan bentuk pidana tidak didasarkan pada berat ringannya tindak pidana yang dilakukan, akan tetapi harus didasarkan pada keperluan untuk perbaikan narapidana. Oleh karena itu, permasalahan *penalisasi* senantiasa terkait dengan kriminalisasi yang berakibat pada sanksi pidana terkait

[266]Sudarto (1), Loc.cit.
[267]R Achmad S Soemadipradja dan Romli Atmasasmita, Loc.cit.

dengan sertifikasi benih tanaman, sebagaimana ketentuan sanksi pidana yang tersebar dalam peraturan perundang undangan, yang meliputi :

a. pasal 61 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b serta pasal 63 UU tentang Sistem Budidaya Tanaman dengan sanksi pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda serta pidana perampasan barang barang tertentu,

b. pasal 24 dan 18 PP tentang Standardisasi Nasional dengan sanksi pidana dan / atau sanksi administrasi;

c. pasal 26 dan pasal 19 UU tentang Perindustrian dengan sanksi pidana penjara, pidana kurungan, atau pidana denda serta pencabutan izin usaha industri;

d. pasal 62 ayat (1) dan pasal 8 ayat (1) huruf a UU tentang Perlindungan Konsumen dengan sanksi pidana penjara atau pidana denda serta sanksi perampasan barang barang tertentu, pengumuman putusan hakim; pembayaran ganti kerugian, penghentian kegiatan usaha, penarikan barang dari peredaran, dan pencabutan izin usaha.

Demikian pula halnya, ketentuan pidana yang belum dirumuskan dan / atau diatur dalam peraturan perundang undangan terkait, yang seharusnya dapat dikenakan sanksi pidana dan / atau sanksi administrasi, yang meliputi :

a. perbuatan tanpa melalui sertifikasi yang diharuskan dalam peraturan perundang undangan.

b. perbuatan penyalahgunaan sertifikasi.

Kebijakan formulasi perumusan norma sanksi pidana terkait dengan sertifikasi benih tanamaan berbasis pada perlindungan petani dapat diketahui dan dipahami melalui keberlakuan hukum secara filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam peraturan perundang undangan pidana terkait.

Keberlakuan secara filosofis terhadap norma sanksi pidana dalam kerangka kebijakan formulasi ketentuan pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman berbasis pada perlindungan petani, antara lain :

a. Perwujudan nilai nilai keadilan, kepastian hukum, dan manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara sebagai suatu cita hukum yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945;
b. Kesejahteraan masyarakat, terutama kesejahteraan petani melalui pengakuan dan jaminan hak hak petani. Demikian pula halnya, kesejahteraan pelaku tindak pidana dan keluarganya melalui harkat dan martabat manusia sebagai warga masyarakat, sebagaimana uraian dahulu;

Keberlakuan hukum secara sosiologis terhadap norma sanksi pidana dalam kerangka kebijakan formulasi ketentuan pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman berbasis pada perlindungan petani, antara lain :

a. Sanksi, terutama sanksi pidana pada hakekatnya adalah penderitaan bagi pelaku tindak pidana. Walaupun demikian, perlu diperhatikan dalam penjatuhan pidana berdasarkan pada teori pembinaan terkait

dengan konsep "pemasyarakatan" sebagai suatu sistem [268], sebagaimana uraian terdahulu (sub bab 2.6. dan 5.3.);

b. Konsep pemasyarakatan dalam sistem pembinaan narapidana, sebagaimana yang dikemukakan *Sahardjo* [269], sebagaimana uraian terdahulu (sub bab 2.6.), antara lain :

1. orang yang tersesat diayomi juga dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat;
2. negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga;
3. tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun telah tersesat;
4. Penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana, sebagaimana uraian terdahulu (sub bab teori pemidanaan), selain untuk kepentingan pelaku tindak pidana dalam upaya pembinaannya, juga untuk kepentingan masyarakat dalam upaya pencegahan dan perlindungan masyarakat, terutama petani yang bersangkutan.

Keberlakuan hukum secara yuridis terhadap norma sanksi pidana dalam kerangka kebijakan formulasi ketentuan pidana yang bersangkutan, antara lain :

a. sanksi pidana pada hakekatnya adalah penderitaan bagi pelaku tindak pidana, baik sanksi yang berbentuk pidana ataupun sanksi yang berbentuk tindakan;

---

[268] Ibid.
[269] Ibid.

b. Berbagai bentuk sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman, yang meliputi jenis pidana pokok, sebagaimana pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda; sedangkan jenis pidana tambahan, sebagaimana pencabutan hak hak tertentu, perampasan barang barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim;

c. ketentuan sanksi pidana terkait dengan serrifikasi benih tanaman yang tersebar dalam peraturan perundang undangan. Oleh karena itu, diperlukan formulasi ketentuan sanksi pidana sesuai dengan asas asas hukum dan kebijakan hukum dalam peraturan perundang undangan.

Kebijakan formulasi perumusan norma sanksi terkait dengan serifikasi benih tanaman, sebagaimana uraian Bagan 11 berikut ini.

BAGAN 11

KEBIJAKAN FORMULASI PERUMUSAN NORMA SANKSI PIDANA TERKAIT DENGAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN

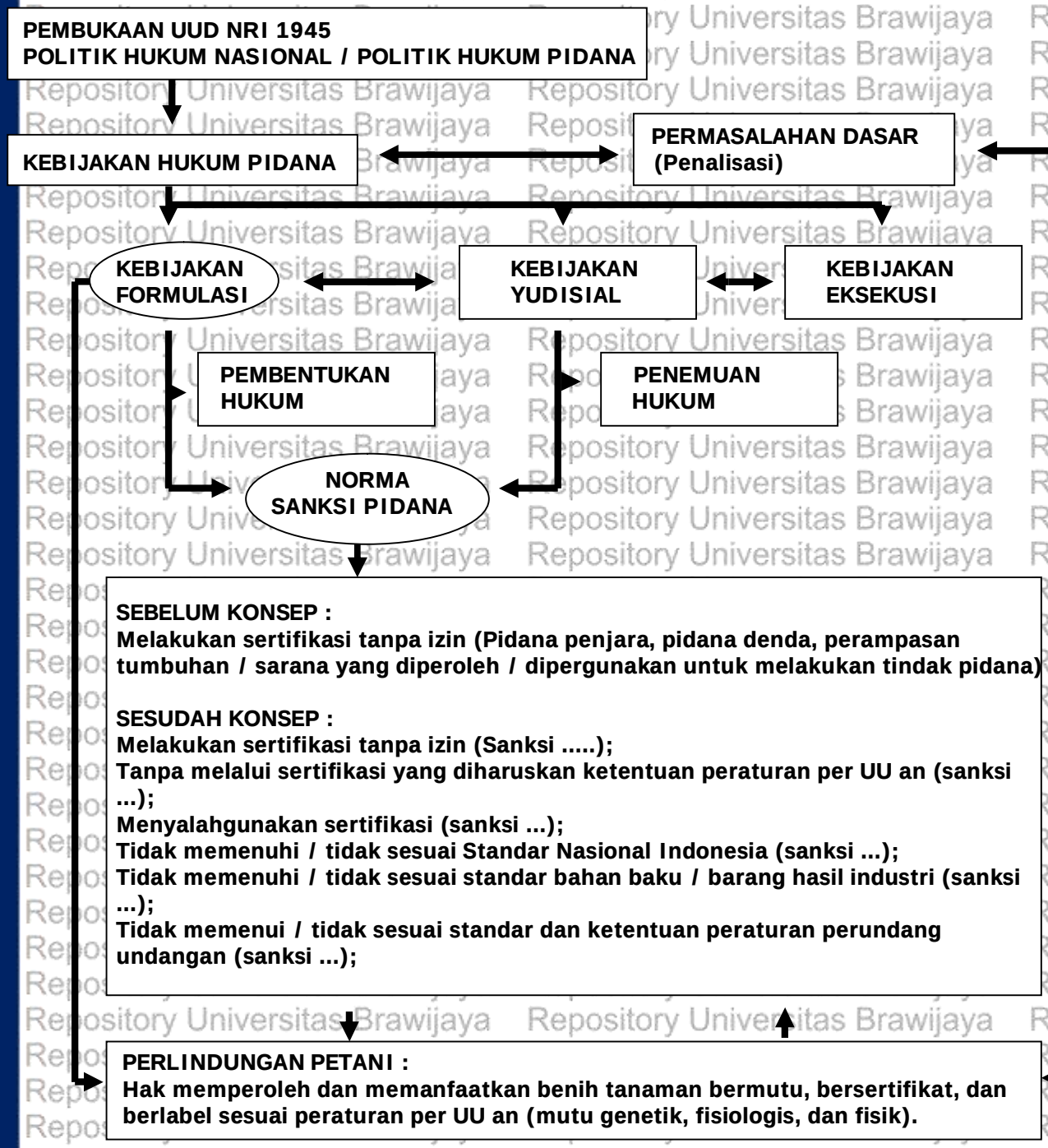

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

a. Dimensi filosofis, nilai nilai keadilan, kepastian, dan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, termasuk di dalamnya kesejahteraan petani dalam perolehan dan pemanfaatan benih tanaman masih ditemukan belum optimal. Dengan perkataan lain, nilai nilai keadilan, kepastian, dan manfaat bagi masyarakat, termasuk di dalamnya petani belum terimplementasi secara substansial dalam peraturan perundang undangan terkait. Dimensi sosiologis, kesejahteraan masyarakat Indonesia, termasuk di dalamnya kesejahteraan petani dalam perolehan dan pemanfaatan benih tanaman masih ditemukan adanya kecenderungan untuk berpihak pada pelaku usaha di bidang benih tanaman daripada kecenderungan untuk berpihak pada petani sebagai konsumen benih tanaman, antara lain pertanggungjawaban pelaku usaha kearah sanksi administratif daripada sanksi pidana, sehingga berpotensi merugikan hak hak petani sebagai konsumen benih tanaman. Dimensi yuridis, ketentuan pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman tersebar dalam peraturan perundang undangan, sebagaimana ketentuan pidana dalam UU tentang Sistem Budidaya Tanaman, PP tentang Standardisasi Nasional, UU tentang Perindustrian, dan UU tentang perlindungan Konsumen. Walaupun demikian, belum ada satupun

ketentuan pidana terkait dengan "tindakan tanpa melalui sertifikasi yang diharuskan peraturan perundang undangan" serta "tindakan penyalahgunaan sertifikasi" dalam peraturan perundang undangan terkait;

b. Kebijakan formulasi ketentuan pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman pangan berbasis pada perlindungan petani berupaya untuk mewujudkan nilai nilai keadilan, kepastian, dan manfaat bagi masyarakat, sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 serta peraturan perundang undangan dalam tataran praksis. Kesejahteraan petani sebagai konsumen dalam memperoleh dan memanfaatkan benih tanaman bermutu, bersertifikat, dan berlabel (benih tanaman bermutu secara genetis, fisologis, dan fisik) perlu ditunjang dengan berbagai ketentuan pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman pangan berbasis pada perlindungan petani. Oleh karena itu, upaya kebijakan formulasi perumusan norma tindak pidana terkait dengan (1) melakukan sertifikasi tanpa izin; (2) tanpa melalui sertifikasi yang diharuskan ketentuan peraturan perundang undangan; (3) tidak memenuhi dan / atau tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia; (4) tidak memenuhi penetapan standar bahan baku dan / atau barang hasil industri; (5) tidak memenuhi standar serta ketentuan peraturan perundang undangan; dan (6) kecuali produksi dan / atau peredaran benih tanaman yang dilakukan petani dan / atau kelompok petani berdasarkan pengetahuan tradisional dan / atau kearifan

lokal dalam kerangka budidaya tanaman pangan berkelanjutan (tujuan pembangunan nasional);

c. Kebijakan formulasi ketentuan pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman pangan berbasis pada perlindungan petani melalui kebijakan formulasi perumusan norma sanksi pidana senantiasa sejalan dengan kebijakan formulasi perumusan norma tindak pidana. Jenis dan / atau macam pidana, sebagaimana pidana pokok, antara lain (1) pidana penjara, (2) pidana kurungan, dan (3) pidana denda; sedangkan pidana tambahan, yang meliputi (1) pencabutan hak hak tertentu, (2) perampasan barang barang tertentu, dan (3) pengumuman putusan hakim, termasuk di dalamnya penarikan barang (benih tanaman) dari peredaran, penghentian kegiatan usaha, pembatalan sertifkasi, dan pembayaran ganti kerugian. Oleh karena itu, diperlukan upaya kebijakan formulasi perumusan sanksi pidana terkait dengan jenis dan / atau macam pidana serta sistem pemidanaanya terhadap pelaku tindak pidana terkait dengan (1) melakukan sertifikasi tanpa izin; (2) tanpa melalui sertifikasi yang diharuskan ketentuan peraturan perundang undangan; (3) tidak memenuhi dan / atau tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia; (4) tidak memenuhi penetapan standar bahan baku dan / atau barang hasil industri; dan (5) tidak memenuhi standar serta ketentuan peraturan perundang undangan;

6.2. Rekomendasi

a. Upaya perwujudan nilai nilai keadilan, kepastian, dan manfaat bagi masyarakat, termasuk di dalamnya petani, hendaknya perlu di lakukan melalui perumusan norma tindak pidana dalam RUU tentang Perubahan UU tentang Sistem Budidaya Tanaman, sebagaimana perumusan norma tindak pidana (1) melakukan sertifikasi tanpa izin; (2) tanpa melalui sertifikasi yang diharuskan ketentuan peraturan perundang undangan; (3) tidak memenuhi dan / atau tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia; (4) tidak memenuhi penetapan standar bahan baku dan / atau barang hasil industri; (5) tidak memenuhi standar serta ketentuan peraturan perundang undangan; dan (6) kecuali produksi dan / atau peredaran benih tanaman yang dilakukan petani dan / atau kelompok petani berdasarkan pengetahuan tradisional dan / atau kearifan lokal dalam kerangka budidaya tanaman pangan berkelanjutan (tujuan pembangunan nasional);

b. Upaya perumusan norma sanksi pidana sejalan dengan norma tindak pidana hendaknya perlu dilakukan melalui perumusan norma sanksi pidana dalam RUU tentang Perubahan UU tentang Sistem Budidaya Tanaman melalui berbagai jenis dan / atau macam pidana serta sistem pemidanaannya. Jenis dan / atau macam pidana dalam lingkup pidana pokok, antara lain (1) pidana penjara, (2) pidana kurungan, dan (3) pidana denda; sedangkan jenis dan / atau macam pidana dalam lingkup pidana tambahan, yang meliputi (1) pencabutan hak hak tertentu, (2)

perampasan barang barang tertentu, dan (3) pengumuman putusan hakim dalam lingkup pidana tambahan, termasuk di dalamnya penarikan barang (benih tanaman) dari peredaran, penghentian kegiatan usaha, pembatalan sertifkasi, dan pembayaran ganti kerugian. Demikian pula halnya, sistem pemidanaannya, yang meliputi sistem ancaman pidana maksimum, sistem pemidanaan secara alternatif, sistem pemidanaan secara komulatif, dan sistem pemidanaan secara fakultatif;

c. Revisi terhadap peraturan perundang undangan pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman pangan berbasis pada perlindungan petani hendaknya perlu di lakukan melalui penelitian dan pengembangan lebih lanjut. Hasil revisi terhadap peraturan perundang undangan pidana terkait dengan sertifikasi benih tanaman pangan berbasis pada perlindungan petani, akan bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum / hukum pidana, pembentukan hukum melalui peraturan perundang undangan, penegakan hukum (peraturan perundang undangan), dan perlindungan hukum bagi petani.

DAFTAR PUSTAKA

Allen, J Michael, 1997, *Texbook on Criminal Law*, Black Stone Press, Breat Britain

Anonymous, "Draft Rancangan Undang Undang Standardisasi",

Apeldoorn, LJV, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramitha, Jakarta,

Ardhiwisastra, Yudha Bakti, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Alumni, Bandung, 2008,

Astuti, Made Sadhi, 1997, *Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, Penerbit IKIP Malang, Malang

Atmasasmita, Romli, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung

Carney, Louis P, 1974, *Introduction to Corectional Science*, Mc Graw Hill Book Co., New York,

Chazawi, Adami, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jilid I, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta

Decey, AV , 1971, *An Introduction to the Study of the the Law of the Constitution*, English Language Book and Mac Millian, London

Dirdjosisworo, Soedjono, 1994, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Mandar Maju, Bandung

Direktorat Jendral Peraturan Perundang undangan Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 2004, *Rancangan Undang Undang Republik Indonesia Nomor ... Tahun ... Tentang Kitab Undang undang Hukum Pidana*, Jakarta.

Direktorat Bina Masyarakat Terasing Departemen Sosial, 1989, *Informasi Bina Masyarakat Terasing*, Jakarta

Friedman, Lawrence M, 1969, *Law and Sociey an Introduction*, Prentice Hall Inc. Englewood Clifts, New Jersey

Gullies, Peter, 1990, *Criminal Law*, The law Book Company ltd, Sidney,

Hadiwiardjo, Bambang H, 1996, *Memasuki Pasar Internasional Dengan ISO 9000, Sistem Manajemen Mutu*, Ghalia Inodonesia, Jakarta

Hadjon, Philipus M, 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Peradaban, Surabaya

Hendarto, Kuswanto, 1996, *Dasar dasar Teknologi, Produksi, dan Sertifikasi Benih*, Andi, Yogyakarta

Henry Campbell, Black's, 1979, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Company, St. Paul Mint

Hoefnagels, G Peter, 1969, *The Other of Criminology*, Kluwer Deventer, Holland

Ibrahim, Johnny, 2005, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang

Ichsan, Achmad, 1986, *Dunia Usaha Di Indonesia*, Pradnya Paramitha, Jakarta

Idris, Rachmimawati, Mulyana, Iman, 2012, *Penemuan Hukum Nasional dan Internasional*, Fikahati Aneska dan Bagian Hukum Internasional Universitas Padjadjaran, Bandung

Ilmar Aminuddin, 2012, *Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Isjwara, F, 1971, *Pengantar Ilmu Politik*, Binacipta, Bandung

Iver, Mac, 1950, *The Modern State*, Oxford University Press, London

Johnston, Norman, et. al. 1970, *The Sociology of Punishment and Correction*, John Willey and Sons, New York

Kansil, CST, 1979, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata hukum Indonesia*, Balai Pusataka, Jakarta

- - - -, 1985, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Pradnya Paramitha, Jakarta

Kartadjoemena, HS, 1996, *GATT dan WTO Sistem, Forum dan Lembaga Internasional Di Bidang Perdagangan*, Universitas Indonesia, Jakarta

Kartono, Kartini, 1983, *Patologi Sosial*, Rajawali, Jakarta

Koentjoroningrat, dkk, 1993, *Masyarakat Terasing Di Indonesia*, Gramedia, Jakarta.

Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, tth, "Rancangan Undang Undang Nomor ... Tahun ... tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani", Draft Awal, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta.

Kranenburg, 1975, *Ilmu Negara Umum*, Pradnya Paramitha, Jakarta

Krisnawati, Andriana dan Saleh,Gazalba, 2004, *Perlindungan Hukum Varietas Baru Tanaman Dalam Perspektif Hak Paten dan Hak Pemulia,* Rajagrafindo Persada, Jakarta

Lamintang, PAF, 1984, *Hukum Penintensier Indonesia*, Armico, Bandung,

Laboratorium Pancasila Universitas Negeri Malang, 2000, *Prof. H Dardji Darmodihardjo, SH. Pemikiran, Karya, dan Pengabdiannya Dalam Lintasan Wawasan dan Kesan Sejawat dan Sahabat*, Malang

Lembaga Administrasi Negara, 1995, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*, Hajimasagung, Jakarta

Mahfud, MD, 1999, *Pergulatan Politik dan Hukum Di Indonesia*, Gama media, Yogyakarta

Maria Farida Indrati, S, 2007, *Ilmu Perundang undangan*, Kanisius, Yogyakarta

Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Mertokusumo, Sudikno, 2004, *Penemuan Hukum*, sebuah pengantar, Liberty, Yogyakarta

Moeljatno, 2009*, Asas asas Hukum Pidana*, Rhineka Cipta, Jakarta

Mugnisyah, Wahyu Qamara dan Setiawan, Asep; 1990, *Pengantar Produksi Benih*, Rajawali Press, Jakarta

Muladi, 1992, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung

Muladi dan Nawawi Arief, Barda 1984, *Teori teori Kebijakan Pidana, Alumni*, Bandung

Muladi dan Priyatno, Dwidjo, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Prenada Media Group, Jakarta

Najih, M, 2008, *Politik Hukum Pidana Pasca Reformasi*, In Trans Publishing, Malang

Natabaya, HAS, 2008, *Sistem Peraturan Perundang undangan Indonesia*, Konstitusi Press Tatanusa, Jakarta

Nawawi Arif, Barda, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung

- - - - -, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta

- - - - -, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta

- - - - -, 2010, *Perbandingan Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta

Nonet, P dan Selznick, P, 1977, *Law in Society in Transtition : Toward Rensponsive Law*, Harper and Row Publishers, New York.

Nurjaya, I Nyoman, 2008, *Pengelolaan Sumberdaya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta

Poerwadarminta, WJS, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

Prasetyo, Teguh, 2010, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung

Priyadi, Gilang, 2012, *Panduan Audit Sistem Mutu*, Bina Aksara, Jakarta

Priyatno, Dwidjo, 2004, *Kebijakan legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Utomo, Bandung

Purba, Aprililyana, *Pemberdayaan Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Sebagai Sarana Pertumbuhan Ekonomi*, Alumni, Bandung, 2012, h. 92

Rahardja, Satjipta, 2006, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Rasjidi, Lili, 1982, *Dasar dasar Filsafat Hukum*, Alumni, Bandung

Rasjidi, Lili dan Rasjidi, Thania; 2007, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung

Ridwan, HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Ruba'i, Masruchin, 1994, *Mengenal Pidana Dan Pemidanaan Di Indonesia*, Penerbit IKIP Malang, Malang

Masruchin, Ruba'i dan Astuti, Made Sadhi, 1989, *Hukum Pidana I*, Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang

Sadjad, Syamsoe'oed; Suwarno, Faiza C; dan Hadi, S, 2001, *Tiga Dekade Industri Benih Di Indonesia*, Grasindo, Jakarta

Sahetapy, JE, 1979, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Alumni Bandung

Sahetapy, JE dan Reksodipuro, BM, 1989, *Parodos Dalam Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta.

Schaffmeister, D; Keijzer, N; dan Sutorius, E.PH, 1995, *Hukum Pidana*, Liberty, Jakarta

Sekretariat Jendral MPR RI, 2004, *Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta

Setiyono, H, 2003, *Kejahatan Korporasi*, Bayu Media Publishing, Malang

Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Sianturi, SR, 1986, *Asas asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, AHM – PTHM, Jakarta

Soekanto, Soerjono, 1979, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Alumni, Bandung

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, 1985, *Penelitian Hukum Normatif,* Rajawali, Jakarta

Soemadipradja, Achmad S dan Atmasasmita, 1979, *Sistim Pemasyarakatan Di Indonesia,* Bina Cipta, Bandung.

Sony Keraf, A, 2002, *Etika Lingkungan*, Kompas, Jakarta

Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung

- - - - - , 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung

- - - - - , 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung

Sunardi dan Tanuwijaya, Fanny, 2002, *Pidana Perampasan Kemerdekaan Bagi Korporasi*, Lembaga Penerbitan Universitas Islam Malang, Malang

Sunggono, B, 1994, *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta

Sutriono; Suwandari, Anik; dan Riyanto, 2003, *Pengantar Ilmu Pertanian*, Bayu Media, malang

Syam, M Nur, 2010, *Penjabaran Filsafat Pancasila Dalam Filsafat Hukum*, Laboratorium IKIP Malang,

Syawali, Husni dan Imaniyati, Neni Sri, 2000, *Hukum perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung

Tanya, Benard L, 2011, *Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama*, Genta Publishing, Yogyakarta

Tanya, Bernard L, Simanjuntak, Yoan N, dan Hage, Markus Y; 2007, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Generasi, CV Kita, Surabaya*

Utrecht, E, 1983, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar Baru, Jakarta

Vito, GF, and Holmes, RM, 1993, *Criminology Theory, Research, and Policy*, Wadsworth Publishing Company, Belmont, California

Wahono, Francis, 2005, *Hak hak Asasi Petani*, Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas, Yogyakarta

Wahyuni, Endang Sri, 2003, *Aspek Hukum Sertifikasi & Keterkaitannya Dengan Perlindungan Konsumen*, Citra Aditya Bhakti, Jakarta

Wahyudin, Husein dan Hufron, *Hukum, Politik & Kepentingan*, Laskbang Pressindo, Yogyakarta, 2008

Desertasi, Tesis, Penelitian, dan Seminar

Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1980, "Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional", Jakarta

Hatrik, Hamzah, 2011, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Subyek Hukum Artifisial", Desertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang

Irfan, 2008, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pemulia (Breeder's Rights) Dan hak Petani (Farmer's Rights) Di Indonesia (Kajian Terhadap Undang Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Perlindungan varietas Tanaman)", Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya, Malang

Koesno Adi, 2007, "Kebijakan Kriminal Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak (Dalam Prespektif Pembinaan Anak Nakal)", Disertasi, Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya, Malang

Lalu Husni, 2010, "Penempatan dan Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Yang Berada di Luar Negeri", Desertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang

Munandar, Denna Eriani, 2010, "Potensi Bioetanol Dan Laju Fotosintesis Varietas Jagung (*Zea mays L*) Pada Cekaman Kekeringan", Desertasi, Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya, Malang

Rahmat Syafa'ad, 2011, "Rekonstruksi Politik Hukum Ketahanan Pangan Berbasis Pada Sistem Kearifan Lokal (Studi Kasus Dinamika Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Tengger Dalam Menuju Keadulatan Pangan", Desertasi, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang

Rahmi Jened Parinduri, 2006, "Penyalahgunaan Hak Ekslusif Hak Kekayaan Intelektual", Desertasi, Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya

Shinta Hadiyantina, 2009, "Kebebasan Bertindak Kepala Daerah Dibidang Perizinan Dalam Perspektif Perkembangan Hukum Administrasi", Desertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang

Sudjito, Bambang, 2010, "Kebijakan Legislasi Terhadap Tindak Pidana Yang Terkait Dengan Sertifikasi Benih Tanaman Dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman", Penelitian Desertasi Doktor, Universitas Brawijaya, Malang.

Sumarto, 2011, "Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Dalam Sektor Pertanian Tanaman Pangan Guna Melembagakan Ketahanan Pangan (Studi Di Kabupaten Kulon Progo Pemerintah Daerah Yogyakarta" Desertasi, Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Yudi Wibowo Sukinto, 2011, "Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia", Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Fakuktas Hukum Universitas Brawijaya,Malang

Peraturan perundang undangan :

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang undang Hukum Pidana atau KUHP)

Undang Undang Nomor 7 / DRT / 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi

Undang Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Indonesia.

Undang Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Bentuk bentuk Usaha Nagara

Undang Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal

Undang Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian

Undang Undang Nomo 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman

Undang Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman

Undang Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistim Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistim Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

Undang Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara

Undang Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 22Tahun 1971 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Sang Hyang Seri

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1985 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Sang Hyang Seri

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1995 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Sang Hyang Seri menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO)

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman

Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2001 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2001

Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 2001 Komite Akreditasi Nasional

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37 / Permentan / OT.140 / 8 / 2006 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan, dan Penarikan Varietas

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 / Permentan / OT.140 / 8 / 2006 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67 / Permentan / OT.140 / 12 / 2006 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumberdaya Genetik Tanaman

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 128 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Propinsi Jawa Timur

Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2002 tentang Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Propinsi Jawa Timur

Jurnal, Majalah, dan Surat Kabar Harian :

Salam, Majalah Pertanian Berkelanjutan, Edisi No 2 September 2007.

Surya, tanggal 30 Desember 2008

Kompas, tanggal 25 Nopember 2009

Internet

United Nation Publication, Conf. 121/22/Rev.1. Seventh United Congres On The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders, Milan, 26 August – 6 September 1985, United nation Report Prepared by Secretariat, New York, 1986, p.9. http://www.asc41.com/7thUN Congres the Prevention of Crime/ACONF.121.22.Rev.1 Seventh United Nation Congres on the Prevention of Crime and the Treatment of Offender.pdf. diakses 31 Juli 2009

Republic Act No 7308 an Act Promote and Develop The Seed Industry in The Philippines and Create a National Seed Industry Council and for Other, www.chanroble.com, diakses tanggal 31 Agustus 2011

The Seeds Act No 54 of 1966 an Act To Privide for Regulating the Quality of Certain Seeds for Sale, and for matter Connected Therewit, www.seedact.htm, diakses tanggal 31 Agustus 2011